

**ANALISIS TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI
MESIN/PERALATAN (PENINGKATAN TEKNOLOGI)
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DAN
KAITANNYA DENGAN *AGREEMENT ON SUBSIDIES AND
COUNTERVAILING MEASURES***

TESIS

**EKO PRILIANTO SUDRADJAT
0706175205**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2008**

**ANALISIS TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI
MESIN/PERALATAN (PENINGKATAN TEKNOLOGI)
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DAN
KAITANNYA DENGAN *AGREEMENT ON SUBSIDIES AND
COUNTERVAILING MEASURES***

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum

**EKO PRILIANTO SUDRADJAT
0706175205**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
JAKARTA
DESEMBER 2008**

**ANALISIS TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI
MESIN/PERALATAN (PENINGKATAN TEKNOLOGI)
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DAN
KAITANNYA DENGAN *AGREEMENT ON SUBSIDIES AND
COUNTERVAILING MEASURES***

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum

**EKO PRILIANTO SUDRADJAT
0706175205**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
JAKARTA
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Eko Prilianto Sudradjat

NPM : 0706175205

Tanda Tangan : 

Tanggal : 5 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Eko Prilianto Sudradjat
NPM : 0706175205
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Analisis Tentang Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi)
Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Dan
Kaitannya Dengan *Agreement On Subsidies
And Countervailing Measures*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Pembimbing : DR. Agus Brotosusilo, S.H., M.A. 

Penguji : Prof. DR. Agus Sardjono, S.H., M.H. 

Penguji : Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M. 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhana Wata'ala, karena atas berkat, ridho dan bimbingan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi prasyarat kelulusan untuk mencapai gelar Magister Hukum, Program Studi Magister Hukum, Kekhususan Hukum Perdagangan Internasional. Penulis juga mengharapkan tulisan ini dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang berguna untuk mengetahui tentang subsidi dan pembatasan – pembatasan yang ada dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, khususnya dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan lebih jauh tentang industri tekstil dan produk tekstil dan kebijakan – kebijakan yang diterapkan untuk industri ini khususnya yang terkait dengan pemberian insentif. Penulis menyadari bahwa penulisan tidak dapat terselesaikan dalam hal tidak terdapat dukungan dari pihak – pihak yang saat ini dekat dan menjadi daya dorong untuk Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu terima kasih Penulis dikhususkan untuk keluarga, sahabat dan pihak lain yang turut mendukung penyelesaian tesis ini, khususnya kepada:

- (1) DR. Agus Brotosusilo, S.H., M.A., yang merupakan pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya sehingga tesis ini dapat disusun sesuai dengan prasyarat yang ada dan memiliki substansi yang sesuai dengan bidang keilmuan hukum;
- (2) Para staff pengajar dari Departemen Paska Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bekerja keras memberikan pemahaman terhadap hukum perdagangan internasional sehingga penulis dapat memahami dengan baik baik teori dan aplikasi dari hukum perdagangan internasional;
- (3) Kepada khususnya James T. Lockett, Joseph Koesnaedi, serta Hadi Rahmat Purnomo dan para staf *Indonesia Trade Assistance Program* (ITAP) yang telah mendukung Penulis baik secara finansial ataupun pemikiran sehingga Penulis dapat ikut serta dalam *Master International Trade Lawyer Program*;

- (4) Kepada para pihak dari Departemen Perdagangan khususnya dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Departemen Perdagangan, khususnya Bapak Karyanto Supri, Bapak Aceng Sudarna, dan Ibu Rosalia Atty Hastuty yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan program studi ke tahap yang lebih tinggi, dan memberikan kesempatan untuk mengetahui lebih mendalam tentang perdagangan khususnya perdagangan internasional;
- (5) Kepada keluarga besar Penulis, orang tua penulis Bapak Djoko Sudradjat dan Ibu Neni Syahraeni serta Bapak Mohammad Anis Nasyid dan Ibu Nani Tahir, kakak dan adik penulis, yang telah memberikan dukungan sangat besar kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikannya di Paska Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (6) Kepada Sindy Fathan Mubina Anis, yang telah menjadi teman, kekasih dan tunangan Penulis yang memberikan dukungannya serta kesabarannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik masa pendidikannya di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (7) Kepada teman dan sahabat penulis yang turut serta mendukung kelancaran pendidikan Penulis termasuk Bani, Maudy, Sigit, Rihadi, Nouval, Michael, Nawandaru, Dian, Iffah, Didit, Ayu, Komang, Berliana, Iman, Moogy, Novi, Hendri, Chedoz Adri, Deniar, Prio, Ali, Bang Ernest dan sahabat penulis lainnya;

Akhir kata, Penulis berharap Allah Subhana Wata'ala memberikan balasan atas seluruh kebaikan dan dukungan yang diberikan oleh seluruh pihak. Semoga tesis ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki daya dukung untuk memperlancar tugas Penulis di Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Jakarta, 5 Januari 2009



Eko Prilianto Sudradjat

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eko Prilianto Sudradjat
NPM : 0706175205
Program Studi : Magister Hukum
Departemen : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Indonesia
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis
Judul Tesis : Analisis Tentang Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi)
Industri Tekstil Dan Produk Tekstil

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Dan Kaitannya Dengan *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2009
Yang menyatakan



(Eko Prilianto Sudradjat)

ABSTRAK

Nama : Eko Prilianto Sudradjat
Program Studi : 0706175205
Judul Tesis : Analisis Tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Dan Kaitannya Dengan *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*

Tesis ini membahas tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri Tekstil dan Produk Tekstil dan kaitannya dengan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan analisa data secara kualitatif dan desain penelitian secara preskriptif. Metodologi yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk memfokuskan analisa terhadap penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian bantuan dana untuk pembelian mesin atau peralatan untuk industri tekstil dan produk tekstil dalam Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri Tekstil dan Produk Tekstil merupakan subsidi yang masuk dalam lingkup laku *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, akan tetapi bukan merupakan subsidi yang dilarang. Dalam ketentuan tentang subsidi dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, subsidi tekstil masuk dalam lingkup *actionable subsidies* yang dapat diberikan sanksi dalam hal subsidi tersebut merugikan industri tekstil dan produk tekstil terkait. Berdasarkan atas hal tersebut maka subsidi yang diberikan untuk industri tekstil dan produk tekstil harus disesuaikan dengan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*. Subsidi untuk industri tekstil dan produk tekstil harus dilaksanakan dengan dasar – dasar pengecualian untuk negara berkembang yang ditentukan dalam *special and differential treatment* sehingga dikecualikan dan dapat dilaksanakan. Termasuk dalam *special and differential treatment* adalah subsidi dalam peningkatan teknologi yang sesuai dengan standar lingkungan. Kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah penerapan potongan bea masuk yang tetap memperhatikan kesepakatan tariff WTO yang diperuntukan untuk seluruh industri. Pemotongan bea masuk untuk tidak dapat terbentuk sebagai suatu subsidi harus dilakukan berdasarkan jenis barang bukan pada produksinya, sehingga dapat berlaku tidak hanya untuk industri tekstil dan produk tekstil.

Kata Kunci:

Subsidi, Industri Tekstil dan Produk Tekstil, *Special And Differential Treatment*, negara berkembang, *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures*

ABSTRACT

Name : Eko Prilianto Sudradjat
Study Program : 0706175205
Thesis title : Analysis On Machinery And Equipment Restructuration Program In Textile And Textile Product Industries In Relation With The Application Of Agreement On Subsidies And Countervailing Measures.

This thesis analyze machinery and equipment restructuration program in textile and textile product industries in relation with the application of Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. This research conducted with normative methodology and using qualitative approach in analyzing datas. This thesis also using prescriptive analytical study. Normative methodology applied in this research to focusing in analyzing all applicable legal norm related to textile and textile product industries and subsidies. Conclusion resulting from the analysis are the subsidies applied on the program is subsidies according to Agreement on Subsidies and Countervailing Measures but it is not a prohibited subsidies. In the rules on subsidies as agreed on Agreement on Subsidies and Countervailing Measures the subsidies applied in textile and product textile industry is a specific subsidies that may be actionable if resulting injury for other countries. Based on the analysis above this thesis also suggested that the application of subsidies in related program should be change so it correlated with Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. In adjusting the subsidies applied the government of Indonesia should also keep in mind the special and differential treatment in the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures which include subsidies for technological adjustment to environment standard. Also this research suggested that the program should include a tariff cut for all industrial machinery which not specific according to Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

Keywords:

Subsidies, textile and textile product industries, Special And Differential Treatment, developing countries, Agreement On Subsidies And Countervailing Measures.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Landasan Teori.....	7
1.6 Kerangka Konseptual.....	16
1.7 Metodologi Penelitian.....	18
1.8 Sistematika Penulisan.....	20
2. TINJAUAN KETENTUAN SUBSIDI DALAM KERANGKA WTO.....	22
2.1 Pendahuluan.....	22
2.2 Keberlakuan ASCM di Indonesia.....	25
2.3 Latar Belakang Penerapan Subsidi Dalam Kerangka WTO.....	28
2.4 Subsidi Dalam GATT.....	31
2.5 Definisi Subsidi dalam ASCM.....	34
2.5.1 Pembatasan Subsidi Dalam ASCM.....	36
2.5.1.1 Klasifikasi Subsidi Menurut ASCM.....	38
2.5.1.2 <i>Prohibited Subsidies Dan Actionable Subsidies</i>	39
2.6 Ketentuan Khusus Dalam ASCM Bagi Negara Berkembang.....	44
2.7 Analisa Kasus Subsidi.....	51
2.7.1 Kasus <i>Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery</i>	51
2.7.2 Kasus Kebijakan Pengadaan Finansial Pemerintah Brazil Terhadap Industri Pesawat Terbang.....	57
2.7.3 Kasus Program Mobil Nasional Indonesia.....	61
3. INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DI INDONESIA.....	70
3.1 Industri Tekstil Indonesia.....	70
3.2 Karakter dan Kondisi Pasar TPT Dunia.....	72
3.2.1 Perjanjian Internasional Terkait Perdagangan TPT Dunia.....	72
3.2.2 Perkembangan Perdagangan TPT Internasional.....	77
3.3 Karakter Industri dan Perdagangan TPT Indonesia.....	81
3.4 Kebijakan Industri TPT Indonesia.....	87
3.5 Program Peningkatan Teknologi Industri TPT.....	93
3.6 Dampak Sosial dan Ekonomi dari Industri TPT.....	99

4. PEMBAHASAN.....	103
4.1 Analisis Keberlakuan ASCM Untuk Indonesia.....	103
4.2 Analisis Unsur <i>Specific Subsidies</i> Dalam Program Peningkatan Teknologi Industri TPT Menurut ASCM.....	105
4.2.1 Pembahasan Skim I Program Peningkatan Teknologi Industri TPT Menurut ASCM.....	106
4.2.2 Pembahasan Skim II Program Peningkatan Teknologi Industri TPT Menurut ASCM.....	117
4.2.3 Analisa Bantuan Dana Pembelian Mesin Dalam Industri TPT Menurut Pembagian Jenis Subsidi dalam ASCM.....	119
4.3 Analisa Substitusi Impor Dalam Program Peningkatan Teknologi Industri TPT Dilihat dari Konsep <i>Prohibited Subsidies</i> Dalam ASCM.....	124
4.4 Pembatasan Penerapan Subsidi Berdasarkan Aturan <i>Actionable Subsidies</i> dalam ASCM.....	129
4.5 <i>Special and Differential Treatment</i> Untuk Negara Berkembang.....	134
4.6 Pengecualian Subsidi Untuk Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Ketentuan ASCM dan Keberlakuannya.....	140
4.6.1 Pasal XX GATT 1994 Pengecualian Untuk Pemberian Subsidi Bagi Industri TPT Indonesia.....	143
5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	148
5.1 Kesimpulan.....	148
5.2 Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	152

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** *Agreement on Subsidies and Countervailing Duties*
- Lampiran 2.** Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang *Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT*
- Lampiran 3.** Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nomor 07/ILMTA/PER/3/2008 tentang *Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia merupakan salah satu industri yang memiliki peran yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2006, TPT memberikan kontribusi sebesar 11,7 % terhadap total ekspor nasional, 20,2 % terhadap surplus perdagangan nasional, dan 3,8 % terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Daya serap TPT terhadap tenaga kerja juga cukup besar, mencapai 1,84 juta jiwa tenaga kerja¹.

Walaupun TPT, memiliki peran penting di Indonesia, sampai dengan saat ini, TPT di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi efektifitas dan produktifitas dari industri TPT, serta keuntungan ekonomi yang didapatkan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah biaya energi yang mahal, infrastruktur pelabuhan yang belum kondusif, mesin-mesin pertekstilan yang sebagian besar sudah sangat tua, dan banyaknya pungutan baik yang dilakukan sesuai hukum atau liar, biaya distribusi yang sangat mahal serta maraknya produk impor ilegal terutama dari Cina.² Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan Industri TPT Indonesia berjalan dengan kondisi yang kurang sehat. Biaya operasional menjadi relatif mahal, dengan produktivitas yang relatif rendah. Penyelesaian dari permasalahan - permasalahan yang ada didalam proses kinerja TPT, tentunya akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi TPT dan secara umum akan meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

¹ Ermina Miranti, *Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia : Antara Potensi Dan Peluang*, *Economic Review No. 209 (September, 2007): 1*.

² Momentum Membenahi Industri TPT, <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/28/00390388/momentum.membenahi.industri.tpt>>, tanggal 14 Desember 2008.

Salah satu permasalahan yang timbul dalam industri TPT, adalah teknologi mesin – mesin yang dipergunakan didalam industri tersebut sudah tidak dapat mendukung untuk percepatan proses produksi, serta menimbulkan *high cost production process*. Permasalahan tentang teknologi permesinan didalam TPT ini, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup dari industri ini, di Indonesia. Penurunan yang diakibatkan oleh kemunduran teknologi yang diterapkan dalam industri TPT saat ini mengakibatkan turunannya produktifitas industri TPT sampai 50 %.³ Saat ini terdapat kurang lebih 8.380.000 juta unit mesin yang dipergunakan TPT yang sekitar 80 % diantaranya telah berusia diatas 20 tahun.⁴ Di Industri pemintalan khususnya jumlah mesin yang berusia diatas 20 tahun mencapai 64 %.⁵ Di industri pertenunan jumlah mesin yang telah mencapai usia 20 tahun telah mencapai 82,1 % atau 204.393 ribu alat tenun mesin dari keseluruhan unit alat tenun 248.957 unit⁶.

Dalam rangka pengembangan potensi TPT, Pemerintah Indonesia sebagai penentu kebijakan dalam bidang industri, berkewajiban untuk menciptakan suatu kebijakan yang dapat mendukung perkembangan dari industri TPT. Berdasarkan atas hal dimaksud Pemerintah Indonesia melalui Departemen Perindustrian menciptakan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri TPT. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT pertama kali dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian pada bulan April 2007, dengan pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2007 sebesar Rp. 255 Milyar, realisasi penyaluran atas anggaran bantuan dana tersebut sebesar Rp. 153,31 Milyar kepada 92 perusahaan industri TPT. Pada tahun 2008 telah dilakukan penyempurnaan dalam Pedoman Teknis Operasional Pelaksanaan Program Restrukturisasi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT.⁷ Selanjutnya Penyempurnaan Pedoman Teknis tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nomor 07/ILMTA/PER/3/2008 tentang Petunjuk Teknis

³ Ermina Miranti, *op. cit.*, hlm. 3

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Dana Restrukturisasi Mesin Tekstil Siap Dikucurkan, <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0803/28/eko02.htm>>, 28 Maret 2008.

Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT yang telah diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2008.

Secara singkat dijelaskan program restrukturisasi mesin TPT ini, merupakan pemberian keringanan dana kepada pengusaha – pengusaha TPT, di Indonesia untuk memperbaharui mesin – mesin yang dipergunakan. Keringanan dana tersebut merupakan bantuan keuangan kepada industri TPT dalam proses pembelian mesin – mesin baru. Bantuan dana yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya atau dalam hal ini industri dalam negerinya disebutkan didalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM) disebut juga dengan istilah subsidi⁸. Di dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1994, subsidi merupakan suatu bentuk kebijakan yang menjadi perhatian yang penting, karena penggunaan subsidi didalam suatu proses industri, dianggap sebagai tindakan proteksi perdagangan yang dapat menimbulkan suatu gangguan atau distorsi dalam proses perdagangan internasional, dan mengakibatkan daya saing yang tidak sehat sehingga memberikan efek negatif terhadap proses perdagangan negara lain. GATT 1994 merupakan pengembangan dari GATT 1947, dan merupakan perjanjian yang disepakati didalam wadah organisasi internasional bidang perdagangan yang disebut *World Trade Organization* (WTO). Indonesia semenjak tahun 1994 merupakan anggota dari WTO, dan tunduk dan patuh atas aturan – aturan perdagangan dunia yang telah disepakati dan tercantun dalam GATT 1994, keanggotaan Indonesia didalam WTO secara resmi dilakukan dengan meratifikasi perjanjian pembentukan WTO, didalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).⁹ Perjanjian WTO berlaku di Indonesia satu tahun setelah diratifikasinya perjanjian tersebut dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

⁸ *World Trade Organization(WTO)(2), Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, 15 April 1994, psl. 1.1, ayat. a.1.*

⁹ *Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO (World Trade Organization), ed. 4, (Jakarta: Dijen Multilateral, 2006), hlm. 1.*

Pengaturan tentang subsidi merupakan bagian yang menyatu dalam GATT 1994, yang terdapat di dalam *Annex IA* dari GATT 1994 dengan judul *Agreement On Subsidies And Countervailing Measures (ASCM)*.¹⁰ Berdasarkan ASCM, subsidi merupakan suatu kebijakan dari negara anggota yang harus dikurangi, dihapus atau di masa yang akan datang harus dihindari. Di dalam ASCM dikelompokkan subsidi didalam dua kelompok utama yaitu *Prohibited Subsidies* dan *Actionable Subsidies*. Jenis subsidi yang merupakan *Prohibited Subsidies* adalah jenis subsidi yang dilakukan didalam proses ekspor dan subsidi dalam bentuk *import substitution*.¹¹

Melalui ASCM, WTO mengatur tentang beberapa contoh kegiatan bantuan dana yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara, walaupun demikian kegiatan ini tidak merupakan suatu pembatasan akan tetapi lebih kepada contoh konsep subsidi yang biasa dilakukan oleh suatu negara. Di dalam Pasal 1:1, ASCM jenis subsidi tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada¹²:

- a) *a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);*
- b) *government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits);*
- c) *a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;*
- d) *a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments.*

Negara – negara anggota WTO menyepakati di dalam ASCM bahwa subsidi merupakan bantuan dana di bidang perdagangan yang dapat menghambat atau merugikan perdagangan internasional, rasionalisasi dari pemahaman tentang

¹⁰ WTO (1), *General Agreement on Tariffs and Trade, 15 April 1994, Angka 1 huruf (a)*.

¹¹ WTO(2), *op. cit.*, psl. 2.

¹² *Ibid.*

subsidi di dalam ASCM adalah dengan adanya subsidi maka terdapat pengurangan biaya produksi dari suatu industri tertentu, yang akan mempengaruhi harga jual barang, di pasar. Dalam hal ini pemerintah negara yang mensubsidi tersebut telah menghilangkan beban tersebut sehingga industri yang ditargetkan mendapatkan keuntungan. Subsidi akan memberikan kesempatan kepada industri yang mendapatkannya untuk meningkatkan kualitas barang, dan menurunkan harga jual barang tersebut, tanpa meningkatkan biaya produksi sehingga akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antara produsen – produsen barang sejenis lainnya.

Berdasarkan atas hal tersebut maka penerapan subsidi untuk industri dalam negeri dalam hal ini industri TPT harus sesuai dengan ketentuan dalam ASCM. Indonesia sebagai anggota dari WTO telah memberikan sebagian dari kekuasaan dalam negaranya untuk dapat tunduk dan patuh terhadap ketentuan dalam WTO. Pengikatan tersebut timbul ketika Indonesia memberikan persetujuan dan penandatanganan terhadap pendirian dari WTO. Akibat dari pengikatan tersebut maka segala kebijakan perdagangan Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan dalam kerang WTO. Berikut merupakan pembahasan dari kebijakan penerapan subsidi yang dilakukan Indonesia kepada Industri TPT dan kesesuaiannya dengan kewajiban Indonesia dalam kerangka WTO.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk lebih mengkonsentrasikan analisis tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri TPT Dan kaitannya Dengan ASCM disusun suatu perumusan masalah sebagai berikut:

- a) Apakah dasar keberlakuan perjanjian dalam kerangka WTO khususnya ASCM terhadap Indonesia?
- b) Apakah insentif yang diberikan dalam Skim I dan II Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri TPT merupakan subsidi yang spesifik menurut Pasal 2 dari ASCM?
- c) Berdasarkan ASCM, apakah subsidi yang diberikan kepada para pengusaha TPT dalam Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan

Teknologi) Industri TPT termasuk *prohibited subsidies* atau merupakan subsidi yang dapat dianggap merugikan perdagangan internasional (*actionable subsidies*)?

- d) Bagaimanakah kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang dapat diterapkan untuk meningkatkan teknologi dalam industri TPT di Indonesia, yang tidak melanggar aturan – aturan GATT 1994?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam Program Magister Hukum, Universitas Indonesia dalam bentuk penelitian hukum. Selain itu penulisan ini ditujukan untuk mengetahui tentang ketentuan – ketentuan subsidi dalam ASCM dan dampaknya terhadap Indonesia. Serta pengaruh ASCM dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di Indonesia khususnya yang telah diterapkan dalam industri TPT dalam Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri TPT. Secara khusus penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mengetahui dasar - dasar hukum tentang keberlakuan perjanjian – perjanjian dalam kerangka WTO untuk Indonesia khususnya tentang ASCM. Serta kewajibann yang harus dilaksanakan oleh Indonesia terkait dengan pengikatan Indonesia dalam kerangka WTO;
- b) Mengetahui kebijakan pemberian bantuan dana yang dilakukan dalam Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) telah sesuai dengan ketentuan dalam ASCM khususnya yang terkait dengan konsep *specific subsidies* yang ditentukan dalam Pasal 2 dari ASCM;
- c) Mengetahui pengertian tentang *prohibited subsidies* dan *actionable subsidies* yang ditentukan dalam ASCM dan kesesuaian Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri TPT dengan ketentuan tentang *prohibited subsidies* dan *actionable subsidies* tersebut;
- d) Mengetahui kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang dapat diterapkan untuk meningkatkan teknologi dalam industri TPT di Indonesia, yang tidak melanggar aturan – aturan GATT 1994.

1.4. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur terutama hukum perdagangan internasional terkait dengan ketentuan – ketentuan dalam kerangka WTO khususnya yang terkait dengan subsidi dan pengaturannya dalam ASCM.

b) Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama berkaitan dengan kebijakan – kebijakan pembangunan sektor perdagangann di Indonesia khususnya tentang penerapan kebijakan insentif terhadap industri dalam negeri serta akibat yang mungkin ditimbulkan;
- Menjadi bahan masukan untuk penerapan subsidi program peningkatan teknologi mesin dalam industri TPT dan memberikan analisa tentang pembatasan subsidi dalam ASCM terkait dengan pelaksanaan program kebijakan tersebut dan kesesuaiannya dengan aturan dalam ASCM tersebut;
- Menambah pengetahuan dan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.

1.5. Landasan Teori

Perdagangan internasional saat ini dilakukan pada umumnya sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam WTO. Tiap – tiap negara yang menjadi anggota WTO memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dalam WTO yang merupakan hasil dari kesepakatan antara negara tersebut. Salah satu kebijakan negara anggota WTO yang ditentukan harus dihapus atau dibatasi adalah subsidi. Subsidi merupakan kebijakan bantuan dana dari anggaran pemerintah. Kebijakan subsidi lazim dilaksanakan oleh negara – negara berkembang hal ini diakui dalam ASCM yang menyebutkan “*Members recognize that subsidies may play an important role in economic development programmes*”

of developing country Members."¹³ Didalam kerangka WTO negara – negara yang menjadi anggota didalamnya dikualifikasikan menjadi negara maju (*developed countries*), negara berkembang (*developing countries*) dan negara miskin (*least developed countries*).¹⁴ Pembagian negara anggota WTO kedalam tiga kualifikasi didasarkan pada struktur ekonomi dari negara – negara tersebut.¹⁵

Negara berkembang dan negara miskin merupakan negara – negara yang dianggap memiliki kekuatan ekonomi rendah dan masih bergantung kepada hasil pertanian.

*The low levels of living are manifested qualitatively and quantitatively in form of low incomes, inadequate housing, poor health, limited or no education, high infant mortality, low life and work expectancy, and in many cases, a general sense of malouse and hopelessness.*¹⁶

Sedangkan negara maju merupakan negara – negara yang telah memiliki kemampuan ekonomi yang kuat serta telah mencapai tahap industrialisasi. Perbedaan yang terdapat dalam hubungan antar negara dalam kerangka WTO sangat terkait dengan teori keadilan. Teori keadilan dikembangkan salah satunya oleh Aristoteles. Aristoteles dalam teori keadilannya mengidentifikasi dua tipe keadilan yaitu *corrective justice* dan *distributive justice*. *Corrective justice* adalah suatu keadaan yang terkait dengan kepentingan dari individu dalam hal ini *corrective justice* memiliki fungsi memperbaiki gangguan yang timbul dalam suatu hubungan ekonomi.¹⁷ Diperlihatkan dalam *corrective justice* suatu keadaan dimana dalam hal hak milik kebendaan dari individu dikuasai secara tidak sah maka individu tersebut berhak untuk pengembalian atas hak tersebut atau diberikan kompensasi atas hal tersebut.¹⁸ Sebaliknya dalam *distributive justice*

¹³ WTO(2), op. cit., psl. 27.

¹⁴ DEVELOPMENT: DEFINITION Who are the developing countries in the WTO?, <http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dlwho_e.htm>, diakses tanggal 14 Desember 2008

¹⁵ Ibid.

¹⁶ *The common characteristics of developing countries*, <<http://www.shvoong.com/social-sciences/1758902-characteristics-developing-countries/>>, diakses pada tanggal 14 Desember 2008

¹⁷ Aristotle, *Nichomachean Ethics*, (R. Crisp ed) (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pg. 85.

¹⁸ Nicholas Rescher, *Fairness: The Theory and Practice of Distributive Justice* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002).

Aristoteles menyebutkan "*Distributive justice, ... applies to the distribution of public interests such as 'honour or money or other things that have to be shared among members of the political community.'*"¹⁹ Pembahasan *distributive justice* sangat penting dalam hal membahas perbedaan yang ada antara negara berkembang dan negara maju dalam kerangka WTO.

Dalam *distributive justice*, keadilan adalah suatu keadaan dimana memberikan kepada tiap-tiap orang bagiannya menurut jasanya, maksudnya adalah tidak menuntut supaya tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan akan tetapi kesebandingan yang diperhatikan.

*distributive justice, is concerned with the distribution of money or honour or other resources that are divided among all who have a share in some public organization. In cases of distributive justice, things must be distributed equally. Equal distribution must be determined carefully. Things should be distributed so that individuals get their share based on merit. Thus, if things are to be divided based on some property, each individual should receive a portion proportional to their possession of that property.*²⁰

Pembahasan akan *distributive justice* ini sangat berperan untuk menelaah keadaan negara berkembang dalam perdagangan internasional serta kebijakan – kebijakan yang dilaksanakan oleh negara berkembang dalam bidang perdagangan.

*The problem of inequality acquires an even greater significance across borders, because the gap between rich and poor states is far, far wider. Moreover, the sort of remedial programs implemented domestically by states to address inequality problems within their borders are quite underdeveloped at the international level*²¹.

Teori keadilan dikembangkan salah satunya oleh John Rawls dalam bukunya *Theory of Justice*. Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls pada intinya menyatakan:

¹⁹ Ibid.

²⁰ Notes on Aristotle on Justice, <<http://publish.uwo.ca/~dgault/phil20/arpol.htm>>, diakses pada tanggal 14 Desember 2008.

²¹ Brian Barry, *The Liberal Theory of Justice*, (1973), pg. 129-30

[W]hen faced with a risk of unknown probability that they will find themselves the most disadvantaged in the natural lottery, those in the original position will maximize the minimum share allocated under the system of primary social goods. The resulting difference principle . . . best expresses this "maximin" strategy, in that any justifiable inequality must therefore work to the advantage of the least well-endowed.²²

John Rawls pada dasarnya ingin membentuk suatu pemikiran yang dapat membenarkan suatu keadaan yang tidak adil dalam pendistribusian *domestic social goods* yang berupa kekayaan, hak dan kesempatan. Pemahaman John Rawls yang paling penting merupakan pengembangan dari teori Aristoteles tentang *distributive justice* yang John Rawls istilahkan sebagai *difference principle*, dalam konsepnya John Rawls menyatakan:

The Difference Principle allows allocation that does not conform to strict equality so long as the inequality has the effect that the least advantaged in society are materially better off than they would be under strict equality..²³

Pemahaman dari John Rawls dalam teori *difference principle* utamanya memperbolehkan adanya alokasi dari suatu keuntungan dalam ekonomi yang menyimpang dari *strict equality* sepanjang ketidakadilan tersebut memberikan akibat masyarakat miskin (tidak beruntung secara materi) mendapatkan keuntungan secara ekonomi lebih baik ketika dilaksanakan konsep *strict equality*. Teori John Rawls merupakan teori dalam batas wilayah domestik dimana yang dituju adalah warga negara atau individu sebagai masyarakat didalamnya. John Rawls menyatakan bahwa teori keadilan yang dijabarkan olehnya hanya terbatas pada konsep kewilayahan suatu kelompok masyarakat bukan merupakan konsep keadilan dalam hubungan internasional. Walaupun begitu John Rawls menyatakan bahwa terdapat suatu keadaan dimana *teory of justice* yang dikembangkannya berlaku yaitu:

²² Frank J. Garcia, *Trade And Inequality: Economic Justice And The Developing World*, (Michigan: University of Michigan Law School, 2000).

²³ Distributive Justice, <<http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/>>, tanggal 5 Maret 2007.

A primary motivating force behind the need for justice, according to Rawls, is that some mechanism is needed to allocate the advantages that arise from social cooperation. One can argue, therefore, that wherever social cooperation has created some wealth or advantage which otherwise would not exist, the social predicate exists for the application of justice.²⁴

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat dari Charles Beitz yang menyatakan pada intinya:

[T]he requirements of justice apply to institutions and practices (whether or not they are genuinely cooperative) in which social activity produces relative or absolute benefits or burdens that would not exist if the social activity did not take place.²⁵

Frank J. Garcia dalam bukunya *Trade And Inequality: Economic Justice And The Developing World* menelaah teori *difference principle* dari John Rawls dalam lingkungan internasional. Frank J. Garcia menelaah bahwa syarat adanya kebutuhan akan suatu keadilan adalah ketika adanya suatu ikatan sosial yang timbul dan mengakibatkan adanya alokasi dari keuntungan. Berdasarkan atas hal tersebut maka menurutnya keberadaan WTO sebagai suatu organisasi internasional menimbulkan adanya suatu ikatan sosial antara negara yang telah memberikan akibat adanya keuntungan ataupun beban untuk anggota didalamnya, sehingga selayaknya dibutuhkan suatu konsepsi keadilan yang dimaksudkan oleh John Rawls. Menurut Frank J. Garcia ketidaksejajaran dilingkungan internasional dalam bidang sosial dan ekonomi hanya dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang adil dalam hal ketidaksejajaran tersebut memberikan suatu keadaan yang lebih baik bagi negara – negara yang kurang beruntung dalam bidang – bidang tersebut.²⁶

Menurut Frank J. Garcia hubungan internasional saat ini dipengaruhi oleh pembagian dari masyarakat internasional kedalam dua kualifikasi yaitu *developed world* dan *developing world*. Secara praktis konsep dua kualifikasi ini adalah adanya negara berkembang dan negara maju. Hubungan yang timbul antara dua

²⁴ Frank J. Garcia, op. cit.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

kelompok inilah yang menjadi dasar pengembangan teori keadilan dari Frank J. Garcia. Disebutkan oleh Frank. J Garcia bahwa hubungan antara negara maju dan negara berkembang serta adanya ketidaksejajaran yang ditimbulkan tidak hanya merupakan suatu permasalahan dalam hukum yang mengatur perdagangan tapi juga harus dilihat dalam *moral and political philosophy*. Inti dari *moral and political philosophy* adalah:

*Moral and political philosophy are concerned with the order we bring to our social relations, both on the level of individual decisions and relationships, and in terms of the basic structure of our social institutions.*²⁷

Moral philosophy terkait dengan tindakan – tindakan yang terkait dengan hak sedangkan *political philosophy* adalah terkait dengan sekelompok pertanyaan tentang tindakan atas hak dan kekuasaan yang mempengaruhinya.²⁸ Frank J. Garcia menilai saat ini hubungan perdagangan yang timbul antara negara berkembang dan maju merupakan suatu hubungan dengan *moral obligation* bukan dari hanya perhitungan perdagangan yang bersifat sementara.²⁹ Berdasarkan atas hal tersebut Frank J. Garcia melihat dibutuhkan suatu aturan – aturan sebagai suatu kerangka normatif yang mengatur hubungan perdagangan internasional antara negara berkembang dan negara maju yang juga mengatur tentang ketidaksejajaran yang ditimbulkan dalam hubungan tersebut. Menelaah hal tersebut maka Frank J. Garcia menilai adanya suatu tanggung jawab moral dari negara maju untuk menerapkan konsep *special and differential treatment* yang berlaku umum dalam kerangka normatif tersebut. Keberadaan aturan – aturan tentang *special and differential treatment* untuk negara miskin dan berkembang merupakan suatu keadaan yang diperlukan untuk menghilangkan keadaan yang tidak adil dan berdasarkan teori John Rawls *special and differential treatment*

²⁷ Frank J. Garcia, *op.cit.*

²⁸ *The distinction, never very clear, between moral and political philosophy can be expressed as follows: moral philosophy concerns questions of right action, and political philosophy concerns that subset of questions involving right action when state power and authority are involved. See Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy 6 (1990).*

²⁹ Frank J. Garcia, *op. cit.*

merupakan suatu usaha untuk menciptakan keadilan.³⁰ Menurut Frank J. Garcia pada intinya untuk memberikan perlindungan bagi negara berkembang dan miskin untuk mendapatkan keuntungan maka *special and differential treatment* harus disepakati dan pemberian *tarif preference* dibawah aturan *special and differential treatment* harus mengikat, tanpa syarat dan diperuntukan untuk segala barang konsumsi.³¹ Keadaan lain yang harus tetap dipertahankan untuk mencapai keadilan melalui *special and differential treatment* adalah pengecualian untuk tindakan proteksi ekonomi dari persaingan impor yang dilaksanakan oleh negara berkembang dan miskin harus dapat dilaksanakan atau paling tidak dalam jangka waktu yang lebih panjang dari pengaturan yang ada saat ini.

Menurut Frank J. Garcia *special and differential treatment* merupakan hanya salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi terwujudnya suatu keadilan dalam perdagangan internasional. Dalam makalahnya tentang *Building a just trade order for a new millennium*, Frank J. Garcia juga menelaah teori – teori tentang keadilan dari aliran teori keadilan liberal yang terdiri dari aliran utilitarian, libertarian dan egalitarian. Dalam kesimpulan dari makalah tersebut Frank J. Garcia menyatakan bahwa pendekatan kepada teori perdagangan yang adil pada intinya melibatkan tiga dalil utama yang saling terkait yaitu: 1) kewajiban – kewajiban akan keadilan yang dikembangkan dalam teori politik domestik dapat diterapkan dalam hukum perdagangan internasional sebagai suatu kewajiban moral, 2) keberatan yang dinyatakan tentang kemungkinan atau relevansi dari kewajiban moral dalam lingkungan internasional dengan hukum internasional tidak memiliki dasar yang kuat, 3) evaluasi normatif tentang hukum perdagangan dalam teori keadilan liberal dapat digunakan untuk tujuan doktrinal untuk mengilustrasikan peran utama dari doktrin perdagangan bebas dalam sistem perdagangan yang adil dan untuk memberikan solusi doktrinal terkait dengan

³⁰ Joost Pauwelyn, *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*, (New York: The George Washington International Law Review, 2005), pg. 1

³¹ Garcia, op. cit.

konflik yang terjadi saat ini dalam hukum perdagangan serta kebijakan yang lebih konsisten dengan sifat asli normatifnya.³²

Pendekatan dari Frank J. Garcia ini pada intinya memberikan suatu penyelesaian dari perdebatan yang ada dalam teori liberal, yang membatasi teori perdagangan yang adil menurut aliran utilitarian atau libertarian. Dalam pendekatan Frank J. Garcia bentuk awal dari teori liberal tentang perdagangan yang adil memperlihatkan tiga saran utama untuk pembentukan suatu perdagangan yang adil, yaitu:³³

- a) Keadilan dalam hukum perdagangan internasional harus dibentuk untuk melindungi kesederajatan moral dari seluruh individu yang terpengaruhnya dengan adanya hukum perdagangan internasional. Hal ini menurut Frank J. Garcia pada awalnya melibatkan suatu komitmen terhadap pasar bebas sebagai prinsip ekonomi yang digunakan untuk mempertahankan syarat adanya liberalisasi dalam keadilan;
- b) Teori liberal tentang perdagangan yang adil menekankan keperluan dari hukum perdagangan internasional dilaksanakan untuk keuntungan dari negara – negara yang kurang beruntung, hal ini menekankan keutamaan dari prinsip *special and differential treatment* sebagai pembenaran dari hukum perdagangan internasional;
- c) Keadilan yang liberal juga mempersyaratkan hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak azasi manusia dan perlindungan yang efektif dari hak azasi manusia untuk peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan penelaahan dari Frank J. Garcia dalam analisa terkait dengan keadilan dalam perdagangan internasional pada intinya ditekankan kepada tiga hal utama yang harus ada sebagaimana disebutkan di atas. Prinsip *special and differential treatment* dalam ASCM berdasarkan teori perdagangan yang adil dari Frank J. Garcia merupakan salah satu syarat untuk timbulnya suatu sistem perdagangan internasional yang adil. Teori keadilan yang dibentuk oleh Frank J. Garcia dianalisa *Joost Pauwelyn* dengan menggunakan analisa *critical legal*

³² Frank J. Garcia, *Building a just trade order for a new millennium*. *George Washington International Law Review*, <The . FindArticles.com. 05 Jan.2009.http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5433/is_200101/ai_n21481321>

³³ Ibid.

studies, yang utamanya adalah dengan menilai keadaan yang tidak sejajar antara negara anggota WTO harus ditelaah dari *historical concept (genealogy)*, yang memperlihatkan perbedaan antara negara maju dan negara berkembang diakibatkan dari rangkaian sejarah keberadaan dari keadaan tersebut seperti proses kolonisasi dan kesempatan untuk memulai terlebih dahulu pengembangan ekonomi dengan menggunakan kebijakan – kebijakan yang saat ini dalam kerangka WTO dilarang.³⁴ Berdasarkan atas hal tersebut maka menurut Joost Pauwelyn prinsip yang seharusnya diterapkan untuk memahami keadilan ekonomi dalam kerangka WTO adalah *corrective justice*.³⁵ Dengan meminjam definisi *corrective justice* dari Frank J. Garcia menurut Joost Pauwelyn keadilan timbul ketika terjadi pengembalian suatu keadaan yang seimbang sesuatu yang telah tidak seimbang yang diakibatkan oleh perlakuan yang tidak adil di masa lalu.³⁶ Berdasarkan atas hal tersebut maka *special and differential treatment* dibentuk dalam suatu latar belakang perbaikan suatu keadaan yang timbul yang diakibatkan oleh sejarah dari hubungan perdagangan antara negara.

Berdasarkan dari teori keadilan internasional yang dikembangkan oleh Frank J. Garcia, negara – negara berkembang masih memiliki hak untuk melakukan subsidi. Selayaknya untuk memberikan keadilan dalam hubungan antara negara berkembang dan negara maju maka harus terdapat *special and differential treatment*. Dalam ketentuan dari subsidi yang dibentuk dalam kerangka WTO, negara berkembang diberikan hak yang lebih dan kewajiban yang ringan. Ketentuan tentang subsidi dalam WTO memberikan peluang untuk negara berkembang untuk menerapkan subsidi dalam kondisi dan jangka waktu yang lebih menguntungkan. Menelaah hal tersebut maka keadilan dianggap telah ada ketika *special and differential treatment* diberlakukan dan negara maju memberikan kesempatan untuk penerapannya sebagai suatu kewajiban moral sebagai negara yang lebih mampu berdasarkan perhitungan ekonomi. Pemikiran Frank J. Garcia tentang teori keadilan ini akan dijadikan sebagai landasan teoritis pada penulisan ini. Pemahaman Frank J. Garcia tentang teori keadilan yang digunakan dalam tulisan ini dibatasi terhadap hal – hal yang terkait dengan penerapan *special and differential treatment*.

³⁴ Pauwelyn, op. cit.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

1.6. Kerangka Konsepsional

Untuk menghindari adanya suatu kesalahan baik dalam definisi ataupun persepsi, serta untuk mendapatkan suatu pemahaman yang sama mengenai istilah – istilah yang digunakan didalam penelitian ini, maka dibawah ini diuraikan istilah – istilah atau konsep – konsep hukum dimaksud:

Subsidi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1.1 sub a.(1), ASCM adalah:³⁷

financial contribution by a government or any public body within the territory ...

Pasal 1 ayat 1.1 sub sub (b), ASCM

a benefit is thereby conferred

Terjemahan bebas:

Bantuan finansial oleh pemerintah atau lembaga pemerintah lainnya didalam wilayahnya ... yang memberikan keuntungan

Developed Countries (Negara maju) adalah istilah untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.³⁸

Developing Countries (Negara berkembang) adalah istilah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global.³⁹

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) adalah perjanjian dibawah WTO, yang mengatur bentuk subsidi yang diperbolehkan, serta mengatur tata cara untuk melakukan investigasi dan menentukan aturan

³⁷ WTO (1), *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, (1994), Article. 1 Par.*

1.1

³⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju.

³⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang.

untuk menangkal impor barang yang menerima jenis subsidi yang melanggar aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).⁴⁰

Countervailing duties adalah:⁴¹

... a special duty levied for the purpose of offsetting any subsidy bestowed directly or indirectly upon the manufacture, production or export of any merchandise, as provided for in paragraph 3 of Article VI of GATT 1994.

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) adalah (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.⁴²

WTO adalah Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti Sekretariat GATT yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang diantara negara anggota.⁴³

Industri dalam negeri atau "*domestic industry*" adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 4.1, Agreement On Implementation Of Article VI Of The General Agreement On Tariffs And Trade 1994.⁴⁴

the term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products.

⁴⁰ Kartadjoemena, *op. cit.*, hal.146.

⁴¹ ASCM, *op. cit.*, Foonote . 36.

⁴² Indonesia, Lampiran Undang – Undang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), UU No. 7, LN. No. 57 TAHUN 1994, TLN.No. NOMOR 3564.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ WTO (2), Agreement On Implementation Of Article VI Of The General Agreement On Tariffs And Trade 1994 , (1994), Article. 4, Par. 4.1

1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian ini sebagai proses penyelesaian masalah dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta – fakta serta mencari norma hukum yang berlaku, sehingga dapat menemukan kesimpulan berdasarkan fakta dan norma hukum yang diteliti tersebut.⁴⁵ Dalam menjelaskan tentang norma hukum yang terkait dengan kebijakan subsidi dalam hubungan perdagangan internasional dan industri TPT di Indonesia, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan kajian hukum normatif. Kajian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan memahami norma hukum yang ada. Kajian hukum normatif dilakukan untuk memahami implimentasi dari norma hukum terhadap fakta yang timbul. Untuk memperoleh data – data yang diperlukan untuk menganalisa dalam kajian hukum normatif penulisan ilmiah ini akan digunakan metode penelitian kepustakaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan hukum atas dokumen – dokumen terkait dengan GATT, ASCM, dan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri TPT. Bahan – bahan hukum yang merupakan sumber data dari penelitian ini terbagi dalam:

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat⁴⁶ yang terdiri dari peraturan perundang – undangan. Dalam kajian ini maka penulis akan menelaah peraturan – peraturan seperti Undang – Undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang – Undang 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, *General Agreement on Tariffs and Trade*, *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang *Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT*, dan Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nomor 07/ILMTA/PER/3/2008 tentang *Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT*;

⁴⁵ Agus Brotosusilo (1), et al., *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*, (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum. Departemen PDK, 1994), hlm. 8.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal 52 dan hal. 9 – 10.

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer⁴⁷, seperti hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta buku – buku, majalah – majalah dan jurnal – jurnal ilmiah yang membahas tentang WTO, GATT 1994 serta ASCM. Selain itu penulis juga menelusuri bahan – bahan hukum sekunder tentang industri TPT baik di Indonesia atau didunia secara umum untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang industri TPT baik yang berupa data – data yang berupa fakta perdagangan TPT serta kajian – kajian tentang industri TPT;
- Bahan hukum tertier, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁸, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain – lain.

Dalam melakukan analisa tentang topik pembahasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dapat memahami latar belakang dari pembentukan kebijakan subsidi dalam Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri TPT serta dapat melakukan perbandingan dengan ketentuan – ketentuan dalam WTO. Pendekatan kualitatif juga dilakukan untuk mengetahui daya ikat perjanjian – perjanjian dalam WTO terhadap Indonesia dan dampaknya terhadap penerapan kebijakan subsidi untuk peningkatan teknologi mesin dalam industri TPT. Sehingga dapat menjawab pokok permasalahan *Qualitative research often attempts to answer a question rather than to test a hypothesis.*⁴⁹

Didalam melakukan penelitian ini penulis juga melakukannya dengan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner dipergunakan untuk memberikan suatu pandangan yang lebih lengkap terkait dengan norma dan fakta yang ada. Pada hakekatnya ilmu hukum merupakan ilmu yang tidak berdiri sendiri karena selalu dipengaruhi oleh perkembangan dari masyarakat sehingga ilmu hukum sangat terkait dengan ilmu – ilmu sosial lainnya. Berdasarkan atas hal

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Susan Bibler Coutin, *Qualitative Research in Law and Social Sciences*, <<http://www.wjh.harvard.edu/nsfqual/Coutin%20Paper.pdf>>, diakses pada tanggal 16 Desember 2008.

tersebut maka ilmu hukum memiliki hakekat sebagai ilmu yang interdisipliner.⁵⁰ Melihat hakekat ilmu hukum yang interdisipliner ini maka penelaahan penulis ini dilakukan melalui pendekatan interdisipliner dengan menggunakan disiplin ilmu pengetahuan lainnya untuk membantu menganalisa penerapan ASCM di Indonesia khususnya untuk ketentuan dalam program peningkatan teknologi industri TPT.

Suatu penelitian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang preskriptif kritis yang merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis.⁵¹ Bentuk penelitian preskriptif dimaksudkan untuk memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada tersebut. Dalam penulisan tesis ini bentuk penelitian preskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan jalan keluar atau upaya-upaya yang seyogyanya dilakukan untuk dapat membantu industri TPT untuk meningkatkan teknologi yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktifitas industri TPT.

1.8. Sistematika Penulisan


Didalam penulisan tesis ini, akan dibagi didalam lima bab yang terdiri dari:

- Bab I. Merupakan bagian pendahuluan, dengan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan dari masalah tersebut, manfaat dan tujuan dari penelitian, metodologi yang dipergunakan didalam penelitian, kerangka teori dan konsep yang dipergunakan untuk mendukung analisis, serta sistematika penyusunan penulisan dari Tesis ini;
- Bab II. Membahas subsidi yang diatur didalam GATT 1994, latar belakang dari adanya pengaturan mengenai subsidi, aturan – aturan dasar mengenai larangan subsidi, didalam GATT 1994 dan ASCM;

⁵⁰ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 112

⁵¹ Agus Brotosusilo (2), *Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Jakarta: FH-UI, 2005), hal 1.

- Bab III. Di bahas industri TPT, perkembangan dan kebijakan dalam industri TPT baik yang berlaku secara internasional maupun nasional serta mengenai peraturan – peraturan terkait dengan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri TPT;
- Bab IV. Menganalisa Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri TPT dan kesesuaiannya dengan ASCM, serta menelaah tentang keberadaan ketentuan tentang *Special and Differential Treatment* dalam GATT 1994 dan ASCM serta ketentuan – ketentuan pengecualian dari GATT 1994;
- Bab V. Merupakan kesimpulan, atas analisis yang dilakukan dan saran – saran berkaitan dengan hasil penelitian Penulis.



BAB 2

TINJAUAN KETENTUAN SUBSIDI DALAM KERANGKA WTO

2.1. Pendahuluan

Negara – negara di dunia memiliki kedaulatan masing – masing untuk mengatur dan mengembangkan ekonomi masing – masing. Melalui kedaulatan tersebut, pemerintah dari suatu negara dapat melaksanakan strategi industri dan perdagangannya sehingga dapat mengembangkan taraf ekonomi dari negara tersebut.

⁵² Salah satu kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam meningkatkan kinerja dari industri dan perdagangan, pemerintah suatu negara dapat memberikan bantuan dana kepada pelaku – pelaku industri dan perdagangan tersebut, sehingga dapat meringankan beban produksi yang dilaksanakan sehingga proses produksi dapat meningkat, tanpa membentuk biaya produksi yang mahal.

Konsep kedaulatan tersebut memberikan pemahaman secara terbatas tentang kedudukan sederajat antar negara di dunia, yang artinya negara yang satu bebas dari yang lainnya.⁵³ Kedaulatan dari suatu negara kadang kala harus dibatasi oleh kedaulatan dari negara – negara lain, hal tersebut mengingat sifat lahiriah dari suatu manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya, yang tidak dibatasi oleh batas negara.⁵⁴ Sifat saling membutuhkan berdasarkan atas hal tersebut dialami juga oleh suatu negara kepada

⁵²John H. Jackson et al, *Legal Problem of International Economic Relation Cases, Materials and Text on The National and International Regulation of Transnational Economic Relation*, Cet. 4, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 2002), hlm. 768.

⁵³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I – Bagian Umum*, cet. 7, (Jakarta: Binacipta, 1990), hlm. 13.

⁵⁴ Sri Setianingsih, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004), hlm. 1.

negara lain, dimana terdapat ketergantungan satu sama lain.⁵⁵ Kesadaran akan ketergantungan satu sama lain antar negara, kadang kala hapus dengan sikap perlindungan suatu negara, yang merasa timbulnya suatu ancaman bila kedaulatan dari negara tersebut diserahkan dalam suatu hubungan antar negara.

Khusus dalam bidang perdagangan sebelum timbulnya WTO atau globalisasi ekonomi, sikap negara – negara didunia cenderung saling memproteksi diri dan saling hanya menguntungkan diri sendiri. Timbulnya sikap protektif tersebut diakibatkan adanya suatu keadaan pada saat itu, dimana proses perdagangan internasional adalah suatu kegiatan saling memangsa satu sama lain, yang digambarkan seperti *dog eat dog* dimana negara saling bersaing untuk mendapatkan tempat yang baik didalam pasar internasional dengan tanpa mengorbankan industri dalam negerinya untuk menghadapi barang sejenis yang berasal dari negara lain.⁵⁶

Kebijakan proteksi suatu negara dilaksanakan dengan menerapkan tindakan – tindakan yang tidak adil antara pelaku ekonomi nasional dengan asing, seperti memberikan subsidi kepada industri dalam negeri, penenaan tarif yang tinggi untuk produksi dari negara lain, penerapan kuota produk – produk dari negara lain, kontrol nilai tukar, sehingga dapat menghambat masuknya arus perdagangan yang dapat merugikan dan mengurangi daya saing barang impor.⁵⁷ Subsidi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi industri nasional dari persaingan perdagangan internasional. Negara berkembang yang memiliki keahlian, teknologi dan tenaga kerja yang masih rendah, menerapkan subsidi untuk meningkatkan industrinya sehingga mampu bersaing dengan perusahaan multinasional dari negara industri maju.

Di dalam Pasal XVI, GATT 1947 ditentukan tentang kewajiban negara anggota yang terkait dengan subsidi. Pengaturan tentang subsidi, disebutkan dalam Pasal XVI ayat 1, GATT 1947, yang pada intinya menyebutkan tentang kewajiban negara penandatangan GATT 1947 untuk melaporkan segala jenis

⁵⁵ Ibid., hlm. 2.

⁵⁶ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

⁵⁷ Ibid., hlm. 3.

subsidi yang diterapkan di negara anggota dalam usahanya untuk meningkatkan perdagangan barang produksi dalam negaranya.⁵⁸ Terkait dengan ketentuan subsidi dalam GATT 1947, pada masa waktu 1954 – 1955, di adakan oleh negara penandatangan GATT 1947 suatu *sesi review* atas ketentuan tersebut dan ketentuan lainnya dari GATT 1947, dalam *sesi review* tersebut pengaturan tentang subsidi mengalami perubahan yang sangat besar.⁵⁹ Subsidi yang awalnya hanya di atur dalam satu ayat, pada *sesi review*, pengaturan tentang subsidi ditambahkan empat ayat baru, yang pada intinya mengatur tentang dua kewajiban utama. Ketentuan yang ditambahkan pada intinya mengharuskan negara penandatangan GATT 1947 tidak menerapkan subsidi untuk kegiatan ekspor terhadap bahan – bahan pokok yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam porsi perdagangan internasional terhadap barang tersebut.⁶⁰ Kewajiban kedua yang ditentukan terkait dengan subsidi adalah pembatasan penerapan subsidi dalam kegiatan ekspor terhadap barang – barang diluar bahan pokok yang mengakibatkan terbentuknya harga ekspor yang lebih rendah dari harga normal yang seharusnya untuk barang sejenis di pasar dalam negaranya sendiri.⁶¹

Pengaturan tentang subsidi dalam GATT 1947 dilatarbelakangi oleh dampak yang timbul dari penerapan subsidi oleh suatu negara, walaupun secara teori subsidi merupakan salah satu langkah strategis bagi suatu negara untuk meningkatkan daya saing industrinya, sebaliknya subsidi dapat melemahkan daya saing barang import sejenis yang mungkin berasal dari industri yang lebih efektif.⁶² Khusus untuk subsidi ekspor, maka barang – barang ekspor yang mengandung subsidi dapat merugikan industri nasional negara pengimpor, karena barang subsidi tersebut akan menurunkan daya saing barang sejenis di dalam negara pengimpor tersebut.⁶³

⁵⁸ WTO (3), *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947 Article*. XVI. 1.

⁵⁹ Jackson, op. cit., hlm. 773.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, cct. II, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1998), hlm. 146.

⁶³ Ibid.

2.2. Keberlakuan ASCM di Indonesia

WTO merupakan organisasi internasional dengan beberapa perjanjian internasional yang mengikat pihak – pihak yang menandatangani perjanjian pendirian organisasinya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani perjanjian pembentukan WTO memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian perdagangan dalam kerangka WTO. ASCM berdasarkan atas Pasal II ayat 2 dari Agreement Establishing The World Trade Organization merupakan perjanjian yang mengikat dan harus dipatuhi oleh negara - negara penandatanganan dari Agreement Establishing The World Trade Organization. Disebutkan juga didalam Marrakesh Declaration Of 15 April 1994 bahwa:

Ministers declare that their signature of the "Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations" and their adoption of associated Ministerial Decisions initiates the transition from the GATT to the WTO. They have in particular established a Preparatory Committee to lay the ground for the entry into force of the WTO Agreement and commit themselves to seek to complete all steps necessary to ratify the WTO Agreement so that it can enter into force by 1 January 1995 or as early as possible thereafter. Ministers have furthermore adopted a Decision on Trade and Environment⁶⁴

Pernyataan dalam Marrakesh Declaration Of 15 April 1994 dan *Agreement Establishing The World Trade Organization* pada intinya menyebutkan pengikatan terhadap keseluruhan perjanjian yang disepakati dalam putaran perundingan Uruguay. ASCM merupakan bagian integral dari *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang termasuk didalamnya adalah *Annex I A : Multilateral Trade in Goods* dari *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Didalam Pasal XVI:4 dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* disebutkan:

Each Member shall ensure the conformity of its law, regulation and administrative procedure with its obligation as provided in the annexed agreement⁶⁵.

⁶⁴ WTO (4), Marrakesh Declaration Of 15 April 1994, (Marrakesh, 1994), Butir 6.

⁶⁵ WTO(5), Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, (Marrakesh), Psl. XVI.4.

Istilah *Member* dalam kalimat Pasal XVI.4 dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* diartikan sebagai pihak – pihak penandatanganan dari perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal XVI.4 dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* maka tiap pihak yang sepakat dan menandatangani perjanjian tersebut harus menjamin adanya kesesuaian antara hukum yang berlaku dinegaranya sesuai dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian – perjanjian dari WTO. Kewajiban ini memiliki daya ikat untuk Indonesia sebagai salah satu penandatanganan dari *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Keberlakuan dari suatu organisasi internasional ataupun perjanjian internasional diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties*, suatu negara dianggap telah mengikatkan diri dalam suatu organisasi internasional berdasarkan penandatanganan dari negara tersebut atas perjanjian pembentukan dari organisasi internasional tersebut.⁶⁶ Persetujuan dari suatu negara untuk terikat dalam persetujuan internasional ditentukan dalam Pasal 11 dari *Vienna Convention on the Law of Treaties* yang menyebutkan : *The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.*⁶⁷

Didalam Undang – Undang Dasar 1945 sebelum amandemen disebutkan dalam Pasal 11 bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.⁶⁸ Pemahaman dari ketentuan dalam Pasal 11 dari Undang – Undang Dasar 1945 ditafsirkan oleh Presiden Soekarno yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari DPR –GR tentang ketentuan pembuatan perjanjian internasional sesuai dengan Pasal 11 Undang – Undang Dasar 1945.⁶⁹ Penafsiran Presiden Soekarno tersebut termaktub dalam Surat Presiden No. 2826/HK/1960. Sebelum terbentuknya Undang – Undang 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Surat Presiden No. 2826/HK/1960 merupakan pedoman dalam proses pelaksanaan

⁶⁶ *United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, (Vienna: 1969), Pasal 11.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945, ps. 11.*

⁶⁹ *Syahmin AK, Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina tahun 1969), edisi ke – 2, (Bandung:CV. Armico, 1988),. hlm. 269 – 271.*

dari pengesahan perjanjian internasional hal mana disebutkan dalam bagian menimbang dan penjelasan dari Undang – Undang 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa Surat Presiden No. 2826/HK/1960 merupakan pedoman pelaksanaan untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional yaitu pengesahan melalui undang-undang atau keputusan presiden, bergantung kepada materi yang diatur.

Selain itu Undang – Undang 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional khususnya Pasal 4 dari Undang – Undang 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, juga menyatakan penjabaran dari Pasal 11 dari Undang – Undang Dasar 1945, yang pada intinya menyebutkan Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.⁷⁰ Menelaah dari Pasal 4 dari Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka Indonesia berkewajiban mematuhi perjanjian perdagangan dalam kerangka WTO. Dalam Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000 tersebut juga disebutkan bahwa penandatanganan tanpa surat kuasa untuk memberikan kewenangan dapat dilakukan oleh presiden ataupun menteri.⁷¹ *Final Act* dari WTO disepakati melalui perundingan perdagangan multilateral Tingkat Menteri yang diselenggarakan pada tanggal 12-15 April 1994 di Marrakesh. Berdasarkan atas Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000 maka Indonesia telah mengikatkan diri kedalam perjanjian perdagangan WTO. Sebelum keberlakuan dari Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000, maka untuk pengikatan terhadap perjanjian internasional sebagaimana disebutkan di atas Surat Presiden No. 2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun.⁷² Pengesahan perjanjian internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam

⁷⁰ Indonesia, Undang – Undang Tentang Perjanjian Internasional, UU No. 24 tahun 2000, LN No. 185 tahun 2000, TLN No. 4012, ps. 4.

⁷¹ *Ibid.*, ps. 7 (2)

⁷² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumi, Bandung 2003, hal 57-56

perjanjian internasional.⁷³ Berpedoman pada Surat Presiden No. 2826/HK/1960 maka Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 dari Persetujuan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994:

Mengesahkan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Berdasarkan pengesahan dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994 maka Indonesia telah tunduk ke dalam perikatan WTO beserta perjanjian – perjanjian perdagangan yang terdapat didalamnya.

2.3. Latar Belakang Penerapan Subsidi Dalam Kerangka WTO

Disebutkan pengaturan tentang pembatasan pelaksanaan kebijakan penerapan subsidi didalam GATT 1947, hanya memberikan suatu gambaran umum, yang tidak mencukupi untuk melaksanakannya dalam kegiatan praktis, bahkan menjadi hambatan baru dalam menciptakan perdagangan bebas yang merupakan tujuan utama dari GATT 1947. Dalam perundingan perdagangan dalam wadah GATT 1947 yang dilakukan di Tokyo, Jepang dihasilkan penjabaran tentang subsidi dalam *Tokyo Round Subsidies Code*. Aturan – aturan tambahan yang dihasilkan pada Putaran Perundingan Tokyo, juga dianggap sebagai suatu kegagalan, karena pada saat itu terdapat dua masalah dasar yang tidak terselesaikan khusus tentang subsidi, yaitu.⁷⁴

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Kartadjoemena, op. cit., hlm. 147

- a) Berkembangnya penerapan subsidi ekspor oleh negara – negara penandatangan GATT 1947, yang sebenarnya merupakan tindakan yang dilarang;
- b) Penyimpangan terhadap tindakan pembalasan atas kebijakan subsidi yang dilakukan berdasarkan aturan – aturan subsidi *Tokyo Round Subsidies Code*.

Berdasarkan atas hal tersebut maka pada Putaran Perundingan Uruguay, dibentuk suatu kelompok tersendiri untuk melaksanakan perundingan tentang pengaturan subsidi. Perundingan dalam sidang – sidang kelompok negosiasi subsidi (*Negotiating Group on Subsidies and Countervailing Measures*), diselenggarakan secara khusus untuk mengidentifikasi masalah – masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan – aturan tentang subsidi dalam GATT serta dengan *Tokyo Round Code*.⁷⁵ Dalam perundingan tersebut hal – hal pokok yang belum dapat diselesaikan adalah masalah terkait dengan *Prohibited Subsidies, Non-prohibited but countervailable or actionable subsidies, non- countervailable, non-actionable subsidies, special and differential treatment for developing countries, notifications and surveillance, dispute settlement*.⁷⁶

Di dalam Putaran Uruguay, yang berlanjut pada sidang *Mid-Term Review* di Montreal pada tahun 1988, diserahkan suatu *outline (framework for negotiation)*, *outline* ini merupakan suatu dokumen yang materinya merupakan gambaran identifikasi dari permasalahan – permasalahan yang perlu dirundingkan berdasarkan kesepakatan para menteri, negara penandatangan GATT 1947.⁷⁷ Perundingan tentang subsidi didalam perundingan tingkat menteri di Brussel, dihasilkan suatu *draft agreement*, yakni *Agreement on Interpretation and Application of Article VI, XVI and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade*, yang berisikan pokok – pokok yang menjadi masalah utama yang telah disebutkan dalam *outline* yang diserahkan pada sidang *mid-term 1988*.⁷⁸

Berdasarkan rancangan perjanjian tersebut maka pada tahun 1991, kelompok khusus perundingan tentang subsidi menghasilkan suatu teks perjanjian yang saat ini dikenal dengan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid., hlm. 148 - 149

⁷⁸ Ibid., hlm. 149.

(ASCM).⁷⁹ Didalam ASCM, subsidi didefinisikan sebagai bantuan atau kontribusi keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, eksportir, industri atau eksportir pada wilayah tertentu untuk meningkatkan atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan.⁸⁰ Selain mendefinisikan subsidi, didalam ASCM juga membatasi wilayah kewenangan dengan mengatur tentang *specific subsidy*, yaitu suatu subsidi yang tersedia hanya untuk suatu perusahaan atau industri atau untuk kelompok perusahaan atau industri dalam wilayah negara yang memberikan subsidi. ASCM membatasi subsidi yang menjadi kompetensi, dimana disebutkan hanya untuk *specific subsidies* yang menjadi sasaran dari segala disiplin yang di atur didalam ASCM. Subsidi didalam ASCM dikelompokan dalam tiga jenis subsidi yaitu.⁸¹

- a) *Prohibited subsidy* merupakan subsidi yang menurut ketentuan formal (*de jure*) atau menurut kenyataan (*de facto*), baik semata – mata atau sebagai salah satu dari beberapa persyaratan lainnya mengandung persyaratan yang berkaitan dengan *export performance* atau merupakan suatu subsidi yang ditujukan baik semata – mata atau sebagai salah satu dari persyaratannya adalah keharusan penggunaan produk domestik;
- b) *Actionable subsidy* adalah subsidi yang diterapkan oleh suatu negara yang dapat dianggap mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri anggota lain atau subsidi yang mengakibatkan hilangnya keuntungan yang dapat diambil secara langsung maupun tidak langsung bagi anggota lainnya berdasarkan GATT khususnya yang terkait dengan konsesi tarif yang mengikat;
- c) *Non-actionable* subsidy adalah jenis subsidi yang masih dapat dilakukan oleh negara anggota WTO, yang termasuk dalam subsidi jenis ini adalah segala bentuk subsidi yang tidak spesifik ataupun yang spesifik termasuk pemberian subsidi untuk bantuan penelitian dan pengembangan atau bantuan untuk pembangunan wilayah – wilayah terbelakang.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ WTO (2), op. cit., Article . 1

⁸¹ Kartadjoemena, op. cit., hlm. 151.

Di dalam ASCM juga di atur tentang tindakan – tindakan yang dapat dilakukan dalam hal terdapat subsidi yang terbukti *actionable* atau *prohibited subsidies*. Tindakan tersebut pada intinya akan diterapkan kepada barang import dari negara dimana subsidi tersebut diterapkan. Aturan – aturan didalam ASCM yang terkait dengan tindakan pembalasan tersebut adalah terkait dengan proses inisiasi, penyidikan, investigasi oleh pihak yang diberi kewenangan dan aturan – aturan pembuktian untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan informasi dan kepentingannya.

2.4. Subsidi Dalam GATT

Subsidi merupakan suatu tindakan pemberian bantuan dana oleh pemerintah suatu negara terhadap sektor tertentu dalam negaranya.⁸² Di dalam sektor perdagangan untuk melindungi dan memperkuat ekonomi, sektor industri selalu menjadi tujuan pemberian subsidi, karena dengan subsidi diharapkan industri nasional dapat meningkatkan daya saing dengan industri barang sejenis di pasar nasional maupun internasional, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat ekonomi dari negara tersebut. Penggunaan subsidi di dalam perdagangan merupakan hal yang sangat lazim dilaksanakan oleh suatu negara, dan merupakan salah satu kebijakan ekonomi proteksionis dari suatu negara.

Pada tahun 1930, terjadi resesi ekonomi dunia, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran dan hancurnya perekonomian makro dunia.⁸³ Keadaan ekonomi dunia pada tahun 1930, mendorong negara – negara didunia untuk memproteksi sektor ekonomi dan perdagangan.⁸⁴ Proteksi yang diterapkan oleh suatu negara pada saat itu mendorong negara lain melakukan hal yang sama. Kegiatan saling memproteksi diri tersebut mengakibatkan terciptanya perang dagang dunia, yang pada akhirnya menghancurkan secara keseluruhan ekonomi dunia pada saat itu. Perang dagang yang timbul pada masa 1921 – 1930, merupakan suatu keadaan yang timbul disebabkan kebijakan proteksi perdagangan yang diterapkan oleh negara – negara dunia.⁸⁵ Kebijakan proteksi

⁸² WTO (2), op. cit., psl. 1.1, ayat. a.1.

⁸³ Fuady, op. cit., hlm. 7.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid. 8

dilakukan oleh negara – negara di dunia dengan menerapkan penetapan tarif yang tinggi untuk barang ekspor dan pemberian subsidi kepada industrinya, yang mengakibatkan kenaikan biaya dalam proses perdagangan dunia⁸⁶.

Kenaikan biaya dalam proses perdagangan internasional pada saat itu mengakibatkan ketegangan politik antar negara di dunia. Keadaan ekonomi dalam masa resesi yang dialami oleh negara didunia pada akhirnya menimbulkan sengketa bersenjata antara negara.⁸⁷ Resesi ekonomi dan sengketa bersenjata yang timbul pada tahun 1930, kemudian memberikan suatu kesadaran pada negara – negara dunia untuk lebih membuka diri terhadap perdagangan internasional. Melalui GATT 1947, masyarakat internasional atau setidaknya negara – negara yang menandatangani GATT 1947, sepakat untuk membatasi kegiatan – kegiatan perlindungan yang dilakukan baik yang berupa tarif maupun yang bukan tarif.⁸⁸ Salah satu kebijakan proteksionisme yang lazim digunakan sebagaimana disebutkan adalah subsidi, secara spesifik GATT 1947 mengatur hal tersebut dalam Pasal VI dan XVI dari GATT 1947.⁸⁹ Pasal VI dan XVI dari GATT 1947, merupakan suatu aturan main dalam bidang subsidi yang diciptakan untuk mencegah adanya *unfair trade* yang diakibatkan oleh subsidi.⁹⁰ Aturan tersebut ditujukan utamanya untuk mengantisipasi timbulnya peningkatan daya saing yang berlebihan akibat adanya subsidi pemerintah. Selain menjadi tindakan perlindungan, untuk suatu negara, subsidi juga dilaksanakan sebagai suatu instrumen dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, baik dalam rangka pembangunan suatu industri maupun untuk meningkatkan daya saing ekspor yang lazim dipergunakan oleh negara bekas jajahan atau negara berkembang.⁹¹

Pengaturan tentang subsidi dalam GATT 1947 merupakan suatu ketentuan umum, tentang tindakan – tindakan yang dapat dilakukan dalam hal kebijakan subsidi diterapkan oleh negara penandatanganan GATT 1947 lainnya. Dua pasal penting yang terkait dengan pembatasan kebijakan subsidi oleh suatu negara

⁸⁶ Gary C. Hufbauer & Joanna Shelton, *Subsidies in International Trade*, dalam *Legal Problem of International Economic Relation Cases, Materials and Text on The National and International Regulation of Transnational Economic Relation*, 4th ed., edited by John H. Jackson, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 2002), hlm. 768

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Kartadjoemena, op. cit, hlm. 145.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid., hlm. 179.

dalam GATT 1947 adalah Pasal VI dan XVI. Pasal XVI, GATT 1947 secara garis besar mengatur tentang kebijakan subsidi serta pembatasan – pembatasan atas subsidi akan tetapi tidak secara spesifik menyatakan definisi dari subsidi. Pada intinya Pasal XVI, GATT 1947 hanya mengatur tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara – negara penandatangan GATT 1947 untuk melaporkan segala kebijakan subsidi yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional yang diterapkannya, dan kewajiban untuk mendiskusikan pengurangan jumlah subsidi dalam hal subsidi tersebut merugikan kepentingan dagang negara – negara lain penandatangan GATT 1947.⁹²

Salah satu subsidi yang diatur didalam GATT 1947 adalah subsidi yang dilakukan dalam proses ekspor (*Export Subsidies*). Pasal XVI, GATT 1947 mengatur secara khusus tentang *Export Subsidies*, yang pada intinya menyebutkan kewajiban untuk para negara penandatangan GATT 1947, untuk menghindari penggunaan subsidi dalam proses ekspor bahan pokok. Pada tahun 1962, Pasal XVI, GATT 1947 diamandemen untuk menambahkan suatu ketentuan tentang pelarangan penggunaan subsidi ekspor barang – barang bukan pokok, yang telah mengakibatkan harga ekspor lebih rendah daripada harga jual barang di dalam negaranya sendiri, pengaturan tentang larangan ini dikecualikan untuk negara berkembang.

Selain mengatur tentang pembatasan kegiatan subsidi didalam Pasal XVI GATT 1947, dalam Pasal VI, juga mengatur tindakan – tindakan yang dapat dilakukan oleh negara – negara penandatangan GATT 1947 dalam hal suatu negara melakukan subsidi ekspor yang merugikan industri nasionalnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal VI ayat 3, GATT 1947:

*No countervailing duty shall be levied on any product of the territory of any contracting party imported into the territory of another contracting party in excess of an amount equal to the estimated bounty or subsidy determined to have been granted, directly or indirectly, on the manufacture, production or export of such product in the country of origin or exportation, including any special subsidy to the transportation of a particular product ...*⁹³

⁹² Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization – Text, Cases and Materials*, 6th printing, (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. 552.

⁹³ WTO (3), op. cit., Psl VI ayat 3.

Pasal VI, GATT 1947, hanya mengatur tentang suatu tindakan yang diperbolehkan dilakukan dalam hal subsidi diterapkan dan merugikan, akan tetapi tidak secara jelas mengatur tentang batasan – batasan dari tindakan tersebut. Pada tahun 1973 – 1979, melalui putaran perdagangan yang dilakukan di Tokyo, disepakati suatu perjanjian tentang penjelasan dari Pasal VI, XVI dan XXIII, yang mengatur tentang subsidi dan tindakan pembalasan atas subsidi. Perjanjian tersebut terbentuk dalam suatu dokumen yang disebut *Tokyo Round Subsidies Code*. *Tokyo Round Subsidies Code*, merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh kurang dari 25 negara penandatanganan GATT 1947. Jumlah penandatanganan dari *Tokyo Round Subsidies Code*, dan pengaturannya yang masih tidak dapat memberikan unifikasi pengaturan mengakibatkan timbulnya banyak sengketa pada era perdagangan internasional pada tahun 1970 sampai dengan 1980. Keperluan adanya suatu unifikasi peraturan yang disepakati secara multilateral, yang secara jelas mengatur subsidi dan tindakan – tindakan pembalasan yang dapat dilakukan, mendasari perundingan dagang Putaran Uruguay tentang subsidi dan tindakan pengamanan terhadap akibat yang ditimbulkan.

Putaran Uruguay pada akhirnya memberikan suatu perjanjian yang mengatur suatu penjelasan yang lebih spesifik tentang subsidi, pembatasan atas subsidi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan akibat yang timbul akibat subsidi tersebut. Perjanjian tersebut terdapat dalam dokumen Perjanjian Pembentukan WTO yang merupakan bagian dari *Annex IA*, yang disebut ASCM.

2.5. Definisi Subsidi dalam ASCM

Subsidi merupakan kebijakan yang dibatasi oleh WTO, karena dapat mengakibatkan kerugian bagi negara anggota lain.⁹⁴ Subsidi dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi suatu industri untuk menguasai pasar dunia.⁹⁵ Contohnya adalah bilamana dalam pelaksanaan ekspor kendaraan bermotor Indonesia memberikan keringanan biaya – biaya yang seharusnya dibebankan

⁹⁴ Kartadjoemena, op. cit., hlm. 145.

⁹⁵ Jean-Luc Migué, *Controls versus Subsidies in the Economic Theory of Regulation*, *Journal of Law and Economics*, Vol. 20, No. 1, (Apr., 1977), (Chicago: The University of Chicago Press, 1977), pp. 213-221

kepada perusahaan seperti pajak ekspor, atau biaya transportasi maka tentunya hal tersebut akan menekan harga mobil yang diekspor menjadi lebih rendah daripada harga mobil yang lainnya. Subsidi dalam hal ini dilakukan dengan cara tidak menagih suatu biaya wajib yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara seperti pajak ekspor atau biaya pengangkutan yang seharusnya dibayarkan.⁹⁶ Biaya produksi merupakan biaya – biaya yang diperlukan untuk melakukan produksi suatu barang. Biaya produksi juga menentukan harga barang, karena keuntungan yang didapat oleh perusahaan adalah selisih dari biaya produksi dengan harga jual barang. Disimpulkan dalam hal ini bahwa harga mobil tersebut akan lebih rendah karena biaya produksi yang dibutuhkan berkurang. Secara umum hal ini diatur didalam ASCM.

Secara terbatas ASCM mendefinisikan subsidi, yang menjadi kompetensinya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, ASCM, yang menyatakan, bahwa subsidi merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga – lembaga pemerintah didalam wilayah negaranya.⁹⁷ ASCM didalam Pasal 1 juga mengatur tindakan – tindakan yang dikategorikan sebagai subsidi, akan tetapi tindakan tersebut tidak menjadi suatu batasan atas suatu tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan subsidi.⁹⁸ Tindakan yang dapat dikategorikan subsidi adalah:⁹⁹

- a) *a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);*
- b) *government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits);*
- c) *a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;*
- d) *a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the*

⁹⁶ WTO (2), op. cit., Article. 1.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Van den Bossche, op. cit., p. 555

⁹⁹ Ibid.

practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments;

Karakter dari subsidi yang disebutkan dalam Pasal 1, ASCM, adalah bentuk dari subsidi yang memberikan keuntungan bagi industri dalam negeri suatu negara. Subsidi dapat menjadi suatu hal yang harus dibatasi atau bahkan dilarang menurut ASCM adalah ketika subsidi tersebut mengakibatkan suatu kerugian bagi industri barang sejenis di negara lain atau memberikan kemudahan biaya dalam proses ekspor atau pemberian bantuan dana oleh pemerintah yang digantungkan pada syarat penggunaan produk domestik daripada produk impor.¹⁰⁰

2.5.1. Pembatasan Subsidi Dalam ASCM

Secara umum subsidi merupakan suatu bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah suatu negara, dalam hal ini baik didalam GATT 1947 ataupun ASCM membatasi kategori subsidi yang dapat dilarang atau dapat diajukan keberatan kepada badan penyelesaian sengketa WTO.¹⁰¹ Karakter subsidi yang dapat dianggap menimbulkan kerugian ataupun yang dilarang menurut ASCM, adalah subsidi yang secara spesifik dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut didasarkan pada Pasal 2.1 ASCM.¹⁰² Pasal 2.1 dari ASCM pada intinya menilai suatu subsidi dapat dikategorikan sebagai subsidi yang spesifik apabila subsidi tersebut secara khusus diberikan kepada suatu perusahaan, industri tertentu atau kelompok industri atau perusahaan tertentu.¹⁰³ Menurut ASCM suatu subsidi yang tersedia untuk umum, terbuka tanpa persyaratan jenis usaha atau industri tertentu yang tidak mengakibatkan distorsi dari alokasi sumber daya merupakan subsidi yang tidak dapat atau tidak memerlukan suatu tindakan perlawanan.¹⁰⁴ Secara umum terdapat empat tipe subsidi menurut ASCM yang merupakan subsidi yang spesifik yaitu:¹⁰⁵

- a) *Enterprise specificity*, merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada perusahaan - perusahaan tertentu;

¹⁰⁰ Ibid., p.559.

¹⁰¹ Ibid., p. 551.

¹⁰² Ibid., p. 559

¹⁰³ Ibid., p. 560

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

- b) *Industry specificity*, merupakan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara kepada sektor industri tertentu;
- c) *Regional specificity* adalah merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada produsen – produsen dalam wilayah tertentu dalam negaranya; dan
- d) *Prohibited subsidies* merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada proses ekspor atau terhadap perusahaan dengan syarat penggunaan barang yang mengandung kandungan lokal.

Tipe subsidi yang spesifik di atas merupakan batasan yang harus meliputi suatu bantuan dana untuk dapat dikategorikan subsidi menurut ASCM.¹⁰⁶ Subsidi yang tidak spesifik menurut ASCM adalah subsidi yang diberikan oleh suatu negara apabila: 1) syarat – syarat pemberian subsidi merupakan syarat yang obyektif, 2) tidak terdapat syarat tentang penerima subsidi haruslah perusahaan, industri atau berada pada wilayah tertentu, 3) pemberian subsidi tersebut dilakukan secara otomatis, dimana segala syarat dan ketentuan diatur didalam peraturan atau dokumen resmi lainnya tanpa terdapat syarat lain contohnya volume tenaga kerja dari perusahaan. Didalam ASCM juga mengatur suatu subsidi yang spesifik secara *de facto*. Dimaksudkan dengan subsidi spesifik yang *de facto* adalah kebijakan subsidi yang secara tertulis dalam suatu peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah menentukan syarat – syarat umum akan tetapi pada saat pelaksanaannya ternyata diberikan secara spesifik menurut ASCM, berdasarkan pertimbangan faktor – faktor lain. Faktor – faktor lain yang perlu diperhitungkan untuk melihat subsidi yang berlaku umum, merupakan secara *de facto* subsidi yang spesifik adalah:

- a) Penggunaan kebijakan subsidi oleh perusahaan tertentu, walaupun dalam aturannya tidak mengatur bahwa hanya perusahaan tersebut yang dapat menggunakannya;
- b) Penggunaan suatu kebijakan subsidi didominasi oleh perusahaan – perusahaan tertentu;

¹⁰⁶ Ibid.

- c) Pemberiaan subsidi oleh pemerintah kepada suatu perusahaan – perusahaan melebihi jumlah normal atau jumlah yang telah ditentukan dalam kebijakan subsidi tersebut;
- d) Didalam pemberian subsidi dalam menentukan persetujuan atau penolakannya pemerintah melakukan diskresi yang menyebabkan subsidi tersebut menjadi spesifik.

2.5.1.1. Klasifikasi Subsidi Menurut ASCM

Subsidi didalam ASCM, diklasifikasikan dalam tiga kelompok umum, yaitu:

- a) *Prohibited Subsidies* merupakan subsidi yang tidak dapat dilakukan oleh negara anggota WTO, yang terdiri dari:
 - *Export Subsidies* adalah subsidi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara, yang penyerahannya digantungkan kepada transaksi ekspor. *Export Subsidies* dilakukan baik secara formil dalam suatu peraturan tertulis maupun dilakukan secara *de facto*.
 - *Import substitution* merupakan subsidi yang penyerahannya digantungkan kepada penggunaan produk dalam negeri dalam hal ini dalam menentukan adanya suatu subsidi dalam hal ini tidak hanya melihat dari keberadaan dari hukum tertulis tapi juga menilai dari kenyataan yang ada dalam proses pemberian subsidi tersebut.
- b) *Actionable Subsidies* merupakan subsidi yang secara umum tidak dilarang untuk dilakukan oleh suatu negara, akan tetapi dalam hal subsidi tersebut dianggap merugikan negara anggota WTO lainnya, maka negara anggota yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan untuk penghapusan kepada badan penyelesaian sengketa WTO.
- c) *Non – Actionable Subsidies* adalah subsidi yang tidak dilarang yang saat ini hanya subsidi yang tidak spesifik. Awalnya berdasarkan ASCM, terdapat beberapa *specific subsidies* yang dimasukkan dalam klasifikasi *Non – Actionable Subsidies* yaitu subsidi yang diterapkan dalam regional tertentu, subsidi yang dikaitkan dengan perlindungan terhadap lingkungan dan subsidi yang dilakukan untuk pembangunan. *Specific subsidies* yang dikecualikan

sebagaimana disebutkan di atas hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 1999.

2.5.1.2. *Prohibited Subsidies Dan Actionable Subsidies*

Prohibited subsidies atau subsidi yang dilarang diistilahkan sebagai *red light subsidies*. Subsidi yang dilarang menurut ASCM adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.1. ASCM:¹⁰⁷

Except as provided in the Agreement on Agriculture, the following subsidies, within the meaning of Article 1, shall be prohibited:

- (a) *subsidies contingent, in law or in fact, whether solely or as one of several other conditions, upon export performance, including those illustrated in Annex I;*
- (b) *subsidies contingent, whether solely or as one of several other conditions, upon the use of domestic over imported goods.*

Berdasarkan Pasal 3.1, ASCM tersebut maka terdapat dua jenis subsidi yang dilarang untuk diterapkan oleh negara anggota WTO, yaitu.¹⁰⁸

- a) Subsidi yang diatur secara tertulis atau yang dilakukan diberikan dalam kegiatan ekspor dari suatu perusahaan;
- b) Pemberian subsidi yang diberikan dengan syarat penggunaan produk dalam negeri atau paling tidak yang mengandung produk dalam negeri dibanding produk luar negeri.

Pelarangan dari jenis subsidi disebutkan dalam Pasal 3.1, ASCM, dikarenakan tindakan subsidi baik ekspor subsidi atau *import substitution* dilaksanakan dan mempengaruhi bidang perdagangan internasional dan sangat dimungkinkan untuk mengakibatkan kerugian untuk negara anggota WTO yang lainnya.¹⁰⁹ ASCM untuk ekspor subsidi, memberikan daftar subsidi akan tetapi daftar tersebut bukan merupakan batasan, yang diantaranya adalah.¹¹⁰

- a) Ekspor subsidi langsung;

¹⁰⁷ WTO (2), op. cit. Article. 3.1.

¹⁰⁸ United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Dispute Settlement – World Trade Organization – Subsidies and Countervailing Measures*, (New York & Geneva: United Nations, 2003), hlm. 14.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ WTO (2), op. cit., Annex I.

- b) *Export Retention Scheme*, yang terkait dengan memberikan bonus atas kegiatan ekspor;
- c) Pengecualian yang dikaitkan dengan kegiatan ekspor seperti penghapusan atau penundaan kewajiban pembayaran atas pajak langsung dan biaya kesejahteraan sosial;
- d) *Excess exemption*, seperti penghapusan atau penundaan kewajiban pembayaran atas pajak tidak langsung atau bea masuk import;
- e) Pengaturan tentang barang atau jasa yang dipergunakan untuk memproduksi barang ekspor yang lebih menguntungkan daripada pengaturan tentang barang dan jasa untuk produksi barang untuk konsumsi dalam negeri;
- f) Pengaturan tentang pembiayaan ekspor dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, daripada biaya pemerintah yang harus dikeluarkan untuk dana pembiayaan tersebut.

Disebutkan dalam Pasal 3.1, ASCM, subsidi ekspor adalah subsidi yang diberikan yang digantungkan dengan kegiatan ekspor, baik secara tertulis sebagai suatu hukum atau pada faktanya dilaksanakan dalam kegiatan ekspor.¹¹¹ Kegiatan subsidi ekspor yang dilaksanakan dilapangan, diistilahkan sebagai subsidi ekspor *de facto*. subsidi ekspor yang *de facto*, adalah sebagaimana disebutkan dalam footnote 4 dari ASCM, yang menyebutkan:

*This standard is met when the facts demonstrate that the granting of a subsidy, without having been made legally contingent upon export performance, is in fact tied to actual or anticipated exportation or export earnings. The mere fact that a subsidy is granted to enterprises which export shall not for that reason alone be considered to be an export subsidy within the meaning of this provision*¹¹²

Karakter lain dari pelaksanaan subsidi ekspor adalah subsidi ekspor yang di atur secara tertulis dalam peraturan – peraturan yang dibentuk oleh pemerintah, atau disebut dengan *de jure*. *De jure* yang disebutkan dalam ASCM menunjukkan suatu kegiatan subsidi yang diatur secara tertulis dalam hukum baik secara

¹¹¹ Unctad., op. cit., hlm. 14.

¹¹² WTO (2), op. cit., Footnote. 4.

eksplisit ataupun implisit.¹¹³ Dalam membuktikan suatu subsidi ekspor merupakan secara *de jure* diatur maka harus dilihat implikasinya dalam pelaksanaannya.¹¹⁴

Selain subsidi ekspor, jenis subsidi yang dilarang oleh ASCM adalah *Import Substitution* disebutkan dalam Pasal 3.1.b, ASCM maka *Import Substitution* adalah suatu kegiatan subsidi yang digantungkan kepada kegiatan produksi atau industri yang lebih mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri daripada asing. Seperti dalam subsidi ekspor disebutkan oleh anggota – anggota *Appellate Body* Badan Penyelesaian Sengketa WTO, dalam kasus industri otomotif Canada, *Import Substitution* dapat terjadi baik berdasarkan suatu aturan tertulis ataupun dalam kenyataannya (*de facto* atau *de jure*).¹¹⁵

Prohibited subsidies merupakan jenis subsidi yang mutlak dilarang, dengan tidak perlu membuktikan adanya keuntungan ataupun kerugian yang diakibatkannya.¹¹⁶ ASCM selain mengatur tentang *prohibited subsidies*, ASCM juga mengatur tentang jenis – jenis subsidi yang tidak dilarang akan tetapi dalam tingkatan tertentu dan dalam hal dapat dibuktikan mengakibatkan kerugian bagi negara anggota WTO lainnya dapat dilakukan perlawanan terhadap penerapannya.¹¹⁷ Jenis subsidi yang tidak dilarang tersebut dapat diajukan oleh negara anggota WTO lainnya ke badan penyelesaian sengketa WTO, dalam hal kegiatan subsidi tersebut dianggap merugikan kegiatan perdagangan negara tersebut.¹¹⁸ Subsidi – subsidi tersebut diistilahkan sebagai *Actionable subsidies*, yang diatur dalam Pasal 5, ASCM *No Member should cause, through the use of any subsidy referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 1, adverse effects to the interests of other Members*¹¹⁹

Pasal 5 ASCM, menentukan karakter dasar dari *Actionable Subsidies*, yang dapat diajukan oleh negara anggota WTO kepada badan penyelesaian sengketa WTO. Karakter dasar dari *Actionable Subsidies*, yang diatur dalam Pasal 5,

¹¹³ Unctad, op. cit., hlm. 15 – 16.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Appellate Body Report, Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry (Canada-Autos), *WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, para. 100*

¹¹⁶ Unctad, op. cit., hlm. 14.

¹¹⁷ Hilton Zunckel, *The Reform of Agricultural Subsidies Lights upon Pandora's Boxes*, (*WORLD TRADE INSTITUTE M.I.L.E. THESIS, South Africa, 2001*), hlm. 40

¹¹⁸ Van den Bossche, op. cit., p. 567

¹¹⁹ WTO (2), op. cit., Article. 5.

ASCM tersebut ditentukan pada suatu akibat yang timbul dari kegiatan subsidi yang dilakukan oleh suatu negara, yaitu:¹²⁰

- a) Kerugian yang ditimbulkan oleh subsidi terhadap industri dalam negeri anggota WTO lainnya;
- b) Penghapusan atau pengurangan keuntungan - keuntungan yang secara langsung atau tidak langsung diperoleh para Anggota lain menurut GATT 1994 terutama keuntungan-keuntungan dari konsesi-konsesi yang terikat oleh Pasal II GATT 1994;
- c) kerugian yang serius terhadap kepentingan-kepentingan Anggota lain.

Actionable subsidies dalam hal ini memerlukan suatu proses pembuktian atas kerugian yang timbul, tidak seperti dalam *prohibited subsidies* maka, subsidi dalam hal ini hanya dapat digugat apabila subsidi tersebut terbukti mengakibatkan kerugian.¹²¹ Kerugian yang timbul dari subsidi yang diterima tersebut harus diderita oleh produk sejenis (*like product*). Produk sejenis ditentukan berdasarkan definisi dalam footnote 46, dari ASCM:¹²²

Throughout this Agreement the term "like product" ("produit similaire") shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration

Dalam hal ini produk sejenis diartikan sebagai produk yang identik atau paling tidak memiliki karakter yang sama walaupun secara keseluruhan tidak sama.¹²³ Istilah produk sejenis, juga diartikan dalam Pasal I:1, III:2 dan III:4, GATT 1994, dalam hal ini Panel dalam badan penyelesaian sengketa WTO, dalam kasus Indonesia – *Autos*, menyebutkan pada intinya adalah dalam menentukan kriteria produk sejenis tidak hanya sesuai dengan ASCM akan tetapi juga pasal – pasal dalam GATT 1994.¹²⁴ Berdasarkan atas hal tersebut maka istilah produk sejenis

¹²⁰ Van den Bossche, op. cit., p. 567

¹²¹ Zunkel, op. cit., hlm. 40.

¹²² WTO (2), op. cit., footnote. 46.

¹²³ Van den Bossche, op. cit., p. 568.

¹²⁴ *Appellate Body Report, Indonesia - autos, 23/07/1998WT/DS54/55/59/64/R, para. 14.*

harus juga melihat Pasal I:1, III:2 dan III:4, GATT 1994, yang menyebutkan bahwa dalam menentukan kesamaan yang ada dalam produk yang dianggap sejenis maka harus juga melihat elemen kesamaan yaitu, karakter fisik, fungsi produk, kebiasaan dari konsumen, preferensi untuk substitusi dan klasifikasi tarif.¹²⁵

Selain harus menentukan produk sejenis, dalam menentukan kerugian yang timbul akibat subsidi maka, negara anggota WTO harus juga menentukan tentang industri dalam negeri. Penetapan industri dalam negeri dalam kasus subsidi diperlukan dikarenakan kerugian yang harus dibuktikan dibatasi pada kerugian pada industri dalam negeri atas produk sejenis dalam suatu negara.¹²⁶ Karakter yang harus dipenuhi dalam menentukan industri dalam negeri, diatur dalam Pasal 16.1, ASCM.¹²⁷

For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall, except as provided in paragraph 2, be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that when producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly subsidized product or a like product from other countries, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers.

Kerugian yang ditimbulkan oleh subsidi dapat dibagi dalam ¹²⁸

- a) Kerugian materi atau kerugian secara fisik kepada industri dalam negeri;
- b) Ancaman kerugian materi terhadap industri dalam negeri;
- c) Ketidakmampuan secara materi untuk suatu pembentukan dari industri dalam negeri.

Selain subsidi dapat menimbulkan kerugian materi, subsidi dapat juga mengakibatkan hilangnya atau hambatan dari keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh industri dalam negeri anggota WTO.¹²⁹ Hilang atau terhambatnya keuntungan ini dikaitkan juga dengan perjanjian penurunan tarif, akibat dari

¹²⁵ Van den Bossche, op. cit., hlm. 568.

¹²⁶ Ibid, hlm. 568 – 569.

¹²⁷ WTO (2), op. cit., Article. 16.1.

¹²⁸ Ibid., hlm. 569.

¹²⁹ Ibid.

penurunan tarif seharusnya memberikan keuntungan bagi negara anggota WTO, akan tetapi dengan penerapan subsidi maka, keuntungan tersebut hilang atau mungkin terhambat.¹³⁰ Selain kerugian materi atau hilangnya keuntungan maka berdasarkan ASCM, subsidi dapat juga mengakibatkan *serious prejudice*.¹³¹ *Serious prejudice* berdasarkan Pasal 6.3 ASCM adalah salah satu keadaan dibawah ini:¹³²

- a) Subsidi yang dilaksanakan telah menggantikan atau menghalangi impor produk sejenis dari anggota lain ke pasar anggota pemberi subsidi;
- b) Subsidi yang diberikan berpengaruh untuk menggantikan atau menghalangi ekspor produk sejenis dari anggota lain ke pasar negara ketiga;
- c) Pengaruh subsidi adalah suatu pemotongan harga yang jauh lebih rendah dari produk yang disubsidi dibandingkan dengan harga produk sejenis dari anggota lain dalam pasar yang sama atau penekanan harga yang besar, penurunan harga atau kehilangan penjualan yang berarti dalam pasar yang sama;
- d) Pengaruh subsidi adalah kenaikan pangsa pasar dunia dari Anggota yang memberi subsidi dalam produk atau barang dagangan primer, tertentu yang diberi subsidi dibandingkan dengan pangsa rata-rata yang dimilikinya selama jangka waktu tiga tahun sebelumnya dan peningkatan ini mengikuti kecenderungan yang terus-menerus selama jangka waktu subsidi diberikan.

Dalam hal subsidi yang dilaksanakan tidak terbukti mengakibatkan kerugian berdasarkan Pasal 5.1, ASCM maka subsidi tersebut tidak dapat digugat.¹³³ Selain *serious prejudice*, subsidi dapat juga digugat dalam hal terdapat ancaman timbulnya *serious prejudice*, atau suatu keadaan yang dapat mengakibatkan timbulnya *serious prejudice*.¹³⁴

2.6. Ketentuan Khusus Dalam ASCM Bagi Negara Berkembang

Diketahui bahwa sepertiga dari negara anggota WTO merupakan negara berkembang, yang memiliki karakter ekonomi yang masih rendah yang

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid., hlm. 572 – 573.

¹³² WTO (2), op. cit., Article. 6.3.

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid.

mengakibatkan kesempatan untuk memenuhi faktor ekonomi jauh berbeda dengan kesempatan yang ada bagi negara – negara maju. Karakter ekonomi dari negara berkembang ini mengakibatkan ketimpangan yang dapat timbul antara negara anggota sehingga prinsip utama dari WTO yaitu *mutually advantageous arrangement* tidak dapat dicapai.¹³⁵ Berdasarkan perbedaan karakteristik yang dapat mengakibatkan adanya ketimpangan dalam transaksi perdagangan internasional tersebut maka disepakati terdapat perlakuan khusus bagi negara – negara berkembang anggota WTO dalam pelaksanaan perjanjian – perjanjian WTO. Perlakuan khusus kepada negara berkembang dinyatakan dalam Deklarasi Marrakesh, yang menyebutkan dalam angka 5:

Ministers recall that the results of the negotiations embody provisions conferring differential and more favourable treatment for developing economies, including special attention to the particular situation of least developed countries. Ministers recognize the importance of the implementation of these provisions for the least developed countries and declare their intention to continue to assist and facilitate the expansion of their trade and investment opportunities. They agree to keep under regular review by the Ministerial Conference and the appropriate organs of the WTO the impact of the results of the Round on the least-developed countries as well as on the net food-importing developing countries, with a view to fostering positive measures to enable them to achieve their development objectives. Ministers recognize the need for strengthening the capability of the GATT and the WTO to provide increased technical assistance in their areas of competence, and in particular to substantially expand its provision to the least-developed countries.¹³⁶

Perlakuan yang berbeda atau diistilahkan sebagai *Special and Differential Treatment* dilakukan dengan menetapkan ketentuan – ketentuan pengecualian atau perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dari perjanjian – perjanjian WTO. Prinsip *Special and Differential Treatment* terdapat ditiap – tiap kesepakatan WTO, mengingat ketentuan WTO pada prinsipnya adalah *single undertaking* atau

¹³⁵ Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju, (Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia , disampaikan di Depok, 10 November 2001)

¹³⁶ WTO (5), Marrakesh Declaration (Marrakesh: 15 April 1994), Angka. 5.

Each of the following developing countries which are Members of the WTO shall be subject to the provisions which are applicable to other developing country Members according to paragraph 2(b) of Article 27 when GNP per capita has reached \$1,000 per annum...

Sedangkan untuk negara berkembang lainnya dalam jangka waktu delapan tahun sejak didirikannya WTO negara berkembang tersebut masih dapat melakukan subsidi kedalam kegiatan ekspornya. Negara berkembang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.2 (b) ASCM hanya memiliki jangka waktu delapan tahun, dan berdasarkan Pasal 27.4 ASCM dalam jangka waktu delapan tahun tersebut negara berkembang dimaksudkan dalam Pasal 27.2 (b) ASCM harus melaksanakan tiga hal utama yaitu:¹⁴⁰

- a) Subsidi disebutkan dalam Pasal 3.1 (a) ASCM selama dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 27.2 (b) ASCM harus dihapuskan secara bertahap;
- b) Tingkat subsidi ekspor selama dalam jangka waktu delapan tahun tidak dapat ditingkatkan;
- c) Subsidi yang disebutkan dalam Pasal 3.1 (a) ASCM harus dapat dihapuskan kurang dari jangka waktu delapan tahun apabila kegiatan subsidi tersebut sudah tidak konsisten dengan program pembangunan dari negara berkembang tersebut.

Pasal 3.1 ASCM selain mengatur tentang larangan subsidi dalam kegiatan ekspor juga mengatur tentang kegiatan – kegiatan yang diistilahkan dengan *import substitution*. *Import substitution* merupakan kebijakan suatu negara yang memberikan keutamaan atas penggunaan produksi dalam negeri daripada luar negeri.¹⁴¹ ketentuan tentang *import substitution* terdapat dalam Pasal 3.1 (b) ASCM, ketentuan pada intinya untuk menghindari adanya adverse effect dari kegiatan *import substitution* yang mungkin akan dialami oleh negara anggota lainnya. Kegiatan subsidi yang disebutkan dalam Pasal 3.1 (b) ASCM masih dapat dilakukan oleh negara berkembang selama lima tahun sedangkan untuk negara terbelakang mendapatkan jangka waktu delapan tahun yang dihitung semenjak didirikannya WTO, ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 27.3 ASCM.

¹⁴⁰ WTO (2), op. cit., Article 27.4.

¹⁴¹ Van den Bossche, op. cit.

The prohibition of paragraph 1(b) of Article 3 shall not apply to developing country Members for a period of five years, and shall not apply to least developed country Members for a period of eight years, from the date of entry into force of the WTO Agreement.¹⁴²

Dalam Pasal 27.2 ASCM disebutkan terdapat pengecualian untuk dua kelompok Negara berkembang, Pasal 27.2 (a) ASCM untuk Negara berkembang yang disebutkan dalam Lampiran VII ASCM subsidi yang terkait dengan ekspor dapat dilakukan selama Produk Domestik Bruto belum mencapai US\$ 1000,00 (seribu Dollar Amerika).¹⁴³ Berdasarkan Pasal 27.2 (b) ASCM Negara berkembang lainnya yang tidak termasuk dalam Lampiran VII ASCM, hanya dapat melakukan subsidi ekspor dalam jangka waktu tertentu yaitu selama delapan tahun. Dalam masa delapan tahun pengecualian subsidi ekspor tersebut Negara dimaksudkan dalam Pasal 27.2 (b) ASCM harus melakukan tindakan – tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.4 ASCM:

Any developing country Member referred to in paragraph 2(b) shall phase out its export subsidies within the eight-year period, preferably in a progressive manner. However, a developing country Member shall not increase the level of its export subsidies¹⁴⁴, and shall eliminate them within a period shorter than that provided for in this paragraph when the use of such export subsidies is inconsistent with its development needs. If a developing country Member deems it necessary to apply such subsidies beyond the 8-year period, it shall not later than one year before the expiry of this period enter into consultation with the Committee, which will determine whether an extension of this period is justified, after examining all the relevant economic, financial and development needs of the developing country Member in question. If the Committee determines that the extension is justified, the developing country Member concerned shall hold annual consultations with the Committee to determine the necessity of maintaining the subsidies. If no such determination is made by the Committee, the developing country Member shall phase out the remaining export subsidies within two years from the end of the last authorized period.¹⁴⁵

¹⁴² WTO (2), op. cit., Article 27.3.

¹⁴³ Ibid., Annex VII

¹⁴⁴ For a developing country Member not granting export subsidies as of the date of entry into force of the WTO Agreement, this paragraph shall apply on the basis of the level of export subsidies granted in 1986

¹⁴⁵ WTO (2), op. cit., Annex VII

Menurut Pasal 27.4 ASCM negara berkembang dalam Pasal 27.2 (b) ASCM dalam jangka waktu delapan tahun sejak disepakatinya Perjanjian WTO harus melakukan penghapusan subsidi ekspor secara bertahap. Penghapusan dari subsidi tersebut harus dilakukan secara progresif. Selama jangka waktu delapan tahun tersebut juga negara berkembang yang disebutkan dalam Pasal 27.2 (b) ASCM tidak dapat meningkatkan jumlah subsidi yang diberikan dan dalam hal kegiatan pembangunan yang dilakukan telah tidak memerlukan pemberian subsidi ekspor maka negara berkembang tersebut harus menghapuskan subsidi ekspor kurang dari jangka waktu delapan tahun. Negara berkembang dapat memperpanjang jangka waktu dari penetapan subsidi ekspornya, bilamana diperlukan, perpanjangan dari jangka waktu tersebut harus diberitahukan kepada *the Committee on Subsidies and Countervailing Measures* (Komite ASCM) satu tahun sebelum masa delapan tahun berakhir. Komite ASCM setelah menerima permohonan perpanjangan dari Negara berkembang akan melakukan pemeriksaan keadaan ekonomi, keuangan dan pembangunan dari Negara berkembang.¹⁴⁶ Selama periode perpanjangan tersebut maka negara berkembang harus melakukan konsultasi tiap tahunnya dengan Komite ASCM.¹⁴⁷ Dalam hal Komite ASCM menilai bahwa subsidi ekspor tidak dapat dilakukan kembali oleh negara berkembang terkait maka dalam jangka waktu dua tahun semenjak masa subsidi ekspor diizinkan harus telah menghapus kebijakan subsidi ekspornya.¹⁴⁸

Kelompok negara berkembang yang disebutkan dalam Pasal 27.2 (a) ASCM dapat tetap melakukan kebijakan *export subsidies* selama jangka waktu lebih dari delapan tahun, akan tetapi dalam hal semenjak ditetapkannya subsidi ekspor oleh negara berkembang tersebut telah mencapai tingkat daya saing ekspor untuk salah satu produk atau lebih yang mendapatkan subsidi maka negara berkembang tersebut harus menghapus subsidi ekspornya terhadap produk – produk tersebut secara bertahap selama jangka waktu delapan tahun.¹⁴⁹ Untuk negara berkembang lainnya peningkatan daya saing terhadap suatu produk atau lebih yang diberikan subsidi mewajibkan negara tersebut untuk menghapuskan subsidi terhadap produk

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Ibid., Article 27.5

tersebut secara bertahap dalam jangka waktu dua tahun.¹⁵⁰ Ketentuan tentang penghapusan berdasarkan peningkatan daya saing tersebut di atas disebutkan dalam Pasal 27.5 ASCM yang menyatakan:

*A developing country Member which has reached export competitiveness in any given product shall phase out its export subsidies for such product(s) over a period of two years. However, for a developing country Member which is referred to in Annex VII and which has reached export competitiveness in one or more products, export subsidies on such products shall be gradually phased out over a period of eight years.*¹⁵¹

Negara berkembang yang telah menerbitkan kebijakan subsidi sesuai dengan Pasal 27.2 sampai dengan 27.5 ASCM dikecualikan untuk melakukan konsultasi ataupun negosiasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ASCM. Pengecualian akan pelaksanaan Pasal 4 ASCM tidak menghapus kewajiban negara berkembang yang bersangkutan untuk menghapus ekspor subsidi dalam hal terdapat permohonan pemeriksaan atas subsidi ekspor tersebut dari negara anggota WTO lainnya berdasarkan bukti – bukti yang menyatakan bahwa subsidi ekspor telah mengakibatkan kerugian atau menghalangi efektifitas perdagangan atas produk sejenis dari negara anggota WTO lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ASCM. Berdasarkan atas hal tersebut maka pengecualian akan subsidi ekspor tidak menghapus kewajiban pelaksanaan dari *actionable subsidies*. Disebutkan dalam Pasal 27.9 ASCM menyatakan bahwa segala ketentuan yang terkait dengan keadaan *serious prejudice* (kecuali keadaan yang timbul dalam Pasal 6.1 ASCM) dimaksudkan dalam Pasal 6 ASCM tidak dilakukan kecuali terdapat bukti – bukti berdasarkan pemeriksaan yang menyatakan bahwa subsidi yang dilakukan telah mengakibatkan efek yang buruk (*nullification and impairment*) bagi negara yang mengajukan pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 27.6 ASCM yang dimaksudkan dengan daya saing ekspor adalah keadaan dimana suatu produk dari suatu negara telah menguasai sekurang – kurangnya 3,25 % pasar dunia dari produksi tersebut.¹⁵² Selain tentang penguasaan pasal peningkatan daya saing ekspor dapat dilihat dari pemberitahuan

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² Ibid. Article 27.6

secara langsung dari negara berkembang terkait bahwa daya saing ekspor dari produksi dalam negerinya telah meningkat atau perhitungan matematika dari sekretariat WTO atas dasar permintaan dari negara anggota WTO lainnya baik sendiri atau bersama – sama.¹⁵³

Selain pengecualian tentang subsidi ekspor terdapat juga pengecualian – pengecualian lain dalam pelaksanaan ASCM untuk negara berkembang. Subsidi yang dikecualikan untuk dapat dilaksanakan oleh negara berkembang adalah subsidi yang kaitannya dengan proses privatisasi.¹⁵⁴ Berdasarkan Pasal 27.13 ASCM maka subsidi yang dilakukan pemerintah dari suatu negara berkembang yang dilakukan terhadap industri domestik dalam rangka privatisasi dapat diperkenankan dengan syarat – syarat tertentu.

Pengecualian dalam Pasal 27.13 ASCM didasarkan pada keadaan ideal dari perdagangan internasional yang menjadi tujuan dari WTO. Perdagangan yang alami dapat berjalan secara alami sesuai pasar, dalam hal tidak terdapat campur tangan dari pemerintah, hal ini merupakan dasar lingkup dari neo – liberalisme dengan konsep teori Adam Smith tentang liberalisme, dimana terciptanya pasar yang sempurna adalah ketika hilangnya campur tangan pemerintah dalam proses transaksi perdagangan. Konsep pasar bebas Adam Smith merupakan memerlukan sektor swasta yang lepas dari campur tangan pemerintah.¹⁵⁵

2.7. Analisa Kasus Subsidi

Memahami subsidi tidak hanya dapat dilakukan dengan menelaah sejarah dan aturan – aturan yang berlaku, akan tetapi juga harus dilaksanakan dengan mengetahui implimentasi dan penegakan dari ASCM.

2.7.1. Kasus *Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery*

Melalui Undang – Undang Nomor 949 tanggal 25 Juli 1952 (UU Insentif Mesin), Italia menetapkan pemberian insentif kepada petani – petani yang

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Ibid. Article 27.13

¹⁵⁵ Kita Tidak Akan Pernah Menjadi Perekonomian Liberal, Wawancara dengan Sri Mulyani Indrawati), dipublikasikan pada Jentera (Edisi 3, 2003): 87 -97.

memenuhi syarat untuk membeli mesin – mesin pertanian.¹⁵⁶ Berdasarkan UU Insentif Mesin tersebut, pemerintah negara Italia menciptakan kebijakan *Revolving Fund* yang dapat digunakan oleh petani – petani dalam wilayah negara Italia untuk membeli mesin – mesin pertanian.¹⁵⁷ *Revolving Fund* berdasarkan UU Insentif Mesin adalah suatu dana atau modal awal yang disediakan oleh pemerintah Italia yang disediakan untuk dipinjamkan kepada para petani untuk mengembangkan usaha pertaniannya.¹⁵⁸ Anggaran yang dimasukkan kedalam kebijakan *Revolving Fund* ini adalah sebesar 25 Miliar Lire, dengan 7.500 Miliar Lire dikhususkan untuk pembelian mesin – mesin pertanian. Pinjaman yang diberikan untuk pembelian mesin pertanian tersebut diberikan dengan bunga 3 % dengan masa pinjaman selama 5 tahun, untuk memenuhi 75 % dari harga beli mesin pertanian.¹⁵⁹ Pengembalian atas pinjaman tersebut akan ditempatkan kembali ke *Revolving Fund*, untuk dapat digunakan kembali sebagai dana pinjaman kepada petani – petani lainnya.¹⁶⁰

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam UU Insentif Mesin tersebut maka para petani yang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan insentif adalah para petani yang akan membeli mesin pertanian produksi dalam negeri. Berdasarkan UU Insentif Mesin tersebut pada tahun 1952 sampai dengan 1957, terjadi peningkatan penjualan mesin pertanian produksi dalam negeri di Italia dimana dalam masa tersebut setengah dari jumlah produksi mesin pertanian dalam negeri, terjual di wilayah negara Italia atau sepertiga dari jumlah penjualan mesin pertanian di Italia.¹⁶¹

Italia pada tahun 1949, dibawah kerangka WTO, mengikat diri dalam kesepakatan penurunan tarif, termasuk penurunan tarif untuk mesin – mesin pertanian khususnya terhadap mesin pertanian beroda dengan pembakaran internal dari kapasitas silinder sampai dengan 7000 cc, sampai dengan tingkat 40 % *ad*

¹⁵⁶ GATT 1947, The Panel for Conciliation Report, Italian Discrimination Against Imported agricultural Machinery, L/833 - 7S/60, tanggal 23 Oktober 1958

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Ibid

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ Ibid.

valorem.¹⁶² Dalam kesepakatan pada tahun 1956 Italia menurunkan kembali bea masuk yang telah disepakati sampai tingkat 32 % *ad valorem*.¹⁶³

Kebijakan dalam UU Insentif Mesin Italia tersebut dianggap oleh Pemerintah Inggris merupakan pelanggaran dari Pasal III ayat 4, GATT 1947 yang menyatakan:

*The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.*¹⁶⁴

Berdasarkan Pasal III ayat 4, GATT 1947 tersebut Pemerintah Inggris mengajukan gugatan melalui *General Council*, GATT 1947. *General Council* berdasarkan atas hal tersebut membentuk Panel Konsultasi yang akan menjadi konsultor terhadap permasalahan yang timbul antara Inggris dan Italia. Pemerintah Inggris Raya menyatakan bahwa dengan mengatur syarat – syarat yang secara spesifik menyatakan pembelian mesin yang akan diberikan insentif adalah pembelian mesin - mesin pertanian yang diproduksi dalam negeri, maka Pemerintah Italia telah melakukan diskriminasi terhadap negara penandatangan GATT 1947.¹⁶⁵

Keputusan dari Panel Konsultasi WTO tentang kasus insentif mesin pertanian disebutkan dalam Laporan tertanggal 23 Oktober 1958 menyatakan:

In the light of the considerations set out above the Panel suggests to the CONTRACTING PARTIES that it would be appropriate for them to make a recommendation to the Italian Government in accordance with paragraph 2 of Article XXIII. The Panel considers that the recommendation should draw the attention of the Italian Government to the adverse effects on United Kingdom exports of agricultural machinery,

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ WTO (3), op. cit., Pasal III ayat 4.

¹⁶⁵ GATT 1947, op. cit.

*particularly tractors, of those provisions of Law No. 949 limiting the prescribed credit facilities to purchasers of Italian produced machinery and suggest to the Italian Government that it consider the desirability of eliminating within a reasonable time the adverse effects of the Law on the import trade of agricultural machinery by modifying the operation of that Law or by other appropriate means.*¹⁶⁶

Dalam keputusan Panel Konsultasi GATT 1947, Italia diharuskan untuk memperhatikan keadaan yang merugikan yang menjadi akibat dari ditetapkannya UU Insentif Mesin. Kasus Italia di atas adalah merupakan keadaan yang diakibatkan adanya kebijakan dari pemerintah untuk memberikan kesempatan lebih melalui suatu insentif, dalam hal ini diberikan kepada para petani di Italia, yang akan membeli mesin – mesin pertanian. Bila ditelaah dari sudut pandang ASCM maka tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Italia dapat disebut sebagai subsidi. Disebutkan dalam Pasal 1 ASCM bahwa : “*there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member*”.¹⁶⁷

Pasal 1, ASCM tersebut mengharuskan suatu bantuan dari pemerintah dapat dianggap sebagai suatu subsidi bilamana:¹⁶⁸

- a) Bantuan yang berupa dana (*financial contribution*);
- b) Diberikan oleh Pemerintah atau badan publik;
- c) Timbul dalam wilayah anggota WTO.

Bantuan dana yang dapat disebutkan sebagai subsidi maka bantuan dana tersebut harus diberikan oleh pemerintah dari suatu negara, akan tetapi hal ini tidak terbatas pada pemerintah pusat tapi juga bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dari masing – masing negara anggota atau dari perusahaan – perusahaan milik negara.¹⁶⁹ Dalam hal bantuan dana tersebut dilakukan oleh pihak swasta maka, untuk menjadi suatu subsidi bantuan dana tersebut dipercayakan atau diatur oleh pemerintah.¹⁷⁰ Bantuan dana menjadi subsidi selain harus diberikan melalui campur tangan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pemerintah tapi juga harus dilakukan dalam wilayah negaranya. Bantuan dana

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ WTO(1), op. cit., Pasal 1.

¹⁶⁸ Van den Bossche, op. cit., hlm. 555.

¹⁶⁹ Ibid., hlm. 557.

¹⁷⁰ Ibid.

pemerintah dalam ruang lingkup Pasal 1, ASCM adalah bantuan pemerintah yang memberikan keuntungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.1 huruf b.¹⁷¹

Berdasarkan keputusan dari *Appellate Body* dalam kasus *Canada – Aircraft*, maka yang dimaksudkan dalam keadaan yang menguntungkan adalah keuntungan yang secara langsung dinikmati oleh penerima dari bantuan dana.¹⁷² keadaan yang menguntungkan dalam hal ini adalah suatu keadaan yang nyata dimana seseorang dalam hukum atau badan hukum lainnya menerima sesuatu.¹⁷³ Hal yang sangat penting dalam hal ini adalah harus ada penerima yang menikmati keuntungan dari bantuan dana tersebut.¹⁷⁴

Bantuan dana untuk dapat masuk dalam ruang lingkup ASCM atau GATT 1994, juga harus memenuhi unsur *specificity* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.2, ASCM:

*A subsidy as defined in paragraph 1 shall be subject to the provisions of Part II or shall be subject to the provisions of Part III or V only if such a subsidy is specific in accordance with the provisions of Article 2.*¹⁷⁵

Dalam hal ini subsidi untuk dapat dianggap merupakan kegiatan yang dapat ditindak, selain harus merugikan tapi juga harus spesifik, “*a subsidy must be specific in order to be countervailable*”.¹⁷⁶

Keadaan yang spesifik diharuskan ada dalam suatu subsidi untuk dapat dilakukan tindakan terhadapnya. Pengertian subsidi yang spesifik disebutkan dalam Pasal 2, ASCM yang pada intinya menyebutkan bahwa suatu subsidi yang spesifik adalah subsidi yang hanya diberikan secara khusus kepada kelompok tertentu seperti perusahaan, industri atau kelompok dari keduanya.¹⁷⁷ Dalam kasus Italia, maka penyediaan dana sebesar 25 ribu juta Lire, untuk memberikan kredit ringan bagi para petani untuk salah satunya adalah untuk membeli mesin – mesin pertanian merupakan subsidi yang spesifik.

¹⁷¹ WTO(2), op. cit., Pasal 1.1 ayat b.

¹⁷² Appellate Body Report, *Canada – Aircraft*, para. 100

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ WTO (2), op. cit., Pasal. 1.2.

¹⁷⁶ Van den Bossche, op. cit., hlm. 559.

¹⁷⁷ WTO (1), op. cit., Pasal. 2.

Pemberian kredit dengan keringanan dari biaya yang disediakan oleh pemerintah Italia merupakan bentuk dari bantuan dana. Disebutkan untuk dapat memenuhi subsidi yang dimaksudkan dalam ASCM adalah apabila subsidi tersebut diberikan oleh pemerintah, dalam kasus Italia, kredit ringan tersebut diberikan oleh pemerintah, yang sangat dimungkinkan dengan tingkat pengembalian atau bunga dibawah nilai normal transaksi perbankan saat itu (3%). Berdasarkan penelaahan dari unsur – unsur subsidi dalam kasus Italia maka bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Italia adalah subsidi. UU Insentif Mesin juga memberikan bantuan dana secara spesifik kepada para petani, dalam artian terdapat syarat kelompok industri tertentu dalam hal ini pertanian.

Permasalahan utama dari kasus Italia adalah bukan *specific subsidy* yang diberikan kepada petani tapi keadaan yang ditimbulkan yang diakibatkan oleh adanya subsidi tersebut. Dalam UU Insentif Mesin tersebut diatur bahwa yang mendapatkan subsidi untuk membeli mesin pertanian adalah petani - petani yang akan melakukan pembelian mesin - mesin pertanian yang diproduksi dalam negara Italia. Pemberian kredit ringan dengan syarat tersebut memberikan preferensi bagi mesin – mesin pertanian produksi dalam negeri. Permasalahan yang ditimbulkan adalah bantuan dana tidak diberikan kepada industri mesin pertanian akan tetapi kepada para petani. Berdasarkan atas hal tersebut negara Inggris Raya, menggugat berdasarkan Pasal III, GATT 1947 dimana perlakuan yang diberikan terhadap produksi mesin pertaniannya tidak diberikan kesempatan yang sama dengan mesin produksi dalam negeri.

Berdasarkan atas hal tersebut maka Panel Konsiliasi memutuskan keadaan yang ditimbulkan dari perbedaan perlakuan tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal XXIII ayat 2, GATT 1947, dimana telah menimbulkan *Adverse Effect (efek yang merugikan)* bagi industri mesin pertanian Inggris Raya. Keputusan dengan menggunakan Pasal XXIII ayat 2 mengakibatkan Pemerintah Italia harus merubah UU Insentif Mesin sehingga menghilangkan akibat yang merugikan yang timbul karena peraturan tersebut.

2.7.2. Kasus Kebijakan Pengadaan Finansial Pemerintah Brazil Terhadap Industri Pesawat Terbang

Pada tahun 1991, Pemerintah dari negara Brazil membentuk suatu kebijakan yang ditetapkan dalam Law No. 8187/91. Melalui Law No. 8187/91, Brazil menciptakan program yang disebut *Programa de Financiamento as Exportações* (PROEX). Dalam PROEX tersebut pemerintah Brazil akan memberikan suatu pembayaran dana kepada perusahaan industri pesawat terbang dalam wilayah Brazil. Pembayaran dana melalui PROEX dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pendanaan langsung atau *interest rate equalization*. Sistem pendanaan langsung dilakukan oleh pemerintah Brazil dengan cara memasukan dana sebagai pinjaman untuk memenuhi sebagian dana yang harus dikeluarkan dalam transaksi ekspor pesawat terbang. Melalui sistem *interest rate equalization* maka penyaluran dana dari pemerintah Brazil dilakukan dengan cara pemberian sejumlah dana oleh badan keuangan nasional Brazil (*National Treasury*) kepada lembaga pembiayaan yang akan melakukan kontrak pembiayaan dengan pembeli untuk memenuhi sebagian bunga yang diwajibkan dalam kontrak pembiayaan tersebut. Pembayaran yang dilakukan oleh *National Treasury* tersebut akan mengakibatkan kewajiban dari pembeli untuk pembayaran bunga pinjaman akan berkurang.

Syarat – syarat untuk proses pembiayaan yang akan mendapatkan *interest rate equalization* ditentukan oleh Keputusan Menteri. Pengembalian atas dana pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Brazil berdasarkan Law No. 8187/91 dilakukan dalam jangka waktu minimal satu tahun sampai dengan maksimal 10 tahun. Pengecualian atas jangka waktu pengembalian pinjaman adalah dalam hal perusahaan pesawat terbang yang melakukan transaksi ekspor merupakan perusahaan domestik negara Brazil. PROEX dilaksanakan oleh 13 badan atau lembaga dalam pemerintah Brazil yang diketuai oleh Menteri Keuangan Brazil. Proses dilaksanakan PROEX dengan sistem pembayaran langsung dimulai dengan permohonan penerbitan surat persetujuan (*Letter of Approval*) untuk ikut serta dalam PROEX oleh perusahaan pesawat terbang, hal ini dilaksanakan setelah telah timbul perikatan antara perusahaan tersebut dengan penjual melalui perjanjian jual beli. Di dalam surat permohonan persetujuan yang diberikan oleh

perusahaan pesawat terbang tersebut disebutkan syarat – syarat serta hak dan kewajiban dalam kontrak jual beli yang telah ditandatangani. Dalam hal disetujui permohonan dari perusahaan pesawat terbang maka akan dikeluarkan *Letter of Commitment*, yang memberikan kewajiban kepada pemerintah Brazil untuk memberikan dukungan dalam hal transaksi jual beli dilaksanakan sesuai dengan syarat serta hak dan kewajiban yang disebutkan dalam perjanjian sebagaimana diuraikan dalam permintaan *Letter of Approval*. pemberian dukungan dana oleh pemerintah Brazil dalam hal ini dibatasi oleh jangka waktu, dalam hal perjanjian jual beli tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 90 hari sejak diberikannya *Letter of Commitment* maka menghapuskan kewajiban pembayaran dari pemerintah Brazil kepada perusahaan.

Proses pembayaran melalui sistem *interest rate equalization* dilaksanakan dengan penerbitan obligasi nasional (*Notas do Tesouro Nacional – Série I*) yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh badan atau lembaga keuangan nasional Brazil, yang tidak memberikan kewajiban pembayaran bunga. Obligasi nasional yang telah diterbitkan kepada bank agen nasional dan diserahkan kepada bank yang meminjamkan dana untuk pelaksanaan transaksi ekspor. Obligasi nasional yang diterbitkan tersebut merupakan obligasi atas nama bank yang meminjamkan dana kepada perusahaan pesawat terbang dan dapat dilunasi secara semi tahunan atau dapat jual kembali sesuai harga pasar.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Brazil melalui PROEX, dianggap merupakan tindakan yang melanggar ASCM, Pasal 3.1(a) dan telah sesuai dengan Daftar Ilustrasi Subsidi Ekspor dalam Lampiran I huruf (k) ASCM, serta tidak sesuai dengan Pasal 27.4 dari ASCM. Keberatan Canada tersebut diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa WTO, dan diselesaikan melalui tiga tahap yaitu negosiasi, pembentukan panel dan *Appellate Body*. Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Canada maka Badan Penyelesaian Sengketa WTO, akan melakukan persidangan sesuai dengan keberatan yang diajukan yang terbatas pada interpretasi terhadap Pasal 3.1(a) dan Pasal 27.4 serta Lampiran I huruf (k) ASCM.

Panel Badan Penyelesaian Sengketa berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Canada, menyatakan bahwa PROEX merupakan subsidi, hal tersebut disepakati

oleh para pihak. Brazil berdasarkan penelaahan Panel walaupun menyepakati akan tetapi menilai bahwa keadaan yang ditimbulkan oleh PROEX adalah hanya merupakan *Potential Direct Transfer of Fund*. berdasarkan atas hal tersebut maka Panel menyatakan bahwa :

...the parties disagree about the form of the financial contribution involved – with Canada arguing that they involve a direct transfer of funds, and Brazil adopting the European Communities' view that they also involve a potential direct transfer of funds provided at an earlier moment in time – we consider that the issue presented relates to the question as to when the subsidies in question are paid and not as to whether they exist. We note that, according to Article 1:1(i) a subsidy exists if a government practice involves a direct transfer of funds or a potential direct transfer of funds and not only when a government actually effectuates such a transfer or potential transfer (otherwise the text of (i) would read: "a government directly transfers funds ... or engages in potential direct transfers of funds or liabilities"). The PROEX interest rate equalization scheme for aircraft fulfils the definition of a subsidy because there is a government practice, whether it involves a direct transfer of funds – as Canada believes – or a potential direct transfer of funds – as Brazil believes. As soon as there is such a practice, a subsidy exists, and the question whether the practice involves a direct transfer of funds or a potential direct transfer of funds is not relevant to the existence of a subsidy. One or the other is sufficient. If subsidies were deemed to exist only once a direct or potential direct transfer of funds had actually been effectuated, the Agreement would be rendered totally ineffective and even the typical WTO remedy (i.e. the cessation of the violation) would not be possible. We, therefore, consider that, the parties having agreed that PROEX payments are subsidies, the question of the form of financial contribution relates to the question of when the subsidy is paid, not when it comes into existence...

Pada intinya Panel menyatakan bahwa unsur adanya bantuan dana yang dimaksudkan dalam Pasal 1.1 dari ASCM tidak hanya dapat timbul dari *direct transfer of fund* tapi juga dimungkinkan dengan *potential direct transfers of fund*. Keberadaan dari subsidi utamanya dilihat dari adanya kegiatan yang dilakukan pemerintah suatu negara yang terkait dengan bantuan dana tersebut dengan tidak melihat bagaimana dana tersebut diserahkan. Menurut Panel berdasarkan Pasal 1:1(i) dari ASCM yang menyatakan:

a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);

dimaksudkan dalam Pasal 1:1(a) dari ASCM adalah tentang *Potential Direct Transfer of Fund* adalah tidak terkait dengan waktu diterbitkannya suatu peraturan atau kebijakan subsidi tersebut tapi lebih kepada pelaksanaan materiil dari kegiatan subsidi tersebut yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan atas hal tersebut maka panel menyatakan bahwa telah timbul subsidi ketika pemerintah melakukan pembayaran suatu dana kepada perusahaan yang dapat meringankan beban proses produksi atau transaksi dagang yang dilakukan. Kesimpulan dari penelaahan panel adalah Brazil telah melakukan subsidi yang melanggar Pasal 3.1(a) dari ASCM.

Selain melanggar Pasal 3.1(a) dari ASCM, Canada juga menyatakan bahwa Brazil telah melanggar Pasal 27.4 dari ASCM. Pasal 27 merupakan bagian dari Bagian VIII dari ASCM tentang Negara Berkembang yang pada intinya mengatur tentang perlakuan khusus terhadap negara berkembang dalam kerangka perjanjian – perjanjian WTO. Pasal 27.4 dari ASCM menyatakan:

Any developing country Member referred to in paragraph 2(b) shall phase out its export subsidies within the eight-year period, preferably in a progressive manner. However, a developing country Member shall not increase the level of its export subsidies¹⁷⁸, and shall eliminate them within a period shorter than that provided for in this paragraph when the use of such export subsidies is inconsistent with its development needs. If a developing country Member deems it necessary to apply such subsidies beyond the 8-year period, it shall not later than one year before the expiry of this period enter into consultation with the Committee, which will determine whether an extension of this period is justified, after examining all the relevant economic, financial and development needs of the developing country Member in question. If the Committee determines that the extension is justified, the developing country Member concerned shall hold annual consultations with the Committee to determine the necessity of maintaining the subsidies. If no such determination is made by the Committee, the developing country Member shall phase out the remaining

¹⁷⁸ For a developing country Member not granting export subsidies as of the date of entry into force of the WTO Agreement, this paragraph shall apply on the basis of the level of export subsidies granted in 1986.

export subsidies within two years from the end of the last authorized period.

Berdasarkan Pasal 27 dari ASCM Brazil menyatakan bahwa pasal tersebut merupakan *Lex Specialis* dari Pasal 3.1 (a) dari ASCM. Melalui dasar *Lex Specialis* tersebut Brazil menyatakan bahwa sebagai anggota negara berkembang berdasarkan Pasal 27.4 dari ASCM menghapuskan kewajiban Brazil untuk melaksanakan Pasal 3.1 (a) dari ASCM. Pernyataan Brazil tentang Pasal 27.4, menurut penelaahan Panel Badan Penyelesaian Sengketa tidak sesuai dengan maksud yang terdapat dalam Pasal 27 dari ASCM. Menurut analisa Panel Pasal 27 harus ditelaah secara keseluruhan, Panel menyatakan menurut Pasal 27.2 dari ASCM yang menyatakan Pasal 3.1 tidak berlaku untuk negara berkembang, berlaku dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 27.4 dari ASCM. Penelaahan dari kedua Pasal yaitu Pasal 27.2 dan 27.4 dari ASCM dapat diartikan ketentuan dalam Pasal 27 tentang pengecualian dari Pasal 3.1. dari ASCM tidak serta merta berlaku untuk negara berkembang. Negara berkembang yang dapat dikecualikan dari aturan dalam Pasal 3.1 dari ASCM adalah negara – negara yang dapat memenuhi karakteristik yang disebutkan dalam Pasal 27.2 dari ASCM.

2.7.3. Kasus Program Mobil Nasional Indonesia

Pada Februari 1996, Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memajukan industri otomotif nasional khususnya mobil (kendaraan bermotor beroda empat) mengeluarkan paket ketentuan untuk mencapai tujuan tersebut. Paket ketentuan tersebut diistilahkan dengan Paket Kebijakan Februari 1996 tertanggal 19 Februari 1996 yang terdiri dari:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1994;

- b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional;
- c) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/MPP/SK/2/1996 tentang Kendaraan Bermotor Nasional;
- d) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.01/1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1993 tentang Keringanan Bea Masuk Terhadap Impor Bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Perakitan dan/atau Pembuatan Kendaraan Bermotor Sebagaimana Telah Disempirnakan Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.01/1995.

Selain paket Kebijakan Februari 1996, dikeluarkan pula Paket Kebijakan Juni 1996 yang terdiri dari:

- a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 1994, Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1996.

Dalam kedua Paket Peraturan tersebut ditentukan bahwa perusahaan pionir atau suatu perusahaan industri kendaraan bermotor yang telah membuat kendaraan bermotor nasional sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/SK/2/1996¹⁷⁹, diberi beberapa fasilitas dalam menjalankan usahanya memproduksi mobil atau kendaraan nasional untuk dipasarkan di Indonesia dan di luar negeri. Fasilitas dimaksudkan adalah:

- a) Pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih diperlukan; dan juga atas impor mobil nasional dalam bentuk utuh selama satu tahun dan memenuhi syarat – syarat yang ditentukan;

¹⁷⁹ Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/MPP/SK/2/1996 Pasal 2.

- b) Penanggungjan pembayaran Pajak Penjualan atas barang mewah yang terhutang atas penyerahan mobil yang diproduksi oleh pemerintah, apabila presentasi kandungan lokalnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan, yaitu lebih besar dari 20 % pada akhir tahun pertama, lebih besar 40 % pada akhir tahun kedua dan lebih besar dari 60 % pada akhir tahun ketiga.

Sedangkan yang dimaksud Kendaraan atau Mobil Nasional adalah kendaraan yang:¹⁸⁰

- a) Dibuat di dalam negeri pada fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan industri nasional atau badan hukum Indonesia yang sahamnya seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dan
- b) Menggunakan merek yang diciptakan sendiri dan belum pernah didaftarkan oleh Perusahaan/Warga Negara Indonesia, serta
- c) Dikembangkan dengan teknologi, rancang bangun dan rekayasa berdasarkan kemampuan nasional yang dilaksanakan.

Kedua paket ketentuan tersebut di atas tidak secara eksplisit membatasi fasilitas ini pada satu perusahaan maupun menunjuk satu negara sebagai produsen tunggal mobil nasional. Dalam kenyataannya fasilitas untuk tiga tahun (1996 – 1999) hanya diberikan kepada satu perusahaan nasional yaitu PT. Timor Putra Nasional yang dianggap merupakan perusahaan pionir mobil nasional dengan merek mobil Timor. Alasan pemberian untuk satu perusahaan mobil nasional adalah untuk mempermudah proses pengawasan dan mengontrol pemanfaatan dari fasilitas tersebut.¹⁸¹ Dalam paket Februari 1996 sebenarnya pengecualian dari bea masuk diberikan atas impor komponen sisa yang harus diimpor dari negara asal produksi. Pada kenyataannya ternyata PT TPN belum mampu memproduksi mobil nasional di dalam negeri. Kemudian pada Juni 1996, ditetapkan Paket Juni 1996 yang menyamakan perlakuan mobil nasional yang diimpor dalam bentuk *Completely Built Up* (CBU) dengan mobil nasional yang sekiranya diharapkan telah dapat diproduksi dalam negeri, selama memenuhi beberapa syarat yang ditentukan yaitu pembuatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asal Indonesia dan juga penggunaan komponen asal Indonesia. Fasilitas impor mobil nasional yang

¹⁸⁰ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996 tentang Kendaraan Bermotor Nasional Pasal 1 (1).

¹⁸¹ Tungky, Tak Ada Fasilitas Pajak Untuk Bimantara, Bisnis Indonesia (1 Juni 1996)

diberikan kepada PT. TPN diberikan untuk jangka waktu satu tahun. Fasilitas yang diberikan dalam Paket Juni 1996 memberikan kesempatan kepada PT. TPN untuk melakukan importasi mobil CBU ataupun komponen pembuatan mobil yang diperlukan didalam negeri dari Korea dengan biaya rendah dikarenakan fasilitas yang diberikan adalah pengecualian dari bea masuk dengan syarat terdapat muatan lokal atas barang impor sebesar 20 % untuk tahun pertama. Selain fasilitas keringanan bea masuk PT TPN juga diberikan fasilitas yang berupa penanggungjawaban pajak penjualan atas barang mewah terhutang selama produk terkena pajak yang diproduksinya memenuhi syarat kandungan lokal yang ditentukan.

Fasilitas – fasilitas yang diberikan kepada PT TPN mengakibatkan penjualan produksi mobil dengan merek Timor mengalami peningkatan. Peningkatan dari penjualan mobil dengan merek Timor yang dikeluarkan oleh PT TPN adalah akibat murahness mobil dengan merek Timor. Murahness mobil Timor dinilai oleh eksportir mobil lain dalam wilayah Indonesia merupakan akibat dari tindakan yang tidak adil yang juga dapat menghalangi ekspor mobil lain kedalam wilayah Indonesia. Berdasarkan keadaan yang timbul akibat dari pemberian fasilitas hanya kepada PT TPN, beberapa negara anggota WTO memasukan permohonan untuk penyelesaian sengketa kepada badan penyelesaian sengketa WTO, termasuk dalam negara tersebut adalah Jepang, *European Communities* (EC), dan Amerika Serikat. Permohonan dari negara – negara tersebut pada intinya menyatakan Indonesia sebagai anggota WTO telah melanggar kesepakatan – kesepakatan WTO termasuk kesepakatan yang terdapat dalam ASCM.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia berdasarkan permohonan Amerika Serikat dan EC beberapa diantaranya terkait dengan interpretasi ASCM. Amerika Serikat dan EC menuduh Indonesia telah memberikan subsidi yang spesifik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ASCM, melalui Paket Februari dan Juni 1996 yang mengakibatkan *adverse effect* yang berupa *serious prejudice* terhadap kepentingan dari negara anggota WTO lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf (c) ASCM. Panel dalam sengketa tersebut berdasarkan permohonan dari EC dan Amerika Serikat memeriksa unsur – unsur yang ada terkait dengan pembuktian adanya subsidi yang spesifik dan kerugian yang ditimbulkan berupa

serious prejudice untuk kepentingannya kedua negara tersebut berdasarkan ASCM. Pemeriksaan panel dari Badan Sengketa WTO dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

- a) Apakah kebijakan Februari dan Juni 1996 yang diterapkan oleh Indonesia adalah subsidi yang spesifik;
- b) Apakah berdasarkan Pasal 27.9 ASCM permohonan pemeriksaan oleh EC dan Amerika terhadap Indonesia tidak dapat dilaksanakan bilamana dasar permohonannya adalah subsidi yang spesifik yang menimbulkan *serious prejudice*?
- c) Apakah barang yang menjadi objek sengketa merupakan barang yang sejenis?
- d) Apakah panel penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan juga akibat dari subsidi yang dilakukan oleh Indonesia melalui Paket Kebijakan Februari dan Juni 1996?
- e) Apakah kebijakan subsidi menimbulkan rintangan atau menghalangi kegiatan impor bagi barang sejenis?
- f) Apakah telah timbul pemotongan harga daripada harga normal dari barang sejenis terhadap produk subsidi?

Pemeriksaan tentang apakah pengecualian atas pajak dan bea masuk terhadap PT TPN dan mobil Timor merupakan subsidi yang spesifik, berdasarkan panel dan pemohon serta termohon pengecualian pajak dan bea masuk tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1.1(a)(1)(ii) dari ASCM. Dalam Pasal 1.1(a)(1)(ii) ASCM disebutkan salah satu jenis kebijakan subsidi yang dapat dilakukan oleh pemerintah suatu negara adalah *revenue foregone*, atau pendapatan pemerintah yang tidak ditagih. Kebijakan penghapusan pajak dan bea masuk kepada PT TPN mengakibatkan adanya keuntungan terhadapnya hal tersebut memenuhi keadaan yang dimaksudkan dalam Pasal 1.1 (b) dari ASCM.

Subsidi yang spesifik berdasarkan dari ketentuan dalam ASCM termasuk diantaranya adalah subsidi yang dimaksudkan dalam Pasal 3.1 (b) dari ASCM yaitu subsidi yang ditetapkan digantungkan kepada keadaan dari penggunaan bahan – bahan lokal daripada barang dari luar negeri.¹⁸² Berdasarkan penelaahan tersebut maka panel penyelesaian sengketa menyimpulkan subsidi yang spesifik

¹⁸² Van den Bossche, *op. cit.*, hal. 561 – 562.

telah dilakukan dan mengakibatkan adanya keuntungan bagi PT TPN. Panel penyelesaian sengketa juga menelaah kaitannya dengan Pasal 27 ASCM, karena status Indonesia sebagai negara berkembang. Ketentuan dari Pasal 27.9 ASCM menyebutkan:

*Regarding actionable subsidies granted or maintained by a developing country Member other than those referred to in paragraph 1 of Article 6, action may not be authorized or taken under Article 7 unless nullification or impairment of tariff concessions or other obligations under GATT 1994 is found to exist as a result of such a subsidy, in such a way as to displace or impede imports of a like product of another Member into the market of the subsidizing developing country Member or unless injury to a domestic industry in the market of an importing Member occurs.*¹⁸³

Berdasarkan analisa dari panel penyelesaian sengketa maka pendapat delegasi Indonesia bahwa Indonesia sebagai negara berkembang dikecualikan dikarenakan pemeriksaan tentang *serious prejudice* terhadap negara berkembang dikecualikan oleh ketentuan dalam Pasal 27.9 ASCM, tidak dapat dibenarkan. Panel penyelesaian dalam analisisnya juga menyebutkan bahwa dalam hal kebijakan subsidi yang dilakukan oleh negara berkembang yang terkait telah memenuhi kondisi yang disebutkan dalam Pasal 6.1 ASCM maka, tindakan dapat dilakukan terhadap negara berkembang tersebut sesuai dengan Pasal 7 ASCM.¹⁸⁴

Panel dari penyelesaian sengketa juga memeriksa unsur *like product*, sebagaimana diatur dalam footnote 46 ASCM yang menyebutkan:

*Throughout this Agreement the term "like product" ("produit similaire") shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration.*¹⁸⁵

¹⁸³ WTO (2), op. cit., Article 27.

¹⁸⁴ DSB-WTO, Panel Report *Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry* (WT/DS54,55,59,64/R) / DSR 1998:VI, 2201

¹⁸⁵ WTO (1), op. cit., Footnote 26

Pemeriksaan yang dilakukan oleh panel penyelesaian sengketa menyimpulkan tidak terdapat barang yang identik dengan mobil Timor.¹⁸⁶ Berdasarkan atas hal tersebut maka panel akan melakukan pemeriksaan dari karakter lain yang dapat membuktikan adanya kesamaan yang sangat erat (*close resembled*). Penelaahan panel dalam menentukan produk sejenis adalah dengan memeriksa karakter fisik dan non fisik dari mobil Timor. Panel penyelesaian sengketa juga melakukan penelaahan terhadap penggolongan jenis mobil yang dilakukan oleh *DRI's Global Automotive Group*, yang memiliki klien perusahaan mobil besar didunia.¹⁸⁷ Berdasarkan penggolongan yang dilakukan maka produk sejenis terdapat tiga mobil yang dianggap sejenis yang diproduksi oleh EC dan Amerika Serikat.

Panel penyelesaian sengketa juga memeriksa apakah produk mobil yang diimpor CBU dan mobil *unassembled* merupakan produk sejenis, berdasarkan penelaahan panel atas *General Rules of Interpretation of the Harmonized Tariff System* maka keduanya merupakan barang yang sejenis. Setelah mendapatkan terdapatnya barang sejenis dalam wilayah EC dan Amerika Serikat maka panel penyelesaian sengketa melanjutkan pemeriksaan efek dari subsidi yang dilakukan, terutama terkait dengan unsure *displacement* dan *impedance*. Unsur *displacement* merupakan suatu keadaan dimana produk mobil Timor dapat dibuktikan telah menggantikan posisi mobil sejenis yang diproduksi dalam wilayah EC dan Amerika Serikat dalam penjualan nasional. Unsur *impedance* adalah keadaan ketika mobil Timor telah mengakibatkan terhalangnya penjualan atau ekspor mobil sejenis ke dalam wilayah nasional Indonesia. Pembuktian atas unsur *serious prejudice* di atas dibuktikan dengan menggunakan Pasal 6.4 ASCM, yang menyebutkan:

For the purpose of paragraph 3(b), the displacement or impeding of exports shall include any case in which, subject to the provisions of paragraph 7, it has been demonstrated that there has been a change in relative shares of the market to the disadvantage of the non-subsidized like product (over an appropriately representative period sufficient to demonstrate clear trends in the development of the market for the product concerned, which, in normal circumstances, shall be at least one year). "Change in relative shares of the market" shall include any of the

¹⁸⁶ DSB – WTO, op. cit..

¹⁸⁷ Ibid.

*following situations: (a) there is an increase in the market share of the subsidized product; (b) the market share of the subsidized product remains constant in circumstances in which, in the absence of the subsidy, it would have declined; (c) the market share of the subsidized product declines, but at a slower rate than would have been the case in the absence of the subsidy.*¹⁸⁸

Disebutkan dalam Pasal 6.4 ASCM maka keadaan *displacement* dan *impedance* termasuk adalah keadaan dimana telah timbul perubahan bagian pasar yang merugikan produk sejenis yang tidak disubsidi.¹⁸⁹ Penelaahan dari keadaan pasar produk sejenis dilakukan dalam jangka waktu normal yang dapat memperlihatkan perkembangan pasar yang minimal satu tahun.¹⁹⁰ Dimaksudkan dengan perubahan pembagian pasar dalam hal ini adalah:¹⁹¹

- a) Timbul peningkatan penjualan produksi yang disubsidi;
- b) Keadaan dimana penjualan atas produksi yang diberikan subsidi tidak berubah, dibandingkan dalam hal subsidi tidak dilakukan kemungkinan penjualan produksi tersebut harusnya mengalami penurunan;
- c) Keadaan dimana penjualan produksi yang diberikan subsidi mengalami penurunan akan tetapi tingkat penurunannya sangat rendah, dibandingkan dalam hal produksi tersebut tidak dilakukan subsidi.

Berdasarkan Pasal 6.4 ASCM maka panel penyelesaian sengketa dalam kasus mobil Timor melakukan pemeriksaan terhadap data – data penjualan mobil sejenis dengan Timor di Indonesia. Kesimpulan dari penelaahan panel penyelesaian sengketa adalah telah terjadi penurunan bagian pasar bagi produk sejenis yang diproduksi di EC dan Amerika Serikat akan tetapi tingkat penjualan atas produksi tersebut tidak mengalami perubahan.¹⁹² Berdasarkan penelaahan tersebut maka panel penyelesaian sengketa memutuskan bahwa subsidi terhadap mobil Timor tidak mengakibatkan adanya *serious prejudice* bagi Amerika Serikat.¹⁹³

Tuduhan *serious prejudice* dapat juga dilakukan dengan menilai timbulnya adanya *price undercutting* atau penjualan dengan harga yang lebih rendah

¹⁸⁸ WTO (1), op. cit., Article 6.4.

¹⁸⁹ Ibid.

¹⁹⁰ Ibid.

¹⁹¹ Ibid.

¹⁹² DSB – WTO, op. cit.

¹⁹³ Ibid.

daripada harga dari produk sejenis, hal ini disebutkan dalam Pasal 6.3 (c)ASCM.¹⁹⁴

Serious prejudice in the sense of paragraph (c) of Article 5 may arise in any case where one or several of the following apply:

- ...
- (c) *the effect of the subsidy is a significant price undercutting by the subsidized product as compared with the price of a like product of another Member in the same market or significant price suppression, price depression or lost sales in the same market;*

Pemeriksaan panel penyelesaian sengketa dilakukan dengan menilai harga mobil Timor dibandingkan dengan produk sejenis yang diproduksi oleh EC dan Amerika Serikat.¹⁹⁵ Berdasarkan pemeriksaan tersebut maka ditemukan terdapat *price undercutting* yang sangat tinggi berdasarkan atas tersebut maka tuduhan *serious prejudice* berdasarkan Pasal 6.3 (c)ASCM terbukti.¹⁹⁶ Amerika Serikat dalam kasus mobil Timor juga menuduhkan adanya pelanggaran Pasal 28.2 ASCM karena tingkat kandungan lokal dari subsidi mobil Timor meningkat. Dalam Pasal 28.2 ASCM disebutkan, *“No Member shall extend the scope of any such programme, nor shall such a programme be renewed upon its expiry”*.¹⁹⁷

Dalam hal ini Indonesia menyebutkan bahwa subsidi yang dilakukan oleh Indonesia berdasarkan Pasal 27.3 ASCM dikecualikan.¹⁹⁸ Berdasarkan atas hal tersebut maka panel menyatakan bahwa subsidi yang dilakukan oleh Indonesia tidak melanggar Pasal 28.2 ASCM.¹⁹⁹ Kesimpulan atas subsidi yang dilakukan oleh Indonesia kepada PT TPN khususnya untuk tuduhan pelanggaran terhadap ASCM hanya dapat dibuktikan untuk pelanggaran terhadap Pasal 6.3 (c) ASCM dikhususkan untuk keberatan yang diajukan oleh EU.

¹⁹⁴ WTO (2), op. cit. Article. 6.3 (c)

¹⁹⁵ DSB – WTO, op. cit.

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ WTO (2), op. cit. Article. 28.2.

¹⁹⁸ DSB, op. cit..

¹⁹⁹ Ibid.

BAB 3

INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DI INDONESIA

3.1. Industri Tekstil Indonesia

Industri TPT merupakan salah satu industri utama Indonesia, yang telah memberikan kontribusi sangat besar tidak hanya untuk pembangunan ekonomi tapi juga untuk kehidupan sosial dan politik di Indonesia.²⁰⁰ Industri TPT yang awalnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan TPT dalam negeri, saat ini telah menjadi salah satu industri penting baik untuk pemenuhan kebutuhan TPT dalam negeri atau juga sumbangan devisa negara dalam perdagangan internasional serta perluasan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia.²⁰¹ Industri ini mempunyai peranan yang sangat penting didalam menghasilkan devisa negara, dan menempati posisi nomor satu sebagai komoditi ekspor non-migas Indonesia, yaitu sebesar 17.98% pada tahun 1998 dan 20.70% pada tahun 2002, dengan total nilai impor TPT sebesar US\$ 1,8 Miliar dan nilai ekspor sebesar US\$ 6,88 Miliar, hal ini berarti devisa yang masuk mencapai lima miliar dollar AS.²⁰² Jumlah ini melebihi pinjaman pemerintah di CGI (*Consultative Group on Indonesia*) pada saat itu atau lembaga keuangan lain, seperti *International Monetary Funds* (IMF) yang hanya sebesar US\$ 400 juta.²⁰³ Peran penting dari industri TPT Indonesia tidak mengakibatkan industri ini menjadi industri yang mapan sehingga sulit untuk meningkatkan investasi.

²⁰⁰ Michiko Hayashi, ed., *Trade In Textiles And Clothing - Assuring Development Gains In A Rapidly Changing Environment*, (New York dan Jenewa: United Nation Publication, 2007), hlm. 1.

²⁰¹ Iwan Hermawan, *Analisis Ekonomi Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia*, (Tesis Magister Sains pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Bogor, 2008), hlm. 11.

²⁰² Hermawan, op. cit., hlm. 1.

²⁰³ RI Belum Siap Hadapi Kompetisi Pascakuota TPT, < <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0312/19/utama/755831.htm>>, di akses 22 Oktober 2008.

Industri TPT dianggap sebagai sunset industry atau industri yang dianggap sebagai industri dalam masa penurunan dengan memiliki resiko yang tinggi untuk investasi.²⁰⁴

Data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menunjukkan ada sekitar 121 perusahaan tekstil yang menghentikan aktifitasnya sejak timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1998 di Indonesia.²⁰⁵ Situasi ini diakibatkan dari dua faktor utama yaitu faktor internal, yakni masalah yang ada di dalam tubuh industri TPT sendiri dan faktor eksternal termasuk penghapusan kuota tekstil, yang mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2005 yang ditentukan dalam WTO.²⁰⁶ Faktor internal yang terkait dengan kegiatan didalam industri TPT mencakup biaya energi yang mahal, infrastruktur pelabuhan yang belum kondusif, mesin - mesin pertekstilan yang sebagian besar sudah sangat tua, dan masuknya produk impor ilegal terutama dari Cina.²⁰⁷ Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan Industri TPT Indonesia berjalan dengan kondisi yang kurang sehat. Biaya operasional menjadi relatif mahal, namun dengan produktivitas yang relatif rendah sehingga tidak dapat bersaing dengan barang – barang impor ilegal yang dijual dengan harga murah. Sedangkan untuk faktor eksternal adalah timbulnya negara – negara industri TPT baru dengan produk yang lebih berkualitas dalam jumlah besar sehingga membentuk persaingan baru dalam perdagangan internasional TPT serta adanya perjanjian – perjanjian *preferential* yang dilakukan oleh negara – negara maju dengan negara berkembang penghasil TPT lain.²⁰⁸

Permasalahan yang juga mempengaruhi industri TPT Indonesia adalah tidak adanya kebijakan khusus untuk industri ini. Hal ini diakibatkan oleh adanya kebijakan internasional tentang kuota tekstil, yang memberikan jaminan adanya pasar untuk TPT sehingga pengusaha - pengusaha di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi lebih leluasa mengekspor produk TPT dan menikmati

²⁰⁴ Tawaf T Irawan, Menyelamatkan Industri TPT Nasional, <<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=168129>>, 8 Maret 2007

²⁰⁵ Th. Agung M. Harsiwi dan H. Sri Sulistyanto, MENGAPA INDUSTRI TEKSTIL RONTOK? (Bukti Empiris Dari Bursa Efek Jakarta), (Jakarta: 2004)

²⁰⁶ Menyelamatkan Industri Tekstil Indonesia, (Bank Ekspor Indonesia (BEI) NEWS Edisi 22 Tahun V, September-Oktober 2004)

²⁰⁷ Ermina Miranti, Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia : Antara Potensi Dan Peluang, Economic Review No. 209 (September 2007)

²⁰⁸ Foreign Investment Advisory Service (FIAS), Improving Indonesia's Competitiveness: Case Study of Textile and Farmed Shrimp Industries Volume 1 (Jenewa: International Finance Corporation, 2006), hlm. 15.

pangsa di luar negeri, khususnya Amerika Serikat dan Eropa Barat.²⁰⁹ Kuota memang membuat pemerintah Indonesia merasa yakin pasar TPT akan selalu terbuka sehingga tidak memperhatikan kinerja industri atau kebijakan industri. Akibatnya, pengusaha dan pemerintah Indonesia merasa percaya diri akan kepastian pasar TPT hanya dengan modal hak atas kuota ekspor TPT dan tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat di pasar bebas.²¹⁰ Akibatnya, pengusaha dan pemerintah saat ini dapat dikatakan tidak mempunyai kebijakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang jelas untuk menghadapi pasar ekspor TPT yang kian hari semakin ketat khususnya setelah dihapuskannya kuota ekspor TPT mulai 1 Januari 2005.²¹¹ Penghapusan sistem kuota oleh negara-negara maju khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2005 menyebabkan timbulnya berbagai kekhawatiran, terutama menyangkut faktor eksternal seperti munculnya Cina, India dan Bangladesh sebagai raksasa industri TPT baru dan faktor internal seperti berkurangnya *competitive advantage* industri TPT dalam negeri.²¹²

3.2. Karakter dan Kondisi Pasar TPT Dunia

3.2.1. Perjanjian Internasional Terkait Perdagangan TPT Dunia

Perdagangan TPT dunia selama kurang lebih empat puluh tahun dilaksanakan secara terbatas.²¹³ Kegiatan ekspor TPT selama jangka waktu tersebut dilaksanakan berdasarkan kuota yang diberikan oleh negara – negara pengimpor.²¹⁴ Kegiatan perdagangan TPT yang terbatas dilatarbelakangi oleh keadaan pasar TPT di negara – negara pengimpor yang terpuruk diakibatkan masuknya TPT dari negara – negara berkembang yang merupakan pengekspor terbesar dari TPT semenjak tahun 1950-an.²¹⁵ Lonjakan impor TPT dari negara –

²⁰⁹ Mudrajad Kuncoro, *Industri TPT Dan Perlunya Reformasi Kebijakan Industri*, (Yogyakarta: 2003)

²¹⁰ Gusmardi Bustami, *Perdagangan TPT Pasca-2004*, < <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0409/14/ekonomi/1265593.htm>>, di akses 24 Oktober 2008.

²¹¹ Ibid.

²¹² FIAS, *op.cit.*, hlm. 16.

²¹³ Mereka yang Masih Terabaikan, Bank Ekspor Indonesia (BEI) NEWS Edisi 14 Tahun IV (April-Mei 2003)

²¹⁴ Ibid

²¹⁵ Joseph Pelzman dan Kathleen Rees, *The Control of Textile and Apparel Trade Under the WTO: What is the Track Record?*, (Paper presented at the International Trade and Finance

negara lain khususnya dari negara berkembang mendorong negara – negara pengimpor TPT yang utamanya negara – negara maju melakukan kebijakan proteksi.²¹⁶ Kebijakan proteksi terkait dengan perdagangan TPT diawali dengan perjanjian antara Jepang, Hong Kong, Cina, India dan Pakistan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang pada intinya menyebutkan bahwa kelima negara yang ikut serta dalam kesepakatan tersebut secara sukarela membatasi perdagangan TPT dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.²¹⁷ Pembatasan perdagangan TPT tersebut dengan cara pengurangan ekspor TPT ke Amerika Serikat sesuai dengan batas ekspor yang disepakati oleh pihak – pihak tersebut (pembatasan kuantitas impor).²¹⁸ Kesepakatan pembatasan ekspor secara sukarela antara negara – negara pengimpor dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa dilanjutkan dengan *Short – Term Arrangement in Cotton Textiles (STA)*.²¹⁹ Terbentuknya STA merupakan hasil dari kesepakatan dalam kelompok kerja yang dibentuk atas usulan Amerika Serikat dalam forum GATT 1947.²²⁰ STA berisikan ketentuan – ketentuan yang pada intinya menentukan 1) negara – negara yang telah melakukan pembatasan impor TPT dengan bahan dasar kapas harus meningkatkan keterbukaan pasarnya untuk TPT tersebut, 2) untuk menghindari gangguan perdagangan TPT dinegara – negara yang tidak melakukan pembatasan impor, maka negara – negara pengekspor harus membatasi kegiatan ekspor TPT, 3) negara – negara pengimpor dapat melakukan pembatasan ekspor TPT secara unilateral dalam hal negara pengekspor tidak melakukan pembatasan ekspor TPT.²²¹ STA juga menghasilkan pembentukan suatu komite TPT dengan bahan dasar kapas untuk melakukan negosiasi untuk *Long Term Arrangement Regarding International Trade in Textiles (LTA)*.²²² STA ditandatangani oleh sembilan-belas

Association meetings, on *The Global Economy at the Turn of the Century*, May 27-30, 1998. Atlantic City, New Jersey), hlm. 7.

²¹⁶ Hildegunn Kyvik Nordås, *The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing (Jenewa: WTO Publication, 2004)*, hlm. 13

²¹⁷ Ibid.

²¹⁸ Ibid.

²¹⁹ Ibid.

²²⁰ Ibid.

²²¹ Dean Spinanger, *Textile Beyond MFA Phase – out*, (United Kingdom: Center for Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR), 1998), hlm. 2

²²² Huan Liu and Laixiang Sun, *Beyond The Phaseout Of Quotas In The Textile And Clothing Trade: WTO-Plus Rules And The Case Of Us Safeguards Against Chinese Exports In 2003*, *Asia-Pacific Development Journal Vol. 11, No. 1 (Juni, 2004)*: 52.

anggota GATT 1947 dan diberlakukan untuk jangka waktu satu tahun yang dimulai pada 1 Oktober 1961 sampai dengan 30 September 1962.²²³ LTA merupakan kesepakatan pertama kali dalam bidang TPT yang dilakukan secara multilateral.²²⁴ LTA menyepakati pemberian hak kepada negara – negara pengimpor untuk melakukan pembatasan kuantitatif untuk TPT dari negara pengeksport tertentu dalam hal dianggap kegiatan ekspor TPT tersebut mengakibatkan adanya gangguan dalam pasar TPT domestiknya atau paling tidak adanya ancaman bahwa impor TPT dapat mengganggu industri TPT dalam negerinya.²²⁵ Penentuan jumlah pembatasan kuantitatif dilakukan dua cara yaitu dengan kesepakatan yang dihasilkan melalui negosiasi bilateral ataupun dilakukan secara unilateral.²²⁶ LTA berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1962 untuk jangka waktu lima tahun. Selama pembentukannya LTA telah diperpanjang dua kali yaitu pada tahun 1967 dan 1970.²²⁷

Multi Fibre Arrangement (MFA) merupakan suatu kesepakatan yang timbul untuk mengatur perkembangan TPT diluar yang menjadi kompetensi dalam STA dan LTA. MFA merupakan model perjanjian LTA dengan perluasan kompetensinya dengan diaturnya serat fiber dan bahan wol.²²⁸ Peningkatan perdagangan fiber buatan manusia dan bahan wol pada saat itu memberikan ancaman bagi industri TPT negara pengimpor.²²⁹ Berdasarkan atas hal tersebut maka pada Putaran Perdagangan *Kennedy* yang diadakan dalam kerangka GATT 1947, memperluas pembahasan TPT dengan dimasukkannya produk fiber buatan manusia dan bahan wol.²³⁰ MFA merupakan suatu perjanjian internasional yang memberikan kebebasan negosiasi tentang pembatasan perdagangan TPT. Kesepakatan pembatasan perdagangan melalui kuota, ditentukan dalam MFA dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan secara bilateral ataupun dalam

²²³ Huan LIU dan Laixiang Sun, *op. cit.*, hlm. 5.

²²⁴ Dean Spinanger, *op. cit.*, hlm. 2

²²⁵ Joseph Pelzman dan Kathleen Rees, *op. cit.*

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *Hildegunn Kyvik Nordås, op. cit.*

²²⁸ Ashe Haté, et al., *The Expiration of the Multi-Fiber Arrangement: An Analysis of the Consequences for South Asia*, (Makalah disampaikan pada Pelatihan Public Affairs – International Issues, Wisconsin, 2005), hlm. 1.

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ *Ibid.*

keadaan tertentu dapat dilakukan secara sepihak (unilateral).²³¹ Pembatasan perdagangan TPT dalam wadah MFA dilaksanakan untuk melindungi negara – negara yang mengalami gangguan pasar yang merugikan industri TPT domestiknya yang diakibatkan adanya peningkatan impor TPT untuk bahan fiber buatan manusia dan bahan wol. Karakter dari kesepakatan TPT adalah tingkat kuota negara yang satu berbeda antara negara lain, dikarenakan masing – masing negara yang ikut serta dalam wadah MFA melakukan kesepakatan secara bilateral, dan bahkan kadang kala tingkat kuota ditetapkan secara unilateral.²³²

Kerangka MFA merupakan suatu kemajuan untuk negosiasi masuknya TPT kedalam wadah GATT. Di dalam MFA ditentukan adanya rata – rata penurunan tingkat kuota untuk TPT adalah 6 % per tahun (berlawanan dengan LTA yang rata – rata peningkatannya hanya 5 % pertahun).²³³ Ketentuan yang utama untuk negara berkembang terletak pada Pasal 3 dan 4 dari MFA yang memungkinkan adanya kesepakatan bilateral untuk menentukan langkah – langkah yang saling menguntungkan untuk menghilangkan kerugian pasar akibat dari impor TPT dari negara berkembang.²³⁴ Melalui kesepakatan MFA, Amerika Serikat telah melakukan beberapa perjanjian bilateral untuk penyelesaian permasalahan yang terkait dengan perdagangan TPT.²³⁵ Perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat menciptakan pembatasan terhadap TPT dari negara berkembang serta memberikan *preferential right* kepada negara tersebut.²³⁶

Uni Eropa sebagai salah satu negara utama pengimpor TPT, kebijakan perdagangan TPT internasionalnya dilakukan dibawah tekanan industri dalam Uni Eropa. Uni Eropa menggunakan MFA untuk mengontrol produk – produk spesifik yang dapat merugikan industri barang sejenis dalam wilayahnya. Akibat yang timbul dari penurunan harga minyak pada tahun 1973 dan peningkatan impor TPT yang sangat tinggi kedalam wilayah Uni Eropa memaksa Uni Eropa

²³¹ Michael B. Dolan, *European restructuring and import policies for a textile industry in crisis, International Organization*, Vol. 37, No. 4 (Autumn, 1983), pp. 583-615

²³² Ibid.

²³³ Ibid.

²³⁴ Joseph Pelzman, *op.cit.*, hlm.8

²³⁵ Bernard A. Gelb, *Textile and Apparel Trade Issues, (Laporan disampaikan kepada Kongres Amerika Serikat, Amerika Serikat, 30 Januari 2003).*

²³⁶ Ibid.

melakukan kebijakan – kebijakan yang lebih menekan kepada negara pengimpor.²³⁷

Berdasarkan keadaan tersebut maka dalam negosiasi untuk MFA kedua, Uni Eropa memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh MFA yaitu adanya suatu ketentuan yang disebut *reasonable departure*, dimana dalam ketentuan ini negara pengimpor dapat melakukan tindakan – tindakan menyimpang dari aturan – aturan yang ditetapkan oleh MFA, termasuk untuk penetapan peningkatan jumlah kuota pertahun.²³⁸ Tekanan yang dilakukan dalam kerangka MFA memberikan dampak yang sangat besar bagi negara berkembang pengekspor TPT. Tekanan yang sangat besar dalam proses perdagangan TPT terutama yang diakibatkan oleh konsep *reasonable departure* mendorong kesepakatan antara negara – negara pengekspor TPT untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif dalam perdagangan TPT dunia.²³⁹ Terdapat beberapa tuntutan utama dari negara berkembang dalam kerangka MFA, yaitu pengembalian ketentuan – ketentuan awal MFA dengan menghilangkan aturan tentang *reasonable departure* serta penciptaan pasar bebas untuk TPT harus telah dilaksanakan.²⁴⁰ Negara pengekspor TPT yang mengalami kerugian yang diakibatkan kesepakatan MFA yang kedua, pada akhirnya membentuk *International Textiles and Clothing Bureau* (ITCB).²⁴¹ Pembentukan ITCB utamanya adalah untuk melakukan tekanan untuk penciptaan ketentuan hukum secara multilateral yang mengatur hak dan kewajiban dalam perdagangan TPT yang lebih seimbang.²⁴² Negara – negara ITCB secara kolektif sebelum dibentuknya ITCB dalam GATT – *Ministerial Meeting* pada tahun 1982 melakukan pendekatan tentang suatu proses yang lebih menguntungkan untuk perdagangan TPT, hal tersebut dinyatakan dalam Deklarasi Menteri – Menteri anggota GATT 1947 yang pada intinya menyebutkan cita – cita penciptaan pasar bebas untuk TPT dan penerapan aturan – aturan GATT untuk perdagangan TPT.²⁴³ Deklarasi Menteri – Menteri yang dihasilkan dalam *Ministerial Meeting*

²³⁷ Michael B. Dolan, op. cit.

²³⁸ Ibid.

²³⁹ Joseph Pelzman, op. cit., hlm. 9.

²⁴⁰ Ibid., hlm. 10

²⁴¹ Gusmardi Bustami, op.cit.

²⁴² Ibid.

²⁴³ *Hildegunn Kyvik Nordås, op. cit., hlm. 13*

tahun 1982 mendorong untuk pembentukan suatu penelaahan tentang TPT oleh GATT.²⁴⁴

Analisa yang dilakukan oleh GATT serta dengan didukung oleh penelaahan yang dilakukan oleh negara berkembang secara kolektif mendorong terciptanya ITCB secara sah pada tahun 1985.²⁴⁵ Salah satu inti dasar yang dihasilkan oleh penelaahan tentang perdagangan TPT menjadi landasan bekerja komite kerja untuk menciptakan suatu aturan – aturan TPT yang lebih liberal serta penerapan prinsip *non – discrimination*, penghindaran dari hambatan kuantitatif serta aturan – aturan yang lebih menguntungkan negara - negara berkembang.²⁴⁶ Tekanan yang diberikan oleh negara berkembang pada akhirnya pada Putaran Negosiasi Perdagangan di Uruguay menghasilkan adanya suatu konsep Perjanjian tentang Perdagangan TPT, yang pada intinya mengatur tentang pembebasan secara bertahap perdagangan TPT dunia.²⁴⁷ Perjanjian tentang perdagangan TPT ini berlaku dalam jangka waktu terbatas, sesuai dengan tahapan penghapusan kuota oleh negara pengimpor. Perjanjian perdagangan TPT berakhir pada tahun 2005 dengan masuknya TPT dalam kerangka GATT 1994.²⁴⁸

3.2.2. Perkembangan Perdagangan TPT Internasional

Dibawah ketentuan – ketentuan pembatasan ekspor TPT dalam kerangka STA, LTA ataupun MFA perdagangan TPT terbatas pada kuota ekspor yang ditentukan oleh negara pengimpor ataupun melalui negosiasi bilateral.²⁴⁹ Kuota yang diberikan tersebut pada intinya untuk membatasi ekspor TPT yang dapat merugikan industri dalam negeri dari negara pengimpor. Keuntungan dari kegiatan industri TPT negara berkembang yang didukung oleh murah nya tenaga kerja memberikan keuntungan komparatif bagi negara berkembang.²⁵⁰ Industri TPT untuk negara berkembang memberikan sumbangan yang sangat besar bagi

²⁴⁴ Kartadjoemena, op. cit., hlm. 94 - 95

²⁴⁵ Ibid.

²⁴⁶ Ibid.

²⁴⁷ Ibid.

²⁴⁸ *Textile Industry*, < <http://www.teonline.com/textile-industry.html>>, di akses 6 Juni 2008.

²⁴⁹ Joseph Pelzman, op.cit., hlm. 7.

²⁵⁰ William E. James, et.al., *Indonesia's Textile and Apparel Industry: Meeting the Challenges of the Changing International Trade Environment*, The International Centre for the Study of East Asian Development Working Paper Series Vol. 2002-20 (August 2002)., hlm. 36

devisa negara selain itu juga sangat mempengaruhi bangunan sosial dan politik negara tersebut.²⁵¹ Salah satu pengaruh yang sangat besar adalah dalam bidang ketenagakerjaan terutama untuk penyerapan tenaga kerja serta perlindungan kesempatan kerja bagi pekerja wanita dan penciptaan hak – hak pekerja.²⁵² Sehingga gangguan ataupun hambatan yang timbul yang mempengaruhi kinerja dari industri TPT juga dapat berakibat terhadap kehidupan politik dari negaranya.²⁵³

Pada awalnya industri – industri TPT berkembang di dalam wilayah negara – negara industri maju, namun sejak awal 1950 industri TPT mulai berkembang di negara – negara berkembang dan sampai dengan saat ini negara berkembang telah menguasai kurang lebih 75 % ekspor TPT dunia.²⁵⁴ Industri TPT merupakan industri yang memiliki karakter utama sebagai industri penyerap tenaga kerja dan hanya memerlukan jumlah modal yang kecil.²⁵⁵ Negara berkembang dengan tingkat penduduk yang sangat tinggi memiliki keunggulan untuk membangun industri TPT.²⁵⁶ Keunggulan yang ada di dalam negara berkembang menciptakan kesempatan pendapatan keuntungan yang lebih besar untuk negara berkembang dalam perdagangan TPT.²⁵⁷ Ekspor TPT yang dikuasai oleh negara berkembang pada akhirnya menimbulkan ancaman bagi industri TPT di negara industri maju khususnya untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.²⁵⁸ Ancaman hancurnya industri TPT di negara maju pada akhirnya menciptakan beberapa kesepakatan – kesepakatan yang pada intinya adalah untuk membatasi ekspor TPT dari negara berkembang kedalam wilayah negara – negara industri maju.²⁵⁹ Berdasarkan pembatasan tersebut maka perdagangan TPT dari negara – negara berkembang pengekspor TPT dilakukan dalam jumlah yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan negara pengekspor.²⁶⁰

²⁵¹ Michiko Hayashi, ed., *op. cit.*

²⁵² *Hildegunn Kyvik Nordås, op. cit., hlm. 1*

²⁵³ Michiko Hayashi, ed., *op. cit.*

²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ Michael B. Dolan, *op. cit.*

²⁵⁹ *Hildegunn Kyvik Nordås, op. cit.*

²⁶⁰ *Ibid.*

Melalui *Agreement on Textiles and Clothing* (ATC) pembatasan kuantitatif untuk TPT kedalam negara pengekspor secara bertahap dihapuskan.²⁶¹ ATC merupakan suatu perjanjian yang ditujukan untuk melakukan integrasi produk – produk yang masuk lingkup MFA kedalam ketentuan GATT 1994 secara bertahap dengan batasan waktu 10 tahun.²⁶² Proses integrasi produk TPT dalam perdagangan bebas yang diatur dalam GATT 1994 dilaksanakan oleh ATC dengan melalui 4 tahap. Tahap pertama dimulai pada tanggal 1 Januari 1995 dengan total integrasi tidak kurang dari 16 % jenis barang TPT dalam MFA telah tunduk dengan proses perdagangan bebas GATT 1994.²⁶³ Tahap kedua dimulai pada tanggal 1 Januari 1998 dalam jangka waktu 3 tahun setidaknya 17 % dari jenis produk TPT yang tersisa dalam MFA telah merupakan barang – barang konsumsi yang perdagangannya diatur dalam GATT 1994.²⁶⁴ Tahap ketiga dilakukan pada tanggal 1 Januari 2002 dan berlangsung selama 7 tahun dalam masa tahap ini sebesar 18 % jenis produk TPT dalam MFA yang tersisa harus telah terintegrasi dalam aturan – aturan GATT 1994.²⁶⁵ Sisa jenis produk TPT sebanyak 49 % harus telah dihapuskan dalam akhir tahap keempat pada tahun 2005.²⁶⁶

Hapusnya batasan kuantitatif dalam perdagangan TPT dunia dan terintegrasinya TPT kedalam kerangka perdagangan GATT 1994 menciptakan persaingan baru untuk negara – negara pengekspor. Persaingan dengan tidak adanya ketentuan kuota memberikan negara – negara yang sangat bergantung dengan ketentuan kuota akan kalah bersaing dengan negara – negara seperti Cina, India dan Pakistan yang memiliki industri TPT yang maju.²⁶⁷ Pasar yang sangat penting untuk negara – negara pengekspor adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa yang sampai dengan saat ini mengkonsumsi sekitar 70 % dari seluruh ekspor TPT dunia.²⁶⁸ Secara keseluruhan tingkat konsumsi di Amerika Serikat dan Uni Eropa setelah dihapusnya ATC mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan tersebut

²⁶¹ Dean Spinanger, op. cit. hlm. 3.

²⁶² Ibid., hlm. 4.

²⁶³ Ibid., hlm 3.

²⁶⁴ Ibid.

²⁶⁵ Ibid.

²⁶⁶ Ibid.

²⁶⁷ Michiko Hayashi, ed., op. cit.

²⁶⁸ Ibid.

tidak menggambarkan adanya peningkatan ekspor untuk negara – negara tertentu.²⁶⁹

Akibat dari persaingan bebas pada akhirnya memberikan dampak yang berbeda diantara negara pengekspor hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan kondisi industri dalam negeri dari masing – masing negara pengekspor.²⁷⁰ Pada intinya faktor – faktor yang menciptakan perbedaan dampak adalah persaingan yang timbul dilihat dari kemajuan teknologi dan modernisasi dan adanya penggabungan industri TPT secara vertikal serta perubahan dari tren pasar dari *export mix* kearah produksi berkualitas dengan harga tinggi.²⁷¹ Dampak yang berbeda dari penerapan pasar bebas untuk TPT khususnya untuk pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam kerangka WTO adalah adanya perjanjian – perjanjian bilateral yang memberikan *preferential treatment* untuk negara tertentu.²⁷² Amerika Serikat yang merupakan pengimpor besar TPT, setidaknya mengkonsumsi 40 % perdagangan TPT dunia sedangkan Uni Eropa 30 %, saat ini melalui beberapa perjanjian dan program unilateralnya memberikan akses pasar dengan pembebasan bea masuk kepada negara – negara tertentu kecuali untuk Turki yang hanya mendapatkan bebas bea masuk karena adanya perjanjian bilateral dengan Uni Eropa sedangkan untuk negara – negara Asia tetap menggunakan bea masuk sesuai dengan prinsip Most Favoured Nation (MFN).²⁷³

Kebijakan – kebijakan yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa setelah hapusnya MFA, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi negara – negara berkembang termasuk dalam hal ini Indonesia. Berdasarkan dari data perdagangan TPT yang masuk ke Amerika Serikat maka Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan ekspor kurang lebih mencapai 18 % sampai dengan tahun 2005.²⁷⁴ Peningkatan ekspor yang terjadi dalam perdagangan TPT dengan Amerika Serikat berbanding terbalik dengan keadaan yang timbul dalam proses perdagangan TPT dengan Uni Eropa. Dalam proses perdagangan TPT Indonesia kedalam Uni Eropa sampai dengan tahun 2006,

²⁶⁹ Ibid.

²⁷⁰ Ibid.

²⁷¹ Ibid.

²⁷² Ibid.

²⁷³ Ibid.

²⁷⁴ Ibid.

ekspor TPT Indonesia mengalami penurunan sampai dengan 10 % pada akhir tahun 2005.²⁷⁵

3.3. Karakter Industri dan Perdagangan TPT Indonesia

Industri TPT yang merupakan salah satu sumber devisa non – migas Indonesia yang memiliki peran sangat besar.²⁷⁶ Peran penting dari Industri TPT dalam meningkatkan devisa negara di Indonesia dibuktikan dalam kurun waktu tahun 1993 sampai dengan 2006, Industri TPT telah memberikan pemasukan sebesar 19,59% yang dihitung dari perolehan devisa ekspor hasil industri pengolahan.²⁷⁷ Dalam hitungan ekspor non – migas Indonesia Industri TPT setidaknya telah memberikan sumbangan devisa sebesar 16.66%, walaupun 85 % bahan baku yang berupa kapas masih harus di impor. Peningkatan sumbangan devisa dari Industri TPT yang pada tahun 1985 hanya mampu memberikan sebesar 559 juta Dollar Amerika menjadi 9.52 Miliar Dollar Amerika pada tahun 2006.²⁷⁸

Sumbangan dari industri TPT tidak hanya dalam meningkatkan devisa negara akan tetapi dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Industri TPT saat ini merupakan industri penyerap tenaga kerja tinggi.²⁷⁹ Terhitung dari tahun 2004 terdapat 1,13 juta orang bekerja di Industri TPT atau paling tidak Industri TPT pada tahun 2004 telah menyerap 1.26 % dari jumlah tenaga kerja di Indonesia.²⁸⁰ Berdasarkan atas hal tersebut maka industri TPT tidak hanya menjadi sektor unggulan untuk pencapaian devisa akan tetapi juga menunjang program pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.²⁸¹

Pada awal pemerintahan orde baru, kegiatan Industri TPT terbatas pada penunuan dan pemintalan dalam jumlah yang terbatas.²⁸² Tujuan produksinya masih terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan produk tekstil yang dihasilkan masih sangat sederhana, karena sebagian besar berbentuk kain.²⁸³

²⁷⁵ Ibid.

²⁷⁶ BEI NEWS, op. cit.

²⁷⁷ Badan Pusat Statistik, op. cit.

²⁷⁸ Iwan Hermawan, op. cit.

²⁷⁹ BEI NEWS Team, op. cit., hal. 6

²⁸⁰ Ermina Miranti, op. cit.

²⁸¹ *Industri TPT Perlu Dukungan*, <[http://www.textile .web.id/news/news_detail php?art_id=873](http://www.textile.web.id/news/news_detail.php?art_id=873)>, 12 Maret 2007

²⁸² Iwan Hermawan, op. cit.

²⁸³ Ibid.

Pembangunan dan pengembangan dari Industri TPT pada saat itu dilaksanakan terkait dengan strategi industrialisasi nasional yang berorientasi kepada substitusi impor.²⁸⁴ Proses pengembangan dari Industri TPT dimulai pada tahun 1970 saat para pengusaha TPT terjun dalam pembuatan serat sintetik dan mulai melakukan ekspor.²⁸⁵ Klasifikasi Industri TPT yang digunakan oleh Indonesia adalah sebagai berikut.²⁸⁶

- a) Sektor hulu (*upstream*) adalah industri pembuat serat yaitu serat tekstil, kapas, serat sintetik, serat selulosa, dan bahan baku serat sintetik. Sektor ini merupakan sektor yang sarat dengan penerapan teknologi dengan peralatan yang sangat otomatis;
- b) Sektor menengah (*midstream*) terdiri dari industri pemintalan (*spinning*), pertenunan (*weaving*) dan pencelupan atau penyempurnaan (*dyeing/finishing*). Sektor ini bersifat padat modal dan teknologi yang digunakan telah berkembang pesat serta sangat tergantung pada perubahan teknologi di luar industri TPT. Sektor ini dari sektor TPT lain merupakan sektor penyerap tenaga kerja tinggi terutama pada sub-sektor pertenunan sangat dipengaruhi oleh hasil kreativitas pada designer dalam mengikuti fashion trend;
- c) Sektor hilir (*downstream*) meliputi industri pakaian jadi (*garment*) atau produk tekstil merupakan sektor padat karya yang tidak padat modal tetapi dengan modal kerja yang sangat besar.

Industri TPT khususnya di sektor hulu dan menengah mempunyai karakteristik fundamental yang melibatkan aktivitas besar, sehingga banyak menggunakan kombinasi antara tenaga kerja dan modal. Produksi tekstil memerlukan kebutuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan akan tenaga kerja.²⁸⁷ Sistem produksi tekstil banyak dilakukan secara mekanik dan terintegrasi.²⁸⁸ Berdasarkan atas hal tersebut pemasangan mesin – mesin sebagai kapasitas terpasang di sektor

²⁸⁴ Ibid.

²⁸⁵ Ibid.

²⁸⁶ Chamroel Djafri, Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (Jakarta: Asosiasi Perindustri Indonesia dan Cidesindo, 2003), hlm. 25.

²⁸⁷ Christoph Ernst; Alfons Hernández Ferrer, dan Daan Zult, The end of the Multi-Fibre Arrangement and its implication for trade and employment, (Makalah disampaikan pada *Tripartite Meeting on Promoting Fair Globalization in Textiles and Clothing in a Post MFA Environment, Jenewa, 24-26 October 2005*). hlm. Preface.

²⁸⁸ Chamroel Djafri, op.cit.

industri TPT sangat sarat dengan modal dan cenderung sangat kaku untuk selalu dapat mengikuti atau menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.²⁸⁹ Pada tahun 2005 penggunaan kapasitas terpasang industri TPT rata – rata mencapai 75 % sedangkan khusus untuk industri *garment* mencapai 30 %.²⁹⁰ Berdasarkan data Sucofindo, 57 % mesin – mesin yang terdapat dan digunakan oleh perusahaan TPT di Indonesia telah berumur 15 tahun, 18 % diantaranya berumur 10 - 15 tahun , 18 % lainnya berumur 5 – 10 tahun dan 7 % persern berumur dibawah 5 tahun.²⁹¹ Dari keseluruhan perusahaan dalam Industri TPT sebanyak 774 perusahaan yang memerlukan penggantian mesin – mesin yang telah usang. Keadaan mesin – mesin TPT yang telah memiliki umur lebih dari 20 tahun pada akhirnya mengakibatkan turunnya daya saing Industri TPT Indonesia di dunia.²⁹²

Kegiatan perdagangan TPT Indonesia di dunia sampai dengan tahun 2006 menjadikan Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki tingkat ekspor yang tinggi untuk TPT.²⁹³ Posisi Indonesia sebagai salah satu industri TPT besar setelah dihapuskannya aturan - aturan kuota berdasarkan MFA pada tanggal 1 Januari 2005 mengalami fluktuasi akibat dari tingkat persaingan dari negara – negara industri TPT baru.²⁹⁴ Dalam perhitungan perdagangan TPT dunia dalam jangka waktu antara tahun 2000 sampai dengan 2004, walaupun terjadi peningkatan sampai dengan 6 – 7 %, akan tetapi dari tingkat pertumbuhan industri TPT Indonesia dalam keadaan tersebut mengalami penurunan sebesar 1,7% sampai 1,9 %.²⁹⁵

Table 1: Trend of Indonesian Textile Exports (\$ billions)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005 (E)
MMF Staple	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2
MMF Filament	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	1.1
Yarns/Fabrics, etc	1.4	1.2	1.0	1.3	1.3	1.4
Knit RMG	1.6	1.6	1.3	1.4	1.5	1.8
Woven RMG	3.0	2.8	2.5	2.7	2.8	3.1
Total	8.2	7.7	6.8	7.3	7.6	8.6

Source: Government of Indonesia Trade Statistics

²⁸⁹ Ermina Miranti, *op. cit.*, hlm. 2.

²⁹⁰ *Ibid.*

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² Ermina Miranti, *op. cit.*

²⁹³ William E. James, David J. Ray, Peter J. Minor, *Indonesia's Textile and Apparel Industry: Meeting the Challenges of the Changing International Trade Environment*, Working Paper Series Vol. 2002-20 (August 2002), hlm. 26.

²⁹⁴ FIAS, *op. cit.*

²⁹⁵ *Ibid.*

Tabel di atas memperlihatkan tren perdagangan TPT internasional Indonesia masih berlangsung secara fluktuatif walaupun pada tahun 2005 mengalami peningkatan pada tahun 2001 sampai dengan 2003 perdagangan Indonesia masih mengalami penurunan. Berdasarkan atas hal tersebut maka Indonesia masih memiliki kemungkinan mengalami penurunan lebih besar pada tahun 2005. Saat ini untuk pasar TPT Amerika Serikat dikuasai oleh Cina, Bangladesh dan India yang mengalami peningkatan ekspor khusus untuk Amerika Serikat mencapai secara berturut – turut 70 %, 34 %, dan 20 %.²⁹⁶

Terdapat faktor tertentu yang mengakibatkan masih fluktuatifnya pemasukan nasional dari perdagangan TPT internasional. Salah satu faktor penting adalah mulai diterapkannya aturan – aturan GATT 1994 untuk TPT. Keterbukaan pasar TPT internasional melalui aturan GATT 1994 mengakibatkan adanya alokasi usaha atau investasi langsung TPT khususnya untuk industri busana serta pengecer dari negara industri maju seperti Amerika Serikat, negara Uni Eropa dan Jepang ke negara – negara dengan biaya produksi yang lebih murah dan memiliki keunggulan komparatif untuk industri TPT.²⁹⁷ Saat ini negara – negara industri maju lebih memiliki pilihan untuk mendapatkan kualitas tinggi dengan harga murah. Negara – negara seperti Nicaragua, Nepal, Bangladesh, dan Srilangka bahkan Vietnam merupakan negara industri TPT baru dengan tingkat biaya yang lebih rendah.²⁹⁸ Dihapusnya kuota TPT berdasar ATC mengakibatkan peningkatan kompetisi yang memungkinkan adanya penurunan tingkat keuntungan yang didapat oleh Indonesia. Faktor – faktor utama yang mempengaruhi daya saing industri TPT Indonesia selain penghapusan kuota impor dalam kerangka WTO adalah sebagai berikut.²⁹⁹

- a) Kejatuhan harga TPT dunia secara umum yang tidak diikuti dengan penurunan biaya produksi TPT seperti biaya barang modal dan infrastruktur pendukung proses produksi TPT seperti energi, bahan bakar minyak, biaya tenaga kerja serta campuran zat kimia yang diperlukan dalam proses produksi TPT (*xylene* dan *ethylene*);

²⁹⁶ Ibid.

²⁹⁷ Ibid.

²⁹⁸ Michiko Hayashi, ed., op. cit.

²⁹⁹ FIAS, op. cit.

- b) Perkembangan teknologi serta modernisasi proses produksi dalam industri TPT, sehingga mengakibatkan perbedaan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan antara negara yang telah melakukan modernisasi dengan yang belum menggunakan. Perkembangan teknologi juga membuat timbulnya kelebihan produksi TPT dalam beberapa mata rantai perdagangan TPT;
- c) Diversifikasi dari impor TPT dari negara – negara industri maju kedalam negara – negara industri TPT dengan biaya produksi rendah;
- d) Perubahan tren daya saing industri TPT yang tidak hanya melihat dari keunggulan murahnya proses produksi tapi lebih kepada faktor – faktor seperti kualitas, efisiensi proses produksi, kepercayaan dan fleksibilitas dari industri TPT suatu negara;
- e) Perkembangan industri TPT saat ini yang mengarah kepada perubahan rantai distribusi secara vertikal yang mendorong konsolidasi industri ditingkat domestik serta dominasi dari pembeli internasional yang mengarah kepada bidang kegiatan distribusi dan penjualan di negara impor utama;
- f) Berkembangnya perjanjian bilateral antara negara pengimpor dengan negara industri TPT tertentu sehingga mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda yang diterapkan untuk negara – negara diluar perjanjian bilateral;
- g) Penerapan dari kebijakan *safeguard*, tindakan imbalan dan anti dumping sehingga memberikan hambatan – hambatan baru untuk perdagangan TPT Indonesia didunia;
- h) Berkembangnya informasi tentang adanya kegiatan *transshipment* yang ilegal sehingga mendorong terciptanya adanya kebijakan – kebijakan dalam perbatasan seperti *safeguard* dan pembatasan ekspor yang menimbulkan akibat yang sama dengan pembatasan kuantitatif.

Selain faktor – faktor yang akan berdampak dalam pembangunan industri TPT yang disebutkan di atas, Indonesia juga berhadapan dengan hambatan yang dapat merugikan pembangunan industri TPT yang salah satunya adalah usia mesin – mesin yang sudah sangat tua.³⁰⁰ Hal ini merupakan permasalahan lama yang belum terselesaikan hingga saat ini. Menurut catatan Departemen Perindustrian,

³⁰⁰ *Gairah Baru Industri TPT*, < <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/04/20/23920/gairah-baru-industri-tpt/>>, di akses 24 Oktober 2008.

dari seluruh mesin TPT yang ada (8,38 juta unit mesin pada 2006), sekitar 80 persen diantaranya telah berusia diatas 20 tahun. Ini menyebabkan produktivitas menurun hingga 50 persen. Di Industri pemintalan jumlah mesin yang berusia diatas 20 tahun mencapai 64 persen (5.025.287 mata pinal dari 7.803.241 mata pinal).³⁰¹ Di industri pertenunan jumlahnya mencapai 82,1 persen (204.393 ribu alat tenun mesin dibanding 248.957 unit), perajutan 84%, finishing 93% dan pakaian jadi atau garmen 78%.³⁰² Dengan kondisi mesin-mesin yang sudah sangat tua tersebut, produktivitas industri TPT Indonesia diperkirakan menurun hingga 50 persen.³⁰³ Untuk merestrukturisasi mesin-mesin yang sudah tua tersebut diperkirakan dibutuhkan biaya sekitar Rp 44,07 triliun.³⁰⁴ Jumlah yang cukup besar tersebut terdiri dari restrukturisasi mesin di industri pemintalan sebesar Rp 13,26 triliun, industri serat Rp 8,07 triliun, industri tenun, rajut dan finishing Rp 20,9 triliun, dan industri garmen Rp 1,84 triliun.³⁰⁵

Tabel 1. Perkiraan Kebutuhan Investasi untuk Restrukturisasi Mesin-Mesin TPT

SUB SEKTOR	Target Nilai Ekspor (US\$ miliar)	Penambahan Kapasitas Produksi	Kebutuhan Investasi*)	
			US\$	Rupiah
Serat		711.000 ton	0,95 miliar	8,07 triliun
Pemintalan	3 miliar	864.682 ton	1,56 miliar	13,26 triliun
Tenun, Rajut & Finishing	3 miliar	(grey) 775.505 ton (finish) 971.380 ton	2,46 miliar	20,90 triliun
Garment	8 miliar	359.678 ton	0,22 miliar	1,84 triliun
Total	14 miliar		5,19 miliar	44,07 triliun

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Kondisi permesinan yang sangat berpengaruh dengan produktifitas industri TPT mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan yang dapat membantu industri TPT untuk merestrukturisasi mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses produksi TPT. Selama 2007, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp 255 miliar untuk membantu peningkatan teknologi atau restrukturisasi mesin industri TPT.³⁰⁶ Kucuran dana tersebut rencananya akan dilakukan lagi pada 2008

³⁰¹ Ermina Miranti, op. cit.

³⁰² Ibid.

³⁰³ Ibid.

³⁰⁴ Ibid.

³⁰⁵ Ibid.

³⁰⁶ Departemen Perindustrian, Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri Tekstil Dan Produk Tekstil, Di Paparkan Dalam Press Release Tanggal, 27 Maret 2008.

sebesar Rp 400 miliar.³⁰⁷ Dibanding kebutuhan dana restrukturisasi yang sebesar Rp 44 triliun lebih, dana sebesar itu tentu saja masih jauh dari cukup. Karena itu, keterlibatan lembaga pembiayaan khususnya perbankan sangat diperlukan.³⁰⁸

3.4. Kebijakan Industri TPT Indonesia

Kebijakan perdagangan TPT Indonesia pada awalnya terfokus pada pengadaan persediaan TPT dalam negeri, dan terbatas pada industri penenunan dan pemintalan yang saat itu masih terbatas.³⁰⁹ Dalam perkembangan industri TPT pada masa awal pemerintahan orde baru berorientasi kepada strategi substitusi barang impor yang distimulasi dengan penjataan kain mori dan benang sebagai bahan dasar pembuatan TPT.³¹⁰ Kebijakan perdagangan TPT mulai berkembang pada awal tahun 1970 dimana telah dimulai pelaksanaan ekspor TPT oleh industri TPT dan berkembangnya industri pembuatan serat sintetik.³¹¹ Karakter perdagangan TPT dunia saat itu juga berpengaruh terhadap kebijakan – kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Adanya kesepakatan STA, LTA dan MFA berpengaruh sangat besar dalam penyusunan kebijakan perdagangan TPT Indonesia saat itu karena Indonesia melaksanakan ekspor ke dalam negara - negara yang menerapkan pembatasan kuantitatif tersebut.³¹²

Kebijakan perdagangan TPT Indonesia dikonsentrasikan kepada penerapan kuota serta jumlah kuota nasional yang disepakati secara bilateral.³¹³ Di dalam industri TPT sendiri tidak terdapat kebijakan – kebijakan secara khusus untuk pengembangan industri TPT di Indonesia. Pengembangan industri TPT dilakukan dengan paket – paket kebijakan pada masa orde baru. Beberapa kebijakan yang turut serta pembangun industri TPT di Indonesia adalah:³¹⁴

- a) Pemberian Sertifikat Ekspor bagi eksportir TPT. Dalam rangka peningkatan daya saing dan produksi barang ekspor Pemerintah telah memberikan

³⁰⁷ Ibid.

³⁰⁸ Ibid.

³⁰⁹ Iwan Hermawan, *op. cit.*, hlm. 11

³¹⁰ Ibid.

³¹¹ Chamroel Djafrie, *op. cit.*, hlm. 87.

³¹² Junyuan Christopher Tan, *The Liberalization of Trade in Textiles and Clothing: China's impact on the ASEAN economies*, (Tesis Department of Economic Stanford University, Stanford, California, Amerika Serikat, 2004), hlm. 9

³¹³ William E. James *et.al*, *op.cit.*, hlm. 39.

³¹⁴ Chamroel Djafrie, *op. cit.*, hlm. 87.

berbagai fasilitas perpajakan bagi impor bahan baku serta suku cadang yang digunakan untuk keperluan produksi barang-barang ekspor. Kepada perusahaan yang mengekspor hasil industri yang dibuat dengan bahan baku dan suku cadang impor dan yang telah membayar bea masuk, PPn Impor dan MPO impor diberikan hak pembebasan bea-bea tersebut dalam bentuk Sertifikat Ekspor. Besarnya Sertifikat Ekspor ditentukan atas dasar persentase tertentu dari harga patokan dan jumlah ekspor hasil industri untuk masa 6 bulan. Sampai akhir tahun 1979/80 Sertifikat Ekspor telah diberikan pada 55 jenis barang hasil industri walaupun masih terbatas terutama pada hasil-hasil tekstil.³¹⁵

- b) Kebijakan devaluasi pada periode tahun 1982 sampai dengan 1983 dan pada tahun 1987 sampai dengan 1987 juga telah ikut mendukung pembangunan industri TPT Indonesia. Kebijakan devaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing hasil produksi dari dalam negeri baik di pasaran dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian bukan saja pengeluaran devisa untuk impor barang dan jasa dapat dihemat, tetapi penerimaan devisa dari hasil ekspor barang dan jasa juga dapat ditingkatkan.
- c) Terdapat beberapa paket kebijakan ekonomi yang turut serta meningkatkan industri TPT Indonesia yang utamanya adalah dengan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1986 yang telah memperlancar kegiatan impor bahan modal, serta paket kebijakan 5 Mei 1986 yang mengizinkan kebebasan mengimpor bahan baku untuk eksportir TPT, dalam paket kebijakan tahun 1987 juga mempertegas biaya impor bahan baku sehingga sama dengan harga internasional.

Kebijakan – kebijakan pemerintah orde baru pada saat itu merupakan usaha untuk peningkatan industri non – migas terutama industri pengekspor utama seperti TPT.³¹⁶ Pembentukan peraturan perundang – undangan tentang penanaman modal asing dan dalam negeri juga memberikan dukungan kegiatan industri TPT.³¹⁷ Semenjak pembentukan peraturan

³¹⁵ Biro Pusat Statistik (BPS), Statistik Ekspor Indonesia 1988, (Jakarta: BPS, 1988).

³¹⁶ Ibid.

³¹⁷ Ibid., hlm. 23.

perundangan – undangan terkait dengan penanaman modal yang berturut – turut untuk penanaman modal asing pada tahun 1967 dan penanaman modal dalam negeri pada tahun 1968 terjadi peningkatan kegiatan dalam industri TPT.³¹⁸ Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tahun 1969 dengan tingkat akselerasi pertumbuhan yang sangat cepat.³¹⁹

Kegiatan ekspor TPT Indonesia pada umumnya dilaksanakan pada pasar – pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang berdasarkan MFA menerapkan kuota untuk impor TPT.³²⁰ Berdasarkan atas hal tersebut kebijakan perdagangan TPT Indonesia saat itu dilakukan dengan menggunakan jumlah kuota nasional yang telah disepakati dengan negara – negara pengimpor.³²¹ Pada prinsipnya kuota yang diberikan merupakan kuota untuk suatu negara secara kesatuan sehingga fungsi pemerintah dalam hal ini adalah sebagai regulator pengalokasian kuota untuk industri TPT dalam negeri.³²² Ekspor TPT sendiri dilaksanakan dengan dasar hukum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 06/MPP/BKI/I/1996 dan sebagai petunjuk teknisnya Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional Nomor 02/DJPI/KP/I/1996 dan Nomor 03/DJPI/KP/I/1996. Pada intinya kedua keputusan tersebut di atas menentukan tentang tujuan dari pelaksanaan ekspor, tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagai Eksporir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT), negara kuota, jenis kuota, pembagian kuota, pemindahan kuota dan pemantauan realisasi kuota ekspor TPT.³²³

Pelaksanaan perdagangan TPT Indonesia dilakukan dengan manajemen kuota yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor TPT yang terakhir diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 374

³¹⁸ Ibid.

³¹⁹ Ibid.

³²⁰ Burak M. Soranlar, *China's WTO Accesion And It's Implications On Textile Industry*, (Tesis Master Of Science In Administrative Studies Boston University Metropolitan College, Boston, Amerika Serikat, 2003), hlm. 40.

³²¹ Iwan Hermawan, op. cit., hlm. 24

³²² Ibid.

³²³ Ibid.

/MPP/Kep/8/1998.³²⁴ Pada intinya ketentuan tentang manajemen kuota tersebut menetapkan instansi dalam Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang berdasarkan ketentuan tersebut alokasi kuota ekspor TPT dilakukan oleh pejabat tingkat Direktur Jenderal.³²⁵ Ketentuan lain yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang ketentuan kuota adalah terkait dengan pengambilalihan hak kuota khusus untuk kuota tetap yang hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar TPT atau ETTPT melalui bursa komoditi Indonesia atau BKI yang dikelola oleh Badan Pengawasan Bursa Komiditi (BAPEBTI).³²⁶ Dalam kewenangan atas alokasi kuota tersebut kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan berfungsi untuk melakukan pencatatan dan penyampaian alokasi kuota ekspor TPT kepada ETTPT serta mencatat dan melaporkan mutasi kuota yang dicatat olehnya melaporkan realiasinya.³²⁷ Eksportir TPT pada saat itu terbagi dalam dua kelompok yaitu ETTPT yang merupakan perusahaan kecil dan koperasi atau ETTPT - PKK yang alokasi kuota dan pelaksanaan pengambilalihannya dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan sedangkan kelompok kedua adalah ETTPT yang terdiri dari perusahaan menengah dan besar (ETTPT – PMB) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.³²⁸ Ketentuan tentang kegiatan alokasi kuota tersebut di atas diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 11/DJPLN/KP/XI/2001 dan 03/DJPLN/KP/II/2002 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 311/MPP/Kep/10/2001.³²⁹ Sedangkan untuk kuota nasional yang dihasilkan dari kesepakatan bilateral dialokasikan dan pencatatannya dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang dalam hal ini adalah PT. Sucofindo yang merupakan pelaksana dari Monitoring Kuoat Tekstil (MKT).³³⁰

Ketentuan lain yang terkait dengan perdagangan TPT Indonesia, adalah ketentuan tentang klasifikasi barang ekspor dalam Keputusan Menteri

³²⁴ Ibid.

³²⁵ Ibid.

³²⁶ Ibid.

³²⁷ Ibid.

³²⁸ Ibid.

³²⁹ Ibid.

³³⁰ Ibid.

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor yang lampirannya telah dirubah beberapa kali dengan yang terakhir Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002.³³¹ Ketentuan tentang ekspor sebagaimana dimaksud merupakan penyesuain aturan – aturan liberalisasi perdagangan dibawah kerangka WTO, yang mengharuskan tidak adanya hambatan dalam perdagangan (barang bebas).³³² Di dalam ketentuan ini terdapat tiga kelompok barang yang dikecualikan aturan – aturan liberalisasi perdagangan yaitu 1) barang yang dilarang ekspor, 2) barang yang diawasi ekspornya, dan 3) barang yang di atur ekspornya. TPT termasuk dalam jenis barang yang diatur kegiatan ekspornya hal ini didasarkan pada tujuan peningkatan mutu, optimalisasi kuota serta kesepakatan internasional.³³³

ATC sebagai kesepakatan internasional yang pada intinya merupakan perjanjian internasional tentang penghapusan kuota TPT yang diatur dalam MFA secara bertahap, berakhir pada 1 Januari 2005.³³⁴ Hapusnya ATC juga merupakan awal masa diadopsinya TPT dalam aturan GATT 1994 serta penghilangan kuota yang diterapkan oleh MFA.³³⁵ Berdasarkan atas hal tersebut maka dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/M/Kep/12/2004 tentang ketentuan Ekspor TPT telah mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 53/MPP/Kep/2/2000 tentang pengambilalihan Kuota TPT dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor TPT.³³⁶ Keputusan Menteri Perdagangan 04/M/Kep/12/2004 tersebut merupakan awal dari persaingan bebas TPT, dimana industri TPT Indonesia tidak dapat lagi kepastian adanya pasar dan transaksi perdagangan TPT dilakukan berdasarkan dasar *preferential* dari negara pengimpor.

Permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan pasar bebas TPT ini adalah tingkat produktifitas yang rendah dari industri TPT bilamana dibandingkan

³³¹ Ibid.

³³² Ibid.

³³³ Ibid.

³³⁴ Ibid.

³³⁵ Ibid.

³³⁶ Ibid.

dengan negara – negara seperti Cina, India dan Korea khususnya untuk industri pemintalan dan penenunan.³³⁷ Salah satu permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktifitas industri TPT adalah mesin – mesin yang dipergunakan didalam industri tersebut memiliki teknologi yang tidak dapat mendukung untuk percepatan proses produksi, serta menimbulkan *high cost production process*.³³⁸ Permasalahan tentang teknologi permesinan didalam TPT ini, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup dari industri ini, di Indonesia. Saat ini terdapat kurang lebih 8.380.000 juta unit mesin yang dipergunakan TPT yang sekitar 80 persen diantaranya telah berusia diatas 20 tahun.³³⁹ Ini menyebabkan produktivitas menurun hingga 50 persen. Di Industri pemintalan khususnya jumlah mesin yang berusia diatas 20 tahun mencapai 64 persen.³⁴⁰ Di industri pertenunan jumlah mesin yang telah mencapai usia 20 tahun telah mencapai 82,1 persen atau 204.393 ribu alat tenun mesin dari keseluruhan unit alat tenun 248.957 unit.³⁴¹

Keadaan dari industri TPT saat ini yang memiliki tingkat produktifitas yang sangat rendah mendorong Menteri Perindustrian untuk menerapkan kebijakan peningkatan teknologi dalam industri TPT. Kedudukan industri TPT sebagai industri prioritas di Indonesia yang menghasilkan devisa tinggi perlu dipertahankan dan dikembangkan berdasarkan atas hal tersebut maka Menteri Perindustrian menyusun suatu ketentuan yang pada intinya akan memberikan suatu keringanan untuk pengusaha – pengusaha dalam industri TPT untuk melakukan pembelian mesin atau peralatan yang diperlukan dalam kegiatan industri TPT.³⁴² Kebijakan pemberian keringanan untuk pembelian mesin dan peralatan yang digunakan dalam industri TPT mulai diberlakukan pada tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/3/2007 tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT.³⁴³

³³⁷ RI Belum Siap Hadapi Kompetisi Pascakuota TPT, op. cit.

³³⁸ 3,1 Juta Mesin Tekstil Tua, Prioritas Segera Diganti, < <http://www.indoexchange.com/antara/news/2002/02/19/nas28163.htm>>, diakses tanggal 7 Mei 2008

³³⁹ Ibid.

³⁴⁰ Ibid.

³⁴¹ Ibid.

³⁴² Departemen Perindustrian, Program Peningkatan Teknologi Industri TPT Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT (Skim I, Potongan Harga Pembelian Mesin/Peralatan), Disampaikan dalam acara press release Departemen Perindustrian, Jakarta, 20 April 2007.

³⁴³ Ibid.

3.5. Program Peningkatan Teknologi Industri TPT

Dalam perkembangannya Indonesia sebagai salah satu eksportir besar TPT didunia mulai menghadapi persaingan bebas dalam proses pelaksanaan perdagangan TPT internasionalnya. Semenjak terintegrasinya TPT didalam GATT 1994 Indonesia telah mengalami penurunan tingkat penjualan yang walaupun tidak mencapai angka negatif, penurunan tersebut sangat berpengaruh kepada keadaan sosial ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1998 dimana terjadi krisis moneter berdasarkan data dari API terdapat 121 perusahaan TPT mengalami penghentian produksi yang juga berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.³⁴⁴ Dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi semenjak tahun 2005 setelah dihapuskannya ATC dimungkinkan jumlah perusahaan TPT yang mengalami penghentian produksi akan bertambah.³⁴⁵ Perhitungan tingkat penjualan TPT di dunia saat ini dikuasai oleh negara – negara seperti Cina dan India dengan tingkat kualitas dan kuantitas yang lebih baik, hal tersebut mengakibatkan penurunan daya saing TPT buatan Indonesia.³⁴⁶

Salah satu hal yang membuat penurunan daya saing TPT Indonesia adalah kualitas dan kuantitas dari TPT yang masih dibawah negara – negara penghasil TPT lainnya. Menurunnya kualitas dan kuantitas dari TPT yang diproduksi Indonesia salah satunya adalah diakibatkan oleh mesin – mesin yang menunjang proses produksi TPT saat ini masih menggunakan teknologi yang telah berumur lebih dari 20 tahun.³⁴⁷ Teknologi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan industri TPT, hal tersebut dibuktikan pada suatu kenyataan yang dirasakan oleh industri TPT Indonesia yang saat ini mengalami penurunan tingkat produksi yang mencapai 50 %.³⁴⁸

Pengaruh yang besar dari industri TPT untuk kehidupan sosial serta ekonomi di Indonesia mengakibatkan penurunan daya saing TPT Indonesia berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Industri TPT merupakan industri

³⁴⁴ Th. Agung M. Harsiwi dan H. Sri Sulistyanto, *Mengapa Industri Tekstil Rontok? (Bukti Empiris Dari Bursa Efek Jakarta)*, (Jakarta: 2004)

³⁴⁵ *Ibid.*

³⁴⁶ Junyuan Christopher Tan, *op. cit.*

³⁴⁷ 3,1 Juta Mesin Tekstil Tua, *Prioritas Segera Diganti*, *op.cit.*

³⁴⁸ Chamroel Djafrie, *op. cit.* hlm. 68 – 75.

dengan karakter utama sebagai industri yang memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat tinggi.³⁴⁹ Selain itu industri TPT juga merupakan industri dengan tingkat investasi yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan banyaknya permintaan dari negara industri maju dengan beban biaya yang murah sehingga banyak industri TPT di negara industri maju mencari tempat produksi yang dapat menekan tingkat beban biaya yang salah satunya adalah di negara berkembang termasuk Indonesia.³⁵⁰ Industri TPT juga merupakan industri yang tidak membutuhkan modal yang sangat tinggi. Karakter dari industri TPT yang disebutkan di atas merupakan hal – hal yang menyebabkan industri TPT menjadi industri prioritas di Indonesia. Selain sumbangan devisa yang diberikan, industri TPT juga turut serta dalam usaha mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lapangan kerja untuk tenaga kerja dengan tingkat keahlian rendah dan wanita.³⁵¹

Keutamaan dari industri TPT mendorong pemerintah Indonesia saat ini membentuk suatu kebijakan yang dapat menunjang pembangunan industri TPT di Indonesia. Kebijakan yang semenjak tahun 2007 dibentuk oleh pemerintah Indonesia adalah restrukturisasi mesin – mesin yang dipergunakan oleh industri TPT.³⁵² Utamanya kebijakan tersebut merupakan pemberian kemudahan untuk perusahaan TPT di Indonesia untuk memperbaharui teknologi yang digunakan dalam proses industri.³⁵³ Pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/3/2007 tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT yang dirubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/4/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/3/2007, Menteri Perindustrian Republik Indonesia menerapkan kebijakan bantuan pendanaan untuk peningkatan teknologi/peremajaan permesinan, dengan meluncurkan Program Peningkatan Teknologi Industri TPT, Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT.³⁵⁴

³⁴⁹ Iwan Hermawan, op. cit., hlm. 15.

³⁵⁰ Ibid.

³⁵¹ Ibid.

³⁵² Irwansyah, Menuntut Hak dari restrukturisasi mesin TPT, < www.prp-indonesia.org>, 4 Juni 2007

³⁵³ Departemen Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT, Permerin Nomor 27/M-IND/PER/3/2007

³⁵⁴ Departemen Perindustrian, op. cit.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan daya saing industri TPT melalui peningkatan teknologi/peremajaan permesinan, sehingga diharapkan tercapai meningkatkan teknologi, efisiensi dan produktivitas serta daya saing dari industri TPT nasional, yang pada gilirannya akan dapat mengamankan kebutuhan pasar dalam negeri bagi 220 juta penduduk dengan tingkat konsumsinya mulai membaik (Tahun 1999 : 3,9 kg; Tahun 2005 : 4,5 kg/kapita)³⁵⁵ maupun memanfaatkan peluang ekspor sejalan dengan tingkat konsumsi dunia yang juga cenderung meningkat dari Tahun 1995 : 41 juta ton, Tahun 2000 : 47 juta ton dan Tahun 2005 : 56 juta ton.³⁵⁶ Peningkatan Teknologi Industri Tekstil dan Produk Tekstil adalah kegiatan yang dilakukan oleh industri TPT untuk mengganti sebagian atau seluruh mesin peralatan produksi termasuk mesin penunjang dengan teknologi yang lebih tinggi, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan lebih berdaya saing.³⁵⁷ Pemerintah mendorong proses peningkatan teknologi ini dengan menganggarkan dana bantuan Pemerintah bagi Industri TPT Nasional, yang telah tercantum dalam DIPA Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 255 milyar.³⁵⁸ Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian tentang bantuan dana untuk restrukturisasi tersebut di atas tidak keseluruhan pengusaha TPT yang memiliki hak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut. Karakter industri TPT yang memiliki daya serap tenaga kerja dan penghasil devisa tinggi menentukan perusahaan – perusahaan yang dapat menerima bantuan dana.³⁵⁹

Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian tersebut bantuan dana diberikan dalam dua skema yaitu:³⁶⁰

- a) Skema I, Potongan Harga Pembelian Mesin, dengan pagu anggaran Rp. 175 milyar, sebagai berikut:
 - Setiap perusahaan TPT yang akan melakukan peningkatan teknologi diberikan bantuan potongan harga sebesar 11% dari nilai mesin yang dikeluarkan dari DIPA Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2007,

³⁵⁵ Ibid.

³⁵⁶ Ibid.

³⁵⁷ Ibid.

³⁵⁸ Ibid.

³⁵⁹ Iwan Hermawan, op. cit.

³⁶⁰ Departemen Perindustrian, op. cit.

yang bersifat *reimburse* (penggantian) dengan menunjukkan bukti *invoice* dan *Bill of Lading (B/L)*.

- Nilai potongan harga yang dapat diberikan Pemerintah maksimum Rp. 5 Milyar/perusahaan.
 - Perusahaan pemohon harus memiliki kemampuan *self-financing* yang besarnya disepakati oleh perusahaan TPT dengan pemberi kredit, baik dari bank maupun penyandang dana lainnya.
 - Mekanisme penyaluran dilaksanakan melalui normal pengajuan Kredit Perbankan (*cash-loan* dan *non-cash*) dgn syarat kolektibilitas 1 (kredit lancar), atau Kredit Supplier Mesin atau Pembelian Tunai atau Sewa Beli melalui LKBB.
- b) Skema II, Bantuan Kredit Pembiayaan untuk Pembelian Mesin/Peralatan ITPT dengan Modal Padanan, dengan pagu anggaran Rp. 80 milyar, sebagai berikut:
- Setiap perusahaan TPT yang akan melakukan peningkatan teknologi, pembiayaannya dilakukan secara bersama antara industri TPT (25%), kredit komersial dari Lembaga Pengelola Program/LPP (10%) dan Departemen Perindustrian (65%).
 - Tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada dunia usaha adalah berdasarkan hasil *blending* proporsional antara porsi LPP dengan porsi Departemen Perindustrian, yaitu sebesar 8%/tahun.
 - Jumlah kredit berbunga rendah yang diajukan minimum Rp. 100 juta dan maksimal Rp. 5 Milyar (senilai 75%).
 - Kredit dapat digunakan 100% untuk pembiayaan investasi atau kombinasi 80% pembiayaan investasi dan 20% Modal Kerja.
 - Pengembalian Pokok Kredit dan bunga rendah dari ITPT setelah dipotong biaya administrasi LPP disetorkan ke negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dana yang diberikan oleh Departemen Perindustrian untuk kebijakan restrukturisasi mesin TPT ini didapatkan dari anggaran pemerintah dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Perindustrian untuk tahun

Anggaran 2007.³⁶¹ Anggaran yang diberikan berdasarkan DIPA, Departemen Perindustrian untuk program restrukturisasi mesin TPT berjumlah Rp. 255 Milyar. Dari keseluruhan anggaran yang diberikan untuk program restrukturisasi mesin TPT sebesar Rp. 255 Milyar, telah tersalurkan sebesar Rp. 153,31 Milyar kepada 92 perusahaan industri TPT.³⁶²

DIPA Departemen Perindustrian untuk tahun 2007, hanya diperuntukan pembiayaan atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2007. Berdasarkan atas hal tersebut Departemen Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT dengan pedoman pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Nomor Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Nomor 07/ILMTA/PER/3/2008 tentang Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT, melakukan perubahan atas kebijakan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2007.³⁶³ Didalam ketentuan tersebut maka pelaksanaan dari peraturan Menteri Perindustrian yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 disesuaikan dengan anggaran yang didapatkan untuk tahun 2008. Di dalam peraturan Menteri Perindustrian tentang restrukturisasi mesin TPT pada tahun 2008, anggaran yang diberikan adalah sebesar Rp 311 Milyar, yang terbagi atas Skim 1 sebesar Rp 266 Milyar dan Skim 2 sebesar Rp. 45 Milyar.³⁶⁴ Dengan alokasi dana sejumlah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 150 - 160 perusahaan TPT, dengan melakukan investasi mesin/peralatan yang bersumber dana dari Kredit Perbankan, Kredit Suplier/Produsen Mesin, LKBB, dana sendiri (tunai) maupun LPP senilai Rp 3,10 Trilliun (US \$ 340 juta), sehingga tercipta kesempatan kerja baru bagi 10.000 tenaga kerja baru.³⁶⁵ Disamping itu juga terjadinya efisiensi dalam penggunaan energi dan biaya produksi, sehingga lebih akrab lingkungan dan produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan berdaya saing.

³⁶¹ Ibid.

³⁶² Departemen Perindustrian (1), Press Release Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri Tekstil Dan Produk Tekstil, Disampaikan dalam acara press release Departemen Perindustrian, Jakarta, 27 Maret 2008

³⁶³ Ibid.

³⁶⁴ Ibid.

³⁶⁵ Ibid.

Dalam program restrukturisasi mesin TPT tahun 2008, terdapat perubahan atas dua skema yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 yaitu:³⁶⁶

- a) Skema 1 (Potongan Harga Pembelian Mesin/Peralatan) :
- Nilai potongan harga yang dapat diberikan Pemerintah adalah sebesar 10% dari nilai investasi mesin/peralatan yang dilakukan ITPT dengan maksimum bantuan Rp 5 Milyar per perusahaan/tahun anggaran yang bersifat penggantian (*reimbursement*).
 - Sedangkan bagi ITPT yang menggunakan mesin/peralatan buatan Dalam Negeri, maka nilai potongan harganya adalah sebesar 15% dari nilai investasi mesin/peralatan, dengan catatan dapat dibuktikan kandungan TKDNnya sesuai peraturan yang berlaku.
 - Sumber pembiayaan yang dilakukan oleh dunia usaha dalam melakukan investasi mesin/peralatan dapat berasal dari salah satu atau gabungan dari 4 (empat) sumber pembiayaan, yaitu : 1) Dana Sendiri (Tunai); 2) Kredit Bank; 3) Pembiayaan Leasing dari Lembaga Pembiayaan (LKBB); dan 4) Kredit dari Supplier/Produsen Mesin/Peralatan yang bersangkutan.
 - Dalam rangka memberikan harga yang lebih kompetitif/murah bagi dunia usaha industri TPT, maka dimungkinkan Supplier /Produsen Mesin Luar Negeri memberikan Kredit langsung kepada ITPT nasional.
- b) Skema 2 (Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan dengan Suku Bunga Rendah melalui Modal Padanan), Penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2008 menyangkut 2 (dua) hal penting yaitu:
- Tingkat suku bunga rendah yang diterapkan adalah 7% /tahun bersifat *sliding*, dengan masa pinjaman maksimum 5 tahun.
 - Pola pendanaan investasi mesin/ peralatan secara padanan lebih meringankan dunia usaha, yaitu 70% porsi Departemen Perindustrian, 10 % porsi LPP dan 20% porsi ITPT yang bersangkutan (tahun 2007, porsi self-financing adalah 25%).

Disamping kemudahan untuk masing-masing skema di atas, juga untuk kedua skema pendanaan dalam Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan ini dilakukan penyempurnaan menyangkut antara lain:

³⁶⁶ *Ibid.*

- Menambah jenis mesin/peralatan yang dapat mengikuti program, yaitu software computer yang mendukung proses produksi industri TPT,
- Lebih menyederhanakan proses administratif antara lain menyiapkan formulir-formulir isian rinci untuk memudahkan dunia usaha melakukan pengisian dan juga memberikan soft-copynya.
- Memberikan kesempatan dunia usaha yang belum memanfaatkan program ini pada tahun 2007 baik disebabkan karena tidak memperoleh informasi, keraguan atas program stimulus yang dilakukan Pemerintah, keterlambatan jadwal kedatangan mesin sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 maupun sudah tidak teralokasinya dana pada saat penutupan program per tanggal 30 Juni 2007, yaitu dengan memperbolehkan untuk mengikuti Program Restrukturisasi pada Tahun 2008 bagi pembelian mesin/peralatan baru (bukan bekas) dengan bukti-bukti pembelian bertanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 15 November 2008.

Pada intinya program restrukturisasi mesin – mesin yang diperlukan dalam proses produksi TPT dilakukan dalam dua pilihan penyaluran dana anggaran pemerintah yaitu dengan cara penggantian sebagian dana yang diperlukan untuk pembelian mesin dan pinjaman dana dengan komposisi tertentu.³⁶⁷ Kedua pola bantuan tersebut memerlukan aliran dana dari pemerintah kepada perusahaan TPT.

3.6. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Industri TPT

Karakter utama dari industri TPT adalah industri yang padat karya, penyerap tenaga kerja yang tinggi dan investasi relatif kecil kecuali untuk industri hilir.³⁶⁸ Karakter dari industri TPT ini mempengaruhi perkembangan industri TPT di dunia yang pada saat ini dikuasai oleh negara – negara berkembang. Terdapat beberapa hal yang mendukung berkembangnya industri TPT di negara berkembang seperti,³⁶⁹ 1) terdapat tenaga kerja dalam jumlah banyak dengan biaya murah karena sebagian besar negara berkembang adalah negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, dan 2) demografi dari negara berkembang

³⁶⁷ Ibid.

³⁶⁸ Iwan Hermawan, op. cit.

³⁶⁹ Chamroel Djafrie, op. cit.

- Menambah jenis mesin/peralatan yang dapat mengikuti program, yaitu software computer yang mendukung proses produksi industri TPT,
- Lebih menyederhanakan proses administratif antara lain menyiapkan formulir-formulir isian rinci untuk memudahkan dunia usaha melakukan pengisian dan juga memberikan soft-copynya.
- Memberikan kesempatan dunia usaha yang belum memanfaatkan program ini pada tahun 2007 baik disebabkan karena tidak memperoleh informasi, keraguan atas program stimulus yang dilakukan Pemerintah, keterlambatan jadwal kedatangan mesin sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 maupun sudah tidak teralokasinya dana pada saat penutupan program per tanggal 30 Juni 2007, yaitu dengan memperbolehkan untuk mengikuti Program Restrukturisasi pada Tahun 2008 bagi pembelian mesin/peralatan baru (bukan bekas) dengan bukti-bukti pembelian bertanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 15 November 2008.

Pada intinya program restrukturisasi mesin – mesin yang diperlukan dalam proses produksi TPT dilakukan dalam dua pilihan penyaluran dana anggaran pemerintah yaitu dengan cara penggantian sebagian dana yang diperlukan untuk pembelian mesin dan pinjaman dana dengan komposisi tertentu.³⁶⁷ Kedua pola bantuan tersebut memerlukan aliran dana dari pemerintah kepada perusahaan TPT.

3.6. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Industri TPT

Karakter utama dari industri TPT adalah industri yang padat karya, penyerap tenaga kerja yang tinggi dan investasi relatif kecil kecuali untuk industri hilir.³⁶⁸ Karakter dari industri TPT ini mempengaruhi perkembangan industri TPT di dunia yang pada saat ini dikuasai oleh negara – negara berkembang. Terdapat beberapa hal yang mendukung berkembangnya industri TPT di negara berkembang seperti,³⁶⁹ 1) terdapat tenaga kerja dalam jumlah banyak dengan biaya murah karena sebagian besar negara berkembang adalah negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, dan 2) demografi dari negara berkembang

³⁶⁷ Ibid.

³⁶⁸ Iwan Hermawan, op. cit.

³⁶⁹ Chamroel Djafic, op. cit.

juga mempengaruhi pasar khususnya untuk pasar domestik. Dua keadaan di atas adalah kekuatan utama dari industri TPT yang merupakan padat karya serta dengan nilai investasi yang kecil.

Pada tahun 2001 sampai dengan 2003 industri TPT menyerap tenaga kerja dengan peningkatan rata – rata 1,2 % per tahun.³⁷⁰ Sifat dari industri TPT yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar merupakan salah hal yang membuat pemerintah Indonesia menjadikan industri TPT sebagai industri prioritas, selain itu industri TPT juga menyumbangkan devisa dan investasi yang sangat besar sehingga dapat membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan meskipun tak putus didera masalah, hingga saat ini industri TPT Indonesia masih memainkan peran yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2006, industri ini memberikan kontribusi sebesar 11,7 persen terhadap total ekspor nasional, 20,2 persen terhadap surplus perdagangan nasional, dan 3,8 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.³⁷¹ Sementara daya serap industri ini terhadap tenaga kerja juga cukup besar, mencapai 1,84 juta tenaga kerja. Industri TPT merupakan industri yang dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian rendah, berdasarkan atas hal tersebut, industri TPT di Indonesia saat ini merupakan penyerap tenaga kerja besar terutama pekerja wanita.³⁷²

Industri TPT di Indonesia perkembangannya juga dipengaruhi oleh keadaan pasar internasional. Semenjak awal tahun 1980 dari industri yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui strategi substitusi impor menjadi industri dengan target penjualan luar negeri menciptakan banyak peluang termasuk dalam investasi dan ketenagakerjaan.³⁷³ Keadaan pada awal tahun 1980 ini menyebabkan banyak perusahaan TPT terbentuk dengan target penjualan hanya untuk memenuhi kuota ekspor.³⁷⁴ Keadaan yang digantungkan kepada kuota ini berlansung selama hampir 20 tahun, yang berakhir pada awal 2005. Perubahan dari karakter perdagangan TPT dunia berdasarkan atas hal tersebut berpengaruh pada perkembangan industri TPT Indonesia. Setelah terintegrasinya

³⁷⁰ Ibid.

³⁷¹ Ermina Miranti, op. cit.

³⁷² Ibid.

³⁷³ Chamroel Djarfric, op. cit.

³⁷⁴ Iwan Hermawan, op. cit.

proses pembuangan dari sisa proses produksi TPT.³⁷⁹ Industri TPT memberikan sumbangan limbah yang sangat besar untuk lingkungan di Indonesia salah satunya adalah buangan bekas bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi.³⁸⁰ Semenjak kenaikan bahan bakar minyak, industri TPT mulai beralih ke bahan bakar substitusi yang dalam hal ini adalah batu bara. Sisa buangan dari batu bara merupakan limbah yang dapat mengganggu lingkungan dalam hal tidak diproses dengan baik. Keadaan permesinan yang telah berusia lebih dari 20 tahun kemampuan penyelesaian atas limbah buangan batu bara menjadi tidak sempurna yang pada akhirnya mencemari lingkungan sekitar industri TPT.

Kemajuan teknologi khususnya di industri TPT menciptakan mesin – mesin produksi yang lebih dapat memproses limbah – limbah dari proses produksi TPT sehingga mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi TPT. Saat ini lebih dari 80 % mesin TPT yang digunakan oleh industri TPT berumur lebih dari 20 tahun, akan tetapi karena kekurangan modal yang dapat membiayai proses produksi perusahaan – perusahaan TPT masih menggunakan mesin – mesin tersebut. Penguasaan teknologi dalam industri TPT memerlukan biaya yang sangat besar sehingga dapat mengurangi efektifitas produksi yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan dari industri TPT. Berdasarkan atas hal tersebut maka melalui program restrukturisasi mesin TPT yang dibentuk oleh Departemen Perindustrian, pemerintah Indonesia menyediakan tambahan biaya yang dapat meringankan beban pembelian mesin TPT yang lebih ramah lingkungan. Di dalam program restrukturisasi mesin yang dibentuk oleh Departemen Perindustrian diutamakan adalah mesin – mesin yang lebih ramah lingkungan dan mampu mengurangi dampak yang merugikan bagi alam.

³⁷⁹ Industri Tekstil dan Kulit Penyumbang Kedua Limbah B3, < http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=72>, diakses tanggal 30 Oktober 2008.

³⁸⁰ Edo Rusyanto dan Andryanto S , Daftar Industri Lingkungan Pencemar Masih Digodok, < <http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=4015&act=detail>>, 29 November 2007.

BAB 4 PEMBAHASAN

Subsidi merupakan suatu tindakan pemberian bantuan dana oleh pemerintah suatu negara terhadap sektor tertentu dalam negaranya.³⁸¹ Di dalam sektor perdagangan untuk melindungi dan memperkuat ekonomi sektor industri selalu menjadi tujuan pemberian subsidi, karena dengan subsidi diharapkan industri nasional dapat meningkatkan daya saing dengan industri barang sejenis di pasar nasional maupun internasional, yang pada akhirnya menunjang pembangunan ekonomi dari negara tersebut.

Kebijakan subsidi dalam sektor industri pada intinya dilakukan untuk meringankan beban biaya yang dialami oleh suatu industri. Subsidi dapat dilakukan baik secara langsung melalui penyerahan dana dari negara kepada pengusaha atau secara tidak langsung³⁸² yang berupa potongan atau penghapusan kewajiban pembayaran pajak dan biaya lain yang seharusnya dibayarkan kepada negara atau bantuan dana dari pihak ketiga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah.³⁸³ Keuntungan yang didapat tentunya akan meningkatkan daya saing dari industri tersebut sehingga paling tidak dapat bersaing dengan industri dari negara lain atau bahkan menguasai perdagangan didunia.

4.1. Analisis Keberlakuan ASCM Untuk Indonesia

ASCM merupakan bagian yang integral dari *Annex IA* dari *Agreement Establishing The World Trade Organization*, berdasarkan atas hal tersebut maka

³⁸¹ WTO (2), op. cit., psl. 1.1, ayat. a.1.

³⁸² United Nations Conference On Trade And Development, *Subsidies, Countervailing Measures And Developing Countries: With a focus on the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures - Report by the UNCTAD secretariat*, UNCTAD/DITC/COM/23, (UNCTAD, 4 Juli 2000), hlm. 3 - 4

³⁸³ WTO (2), op. cit., Article 1.1 (1).(a)

Indonesia harus menyesuaikan segala kebijakan - kebijakan subsidi yang ada ataupun yang akan diterbitkan dengan ASCM. Kewajiban dan hak yang terdapat dalam ASCM berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994 menjadi hak dan kewajiban Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta WTO. Pasal 26 *Vienna Convention on Law of Treaty* menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*.

³⁸⁴ Pelaksanaan perjanjian itu dilakukan oleh organ-organ negara yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya. Daya ikat perjanjian didasarkan pada prinsip *pacta sunt servanda* yang disebutkan dalam Pasal 26 dari *Vienna Convention on Law of Treaty: Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*³⁸⁵

Keberadaan dari *Vienna Convention on Law of Treaty* berlaku untuk Indonesia karena saat ini walaupun hanya 101 negara yang telah menandatangani convention ini akan tetapi berdasarkan pendapat dari ICJ maka *Vienna Convention on Law of Treaty* merupakan customary law dan sehingga dalam kegiatan perjanjian internasional *Vienna Convention on Law of Treaty* dapat menjadi dasar hukum dalam pemebntukan, keberlakuan dan pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional.

*Although it still has only 101 parties, the Convention is regarded by the International Court of Justice as generally reflecting customary international law, and for most practical purposes the Convention is an authoritative statement of customary international law and so can be applied to most treaties.*³⁸⁶

Sebelum keberlakuan dari Undang – Undang Nomor 24 tahun 2000, maka untuk pengikatan terhadap perjanjian internasional dilakukan berdasarkan atas Pasal 11 dari Undang – Undang Dasar 1945 yang dijelaskan dalam Surat Presiden No. 2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan

³⁸⁴ Vienna, op. cit., ps. 26

³⁸⁵ Ibid.

³⁸⁶ Anthony Aust, *Handbook of International Law*, (New York: Cambridge University Press), hlm. 52.

perjanjian internasional selama bertahun-tahun.³⁸⁷ Pengesahan perjanjian internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam perjanjian internasional.³⁸⁸ Berdasarkan Surat Presiden No. 2826/HK/1960 Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah menundukan diri ke dalam perikatan WTO beserta perjanjian – perjanjian perdagangan yang terdapat didalamnya.

Berdasarkan atas penelaahan *Vienna Convention on Treaty* dan Surat Presiden No. 2826/HK/1960, maka penandatanganan atas *Agreement Establishing The World Trade Organization* oleh Indonesia serta pengesahannya melalui Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994 memberikan kewajiban bagi Indonesia untuk melaksanakan segala kesepakatan yang terdapat didalamnya termasuk juga *Marrakesh Declaration Of 15 April 1994* yang didalamnya menyatakan keberlakuan semua perjanjian perdagangan dalam lampiran dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* untuk negara penandatanganan dari *final act* dari *Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* yang termasuk didalamnya adalah ASCM.

4.2. Analisis Unsur *Specific Subsidies* Dalam Program Peningkatan Teknologi Industri TPT Menurut ASCM

Kebijakan bantuan dana dalam program peningkatan teknologi industri TPT pada intinya dilaksanakan dalam dua mekanisme yaitu dengan pemberian potongan harga atau melalui pinjaman dengan bunga ringan yang disediakan oleh pemerintah.³⁸⁹ Seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan program peningkatan teknologi industri TPT melibatkan penyediaan dana oleh pemerintah Indonesia. Program tersebut mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2007 dengan jumlah dana yang disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Departemen

³⁸⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumi, Bandung 2003, hal 57-56

³⁸⁸ Ibid.

³⁸⁹ Departemen Perindustrian (3), Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil. Permen Industri no. 15/M-Ind/Per/3/2008

Perindustrian (DIPA) sebesar Rp. 255 milyar.³⁹⁰ Pelaksanaan anggaran untuk pemerintah dilakukan berdasarkan tahun anggaran berdasarkan atas hal tersebut penyediaan anggaran untuk program peningkatan teknologi industri TPT Indonesia untuk tahun 2008 dilakukan dengan melalui perubahan DIPA Departemen Perindustrian yang dicantumkan untuk tahun 2008 sebesar Rp 311 Milyar.³⁹¹ Anggaran tersebut dibagi dalam dua Skim pencairan yaitu Skim 1 sebesar Rp 266 Milyar dan Skim 2 sebesar Rp. 45 Milyar.³⁹²

4.2.1. Analisis Skim I Program Peningkatan Teknologi Industri TPT Menurut ASCM

Ruang lingkup Skim I, program peningkatan teknologi industri TPT adalah penyediaan dana untuk perusahaan TPT yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil untuk melakukan pembelian mesin – mesin baru yang dapat menunjang pelaksanaan proses produksinya. Penyediaan dana tersebut dilakukan sebagai penggantian atau pemberian secara langsung atas keseluruhan atau sebagian harga beli dari mesin TPT.³⁹³ Pembayaran atas potongan harga yang diberikan oleh pemerintah dilakukan setelah mesin industri TPT telah sampai diperusahaan yang dibuktikan dengan adanya bukti pembelian.³⁹⁴ Kriteria penerima bantuan dana melalui program peningkatan teknologi industri TPT berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ILMTA No. 81/ILMTA/PER/3/2007 tanggal 30 Maret 2007 antara lain adalah:³⁹⁵

- a) Berbadan usaha Indonesia berupa PT/Koperasi/CV/Firma/perusahaan per orang;
- b) Memiliki izin usaha sebagai industri TPT;

³⁹⁰ Departemen Perindustrian (1), op. cit.

³⁹¹ Departemen Perindustrian (2), op. cit.

³⁹² Ibid.

³⁹³ Departemen Perindustrian (4), Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka tentang Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Perdirjen ILMTA no. 07/ILMTA/PER/3/2008, hlm. 5.

³⁹⁴ Ibid.

³⁹⁵ Ibid., hlm. 6.

- c) Perusahaan lama yang melakukan peremajaan sebagian atau seluruh permesinannya dan atau dengan perluasannya atau perusahaan baru yang menggunakan teknologi baru.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 27/M-IND/PER/3/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal ILMTA No. 81/ILMTA/PER/3/2007 tanggal 30 Maret 2007, Pemberian potongan harga tersebut dilakukan dengan langkah – langkah berikut ini.³⁹⁶

- a) Setiap perusahaan TPT yang akan melakukan peningkatan teknologi diberikan bantuan potongan harga sebesar 11% dari nilai mesin yang dikeluarkan dari DIPA Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2007, yang bersifat *reimburse* (penggantian) dengan menunjukkan bukti invoice & B/L.
- b) Nilai potongan harga yang dapat diberikan Pemerintah maksimum Rp. 5 Milyar tiap perusahaan yang mengajukan.
- c) Perusahaan pemohon harus memiliki kemampuan *self-financing* yang besarnya disepakati oleh perusahaan TPT dengan pemberi kredit, baik dari bank maupun penyandang dana lainnya.
- d) Mekanisme penyaluran dilaksanakan melalui normal pengajuan Kredit Perbankan (*cash-loan* dan *non-cash*) dgn syarat kolektibilitas 1 (kredit lancar), atau Kredit Supplier Mesin atau Pembelian Tunai atau Sewa Beli melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pelaksanaan ketentuan di atas telah dirubah dengan tanpa merubah sistem pencairannya dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang *Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT*. Selanjutnya Penyempurnaan Pedoman Teknis tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ILMTA Nomor 07/ILMTA/PER/3/2008 tentang *Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT* yang telah diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2008. Pada intinya terdapat beberapa perubahan yaitu:³⁹⁷

³⁹⁶ Departemen Perindustrian (1), op. cit.

³⁹⁷ Departemen Perindustrian (2), op. cit.

- a) Nilai potongan harga yang dapat diberikan Pemerintah adalah sebesar 10% dari nilai investasi mesin/peralatan yang dilakukan industri TPT dengan maksimum bantuan Rp 5 Milyar per perusahaan/tahun anggaran yang bersifat penggantian (*reimbursement*).
- b) Sedangkan bagi industri TPT yang menggunakan mesin/peralatan buatan Dalam Negeri, maka nilai potongan harganya adalah sebesar 15% dari nilai investasi mesin/peralatan, dengan catatan dapat dibuktikan tingkat kandungan dalam negerinya sesuai peraturan yang berlaku.
- c) Sumber pembiayaan yang dilakukan oleh dunia usaha dalam melakukan investasi mesin/peralatan dapat berasal dari salah satu atau gabungan dari 4 (empat) sumber pembiayaan, yaitu : 1) Dana Sendiri (Tunai); 2) Kredit Bank; 3) Pembiayaan Leasing dari Lembaga Pembiayaan (LKBB); dan 4) Kredit dari Supplier/Produsen Mesin/Peralatan yang bersangkutan.
- d) Dalam rangka memberikan harga yang lebih kompetitif atau murah bagi dunia usaha industri TPT, maka dimungkinkan *Supplier* atau produsen mesin luar negeri memberikan Kredit langsung kepada industri TPT nasional.

Pelaksanaan dari pemberian potongan harga berdasarkan ketentuan di atas dilakukan dengan memberikan bantuan dana dari pemerintah Indonesia dengan menggunakan dana anggaran Departemen Perindustrian. *Article 1.1 (a)(1) dan Article 1.1 (a)(2) ASCM* ASCM menentukan pada intinya yang dapat dinyatakan sebagai subsidi adalah *there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this Agreement as "government ")... dan a benefit is thereby conferred.*³⁹⁸ Dikaitkan dengan pemberian dana penggantian untuk setiap pembelian kepada perusahaan TPT yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 27/M-IND/PER/3/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal ILMTA No. 81/ILMTA/PER/3/2007 tanggal 30 Maret 2007, maka terdapat kontribusi pendanaan dari pemerintah Indonesia untuk pembelian mesin – mesin TPT. Pemberian dana penggantian yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian dalam hal ini dengan memberikan penggantian atas beban biaya untuk pembelian mesin. Penggantian biaya untuk menutupi beban pembelian mesin yang dilakukan

³⁹⁸ WTO (2), *op. cit.*, Art. 1.1.

oleh perusahaan TPT dapat merupakan subsidi apabila memenuhi Pasal 1.1 (b) dari ASCM yaitu harus *conferring benefit*. *Appellate Body* dari Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam kasus *Canada – Civilian Aircraft* menyebutkan bahwa suatu bantuan dana dapat memenuhi unsur *conferring benefit* apabila memenuhi:³⁹⁹

a benefit ... must be received and enjoyed by beneficiary or a recipient. logically a benefit can be said to arise only if a person, natural or legal, or a group of person, has in fact received something...

Bilamana melihat proses pemberian bantuan dana yang dilakukan melalui program peningkatan teknologi industri TPT, maka terdapat penerima dari bantuan dana tersebut, yaitu perusahaan – perusahaan TPT yang memenuhi syarat dimaksudkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ILMTA No. 81/ILMTA/PER/3/2007 tanggal 30 Maret 2007. *Conferring benefit* juga harus dilihat dari akibat yang timbul dari bantuan dana yang diberikan. Keadaan yang lebih menguntungkan untuk penerima bantuan dana dalam pasar dari barang sejenis. Pemberian bantuan dana dalam hal ini dilakukan untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian mesin untuk proses produksi TPT dari suatu perusahaan, berdasarkan atas hal tersebut maka perusahaan penerima memiliki posisi yang lebih baik daripada perusahaan TPT lain dalam pasar.⁴⁰⁰

Bantuan dana yang diberikan bukan merupakan suatu pinjaman yang harus ada pengembalian kepada kas negara, berdasarkan atas hal tersebut maka terdapat beban produksi yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui anggaran Departemen Perindustrian.⁴⁰¹ Pemberian bantuan dana yang berupa penggantian biaya merupakan suatu keuntungan yang diberikan kepada perusahaan TPT tertentu sehingga dapat menekan biaya produksi TPT. Permasalahan *conferring benefit* dimaksudkan dalam Pasal 1.1 (b) dari ASCM haruslah dikaitkan dengan Pasal 14 dari ASCM yang menentukan pedoman dalam memperhitungkan adanya

³⁹⁹ Appellate Body Report, *Canada - Aircraft*, para. 154.

⁴⁰⁰ Van den bossche, op. cit., hlm. 557.

⁴⁰¹ Ibid.

keuntungan yang salah satunya dalam Pasal 14 (a) dari ASCM yang menyebutkan:

*government provision of equity capital shall not be considered as conferring a benefit, unless the investment decision can be regarded as inconsistent with the usual investment practice (including for the provision of risk capital) of private investors in the territory of that Member;*⁴⁰²

Berdasarkan Pasal 14 (a) dari ASCM tersebut maka suatu bantuan dana dianggap *conferring benefit* apabila terdapat penyimpangan dari suatu keadaan yang selayaknya dalam pasar untuk penerima bantuan dana tersebut. Bantuan dana yang berupa penggantian biaya sebesar 10 % sampai dengan 15 % merupakan pemasukan dana yang tidak selazimnya sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Syarat – syarat pemberian bantuan dana kepada suatu perusahaan oleh pemerintah Indonesia kepada industri TPT merupakan suatu hal yang tidak lazim karena target pemberian subsidi dilakukan secara spesifik untuk industri TPT. Berdasarkan atas hal tersebut maka keuntungan yang diberikan dalam program bantuan dana tersebut hanya didapatkan kepada perusahaan – perusahaan yang memiliki izin usaha industri TPT.

Didalam Pasal 1.1 (a)(1) dari ASCM, disebutkan terdapat kegiatan – kegiatan yang dapat dikatakan sebagai pemberian bantuan dana, yaitu:⁴⁰³

- (i) *a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);*
- (ii) *government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits) ;*
- (iii) *a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;*
- (iv) *a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments;*

⁴⁰² WTO(2), op. cit., art. 14.

⁴⁰³ Ibid., art. 1.

Bilamana dikaitan dengan kegiatan yang dimaksudkan dalam Pasal 1.1 (a)(1)(i) dari ASCM maka proses bantuan dana yang dilakukan melalui Skim I program peningkatan teknologi industri TPT telah memenuhi unsur subsidi dari ASCM khususnya untuk ketentuan dalam Pasal 1.1 (a)(1)(i) dari ASCM. Kegiatan yang dilakukan Departemen Perindustrian dalam Skim I dilakukan dengan memberikan penggantian biaya sampai dengan 15 % untuk tiap pembelian mesin produksi TPT baru. Penggantian biaya tersebut dilakukan dengan anggaran Departemen Perindustrian untuk menggantikan sebagian dana pembelian mesin yang dilakukan oleh perusahaan TPT Indonesia.⁴⁰⁴ Pemberian penggantian biaya tersebut dilakukan untuk membantu perusahaan TPT untuk mengurangi beban biaya perusahaan TPT yang diakibatkan oleh pembelian mesin baru.

Karakter subsidi yang dapat menimbulkan kerugian ataupun yang dilarang menurut WTO dan GATT 1994, adalah subsidi yang secara spesifik dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut didasarkan pada Pasal 2.1 ASCM.⁴⁰⁵ Pasal 2.1, ASCM pada intinya menilai suatu subsidi dapat dikategorikan sebagai subsidi yang spesifik apabila subsidi tersebut secara khusus diberikan kepada:⁴⁰⁶

- a) *Enterprise specificity*, merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada perusahaan - perusahaan dalam negeri tertentu;
- b) *Industry specificity*, merupakan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara kepada sektor industri atau beberapa sektor industri tertentu;
- c) *Regional specificity* adalah merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada produsen – produsen dalam wilayah tertentu dalam negaranya; dan
- d) *Prohibited subsidies* merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada industri yang berkaitan dengan kegiatan ekspor atau penggunaan barang yang memiliki kandungan lokal.

Menelaah hal tersebut maka yang dimaksudkan dengan subsidi yang spesifik adalah subsidi yang hanya diberikan pada suatu perusahaan, industri tertentu atau

⁴⁰⁴ Departemen Perindustrian (2), op. cit.

⁴⁰⁵ Van den Bossche, op. cit., p. 559

⁴⁰⁶ Peter Gallaher, *Guide to the Uruguay Round Agreements*, (B), (The Hague: Kluwer Law International, 1999), hal. 92

kelompok industri atau wilayah tertentu *Where the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting authority operates, explicitly limits access to a subsidy to certain enterprises, such subsidy shall be specific.*⁴⁰⁷ Dalam hal ini ASCM menyebutkan bahwa dalam hal syarat – syarat untuk mendapatkan subsidi dibatasi pada suatu industri atau perusahaan maka bantuan dana tersebut merupakan subsidi yang spesifik. Industri TPT dalam kerangka GATT 1947 ataupun WTO merupakan industri spesifik hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan – ketentuan secara khusus diberlakukan untuk industri TPT. Walaupun industri TPT terdiri dari tiga sektor khusus yaitu hulu, menengah dan hilir, tidak memberikan pemahaman bahwa industri tersebut bersifat umum secara struktur industri. Berdasarkan *Chapeau* dari ATC yang menyebutkan:

*Recalling that Ministers agreed at Punta del Este that "negotiations in the area of textiles and clothing shall aim to formulate modalities that would permit the eventual integration of this sector into GATT on the basis of strengthened GATT rules and disciplines, thereby also contributing to the objective of further liberalization of trade"*⁴⁰⁸

Melihat ketentuan dalam ATC tersebut maka TPT merupakan suatu sektor industri tertentu yang dikecualikan perlakuannya dalam kerangka perjanjian perdagangan WTO. Perlakuan yang berbeda untuk perdagangan TPT melalui STA, LTA dan MFA juga dapat menunjukkan kekhususan dari industri TPT dalam kerangka WTO. Didalam penentuan adanya unsur spesifik maka tidak hanya melihat sifat khusus dari industri tersebut dan perlakuannya dalam kerangka WTO. Kekhususan berdasarkan ASCM juga harus menelaah konsep dari *domestic industry*, kaitannya dengan program peningkatan teknologi industri TPT adalah, kebijakan tersebut dilaksanakan untuk sektor industri TPT secara umum. Industri TPT merupakan industri yang terbagi dalam tiga sektor utama yaitu sektor industri hulu, menengah dan hilir dengan produksi barang – barang berbeda. Klasifikasi Industri TPT yang digunakan oleh Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁰⁹

⁴⁰⁷ *Ibid.*, p. 560

⁴⁰⁸ WTO (6), *Agreement On Textiles And Clothing, bagian. chapeau*

⁴⁰⁹ Chamroel Djafri, *Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)*, (Jakarta: Asosiasi Perlembagaan Indonesia dan Cidesindo, 2003), hlm. 25.

- a) Sektor hulu (*upstream*) adalah industri pembuat serat yaitu serat tekstil, kapas, serat sintetik, serat selulosa, dan bahan baku serat sintetik. Sektor ini merupakan sektor yang sarat dengan penerapan teknologi dengan peralatan yang sangat otomatis.
- b) Sektor menengah (*midstream*) terdiri dari industri pemintalan (*spinning*), pertenunan (*weaving*) dan pencelupan atau penyempurnaan (*dyeing/finishing*). Sektor ini bersifat padat modal dan teknologi. Saat ini teknologi yang dalam sektor menengah digunakan telah berkembang pesat serta sangat tergantung pada perubahan teknologi di luar industri TPT. Sektor ini dari sektor TPT lain merupakan sektor penyerap tenaga kerja tinggi terutama pada sub-sektor pertenunan sangat dipengaruhi oleh hasil kreativitas pada designer dalam mengikuti fashion trend.
- c) Sektor hilir (*downstream*) meliputi industri pakaian jadi (*garmen*) atau produk tekstil merupakan sektor padat karya yang tidak padat modal tetapi dengan modal kerja yang sangat besar.

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang *Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT* berlaku untuk ketiga sektor industri TPT tersebut yaitu industri serat buatan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan/*printing/finishing*, industri pakaian jadi (*garmen*) dan barang jadi tekstil lainnya.⁴¹⁰ Ketiga sektor industri TPT tersebut memiliki konsumen yang berbeda – beda. Berdasarkan atas hal tersebut maka subsidi yang dilakukan secara spesifik tidak berdasarkan keberadaannya sebagai industri TPT tapi kepada sektor – sektor TPT yang terdapat didalamnya. Menelaah dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian tersebut maka subsidi yang diberikan melalui program tersebut diperuntukan khusus untuk industri TPT Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam bagian menimbang Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 :⁴¹¹

⁴¹⁰ Departemen Perindustrian (3), op. cit., ps. 4 ayat (1) huruf (a).

⁴¹¹ Departemen Perindustrian (3), op. cit., bagian. menimbang.

Bahwa dalam rangka mempertahankan industri TPT sebagai salah satu industri prioritas nasional yang potensial untuk dikembangkan, perlu untuk melanjutkan program restrukturisasi permesinan industri TPT melalui pemberian keringanan dalam pembelian mesin/peralatan...

Bilamana ditelaah dari isi bagian menimbang dari peraturan Menteri Perindustrian tersebut maka, dalam hal ini subsidi hanya diberikan untuk sektor – sektor TPT sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (a). dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang *Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT* yang menyebutkan perusahaan industri TPT harus merupakan perusahaan dalam industri serat buatan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan/*printing/ finishing*, industri pakaian jadi (garmen) dan atau barang jadi tekstil lainnya.⁴¹² Dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ILMTA No. 81/ILMTA/PER/3/2007 tanggal 30 Maret 2007, disebutkan juga syarat yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan subsidi melalui program peningkatan teknologi industri TPT adalah memiliki izin usaha sebagai industri TPT baik untuk industri hulu, menengah ataupun hilir.⁴¹³ Dalam menetapkan suatu subsidi spesifik adalah juga dapat dilihat dari keberadaan subsidi tersebut yang diperuntukan untuk beberapa industri. Berdasarkan atas hal tersebut maka subsidi yang dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian telah memenuhi unsur – unsur subsidi dan *specific subsidies* yang diatur dalam Pasal 1 dan 2 ASCM.

4.2.2. Analisis Skim II Program Peningkatan Teknologi Industri TPT Menurut ASCM

Pemberian bantuan dana selain diberikan dengan cara pemberian dana pengganti untuk pembelian mesin, dilaksanakan juga dengan pemberian pinjaman yang diberikan dari anggaran Departemen Perindustrian. Bantuan yang berupa pinjaman tersebut dilaksanakan dengan ruang lingkup.⁴¹⁴

- a) Pinjaman pembiayaan pembelian mesin/peralatan TPT dilakukan dengan pemberian fasilitas pinjaman dana dari pemerintah melalui lembaga pengelola

⁴¹² Ibid., ps. 4 ayat (1) huruf (a).

⁴¹³ Departemen Perindustrian (4), op. cit. hlm.6.

⁴¹⁴ Departemen Perindustrian (2), op. cit..

- program kepada industri TPT yang merencanakan pembelian mesin/peralatan TPT;
- b) Porsi pinjaman pembiayaan terdiri atas 70 % bersumber dari Departemen Perindustrian, 10 % dari modal padanan Lembaga Pengelola Program dan 20 % dari pembiayaan sendiri;
 - c) Pinjaman pembiayaan pembelian mesin/peralatan TPT dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Program yang merupakan lembaga keuangan bukan bank yang mampu menyediakan modal padanan.

Dalam Pasal 1.1 (a)(1)huruf (i) ASCM disebutkan salah satu jenis subsidi adalah: *'a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees).'*⁴¹⁵ Disebutkan dalam Pasal 1.1 ASCM, subsidi merupakan *financial contribution* yang dapat berupa kegiatan pemerintah yang melibatkan pengalihan secara langsung dana dari anggaran pemerintah yang salah satunya adalah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Di dalam peraturan pelaksanaan program peningkatan teknologi industri TPT Indonesia yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka No. 07/ILMTA/PER/3/2008, tentang Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT, pemerintah Indonesia melalui Departemen Perindustrian memberikan pinjaman sebesar 70 % dari total pembelian mesin yang akan dilakukan oleh perusahaan TPT.⁴¹⁶ Berdasarkan atas hal tersebut maka telah terdapat *financial contribution* dari pemerintah Indonesia yang berupa pinjaman dana dari pemerintah melalui Departemen Perindustrian sebesar 70 % dari seluruh biaya yang diperlukan untuk pembelian mesin atau peralatan TPT.

Skim II pada intinya dilakukan dengan modal padanan dengan pembagian 70 % dari anggaran Departemen Perindustrian, 10 % dari Lembaga Pengelola Program, dan 20 % dari biaya perusahaan TPT.⁴¹⁷ Berdasarkan atas hal tersebut terdapat juga pengalihan dana dari Lembaga Pengelola Program, yang merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bekerja sama dengan Departemen

⁴¹⁵ WTO (2), op. cit., ps. 1.1 (a)(1)huruf (i)

⁴¹⁶ Departemen Perindustrian (4), op. cit. hlm. 5.

⁴¹⁷ Ibid.

Perindustrian. Menurut Pasal 1.1 (a)(1) ASCM, *financial contribution* dari pemerintah juga dapat dilakukan melalui lembaga – lembaga lain, sebagaimana disebutkan dalam huruf (iv), Pasal 1.1 (a)(1), ASCM:

*... entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments*⁴¹⁸

Didalam ketentuan yang disebutkan Lampiran B, Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka No. 07/ILMTA/PER/3/2008, pinjaman yang diberikan dibagi dalam komposisi yang mengikutsertakan dana kredit komersial dari Lembaga Pengelola Program sebesar 10 % dari keseluruhan pinjaman yang diberikan.⁴¹⁹ Sesuai dengan kualifikasi dalam Pasal 1.1 (a)(1) huruf (iv), ASCM, maka Departemen Perindustrian telah memberikan kewenangan (*entrusted*) kepada Lembaga Pengelola Program untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan TPT. Proses pemberian pinjaman yang dilakukan berdasarkan Skim II memenuhi kriteria *financial contribution* dalam Pasal 1.1 (a)(1), ASCM. *Financial contribution* yang dilakukan memenuhi kualifikasi yang dimaksudkan dalam Pasal 1.1 (a)(1) huruf (i) dan (iv) ASCM, dimana dana yang dipinjamkan diperoleh dari anggaran Departemen Perindustrian dan Lembaga Pengelola Program.

Suatu *financial contribution* dapat merupakan suatu subsidi harus juga memenuhi Pasal 1.1 (a)(2) ASCM yang menyebutkan *financial contribution* mengakibatkan *a benefit is thereby conferred*.⁴²⁰ Pinjaman yang diberikan melalui program peningkatan teknologi industri TPT berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008, pengembaliannya dilakukan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku dalam hal dilakukan secara normal. Suku bunga yang ditetapkan adalah 7 % per tahun yang diberlakukan dalam masa pinjaman selama

⁴¹⁸ WTO (2), op. cit., ps. 1.1 (a)(1)(iv)

⁴¹⁹ Departemen Perindustrian, op. cit., hlm. 5.

⁴²⁰ WTO(2), op. cit., ps. 1.1 (a)(2)

5 tahun.⁴²¹ Istilah *benefit* yang disebutkan dalam Pasal 1.1 (a)(2), ASCM menurut Peter Van den Bosche tidak dapat timbul ketika adanya *financial contribution* dari pemerintah suatu negara kepada perusahaan TPT, *benefit* dapat muncul dalam hal *financial contribution* tersebut dilaksanakan dengan memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada perusahaan tertentu daripada keadaan normal untuk perusahaan lain.⁴²²

Penetapan tingkat suku bunga tetap selama 5 tahun dan dibawah tingkat suku bunga normal merupakan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan TPT untuk membeli mesin atau peralatan yang diperlukan dalam proses produksi TPT. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perusahaan TPT mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan oleh perusahaan lain. Penekanan tentang benefit juga diatur dalam Pasal 14 dari ASCM yang menyebutkan:

*a loan by a government shall not be considered as conferring a benefit, unless there is a difference between the amount that the firm receiving the loan pays on the government loan and the amount the firm would pay on a comparable commercial loan which the firm could actually obtain on the market. In this case the benefit shall be the difference between these two amounts.*⁴²³

Berdasarkan atas Pasal 14 (b) dari ASCM tersebut maka benefit dapat timbul dalam proses pinjaman pemerintah kepada perusahaan dalam hal pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerima pinjaman pemerintah berbeda dengan besaran pinjaman yang diberikan kepada perusahaan melalui proses pinjaman dalam keadaan normal. Timbulnya *benefit* dalam keadaan tersebut di atas adalah selisih antara dua skema pinjaman. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 menetapkan dalam Pasal 8 ayat 3 bunga untuk pinjaman sebesar 7 % pertahun yang berlaku untuk masa waktu lima tahun.⁴²⁴ Tingkat suku bunga saat ini yang diberlakukan untuk pinjaman komersial adalah sebesar 14% - 15% dan tidak tetap selama jangka waktun pinjaman. Perbedaan antara pinjaman dalam transaksi normal dengan pinjaman dalam program

⁴²¹ Departemen Perindustrian (3), op. cit., ps. 8 ayat 3.

⁴²² Van den Boosche, op. cit., 557 - 558

⁴²³ WTO(2), op. cit., art. 14.

⁴²⁴ Departemen Perindustrian (3), op. cit., ps. 8 ayat 3.

peningkatan teknologi industri TPT merupakan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan TPT yang mendapatkan pinjaman tersebut.

Financial contribution conferring benefit merupakan suatu subsidi, akan tetapi subsidi yang diatur didalam ASCM juga harus memenuhi syarat dalam Pasal 1.2 ASCM, yaitu harus spesifik kepada industri, perusahaan atau daerah tertentu. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008, diberlakukan hanya untuk industri TPT. Berdasarkan atas Pasal 2.1 dari ASCM subsidi yang spesifik adalah:⁴²⁵

- e) *Enterprise specificity*, merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada perusahaan - perusahaan tertentu;
- f) *Industry specificity*, merupakan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara kepada sektor industri tertentu;
- g) *Regional specificity* adalah merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada produsen – produsen dalam wilayah tertentu dalam negaranya; dan
- h) *Prohibited subsidies* merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada produk ekspor yang menggunakan atau mengandung bahan mentah dalam negeri.

Pengelompokan industri dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1, yang pada intinya subsidi diberikan untuk sektor industri hulu, menengah dan hilir, maka pengelompokan subsidi tersebut didasarkan pada industri penerimanya. Industri dalam hal merupakan industri dalam negeri merujuk kepada aturan dalam Pasal 16.1 dari ASCM: “*domestic industry ...interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products.*”⁴²⁶

Melihat definisi dalam Pasal 16.1 dari ASCM maka industri haruslah merupakan produsen yang memproduksi barang yang sejenis (*like product*). Tiap – tiap sektor dalam industri TPT memproduksi barang – barang yang berbeda dan

⁴²⁵ Van den Boosche, op. cit., 559 - 560

⁴²⁶ WTO(2), op. cit., art. 16.1.

untuk konsumen yang berbeda berdasarkan atas hal tersebut maka subsidi yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 harus diklasifikasikan berdasarkan sektor yang spesifik (hulu, menengah atau hilir). Walaupun dikelompokan dalam sub – sub sektor industri TPT berdasarkan perjanjian WTO merupakan industri yang spesifik dengan perlakuan yang dibedakan. Penerapan ATC serta adanya ketentuan kuota dalam LTA dan MFA merupakan salah satu dasar industri TPT merupakan industri tertentu. Berdasarkan atas hal tersebut maka pinjaman yang diberikan Departemen Perindustrian dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008, merupakan subsidi yang spesifik berdasarkan sektor tertentu dalam industri TPT.

4.2.3. Analisis Bantuan Dana Pembelian Mesin Dalam Industri TPT Menurut Pembagian Jenis Subsidi dalam ASCM

Berdasarkan ASCM maka, terdapat kualifikasi subsidi yang dapat dikenakan sanksi *countervailing duties* atau diajukan kepada badan penyelesaian sengketa yaitu.⁴²⁷

- a) *Prohibited Subsidies* merupakan subsidi yang dilarang untuk dilakukan oleh negara anggota WTO, yang terdiri dari:
 - *Export Subsidies* adalah subsidi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara, yang pelaksanaannya digantungkan kepada transaksi ekspor. *Export Subsidies* dilakukan baik secara formil dalam suatu peraturan tertulis maupun dilakukan dengan kebijakan tidak tertulis.
 - *Import Substitution* merupakan subsidi yang penyerahannya digantungkan kepada penggunaan produk dalam negeri.
- b) *Actionable Subsidies* merupakan subsidi yang secara umum tidak dilarang untuk dilakukan oleh suatu negara, akan tetapi dalam hal subsidi tersebut dianggap merugikan negara anggota WTO lainnya, maka negara anggota yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan untuk penghapusan

⁴²⁷ Tarcisio Gazzini, *The Legal Nature of WTO Obligations and the Consequences of their Violation*, *The European Journal of International Law Vol. 17 no.4 (Ejil, 2006)*, hlm. 730.

subsidi kepada badan penyelesaian sengketa WTO atau sanksi berupa pengenaan countervailing duties (bea masuk imbalan).

Prohibited subsidies merupakan jenis subsidi yang mutlak dilarang, dengan tidak perlu membuktikan adanya keuntungan ataupun kerugian yang diakibatkannya.⁴²⁸ Disebutkan dalam Pasal 3.2 dari ASCM tentang prohibited subsidies *A Member shall neither grant nor maintain subsidies referred to in paragraph 1.*⁴²⁹ Berdasarkan atas Pasal 3.2 dari ASCM maka baik itu merupakan *export subsidies* dan *import substitution subsidies* tidak dapat diberlakukan atau dipertahankan keberlakuannya. Pasal 4.7 dari ASCM juga menyebutkan dalam hal prohibited subsidies terbukti dilakukan berdasarkan laporan dari negara anggota WTO lainnya, maka ... *the panel shall recommend that the subsidizing Member withdraw the subsidy without delay....*⁴³⁰

Dalam program peningkatan teknologi industri TPT baik dengan Skim I dan II bukan merupakan *export subsidies*, hal tersebut sesuai dengan kriteria pemberian subsidi yang hanya diberlakukan untuk pembelian mesin dan peralatan yang terkait dengan proses produksi baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktifitas atau mutu produksi baik yang diproduksi dalam negeri ataupun luar negeri. Suatu subsidi dapat disebut sebagai *export subsidies* harus terkait dengan kegiatan ekspor seperti penurunan biaya angkutan dan muatan dalam negeri atas pengapalan ekspor, disediakan atau dimandatkan oleh pemerintah dengan syarat lebih menguntungkan daripada pengapalan domestik atau pengembalian baik penuh maupun sebagian, atau penanguhan yang secara tegas dikaitkan dengan ekspor, atas pajak-pajak langsung atau iuran kesejahteraan sosial yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan industri atau komersial.⁴³¹

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang *Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT* kebijakan dalam Skim I yang dilaksanakan dengan pemberian potongan biaya pembelian mesin – mesin TPT, dilakukan secara diskriminatif antara mesin TPT buatan negara lain dengan

⁴²⁸ Unctad, op. cit., hlm. 14.

⁴²⁹ WTO (2), op. cit., art. 3.2.

⁴³⁰ WTO (2), op. cit., art. 4.7.

⁴³¹ WTO(2), op. cit., Annex. I.

dalam negeri.⁴³² Diskriminatif dalam hal ini adalah dalam penentuan jumlah dari potongan yang diberikan. Pasal 6 dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang *Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT* menyebutkan Skim I dilakukan secara *reimbursement* dan dalam hal perusahaan penerima potongan harga tersebut dapat memenuhi syarat mesin buatan dalam negeri (*local content requirement*) maka potongan yang didapatkan sebesar 15 %, hal mana berbeda dengan potongan harga yang diberikan untuk mesin impor yang hanya mendapatkan potongan harga sebesar 10 %.⁴³³ Kebijakan diskriminatif ini memiliki unsur – unsur yang terdapat dalam konsep *prohibited subsidies* dari ASCM khususnya yang terkait dengan substitusi impor. Dimaksudkan dengan subsidi yang terkait dengan substitusi impor adalah subsidi yang pemberiannya digantungkan kepada tingginya penggunaan barang domestik dibandingkan dengan barang impor, baik sebagai satu – satunya syarat maupun hanya merupakan salah satu dari beberapa syarat dari pemberian subsidi. Selain itu didalam Pasal 3.1 (b) dari ASCM menurut GATT 1994 Kegiatan subsidi melalui Skim I melanggar prinsip National Treatment dalam Pasal III ayat 4 GATT 1994:

*The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.*⁴³⁴

Ketentuan tersebut pada intinya suatu negara anggota WTO tidak dapat memberikan perlakuan yang berbeda yang lebih menguntungkan industri dalam negaranya. Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang *Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT* utamanya memberikan keuntungan bagi industri mesin TPT lokal karena dengan

⁴³² Departemen Perindustrian (2), op. cit., ps. 6.

⁴³³ *Ibid.*

⁴³⁴ WTO(1), op. cit., Art. III par. 4.

potongan yang lebih besar maka konsumen dalam hal ini akan memilih produk dalam negaranya. Berdasarkan atas hal tersebut maka Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang *Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT* telah melanggar ketentuan dalam Pasal III ayat 4 GATT 1994. Menelaah ketentuan tentang import substitution serta prinsip national treatment maka subsidi yang diberikan dalam Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil tidak memenuhi unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 3.2 dari ASCM, karena pemberian subsidi tidak digantungkan kepada penggunaan produksi dalam negeri akan tetapi lebih kepada pelanggaran prinsip *national treatment* dikarenakan keberadaannya sebagai suatu kebijakan industri memberikan perlakuan yang berbeda didasarkan kualifikasi industri dalam negeri dan luar negeri.

ASCM selain mengatur tentang *prohibited subsidies*, juga mengatur tentang jenis – jenis subsidi yang tidak dilarang akan tetapi dalam tingkatan tertentu dan dalam hal dapat dibuktikan mengakibatkan kerugian bagi negara anggota WTO lainnya penerapan suatu subsidi dapat dilakukan tindakan terhadapnya.⁴³⁵ Jenis subsidi yang tidak dilarang tersebut dapat diajukan oleh negara anggota WTO lainnya ke badan penyelesaian sengketa WTO, dalam hal kegiatan subsidi tersebut dianggap merugikan kegiatan perdagangan negara tersebut.⁴³⁶ Subsidi – subsidi tersebut diistilahkan sebagai *Actionable subsidies*, yang diatur dalam Pasal 5, ASCM, *No Member should cause, through the use of any subsidy referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 1, adverse effects to the interests of other Members*.⁴³⁷

Pasal 5 ASCM, menentukan karakter dasar dari *Actionable Subsidies*, yang dapat diajukan oleh negara anggota WTO kepada badan penyelesaian sengketa WTO. Karakter dasar dari *Actionable Subsidies*, yang diatur dalam Pasal 5, ASCM tersebut ditentukan pada suatu akibat yang timbul dari kegiatan subsidi yang dilakukan oleh suatu negara, yaitu:⁴³⁸

⁴³⁵ Hilton Zunckel, *The Reform of Agricultural Subsidies Lights upon Pandora's Boxes*, (World Trade Institute M.I.L.E. Thesis, South Africa, 2001), hlm. 40

⁴³⁶ Van den Bossche, op. cit., p. 567

⁴³⁷ WTO (2), op. cit., Article. 5.

⁴³⁸ Van den Bossche, op. cit., p. 567

- a) *Injury* yang merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh subsidi terhadap industri dalam negeri anggota WTO lainnya;
- b) *Nullification and Impairment of benefit accruing directly or indirectly to other members under the GATT 1994* yang merupakan suatu keadaan dimana subsidi mengakibatkan penghapusan atau pengurangan keuntungan - keuntungan yang secara langsung atau tidak langsung diperoleh para Anggota lain menurut GATT 1994 terutama keuntungan-keuntungan dari konsesi-konsesi yang terikat oleh Pasal II GATT 1994;
- c) *Serious prejudice including a threat thereof, to the interest of another member* yang merupakan kerugian yang serius terhadap kepentingan-kepentingan Anggota lain.

Actionable subsidies dalam hal ini memerlukan suatu proses pembuktian atas kerugian yang timbul, tidak seperti dalam *prohibited subsidies* maka, subsidi dalam hal ini hanya dapat digugat apabila subsidi tersebut terbukti mengakibatkan kerugian.⁴³⁹ Kerugian yang timbul dari subsidi yang diterima tersebut harus diderita oleh produk sejenis (*like product*).

Subsidi yang dilakukan melalui Skim II berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang *Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT* tidak terkait dengan proses ekspor produksi TPT ataupun *import substitution subsidies* untuk pengadaan mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi TPT, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 dari Peraturan bahwa bantuan dana diberikan untuk proses restrukturisasi mesin – mesin TPT. *Export subsidies* harus merupakan suatu subsidi yang diberikan dalam suatu proses ekspor sebagaimana disebutkan dalam Annex I dari ASCM yang salah satunya menyebutkan : *The provision by governments of direct subsidies to a firm or an industry contingent upon export performance.*⁴⁴⁰

Menelaah dari *Annex I* dari ASCM maka harus ada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh pihak yang menerima subsidi dari pemerintah. Dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ILMTA No. 81/ILMTA/PER/3/2007 tanggal 30 Maret 2007, syarat untuk mendapatkan subsidi dari anggaran Departemen

⁴³⁹ Zunkel, op. cit., hlm. 40.

⁴⁴⁰ WTO (2), op. cit., Annex. I

Perindustrian hanya didasarkan pada statusnya sebagai badan hukum yang memiliki izin usaha dalam industri TPT.⁴⁴¹ Berdasarkan atas hal tersebut maka bantuan dana dalam program peningkatan teknologi industri tidak digantungkan pada suatu kegiatan yang terkait dengan ekspor. Berdasarkan atas hal tersebut maka *specific subsidies* yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian yang diberikan kepada industri TPT berdasarkan ASCM merupakan subsidi yang masih dapat dilakukan. Dikecualikan dalam hal ini apabila subsidi tersebut mengakibatkan adanya kerugian bagi negara anggota WTO lain. Secara umum Subsidi yang diberikan melalui Skim I dapat dianggap sebagai *Actionable subsidies* berdasarkan ASCM dalam hal menimbulkan akibat di atas, dikarenakan adanya *financial contribution* yang menimbulkan adanya *benefit* yang diterima oleh perusahaan, dan ditujukan secara spesifik kepada industri TPT dan merupakan subsidi yang tidak langsung terkait dengan proses ekspor dan substitusi impor. Selain terkait dengan pelaksanaan dari bantuan dana didalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT disebutkan juga tentang kuantitas potongan harga yang dapat dibebankan kepada anggaran Departemen Perindustrian dalam Skim I.

4.3. Analisis Substitusi Impor Dalam Skim I Program Peningkatan Teknologi Industri TPT Dilihat dari Konsep *Prohibited Subsidies* Dalam ASCM

Skim I dalam program peningkatan teknologi industri TPT diterapkan dengan cara pemotongan harga terhadap pembelian mesin – mesin baru untuk industri TPT. Disebutkan dalam Pasal 6 dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT, pada intinya pemotongan harga pembelian dari mesin atau peralatan diberikan kepada perusahaan industri TPT dengan cara penggantian.⁴⁴² Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) terdapat potongan harga yang dipersyaratkan untuk menggunakan atau membeli mesin atau peralatan produksi dalam negeri

⁴⁴¹ Departemen Perindustrian (3), op. cit., hlm. 6.

⁴⁴² Departemen Perindustrian (3), op. cit., psl. 6.

sebesar 15 % dengan membuktikan tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.⁴⁴³

Dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka No. 07/ILMTA/PER/3/2008, disebutkan dalam bagian G. tentang nilai potongan harga pembelian, bahwa khusus untuk penggunaan mesin dan peralatan produksi dalam negeri diberikan insentif potongan harga sebesar 15 % dari nilai pembelian mesin atau peralatan dengan nilai potongan harga total.⁴⁴⁴ Menelaah dari kedua aturan di atas maka, terdapat persyaratan komponen lokal yang ditentukan untuk mendapatkan subsidi yang lebih besar daripada yang ditentukan. Subsidi yang dimaksudkan dalam Pasal 3.1 huruf (b) adalah pemberian bantuan dana yang memberikan keuntungan dengan mempersyaratkan adanya penggunaan komponen lokal ataupun komponen dengan kandungan lokal baik sebagai salah satu syarat “*subsidies contingent, whether solely or as one of several other conditions, upon the use of domestic over imported goods.*”⁴⁴⁵

Pasal 3.1 (b) dari ASCM dalam hal ini menentukan unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan hal tersebut merupakan *prohibited subsidies* menurut Pasal 3 dari ASCM. Unsur – unsur tersebut adalah adanya subsidi, kebijakan yang menentukan suatu syarat baik secara *de facto* atau *de jure*, dan penggunaan produk dalam negeri daripada impor. Untuk unsur subsidi maka pemberian bantuan dana melalui program peningkatan teknologi industri TPT merupakan subsidi menurut Pasal 1 sebagaimana disebutkan di atas. Dalam pemberian bantuan dana kepada industri TPT tersebut, dilaksanakan dengan menentukan syarat – syarat tertentu yaitu adanya surat permohonan mengikuti program, daftar mesin atau peralatan yang telah atau akan dibeli, salinan akta pendirian perusahaan dan ketentuan lain yang lebih bersifat administratif. Istilah *contingent* yang dipergunakan dalam Pasal 3.1 (b) dari ASCM dapat diartikan *determined by conditions or circumstances that follow* berdasarkan atas hal tersebut maka istilah *contingent* dalam hal ini memperlihatkan adanya keharusan suatu keadaan terpenuhi untuk subsidi dapat diterapkan. Unsur yang terakhir dalam Pasal 3.1 (b) dari ASCM adalah *the use of domestic over imported goods*, memperhatikan

⁴⁴³ Departemen Perindustrian(3), op. cit., ps. 6 ayat (3).

⁴⁴⁴ Departemen Perindustrian (4), op. cit., bag. G.

⁴⁴⁵ WTO (2), op. cit., art. 3.1(b)

kalimat ini maka dimaksudkan dalam hal ini adalah mempergunakan barang produksi dalam negeri diutamakan daripada luar negeri. Kalimat *the use of domestic over imported goods* dikaitkan dengan istilah *contingent* dimaksudkan di atas maka keadaan yang harus ada adalah penggunaan produksi dalam negeri yang dibandingkan dengan penggunaan produk impor. Berdasarkan penelaahan dari kalimat yang terdapat didalam Pasal 3.1 (b) dari ASCM maka penerapan subsidi hanya dapat dilaksanakan apabila calon penerima subsidi telah memenuhi keadaan penggunaan produk dalam negeri atau *the use of domestic over imported goods*. Kesimpulan di atas dipergunakan oleh panel penyelesaian sengketa WTO dalam kasus mobil Timor yang mana panel dan pihak yang berkeberatan dalam hal ini Amerika Serikat dan Uni Eropa serta Indonesia yang merupakan pihak yang menerapkan subsidi sepakat bahwa pelaksanaan dari subsidi yang dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.04/1993 dan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 114/M/SK/6/1993 memenuhi ketentuan dalam Pasal 3.1 (b) dari ASCM.

*Further, the European Communities, the United States and Indonesia agree that these subsidies are contingent upon the use of domestic over imported goods within the meaning of Article 3.1(b), and that they are therefore deemed to be specific pursuant to Article 2.3 of the Agreement. In light of the views of the parties, and given that nothing in the record would compel a different conclusion, we find that the measures in question are specific subsidies within the meaning of Articles 1 and 2 of the SCM Agreement.*⁴⁴⁶

Inti dari pendapat panel tersebut adalah pemberian keringanan beban pajak dan tarif untuk kendaraan bermotor yang memenuhi syarat komponen lokal. Salah satu kebijakan yang memenuhi unsur dalam Pasal 3.1 (b) dari ASCM adalah yang terdapat dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 114/M/SK/6/1993, yang pada intinya menentukan untuk persyaratan pemenuhan komponen lokal. Dalam

⁴⁴⁶ WTO (8), *Report Of The Panel Indonesia - Certain Measures Affecting The Automobile Industry*, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, tanggal 2 July 1998., Angka. 14.155

hal persyaratan komponen lokal terpenuhi industri terkait akan mendapat potongan tarif impor.⁴⁴⁷

Local Content Rates	Import Duty Rates
less than 20%	100%
20% to 30%	80%
30% to 40%	60%
40% to 60%	40%
more than 60%	0%

Menelaah dari isi ketentuan dalam Pasal 3.1 dari ASCM maka yang dimaksudkan dengan subsidi yang dimaksudkan akan hanya diberikan dalam hal syarat kuantitas produk lokal terpenuhi. Subsidi yang diberikan melalui program peningkatan teknologi industri TPT yang dilakukan melalui Skim I, diperuntukan untuk pembelian mesin dan peralatan industri TPT baik yang diproduksi didalam negeri ataupun diluar negeri.⁴⁴⁸ Dalam hal ini subsidi diberikan untuk seluruh pembelian mesin dan peralatan tidak membatasi berdasarkan kualifikasi barang impor atau domestik. Perlakuan yang digantungkan kepada kualifikasi asal barang yang ada dalam Pasal 6 dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT adalah untuk menentukan jumlah dari subsidi yang diberikan.⁴⁴⁹

Berdasarkan atas hal tersebut maka tidak terdapat syarat pemberian subsidi dengan mengutamakan mesin – mesin produksi dalam negeri ataupun luar negeri untuk memberikan subsidi. Proses pemberian subsidi melalui Skim I dipertegas kembali dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka No. 07/ILMTA/PER/3/2008, disebutkan dalam bagian G. tentang nilai potongan harga pembelian, yang intinya menyebutkan subsidi diberlakukan untuk pembelian mesin dan peralatan TPT sebesar 10 % dari harga mesin atau peralatan akan tetapi dengan pengecualian bilamana mesin dan peralatan yang dibeli merupakan produksi dalam negeri subsidi yang diberikan

⁴⁴⁷ Ibid.

⁴⁴⁸ Departemen Perindustrian (3), op. cit., ps. 6.

⁴⁴⁹ Departemen Perindustrian (4), op.cit., bag. G.

dapat mencapai 15 %.⁴⁵⁰ Menelaah Pasal 3.1 (b) dari ASCM hubungannya dengan program peningkatan teknologi industri TPT maka subsidi yang diberikan tidak memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 3.1 (b) dari ASCM.

Menelaah tentang perbedaan perlakuan yang diberikan untuk pembelian mesin atau peralatan dalam industri TPT dalam Skim I program peningkatan teknologi industri TPT yang berdasarkan kualifikasi asal barang maka hal tersebut lebih memenuhi unsur – unsur yang terdapat Pasal III dari GATT 1994. Disebutkan dalam Pasal III ayat 4 dari GATT 1994 :

The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product⁴⁵¹

Panel dalam kasus Italian Tractor menyatakan bahwa :

In addition, the text of paragraph 4 referred both in English and French to laws and regulations and requirements affecting internal sale, purchase, etc., and not to laws, regulations and requirements governing the conditions of sale or purchase. The selection of the word "affecting" would imply, in the opinion of the Panel, that the drafters of the Article intended to cover in paragraph 4 not only the laws and regulations which directly governed the conditions of sale or purchase but also any laws or regulations which might adversely modify the conditions of competition between the domestic and imported products on the internal market⁴⁵²

Menelaah dari pendapat panel konsiliasi dari GATT 1947, tentang kebijakan subsidi Italia terhadap pembelian mesin traktor untuk pertanian di atas maka, yang dimaksudkan dalam Pasal III ayat 4 dari GATT 1994 adalah segala hukum ataupun peraturan – peraturan yang tidak hanya mempengaruhi penjualan internal

⁴⁵⁰ Ibid.

⁴⁵¹ WTO (1), op. cit., art. III.4.

⁴⁵² The Panel for Conciliation Report, Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery, L/833 - 7S/60, (Report adopted on 23 October 1958), angka. 12.

atau pembelian tapi juga keadaan – keadaan yang diakibatkan oleh suatu kebijakan yang dapat mengakibatkan adanya yang menimbulkan adanya kerugian untuk produk impor. Berdasarkan atas hal tersebut maka perbedaan jumlah potongan harga yang diterima untuk pembelian mesin atau peralatan TPT lebih kepada timbulnya suatu pengaruh yang merugikan, sehingga dalam hal ini ketentuan Pasal III.4 dari GATT terpenuhi.⁴⁵³

4.4. Pembatasan Penerapan Subsidi Berdasarkan Aturan *Actionable Subsidies* dalam ASCM

Actionable subsidies adalah subsidi – subsidi yang tidak dilarang oleh ASCM akan tetapi dalam hal pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi industri barang sejenis dari negara anggota WTO, maka negara yang dirugikan dapat mengajukan keberatan atau melakukan tindakan untuk menghilangkan kerugian yang ditimbulkan.⁴⁵⁴ Subsidi yang diberikan berdasarkan ketentuan dalam program peningkatan teknologi industri TPT khususnya yang dilakukan berdasarkan Skim II sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka No. 07/ILMTA/PER/3/2008, merupakan *specific subsidies*, yang berdasarkan atas hal tersebut maka masuk kewenangan ASCM. *Specific subsidies* kecuali *prohibited subsidies* tidak dilarang untuk dilaksanakan, akan tetapi menurut Pasal 5 dari ASCM apabila subsidi yang diterapkan tersebut mengakibatkan timbulnya *adverse effect* yang berupa *injury*, *nullification* atau *impairment* keuntungan dari perjanjian WTO atau *serious prejudice* untuk perdagangan dari negara anggota WTO lainnya, kebijakan subsidi tersebut harus dihapuskan atau paling tidak *adverse effect* yang ditimbulkan dihilangkan.⁴⁵⁵

Berdasarkan atas Pasal 5 dari ASCM tersebut maka subsidi yang diberikan masih dapat dilakukan sepanjang tidak terbukti subsidi tersebut mengakibatkan *injury* bagi negara anggota WTO lainnya. Dalam proses pembuktian adanya kerugian material yang diakibatkan oleh adanya subsidi dalam program peningkatan teknologi industri TPT maka suatu negara yang mengajukan adanya

⁴⁵³ Ibid.

⁴⁵⁴ UNCTAD, op. cit., hlm. 14

⁴⁵⁵ WTO (2), op. cit., art. 5.

kerugian tersebut harus membuktikan unsur yang terdapat dalam Pasal 5 (a) dari ASCM yang menyebutkan: *injury to the domestic industry of another Member*⁴⁵⁶

Dalam hal ini subsidi yang diberikan kepada industri TPT terbukti memenuhi unsur *injury, domestic industry, another members*. *Domestic industry* ditentukan dalam Pasal 16.1 dari ASCM merupakan produsen keseluruhan yang memproduksi barang sejenis dengan barang bersubsidi atau produsen – produsen yang hasil produksinya secara kumulatif merupakan bagian mayoritas dari produksi domestik dari barang tersebut. Didalam pengertian *domestic industry* di atas terdapat unsur *like product*. *Like product* yang dimaksudkan adalah sesuai dengan *Footnote 46* dari ASCM yang menyebutkan:

*Throughout this Agreement the term "like product" ("produit similaire") shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration*⁴⁵⁷

Unsur barang sejenis atau *like product* yang disebutkan dalam *Footnote 46* tidak hanya berlaku untuk pembuktian dari *injury* akan tetapi untuk pembuktian *nullification* atau *impairment* dan *serious prejudice*. Berdasarkan atas hal tersebut pengelompokan industri TPT baik dalam kerangka WTO ataupun dalam hukum nasional tidak dapat berfungsi dalam penyelesaian sengketa subsidi. *Like product* dalam hal ini harus merupakan barang identik, sama dalam segala hal dengan barang yang menjadi obyek gugatan, atau barang yang walaupun tidak sama tetapi memiliki karakteristik yang mirip dengan barang bersubsidi.⁴⁵⁸ Subsidi yang diberikan dalam program peningkatan teknologi industri TPT dilaksanakan untuk sektor – sektor industri TPT secara umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008, yang menyebutkan pada intinya perusahaan industri TPT yang mendapatkan subsidi pembelian mesin baru merupakan industri serat buatan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan/printing/ finishing, industri pakaian jadi (*garment*) atau

⁴⁵⁶ Ibid.

⁴⁵⁷ Ibid., art. 16.

⁴⁵⁸ Ibid., footnote. 46.

barang jadi tekstil lainnya.⁴⁵⁹ Menelaah dari pengaturan tersebut maka negara yang akan mengajukan tindakan unilateral ataupun multilateral harus memilah sektor industri TPT yang memenuhi unsur *like product*, tidak serta merta keseluruhan industri TPT diajukan kedalam gugatan ke badan penyelesaian sengketa atau dilakukan tindakan unilateral terhadapnya.

Kebijakan program peningkatan teknologi industri TPT dilakukan tidak digantungkan kepada sektor tertentu dari TPT, tapi keseluruhan perusahaan TPT dapat menerima subsidi tersebut baik dari sektor hulu, midstream ataupun hilir. Menelaah hal tersebut maka pelaksanaan tindakan unilateral ataupun secara multilateral harus menentukan sektor industri TPT tertentu yang memenuhi unsur *domestic industry* dan *like product*. Hal tersebut harus diperhitungkan oleh industri TPT Indonesia, sehingga pembagian subsidi tidak mengakibatkan peningkatan yang sangat tinggi untuk satu atau dua sektor TPT, sehingga mengakibatkan adanya peningkatan ekspor untuk TPT tertentu.

Dalam melakukan pembuktian adanya suatu kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan subsidi yang dilaksanakan otoritas yang berwenang dari suatu negara harus membuktikan unsur – unsur kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15.1 dari ASCM:

A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the subsidized imports and the effect of the subsidized imports on prices in the domestic market for like products⁴⁶ and (b) the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products⁴⁶⁰

Penerapan Pasal 15.1 dari ASCM dikaitkan dengan Pasal VI dari GATT 1994, yang memberikan kewenangan untuk suatu negara melakukan *countervailing duties* terhadap kebijakan subsidi yang diterapkan oleh negara anggota lain. Pasal 15.1 dari ASCM mengharuskan adanya *positive evidence* dalam melakukan determinasi kerugian yang ditimbulkan oleh subsidi. *Positive evidence* merupakan suatu konsep pembuktian yang terkait dengan kualitas dari bukti – bukti yang

⁴⁵⁹ Departemen Perindustrian, op. cit., ps. 4.

⁴⁶⁰ WTO(2), op. cit., art. 15.1.

menjadi dasar dalam proses pembuktian suatu keadaan.⁴⁶¹ Istilah *positive* diartikan bahwa bukti tersebut harus menguatkan, obyektif dan dapat diuji serta terpercaya. Penelitian tentang adanya kerugian yang diakibatkan oleh suatu subsidi juga harus dilakukan dengan *objective examination* dimana penelitian harus dilaksanakan dengan prinsip itikad baik dan keadilan yang artinya penelitian terhadap adanya kerugian dari kebijakan subsidi dilakukan secara adil tanpa berpihak kepada pihak – pihak tertentu serta tidak dilakukan dengan prasangka tidak baik.⁴⁶²

Pasal 15.1 dari ASCM menyebutkan pada intinya terdapat dua keadaan yang harus dibuktikan yaitu:⁴⁶³

- a) Kuantitas dari barang impor yang disubsidi serta pengaruh dari importasi barang bersubsidi tersebut kepada harga domestik untuk barang sejenis;
- b) Akibat yang ditimbulkan dari importasi barang bersubsidi kepada produsen domestik dari barang sejenis.

Terkait dengan kuantitas dari barang impor yang bersubsidi maka harus diteliti, tentang adanya peningkatan yang sangat tinggi jumlah barang bersubsidi.⁴⁶⁴ Pengaruh harga dari barang bersubsidi juga harus diteliti dengan melihat adanya pemotongan harga yang sangat rendah dari barang – barang bersubsidi tersebut membuat harga barang sejenis menjadi turun atau menekan harga. Menelaah dari keadaan – keadaan yang harus dibuktikan untuk menyelidiki adanya kerugian yang diakibatkan oleh subsidi, keadaan – keadaan tersebut dapat dihindarkan. Dalam kaitannya dengan subsidi yang diberikan dalam program peningkatan teknologi industri TPT maka kenaikan kuantitas serta harga dari TPT dapat dihindari dengan menentukan pemerataan subsidi untuk tiga sektor industri TPT, sehingga tiap – tiap sektor akan memiliki kuantitas dan harga yang terkontrol. Permasalahan yang dapat timbul adalah dalam ASCM masih dapat dimungkinkan timbulnya *relative increased* yang dimaksudkan dengan *relative increased* adalah adanya suatu keadaan dimana barang bersubsidi walaupun tidak naik kuantitasnya

⁴⁶¹ Van den Boosche, op. cit., hlm. 537.

⁴⁶² Ibid.

⁴⁶³ WTO(2), op. cit., art. 15.1.

⁴⁶⁴ Van den Boosche, op. cit., hlm. 571.

akan tetapi kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan dari barang sejenis lainnya dipasar.

Harga merupakan faktor yang utama untuk penentuan dari kerugian yang diakibatkan oleh subsidi. Kerugian yang diakibatkan oleh subsidi menurut ASCM dapat dilihat dari adanya penurunan harga dari barang bersubsidi.⁴⁶⁵ Dalam ASCM disebutkan dalam Pasal 18 ayat 1, bahwa suatu proses penyelidikan secara unilateral untuk menentukan countervailing measures dapat dihentikan dalam hal:

the exporter agrees to revise its prices so that the investigating authorities are satisfied that the injurious effect of the subsidy is eliminated. Price increases under such undertakings shall not be higher than necessary to eliminate the amount of the subsidy. It is desirable that the price increases be less than the amount of the subsidy if such increases would be adequate to remove the injury to the domestic industry⁴⁶⁶

Berdasarkan atas Pasal 18 dari ASCM tersebut maka subsidi dalam program peningkatan teknologi industri TPT harus dilakukan dengan tanpa merubah harga sebelum adanya subsidi. Industri TPT harus tetap mempertahankan harga normal dalam pasar TPT. Saat ini semenjak hapusnya ATC maka harga – harga TPT menjadi turun yang diakibatkan oleh persaingan bebas dari industri TPT tersebut. Dengan Mempertahankan harga serta kuantitas dari barang tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat besar dari akibat yang didapat dari subsidi yang diberikan. Dalam hal subsidi tersebut menurunkan harga dan menaikkan kuantitas produksi dari TPT akan memberikan kemungkinan adanya kerugian yang diakibatkan oleh subsidi tersebut.

Latar belakang terbentuknya ASCM dalam kerangka WTO adalah adanya kegiatan – kegiatan subsidi yang dilakukan oleh suatu negara yang mengakibatkan kerugian untuk negara lain. Kerugian yang timbul itu diakibatkan oleh penurunan harga yang ditimbulkan oleh subsidi serta adanya peningkatan kuantitas dari barang bersubsidi. Menelaah hal tersebut maka selayaknya program subsidi yang diberlakukan untuk industri TPT dilaksanakan lebih kepada peningkatan kualitas

⁴⁶⁵ WTO(2), op. cit., art. 15.2.

⁴⁶⁶ Ibid., art. 18.1.

dari barang dan meningkatkan margin keuntungan, yang merupakan selisih dari biaya produksi dengan harga atas TPT. Saat ini semenjak dilaksanakannya program peningkatan teknologi industri TPT nilai perdagangan TPT Indonesia tetap mengalami fluktuasi. Sepanjang Januari-Maret 2008, impor TPT mencapai 721 ribu ton dengan nilai US\$ 1,2 miliar, sedangkan eksportnya sebanyak 475 ribu ton senilai US\$ 2,6 miliar. Konsumsi TPT di pasar domestik naik 20,43% menjadi 1,22 juta ton pada 2007, namun pangsa penjualan produk dalam negeri di pasar domestik turun 42,98% menjadi 260 ribu ton.

4.5. *Special and Differential Treatment Untuk Negara Berkembang*

Indonesia merupakan anggota WTO yang dikategorikan sebagai negara berkembang berdasarkan atas hal tersebut terdapat ketentuan tersendiri yang memberikan hak dan kewajiban yang berbeda untuk negara berkembang. Ketentuan dalam Pasal 27.1 dari ASCM menyebutkan "*Members recognize that subsidies may play an important role in economic development programmes of developing country Members.*"⁴⁶⁷ Pengakuan bahwa subsidi masih diperlukan untuk negara berkembang untuk pembangunan ekonomi, memberikan perlakuan yang berbeda dalam hal subsidi tersebut dilakukan oleh negara berkembang. Berdasarkan *International Policy Council* (IPC) negara berkembang terbagi dalam tiga kategori dasar yaitu:⁴⁶⁸

- a) *Least Developed Countries (LDCs):*
Countries with per capita incomes below \$900, weak human resources and vulnerable economies;
- b) *Lower Middle Income Developing Countries (LMIDC):*
Countries with gross national income per capita between \$901 and \$3,035; and
- c) *Upper Middle Income Developing Countries (UMIDC):*
Countries with per capita income between \$3,035 and \$9,385.

Berdasarkan klasifikasi dari IPC maka Indonesia sejak tahun 1987 sampai dengan 1992 termasuk dalam negara *low income*. Pada tahun 1993 sampai dengan

⁴⁶⁷ *Ibid.*, 27.1

⁴⁶⁸ International Policy Council, Food and Agricultural Trade, "A New Approach to Special and Differential Treatment", page 1-3.

1997 termasuk *lower middle income* sedangkan untuk rentang waktu tahun 1998 sampai dengan 2002 Indonesia kembali menjadi negara dengan *low income*. Sampai saat ini pertanian merupakan produk unggulan Indonesia yang memiliki pengaruh yang sangat besar untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Indonesia menyatakan sebagai negara berkembang dalam forum WTO, yang disepakati oleh negara anggota WTO lainnya. Berdasarkan atas hal tersebut ketentuan dalam Pasal 27 dapat berlaku untuk Indonesia. Didalam Pasal 27 dari ASCM terdapat pengecualian untuk actionable subsidi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27.8 dan 27.9 yang menyebutkan:

*27.8 There shall be no presumption in terms of paragraph 1 of Article 6 that a subsidy granted by a developing country Member results in serious prejudice, as defined in this Agreement. Such serious prejudice, where applicable under the terms of paragraph 9, shall be demonstrated by positive evidence, in accordance with the provisions of paragraphs 3 through 8 of Article 6.*⁴⁶⁹

*27.9 Regarding actionable subsidies granted or maintained by a developing country Member other than those referred to in paragraph 1 of Article 6, action may not be authorized or taken under Article 7 unless nullification or impairment of tariff concessions or other obligations under GATT 1994 is found to exist as a result of such a subsidy, in such a way as to displace or impede imports of a like product of another Member into the market of the subsidizing developing country Member or unless injury to a domestic industry in the market of an importing Member occurs.*⁴⁷⁰

Dalam Pasal 27.8 dari ASCM penyelidikan untuk membuktikan adanya subsidi yang mengakibatkan serious prejudice harus dilakukan dengan mengecualikan ketentuan – ketentuan dalam Pasal 6.1 dari ASCM, akan tetapi berdasarkan atas Pasal 31 dari ASCM Pasal 6.1 tidak diberlakukan lagi saat ini, sebagaimana disebutkan:

The provisions of paragraph 1 of Article 6 and the provisions of Article 8 and Article 9 shall apply for a period of five years, beginning with the date of entry into force of the WTO Agreement. Not later than 180 days before the end of this period, the Committee shall review the operation of those

⁴⁶⁹ Ibid., art. 27.8

⁴⁷⁰ Ibid., art. 27.9.

*provisions, with a view to determining whether to extend their application, either as presently drafted or in a modified form, for a further period.*⁴⁷¹

Berdasarkan atas hal tersebut maka setiap penyelidikan yang melibatkan negara berkembang tidak dapat menggunakan dasar dugaan yang dimaksudkan dalam Pasal 6.1 dari ASCM. Pembuktian adanya *serious prejudice* untuk negara berkembang harus dilakukan berdasarkan Pasal 6.3 sampai dengan Pasal 6.8 dari ASCM. Penerapan subsidi yang dilakukan untuk perusahaan dalam industri TPT untuk diperlakukan Pasal 6.1 dari ASCM harus memenuhi keadaan yang terdapat didalamnya yaitu:⁴⁷²

- a) *the total ad valorem subsidization of a product exceeding 5 per cent;*
- b) *subsidies to cover operating losses sustained by an industry;*
- c) *subsidies to cover operating losses sustained by an enterprise, other than one-time measures which are non-recurrent and cannot be repeated for that enterprise and which are given merely to provide time for the development of long-term solutions and to avoid acute social problems;*
- d) *direct forgiveness of debt, i.e. forgiveness of government-held debt, and grants to cover debt repayment.*

Pasal 6.1 dari ASCM berdasarkan atas Pasal 31 dari ASCM dinyatakan tidak berlaku lagi, berdasarkan atas hal tersebut segala bentuk dugaan *serious prejudice* yang dimaksudkan dalam Pasal 6.1 dari ASCM menjadi tidak berlaku. Sedangkan Pasal 27.8 dari ASCM secara khusus menentukan aturan – aturan yang terdapat didalam pasal tersebut mengikat dalam hal Pasal 6.1 dari ASCM terpenuhi. Menelaah hal tersebut karena dipersyaratkan adanya keadaan yang dimaksudkan dalam Pasal 6.1 dari ASCM untuk Pasal 27.8 berlaku berdasarkan atas Pasal 31 dari ASCM 27.8 telah tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 31 dari ASCM tersebut maka subsidi yang diterapkan dalam program peningkatan teknologi industri TPT tidak dapat diajukan berdasarkan Pasal 6.1 dan Pasal 27.8 dari ASCM. Subsidi dalam program peningkatan teknologi industri TPT berdasarkan Pasal 31 dari ASCM merupakan subsidi yang masuk dalam lingkup Pasal 27.9 dari ASCM. Dimaksudkan dalam Pasal 27.9 dari ASCM diartikan bahwa jenis – jenis subsidi

⁴⁷¹ Ibid., art. 6.1.

⁴⁷² Ibid.

selain yang dimaksudkan dalam Pasal 6.1 ASCM hanya dapat dilakukan tindakan ataupun diajukan secara multilateral hanya apabila telah mengakibatkan kerugian untuk industri domestik atau mengakibatkan *nullification* dan *impairment* keuntungan yang didapatkan dari *tariff concession* dalam kerangka WTO untuk barang sejenis dalam pasar domestik negara yang menerapkan subsidi.

Dalam hal yang harus dibuktikan adalah *nullification* dan *impairment* keuntungan yang didapatkan *tariff concession* dalam kerangka WTO, maka harus dibuktikan adanya kehilangan kesempatan peningkatan akses pasar didalam negara yang menerapkan subsidi yang seharusnya didapatkan. Berdasarkan atas hal tersebut maka pembuktian atas adanya *nullification* dan *impairment* harus melihat pasar dalam negeri dari negara yang menerapkan subsidi. Menelaah kondisi pasar TPT di Indonesia sepanjang Januari-Maret 2008, impor TPT mencapai 721 ribu ton dengan nilai US\$ 1,2 miliar, sedangkan ekspornya sebanyak 475 ribu ton senilai US\$ 2,6 miliar. Konsumsi TPT di pasar domestik naik 20,43% menjadi 1,22 juta ton pada 2007, namun pangsa penjualan produk dalam negeri di pasar domestik turun 42,98% menjadi 260 ribu ton. Menelaah hal tersebut maka secara umum perdagangan TPT Indonesia masih dikuasai oleh TPT luar negeri. Berdasarkan atas hal tersebut maka tidak terjadi gangguan pasar dalam negeri Indonesia untuk TPT dari negara lain.

Selain permasalahan mengenai *actionable subsidies* dalam Pasal 27 juga diberikan ketentuan masalah *de minimis* dimana untuk negara berkembang tingkat *de minimis* tidak 1 % akan tetapi 2 %, dan dalam hal negara berkembang tersebut telah menghapuskan subsidi ekspor atau negara – negara dalam Lampiran VII dari ASCM tingkat *de minimis* adalah 3 %. Menelaah hal tersebut Indonesia merupakan bagian dari negara berkembang dalam Lampiran VII dari ASCM sehingga tingkat *de minimis* 3 % *ad valorem*.⁴⁷³ Dalam hal Indonesia telah dapat meningkatkan tingkat GNP-nya menjadi US\$ 1000,00 maka masih dapat dimungkinkan dengan menetapkan tingkat *de minimis* 3 % sepanjang masa jangka waktu delapan tahun telah selesai dari ditetapkan ASCM dan telah melakukan notifikasi kepada *Committee on Subsidies and Countervailing Measures* tentang

⁴⁷³ Ibid., art. 27.11.

telah dihapuskannya subsidi ekspor dalam wilayah negara Indonesia. Saat ini Indonesia telah menghapuskan subsidi dalam industri TPT.

Berdasarkan atas hal tersebut maka tingkat subsidi yang diberikan kepada industri TPT harus tidak melebihi 3 %, sehingga tidak menjadi *actionable subsidies*. Menelaah hal tersebut maka Indonesia sebagai negara berkembang mendapat perlakuan khusus sebagai negara berkembang. Selain itu dalam hal ekspor dari TPT Indonesia tidak mencapai 4 % ke negara pengimpor maka atas subsidi yang diterapkan tidak dapat dilakukan tindakan oleh negara pengimpor.

Selain itu harus membuktikan adanya *nullification* dan *impairment* Pasal 27.9 dari ASCM juga menyatakan bahwa *actionable subsidies* harus juga membuktikan adanya kerugian dalam *domestic industry* dari negara pengimpor. Menelaah hal tersebut maka harus juga dilihat keadaan ekspor Indonesia dinegara – negara pengimpor. Sampai dengan bulan Mei tingkat ekspor Indonesia menurun sampai dengan 8 %, bila dibandingkan untuk periode yang sama pada tahun 2007. Salah satu tujuan utama impor TPT Indonesia adalah Amerika Serikat. Sejalan dengan adanya pelambatan importasi TPT yang dilakukan Amerika Serikat sejak awal tahun 2008 yang juga berpengaruh pada melemahnya kinerja ekspor beberapa negara pemasok TPT ke Amerika Serikat termasuk Indonesia.⁴⁷⁴ Sejak periode Januari-Januari 2008, ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu baik dalam nilai maupun volume dimana untuk nilai turun sebesar (-7.28%) menjadi US\$ 368.39 juta dan untuk volume turun (-4.29%) menjadi 142.28 juta SMEs.⁴⁷⁵ Sedangkan pada periode Januari-Februari 2008 naik sebesar 0.82% menjadi US\$ 722.64 juta dan pada volume naik 5.64% menjadi 279.83 juta SMEs.⁴⁷⁶ Kemudian untuk periode Januari-Maret 2008 (kuartal pertama) ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat kembali mengalami penurunan baik dalam nilai maupun volume. Untuk nilai turun sebesar (-0.38%) menjadi US\$ 1.12 milyar sedangkan dalam volume naik 4.27% menjadi 439.045 juta SMEs.⁴⁷⁷

⁴⁷⁴ Kinerja Industri TPT Indonesia Tahun 2008, < <http://blog.uny.ac.id/noorfitrihana/2008/07/16/kinerja-tpt-indonesia-2008>>, diakses pada tanggal 10 November 2008.

⁴⁷⁵ Ibid.

⁴⁷⁶ Ibid.

⁴⁷⁷ Ibid.

Nilai ekspor TPT Indonesia ke Amerika Serikat dapat juga dibagi berdasarkan produk. Untuk ekspor kelompok produk benang dari Indonesia ke Amerika Serikat pada kuartal pertama mencapai US\$ 32.54 juta atau mengalami kenaikan yang sangat tinggi yakni sebesar 40.86% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007 dan untuk volume naik 34.50% menjadi 91.03 juta SMEs.⁴⁷⁸ Sedangkan ekspor kelompok produk kain pada kuartal pertama 2008 mengalami penurunan baik dalam nilai maupun volume. Untuk nilai turun sebesar 11.89% menjadi US\$ 13.80 juta dan untuk volume turun sebesar 21.46% menjadi 21.86 juta SMEs.⁴⁷⁹

Demikian juga dengan ekspor kelompok produk pakaian jadi-garmen, pada kuartal pertama 2008, juga mengalami penurunan sebesar (-1.6%) dari 1.066.70 juta USD menjadi 1.055.42 juta. Sedangkan dalam volume justru naik tipis hanya sebesar 0.46% menjadi 291,40 juta SMEs.⁴⁸⁰ Kemudian untuk kelompok produk tekstil lainnya pada kuartal pertama 2008, ekspornya mencapai 14.19 juta USD atau mengalami penurunan sebesar(-3.40%)dibandingkan dengan kuartal pertama pada tahun lalu, sedangkan untuk volume turun -2.10% menjadi 34.76 juta SMEs.⁴⁸¹ Bilamana melihat keadaan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat maka produksi benang merupakan sektor TPT yang memiliki tingkat kenaikan yang sangat tinggi. Berdasarkan atas Pasal 27.9 dari ASCM maka dimungkinkan kenaikan yang cukup besar tersebut dapat merugikan Amerika Serikat. Pembuktian dan perhitungan adanya kerugian didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 15 dari ASCM yang pada intinya menyebutkan :

A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the subsidized imports...⁴⁸²

With regard to the volume of the subsidized imports, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in subsidized imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member...⁴⁸³

⁴⁷⁸ Ibid.

⁴⁷⁹ Ibid.

⁴⁸⁰ Ibid.

⁴⁸¹ Ibid.

⁴⁸² WTO(2), op. cit., art. 15.1.

⁴⁸³ Ibid.,art. 15.2.

Kerugian dimaksudkan dalam Pasal 15 dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah barang bersubsidi yang masuk dalam wilayah negara. Kenaikan yang sangat tinggi dari produksi benang Indonesia dapat dianggap sebagai suatu bukti subsidi yang dilaksanakan mengakibatkan adanya kenaikan jumlah produksi benang Indonesia di Amerika Serikat. Berdasarkan atas hal tersebut maka untuk produksi benang dapat dibuktikan adanya akibat yang dirasakan oleh industri TPT Amerika Serikat.

4.6. Pengecualian Subsidi Untuk Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Ketentuan ASCM dan Keberlakuannya

Selain memberikan akibat yang positif untuk pembangunan ekonomi Indonesia, industri TPT juga memiliki akibat – akibat yang negatif. Salah satu akibat yang dapat merugikan adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses pembuangan dari sisa proses produksi TPT.⁴⁸⁴ Industri TPT memberikan sumbangan limbah yang sangat besar untuk lingkungan di Indonesia salah satunya adalah buangan bekas bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi.⁴⁸⁵ Keadaan permesinan yang telah berusia lebih dari 20 tahun kemampuan penyelesaian atas limbah buangan batu bara menjadi tidak sempurna yang pada akhirnya mencemari lingkungan sekitar industri TPT.

Kemajuan teknologi khususnya di industri TPT menciptakan mesin – mesin produksi yang lebih dapat memproses limbah – limbah dari proses produksi TPT sehingga mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi TPT. Saat ini lebih dari 50 % mesin TPT yang digunakan oleh industri TPT berumur lebih dari 20 tahun, akan tetapi karena kekurangan modal yang dapat membiayai proses produksi perusahaan – perusahaan TPT masih menggunakan mesin – mesin tersebut. Menurut Pasal 8 dari ASCM salah satu subsidi yang dikecualikan untuk dilakukan tindakan atau diizinkan adalah subsidi

⁴⁸⁴ *Industri Tekstil dan Kulit Penyumbang Kedua Limbah B3*, < http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=72>, diakses tanggal 30 Oktober 2008.

⁴⁸⁵ Edo Rusyanto dan Andryanto S, *Daftar Industri Lingkungan Pencemar Masih Digodok*, < <http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=4015&act=detail>>, 29 November 2007.

yang diberikan untuk meningkatkan penyesuaian atau adaptasi dari fasilitas yang ada terhadap persyaratan lingkungan yang ditentukan oleh hukum yang mengakibatkan beban biaya yang lebih tinggi. Subsidi dalam hal ini tidak dianggap sebagai *specific subsidies* hanya apabila tindakan subsidi tersebut.⁴⁸⁶

- a) subsidi yang diberikan hanya satu kali dan tidak dapat dilakukan secara berulang;
- b) terbatas untuk membiayai 20 % dari beban biaya yang harus ditanggung untuk memenuhi ketentuan hukum tersebut;
- c) subsidi yang diberikan tidak diperuntukan untuk menggantikan atau mengoperasikan investasi yang diperbantukan tersebut;
- d) berhubungan langsung atau proposional terhadap kebutuhan perusahaan untuk mengurangi gangguan atau polusi terhadap lingkungan hidup dan tidak meliputi pembiayaan untuk beban biaya produksi yang dapat timbul;
- e) subsidi tersebut tersedia untuk semua perusahaan yang dapat mengadopsi peralatan baru atau proses disesuaikan tersebut.

Menelaah ketentuan dalam Pasal 8 dari ASCM tersebut maka dapat dimungkinkan dengan melihat keadaan lingkungan yang diakibatkan oleh industri TPT saat ini. Industri TPT saat ini merupakan sektor yang memiliki pengaruh kerusakan lingkungan yang terbesar dibandingkan dengan sektor industri lainnya di Indonesia. Berdasarkan Pasal 31 dari ASCM ketentuan dalam Pasal 8 sudah tidak berlaku, dengan menentukan:

*...the provisions of Article 8 and Article 9 shall apply for a period of five years, beginning with the date of entry into force of the WTO Agreement. Not later than 180 days before the end of this period, the Committee shall review the operation of those provisions, with a view to determining whether to extend their application, either as presently drafted or in a modified form, for a further period.*⁴⁸⁷

Keberlakuan dari ketentuan dalam Pasal 8 ASCM hanya berlaku untuk jangka waktu lima tahun yang dimulai pada saat perjanjian tentang WTO berlaku yaitu pada Januari tahun 2000 Pasal 8 ASCM tidak dapat diterapkan. Berdasarkan atas

⁴⁸⁶ WTO(2), op.cit., art. 8.

⁴⁸⁷ Ibid., art. 31.

hal tersebut maka saat ini ketentuan – ketentuan yang dikecualikan dalam Pasal 8 ASCM tidak dapat diterapkan oleh negara anggota WTO. Saat ini WTO dalam tahap putaran perdagangan Doha (Doha Round), dalam tahap ini melalui Ministerial Conference yang dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan 14 November 2000, disekapati suatu keputusan yang salah satunya adalah tentang keberlakuan dari ketentuan – ketentuan dalam Pasal 8 dari ASCM. Disebutkan dalam bagian 10 butir 10.2 tentang *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* didalam *Ministerial Conference Decision on Implementation-Related Issues And Concerns*:

*Takes note of the proposal to treat measures implemented by developing countries with a view to achieving legitimate development goals, such as regional growth, technology research and development funding, production diversification and development and implementation of environmentally sound methods of production as non-actionable subsidies, and agrees that this issue be addressed in accordance with paragraph 13 below. During the course of the negotiations, Members are urged to exercise due restraint with respect to challenging such measures.*⁴⁸⁸

Berdasarkan dari keputusan dalam butir 10.2 dari *Ministerial Conference Decision on Implementation-Related Issues And Concerns* maka subsidi yang dimaksudkan dalam kalimat pertama dari butir 10.2, harus dihindari untuk menjadi dasar keberatan bagi negara anggota lainnya. Berdasarkan atas hal tersebut maka ketentuan – ketentuan dalam Pasal 8 dari ASCM masih dapat diberlakukan. Ministerial conference telah mengadopsi *Decision on Implementation-Related Issues*, sehingga hal tersebut telah mengikat anggota WTO secara keseluruhan. Secara ekonomi subsidi yang diberlakukan dalam Pasal 8 dari ASCM merupakan hal yang dapat dibenarkan:

Article 8 subsidies are economically justified because, within a proper institutional setting and discipline, they can be used to correct for market

⁴⁸⁸ WTO(7), *Ministerial Conference Decision On Implementation-Related Issues And Concerns*, WT/MIN(01)/17, (Doha: 20 November 2001)., butir. 10.2

*failures and distortions that increase innovation gaps, regional disparities and non-sustainable economic practices.*⁴⁸⁹

Melihat keberadaan Pasal 8 dari ASCM maka bantuan dana yang diberikan untuk pembelian mesin dan peralatan baru untuk industri TPT masih dapat dibenarkan dalam hal kegiatan subsidi tersebut dikhususkan untuk memenuhi standar industri yang ramah lingkungan. Sepanjang subsidi tersebut dilakukan dengan tidak berulang (satu kali selesai) untuk satu perusahaan industri, dan dipergunakan untuk membiayai teknologi ramah lingkungan bukan untuk membiayai beban produksi yang diakibatkan maka subsidi dapat diberlakukan.

4.6.1. Pasal XX GATT 1994 Pengecualian Untuk Pemberian Subsidi Bagi Industri TPT Indonesia

ASCM dalam kerangka WTO merupakan suatu perjanjian yang dibentuk untuk menginterpretasikan ketentuan – ketentuan dalam GATT 1947 tentang subsidi. Berdasarkan atas hal tersebut maka ASCM merupakan ketentuan khusus yang didasarkan pada ketentuan umum dalam GATT 1947 khususnya Pasal IV dan XVI. Pasal VI dan XVI dari GATT 1947, merupakan suatu aturan main dalam bidang subsidi yang diciptakan untuk mencegah adanya *unfair trade*.⁴⁹⁰ Aturan tersebut ditujukan utamanya untuk mengantisipasi timbulnya peningkatan daya saing yang berlebihan akibat adanya subsidi pemerintah. Selain menjadi tindakan perlindungan, untuk negara berkembang subsidi dilaksanakan sebagai suatu instrumen dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, baik dalam rangka pembangunan pengembangan suatu industri maupun untuk meningkatkan daya saing ekspor.⁴⁹¹

ASCM utamanya adalah ketentuan – ketentuan khusus yang dibentuk untuk melakukan interpretasi lebih lanjut dari ketentuan dalam GATT 1947. Ditetapkan dalam Pasal 32 ayat 32.1 dari ASCM:

⁴⁸⁹ *Francisco Aguayo Ayala dan Kevin P. Gallagher, Preserving Policy Space for Sustainable Development, (Canada: International Institute for Sustainable Development, 2005).*, hlm. 2

⁴⁹⁰ Kartadjoemena, op. cit, hlm. 145.

⁴⁹¹ *Ibid.*, hlm. 179.

*No specific action against a subsidy of another Member can be taken except in accordance with the provisions of GATT 1994, as interpreted by this Agreement*⁴⁹²

Keterkaitan antara GATT 1994 dengan ASCM ditentukan dalam *Annex IA* dari GATT 1994 yang menentukan pada intinya adalah dalam hal terdapat pertentangan antara perjanjian – perjanjian yang terdapat didalam lampiran GATT 1994 dengan GATT 1947 maka ketentuan dalam perjanjian tersebut akan mengesampingkan ketentuan dalam GATT 1947. Dalam kasus mobil Timor yang melibatkan Indonesia, Indonesia yang menjadi pihak yang digugat, menyatakan dalam pembelaannya bahwa ketentuan dalam GATT 1947 dapat dikesampingkan dalam hal ketentuan – ketentuan tersebut secara khusus telah diatur dalam perjanjian yang terdapat dilampiran GATT 1994. Panel dari badan penyelesaian sengketa WTO menyatakan dalam argumentasinya bahwa ketentuan dalam GATT 1947 hanya dapat dikesampingkan bilamana tiga syarat utama dipenuhi yaitu:⁴⁹³

- a) *the treaties concerned must have the same parties;*
- b) *the treaties must cover the same substantive subject matter. Were it otherwise, there would be no possibility for conflict.*
- c) *the provisions must conflict, in the sense that the provisions must impose mutually exclusive obligations.*

Berdasarkan atas hal tersebut maka panel dalam kasus mobil Timor, menyatakan:

...In considering Indonesia's arguments, we recall that for a conflict to exist between two agreements or two provisions thereof, they must cover the same substantive matter. Otherwise there is no conflict since the two provisions have different purposes....

Panel penyelesaian sengketa juga menyatakan bahwa pasal – pasal terkait dengan subsidi telah mejadi bagian yang tidak terpisahkan dalam GATT 1947 dan selama itu pula konflik antara aturan subsidi dengan ketentuan lain dalam GATT 1947 tidak timbul.⁴⁹⁴ Menelaah hal tersebut maka panel dalam kasus mobil Timor

⁴⁹² WTO(2), op. cit., art. 32.1.

⁴⁹³ *Encyclopedia of Public International Law*, (North-Holland 1984), page 468

⁴⁹⁴ Timor case, op. cit., hlm. 334.

melihat latar belakang pembentuka dari GATT 1947 yang mana tiap – tiap ketentuan didalamnya dibentuk untuk saling melengkapi sedangkan ketentuan dalam *Annex IA* dalam GATT 1994 maka panel penyelesaian sengketa kasus mobil Timor menyatakan:⁴⁹⁵

*In this context we note that the WTO Agreement contains a specific rule on conflicts which is however limited to conflicts between a specific provision of GATT 1994 and a provision of another agreement of Annex IA.*⁴⁹⁶

Menelaah analisa yang dilakukan oleh panel penyelesaian sengketa dalam kasus mobil Timor maka ketentuan dalam GATT 1947 yang masuk dalam lingkup laku *Annex IA* adalah ketentuan yang secara khusus mengatur hal yang sama dengan ASCM atau perjanjian lain dalam lampiran GATT 1994. Berdasarkan atas hal tersebut hanya ketentuan dalam Pasal IV dan XVI GATT 1947 yang dapat bertentangan dengan GATT 1947. Di dalam GATT 1947 ditentukan tentang pengecualian – pengecualian ketentuan dalam GATT 1947 sebagaimana diatur dalam Pasal XX dari GATT 1947. Salah satu pengecualian yang dapat membebaskan suatu negara untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh GATT 1947 adalah bilamana tindakan tersebut adalah untuk melindungi kehidupan hewan, manusia dan kesehatan.

Berdasarkan atas hal tersebut maka subsidi untuk pembelian mesin baru yang diberikan kepada industri TPT masih dapat dilakukan dalam hal subsidi tersebut dilakukan sesuai dengan Pasaln XX dari GATT 1947. Berdasarkan intepretasi dari panel penyelesaian sengketa WTO dalam kasus US - Gasoline, terdapat dua unsur utama suatu tindakan dapat dikecualikan dari perjanjian WTO yaitu 1) *that the policy in respect of the measures for which the provision was invoked fell within the range of policies design to protect human, animal or plant life or health; (and) 2) that the inconsistent measures for which the exception was being invoked were necessary to fulfill the policy objective...*⁴⁹⁷ Berdasarkan atas hal tersebut maka

⁴⁹⁵ Ibid.

⁴⁹⁶ Ibid.

⁴⁹⁷ Baca appellate body report dalam penyelesaian sengketa dalam sengketa kasus US – Gasoline (Appellate Body Report, US – Gasoline, 17 – 18).

Industri TPT di Indonesia saat ini berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup merupakan salah satu penyumbang limbah lingkungan dan saat ini merupakan yang paling tinggi dari industri – industri lain. Kebijakan restrukturisasi mesin – mesin industri TPT selayaknya diutamakan untuk mengurangi pembuangan limbah dari industri TPT. Mesin – mesin yang diberikan subsidi seharusnya merupakan subsidi – subsidi yang sesuai dengan standar lingkungan hidup yang ditentukan secara nasional maupun internasional sehingga dapat dikecualikan berdasarkan Pasal XX(b) dari GATT 1994.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

a) Berdasarkan Pasal 11 dari *Vienna Convention on Law of Treaty* dinyatakan bahwa suatu negara dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional salah satunya dengan cara ratifikasi. Pengikatan suatu negara dalam suatu perjanjian yang dilakukan melalui ratifikasi tersebut dapat berdasarkan Pasal 14 huruf (a) dari *Vienna Convention on Law of Treaty* yaitu dengan disebutkan dalam perjanjian internasional tersebut. Bilamana menelaah ketentuan dalam Angka 2 dari *Final Act Embodying The Result of The Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiation* maka disepakati pengikatan terhadap perjanjian pendirian WTO dan lampiran – lampiran harus dilakukan melalui pengesahan atau ratifikasi atas suatu persetujuan dari badan – badan berwenang. Perjanjian dalam kerangka WTO merupakan hasil kesepakatan antara negara – negara anggota GATT 1947. Indonesia merupakan salah satu penandatangan perjanjian pembentukan WTO, kesepakatan yang diberikan oleh Indonesia memberikan akibat hukum kepada Indonesia. Berdasarkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* tiap pihak yang sepakat dan menandatangani perjanjian tersebut harus menjamin adanya kesesuaian antara hukum yang berlaku dinegaranya sesuai dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian – perjanjian dari WTO. Perjanjian WTO berlaku umum karena pada prinsipnya kesepakatan yang diberikan dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* merupakan kesepakatan untuk segala perjanjian yang terdapat dalam WTO. Berdasarkan *Vienna Convention on Law of Treaty* khususnya Pasal 11, 14 dan 16 serta pedoman yang terdapat dalam Surat Presiden No. 2826/HK/1960 maka ratifikasi terhadap *Agreement Establishing The World Trade Organization* dalam Undang-Undang Republik

Universitas Indonesia

Indonesia Nomor 7 Tahun 1994, memberikan dasar hukum yang mengikat untuk Indonesia terhadap perjanjian WTO termasuk didalamnya ASCM;

- b) Subsidi yang diberikan dalam program peningkatan teknologi industri TPT berdasarkan ASCM merupakan subsidi yang spesifik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2.1 dari ASCM. Pemberian subsidi berdasarkan Pasal 2.1 dari ASCM untuk dapat menjadi kewenangan dari ASCM harus dilakukan secara khusus untuk suatu atau beberapa perusahaan, industri ataupun wilayah tertentu dalam negara anggota. Menelaah hal tersebut maka subsidi dalam program peningkatan teknologi industri TPT yang dilakukan khusus untuk industri TPT telah masuk lingkup laku dari ASCM akan tetapi bukan merupakan subsidi yang dilarang karena tidak berkaitan dengan kegiatan ekspor atau diberikan untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri;
- c) Dalam ASCM terdapat dua kualifikasi subsidi yang masuk dalam lingkup perjanjian ini yaitu *prohibited subsidies* dan *actionable subsidies*.
- (i) *Prohibited subsidies* adalah jenis subsidi yang tidak dapat atau dilarang untuk dilaksanakan oleh negara anggota WTO termasuk dalam subsidi ini adalah subsidi dalam kegiatan ekspor atau *import substitution*. Subsidi yang diberikan kepada industri TPT dalam program peningkatan teknologi industri TPT diberikan untuk pembelian mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang sama sekali tidak terkait dengan proses ekspor ataupun yang dikaitkan dengan penggunaan produksi domestik. Perlakuan yang berbeda yang diterapkan terhadap mesin – mesin produksi luar negeri tidak dapat digolongkan sebagai subsidi terkait dengan substitusi impor dikarenakan perlakuan yang berbeda tersebut tidak mempengaruhi pemberian subsidi tapi lebih kepada penerapannya yang berbeda yang masuk dalam kualifikasi Pasal III dari GATT 1994 tentang prinsip *National Treatment*.

proses perdagangan. Pemberian subsidi dalam hal ini ditentukan berbeda untuk produksi dari negara lain, sehingga hal ini akan menurunkan daya saing dari produksi tersebut, dan pada akhirnya akan merugikan industri dari negara lain. Berdasarkan atas hal tersebut ketentuan tentang potongan harga antara mesin dalam negeri dan luar negeri harus dihapus;

- c) Bentuk insentif yang dapat disarankan adalah penurunan bea masuk atau pembebasan bea masuk impor dari mesin yang merupakan barang modal untuk industri. Selayaknya persyaratan untuk barang modal tersebut ditentukan secara obyektif tidak ditentukan secara khusus untuk industri TPT, akan tetapi lebih kepada industri – industri dengan daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja, besarnya industri dan kegunaan dalam peningkatan teknologi serta perlindungan terhadap lingkungan;
- d) Indonesia harus tetap meningkatkan perjanjian – perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain, yang memiliki tingkat investasi luar negeri yang besar serta kemajuan teknologi yang tinggi sehingga dapat mendukung penerapan teknologi yang efisien. Pengikatan dalam perjanjian perdagangan bebas saat ini terbukti dapat meningkatkan jumlah investasi karena adanya preferential treatment para pihak bahkan dimungkinkan perlakuan yang lebih menguntungkan untuk negara berkembang sebagaimana dimaksudkan dalam *Enabling Clause* yang dibentuk dalam putaran perdagangan Tokyo. Investasi dari negara – negara yang memiliki bidang teknologi yang lebih maju akan memberikan kesempatan lebih untuk adanya alih teknologi;
- e) Subsidi dapat diperbolehkan dalam hal untuk melindungi kehidupan hewan, manusia dan kesehatan atau memenuhi standar lingkungan berdasarkan atas hal tersebut maka subsidi yang diberikan kepada industri TPT intinya harus ditujukan untuk memenuhi standar lingkungan hidup atau perlindungan terhadap kesehatan atau kehidupan hewan dan manusia;

(ii) *Actionable Subsidies* yaitu subsidi yang spesifik dan dapat dibuktikan merugikan. Dalam Pasal 27 dari ASCM disebutkan kerugian hanya dapat dituduhkan kepada *specific subsidies* yang diterapkan oleh negara berkembang apabila mengakibatkan penghapusan ataupun pengurangan keuntungan dari perjanjian WTO yang timbul dengan terhambatnya barang sejenis dari negara lain masuk ke pasar negara yang menerapkan subsidi atau kerugian perdagangan untuk barang sejenis negara anggota lain dipasar domestik dari negara pengimpor. Program peningkatan teknologi industri TPT belum dapat dianggap mengakibatkan kerugian karena sampai dengan pertengahan tahun 2008 masih mengalami penurunan kecuali untuk produksi benang. Benang merupakan salah satu hasil produksi inudustri TPT, penjualan benang ke Amerika Serikat sepanjang tahun 2008 setelah dilakukannya subsidi meningkat sampai 40% berdasarkan atas hal tersebut maka dapat dimungkinkan peningkatan penjualan tersebut mengakibatkan kerugian bagi industri benang di Amerika Serikat sehingga mendorong Amerika Serikat menerapkan sanksi perdagangan atau pengajuan keberatan ke badan penyelesaian sengketa WTO. Berdasarkan atas hal tersebut maka peningkatan produksi benang dimungkinkan sebagai *actionable subsidies*. Sedangkan untuk subsidi dalam sub sektor lain saat ini mengalami penurunan sehingga tidak dapat memenuhi unsur kerugian yang dimaksudkan dalam ASCM. Sepanjang Januari - Maret 2008, impor TPT mencapai 721 ribu ton dengan nilai US\$ 1,2 miliar, sedangkan eksportnya sebanyak 475 ribu ton senilai US\$ 2,6 miliar. Konsumsi TPT di pasar domestik naik 20,43 % menjadi 1,22 juta ton pada 2007, namun pangsa penjualan produk dalam negeri di pasar domestik turun 42,98 % menjadi 260 ribu ton. Menelaah hal tersebut menunjukkan di Indonesia saat ini tingkat impor produk bahan dan garmen masih sangat tinggi hal tersebut menunjukkan masih terdapat pasar yang sangat tinggi bagi produksi luar negeri sehingga produksi dalam negeri saat ini tidak mengancam atau mengakibatkan hilangnya pasar produksi impor;

d) Berdasarkan penelaahan ketentuan dalam ASCM maka seyogyanya kebijakan subsidi haruslah dihindari sehingga tidak menimbulkan konflik dengan ASCM. Dalam hal kebijakan subsidi tetap dilaksanakan maka harus sesuai dengan batas yang ditentukan dalam ASCM. Kebijakan peningkatan teknologi industri TPT yang menerapkan subsidi untuk industri TPT harus disesuaikan dengan ketentuan dalam ASCM sehingga tidak mengakibatkan kerugian atau kehilangan keuntungan dari perjanjian WTO untuk negara lain. Subsidi sebelum dilaksanakan harus memperhitungkan faktor harga dan jumlah barang sehingga masih dalam batas yang diperbolehkan oleh ASCM. Dalam perhitungan kerugian yang diakibatkan oleh subsidi faktor utama yang diperhitungkan adalah harga dan kuantitas barang, menelaah hal tersebut maka subsidi yang diberikan selayaknya dilakukan dengan tidak merubah harga atau meningkatkan kuantitas dari barang. Seharusnya subsidi diutamakan untuk peningkatan kualitas.

5.2. Saran

- a) Dalam menerapkan subsidi seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam ASCM serta GATT 1994, sehingga subsidi yang dilakukan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat didalamnya. Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki kesempatan yang sangat luas untuk melaksanakan subsidi sepanjang hal tersebut bukan merupakan subsidi yang terkait dengan kegiatan ekspor atau untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri;
- b) Didalam program peningkatan teknologi industri TPT terdapat penerapan subsidi yang berbeda antara mesin luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan perlakuan antara produksi dalam negeri dan luar negeri merupakan hal yang dilarang dan telah melanggar prinsip dasar dari WTO. Dalam Pasal III dari GATT 1947 disebutkan bahwa tiap – tiap negara wajib untuk memberikan perlakuan yang sama antara produksi dalam negeri dan dari negara lain. Persamaan perlakuan tersebut termasuk dalam penerapan kebijakan perdagangan dalam negeri seperti pajak – pajak yang diberlakukan dalam

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

AK, Syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina tahun 1969)*. edisi: 2. Bandung: CV. Armico, 1988.

Aristotle. ed. *Nichomachean Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Ayala, Francisco Aguayo dan Kevin P. Gallagher. *Preserving Policy Space for Sustainable Development*. Canada: International Institute for Sustainable Development, 2005.

Barton, John H., et.al. *The Evolution of Trade Regime*. United States Of America: Princeton University Press, 2006.

Barry, Brian. *The Liberal Theory of Justice*. 1973.

Biro Pusat Statistik (BPS). *Statistik Ekspor Indonesia 1988*. Jakarta: BPS, 1988.

Bossche, Peter Van den. *The Law and Policy of the World Trade Organization – Text, Cases and Materials*. 6th printing. New York: Cambridge University Press, 2007.

Brotosusilo, Agus (1), et al. *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum. Departemen PDK, 1994.

_____. *Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Jakarta: FH-UI, 2005.

Departemen Luar Negeri. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. ed. 4. Jakarta: Ditjen Multilateral, 2006.

Djafri, Chamroel. *Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)*. Jakarta: Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Cidesindo, 2003.

Fuady, Munir. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Gallagher, Peter. *Guide to the Uruguay Round Agreements, (B)*. The Hague: Kluwer Law International, 1999.

Garcia, Frank J. *Trade And Inequality: Economic Justice And The Developing World*. Michigan: University of Michigan Law School, 2000.

Hayashi, Michiko, ed. *Trade In Textiles And Clothing - Assuring Development Gains In A Rapidly Changing Environment*. New York dan Jenewa: United Nation Publication, 2007.

Hufbauer, Gary C. & Joanna Shelton. *Subsidies in International Trade, dalam Legal Problem of International Economic Relation Cases, Materials and Text on The National and International Regulation of Transnational Economic Relation*. 4th ed., Edited by John H.Jackson. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 2002.

Jackson, John H., et al. *Legal Problem of International Economic Relation Cases, Materials and Text on The National and International Regulation of Transnational Economic Relation*. Cet. 4. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 2002.

Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*. Pidato Upacara Pengukuhan

sebagai Guru Besar Tetap dalam Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Disampaikan di Depok, 10 November 2001

Kartadjoemena, H.S. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Cet. II. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1998.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional Buku I – Bagian Umum*, Cet. 7. Jakarta: Binacipta, 1990.

Macrory, Patrick F. J., Arthur E. Appleton dan Michael G. Plummer. *The World Trade Organization: legal, Economic and Political Analysis*. New York, United States of America: Springer Science+Business Media, Inc.

Migué, Jean-Luc. *Controls versus Subsidies in the Economic Theory of Regulation*. *Journal of Law and Economics*. Vol. 20. No. 1. April, 1977. Chicago: The University of Chicago Press, 1977.

Nordås, Hildegunn Kyvik. *The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing*. Jenewa: WTO Publication, 2004.

Rescher, Nicholas. *Fairness: The Theory and Practice of Distributive Justice*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.

Setianingsih, Sri. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

Spinanger, Dean. *Textile Beyond MFA Phase – out*. United Kingdom: Center for Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR), 1998).

United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD). *Dispute Settlement – World Trade Organization – Subsidies and Countervailing Measures*. New York & Geneva: United Nations, 2003.

Makalah:

Christopher, Junyuan Tan. *The Liberalization of Trade in Textiles and Clothing: China's impact on the ASEAN economies*. Tesis Department of Economic Stanford University. Stanford, California, Amerika Serikat. 2004.

Ernst, Christoph, Alfons Hernández Ferrer, dan Daan Zult. *The end of the Multi-Fibre Arrangement and its implication for trade and employment*. Makalah disampaikan pada Tripartite Meeting on Promoting Fair Globalization in Textiles and Clothing in a Post MFA Environment, Jenewa, 24-26 October 2005.

Foreign Investment Advisory Service (FIAS). *Improving Indonesia's Competitiveness: Case Study of Textile and Farmed Shrimp Industries Volume 1*. Jenewa: International Finance Corporation, 2006.

Gelb, Bernard A. *Report on Textile and Apparel Trade Issues*, Laporan disampaikan kepada Kongres Amerika Serikat, Amerika Serikat, 30 Januari 2003.

Haté, Ashe, et al. *The Expiration of the Multi-Fiber Arrangement: An Analysis of the Consequences for South Asia*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Public Affairs – International Issues, Wisconsin, 2005.

Hermawan, Iwan. *Analisis Ekonomi Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia*. Tesis Magister Sains pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Bogor, 2008.

James, William E., et.al. *Indonesia's Textile and Apparel Industry: Meeting the Challenges of the Changing International Trade Environment. The International Centre for the Study of East Asian Development Working Paper Series*. Vol. 2002-20. August, 2002.

_____, David J. Ray, Peter J. Minor. *Indonesia's Textile and Apparel Industry: Meeting the Challenges of the Changing International Trade Environment*. Working Paper Series. Vol. 2002-20. August, 2002.

International Policy Council (IPC). *Food and Agricultural Trade, A New Approach to Special and Differential Treatment*. An IPC Position Paper. Washington: September 15, 2004.

Kuncoro, Mudrajad. *Industri TPT Dan Perlunya Reformasi Kebijakan Industri*. Yogyakarta: 2003.

Liu, Huan and Laixiang Sun. *Beyond The Phaseout Of Quotas In The Textile And Clothing Trade: Wto-Plus Rules And The Case Of Us Safeguards Against Chinese Exports In 2003*. *Asia-Pacific Development Journal*. Vol. 11. No. 1. Juni, 2004.

Pauwelyn, Joost. *Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*. New York: The George Washington International Law Review, 2005.

Pelzman, Joseph dan Kathleen Rees. *The Control of Textile and Apparel Trade Under the WTO: What is the Track Record?*. Paper presented at the International Trade and Finance Association meetings, on The Global

Economy at the Turn of the Century. May 27-30, 1998. Atlantic City, New Jersey.

Soranlar, Burak M. *China's Wto Accesion And It's Implications On Textile Industry*. Tesis Master Of Science In Administrative Studies Boston University Metropolitan College, Boston, Amerika Serikat, 2003.

UNCTAD Secretariat. *Subsidies, Countervailing Measures And Developing Countries: With a focus on the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*. UNCTAD/DITC/COM/23. 4 Juli 2000.

_____, *Countervailing Measures And Developing Countries: With a focus on the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures - Report by the UNCTAD secretariat*. UNCTAD/DITC/COM/23. UNCTAD, 4 Juli 2000.

Zunckel, Hilton. *The Reform of Agricultural Subsidies Lights upon Pandora's Boxes*. World Trade Institute M.I.L.E. Thesis, South Africa, 2001.

Artikel:

Bustami, Gusmardi. *Perdagangan TPT Pasca-2004*. < <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0409/14/ekonomi/1265593.htm>>. Di akses 24 Oktober 2008.

Coutin, Susan Bibler. *Qualitative Research in Law and Social Sciences*. <<http://www.wjh.harvard.edu/nsfqual/Coutin%20Paper.pdf>>. Di akses pada tanggal 16 Desember 2008.

Development: Definition Who are the developing countries in the WTO?. <http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm>. di akses tanggal 14 Desember 2008.

Distributive Justice. <<http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/>>. 5
Maret 2007.

Dolan, Michael B. *European restructuring and import policies for a textile industry in crisis*, *International Organization*. Vol. 37. No. 4. Autumn, 1983.

Departemen Perindustrian. *Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri Tekstil Dan Produk Tekstil*. Di Paparkan Dalam Press Release. 27 Maret 2008.

_____. *Program Peningkatan Teknologi Industri Tpt Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT (Skim I, Potongan Harga Pembelian Mesin/Peralatan)*. Disampaikan Dalam Acara Press Release Departemen Perindustrian. Jakarta, 20 April 2007.

_____. *Press Release Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri Tekstil Dan Produk Tekstil*. Disampaikan dalam acara press release Departemen Perindustrian. Jakarta, 27 Maret 2008.

Gairah Baru Industri TPT. <<http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/04/20/23920/gairah-baru-industri-tpt/>>. Di akses 24 Oktober 2008.

Gazzini, Tarcisio. *The Legal Nature of WTO Obligations and the Consequences of their Violation*. *The European Journal of International Law*. Vol. 17 no.4. Ejlil, 2006.

Harsiwi, Th. Agung M. dan H. Sri Sulistyanto, *Mengapa Industri Tekstil Rontok?*. Bukti Empiris Dari Bursa Efek Jakarta. Jakarta: 2004

Industri TPT Perlu Dukungan. <http://www.textile_web.id/news/news_detail.php?art_id=873>. 12 Maret 2007.

Industri Tekstil dan Kulit Penyumbang Kedua Limbah B3. < http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=72>. Di akses tanggal 30 Oktober 2008.

Irawan, Tawaf T. *Menyelamatkan Industri TPT Nasional.* <<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=168129>>. 8 Maret 2007.

Irwansyah, *Memuntut Hak dari restrukturisasi mesin TPT.* <www.prp-indonesia.org> Senen, 4 Juni 2007.

Kita Tidak Akan Pernah Menjadi Perekonomian Liberal. (Wawancara dengan Sri Mulyani Indrawati). Dipublikasikan pada Jentera. Edisi 3, 2003.

Kinerja Industri TPT Indonesia Tahun 2008. < <http://blog.uny.ac.id/noorfitrihana/2008/07/16/kinerja-tpt-indonesia-2008>>. Di akses pada tanggal 10 November 2008.

Menyelamatkan Industri Tekstil Indonesia. Bank Ekspor Indonesia (BEI) NEWS Edisi 22 Tahun V. September-Oktober 2004.

Mereka yang Masih Terabaikan. Bank Ekspor Indonesia (BEI) NEWS. Edisi 14 Tahun IV. April-Mei 2003.

Miranti, Ermina. *Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia : Antara Potensi Dan Peluang.* Economic Review No. 209. September, 2007.

Momentum Membenahi Industri TPT. <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/28/00390388/momentum.membenahi.industri.tpt>>. 14 Desember 2008.

Notes on Aristotle on Justice. <<http://publish.uwo.ca/~dgault/phil20/arpol.htm>>.

Di akses pada tanggal 14 Desember 2008.

The common characteristics of developing countries. <<http://www.shvoong.com/social-sciences/1758902-characteristics-developin-g-countries/>>. Di akses pada tanggal 14 Desember 2008.

RI Belum Siap Hadapi Kompetisi Pascakuota TPT. <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0312/19/utama/755831.htm>>. Di akses 22 Oktober 2008.

Rusyanto, Edo dan Andryanto S. *Daftar Industri Lingkungan Pencemar Masih Digodok.* <<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=4015&act=detail>>. 29 November 2007.

Tungky. *Tak Ada Fasilitas Pajak Untuk Bimantara*, *Bisnis Indonesia*. 1 Juni 1996.

Textile Industry. <<http://www.teonline.com/textile-industry.html>>. Di akses 6 Juni 2008.

3,1 Juta Mesin Tekstil Tua, Prioritas Segera Diganti. <<http://www.indoexchange.com/antara/news/2002/02/19/nas28163.htm>>. Di akses tanggal 7 Mei 2008

Peraturan Perundang - Undangan

Indonesia. *Undang - Undang Dasar 1945*. ps. 11.

Indonesia. *Undang – Undang Tentang Perjanjian Internasional*. UU No. 24 tahun 2000. LN No. 185 tahun 2000. TLN No. 4012.

_____, *Lampiran Undang – Undang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU No. 7, LN. No. 57 TAHUN 1994, TLN.No. NOMOR 3564.

Departemen Perindustrian. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996 tentang Kendaraan Bermotor Nasional.

_____, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/MPP/SK/2/1996.

_____. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT. Permerin Nomor 27/M-IND/PER/3/2007.

_____. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil. Permen Industri no. 15/M-Ind/Per/3/2008.

_____. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka tentang Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Perdirjen ILMTA no. 07/ILMTA/PER/3/2008, hlm. 5.

United Nations. Vienna Convention on the Law of Treaties. Vienna: 1969.

WTO. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947.

_____. Marrakesh Declaration Of 15 April 1994. Marrakesh, 1994.

_____, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. Marrakesh, 1994.

_____, GATT 1994 Annex 1 A: Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, 15 April 1994.

_____, Agreement On Implementation Of Article VI Of The General Agreement On Tariffs And Trade 1994. Marrakesh, 1994.

_____. Agreement On Textiles And Clothing. GATT 1994. Annex 1A. Marrakesh, 1994.

_____. Ministerial Conference Decision On Implementation-Related Issues And Concerns. WT/MIN(01)/17,. Doha: 20 November 2001).

WTO – Dispute Settlement Body. The Panel for Conciliation Report: Italian Discrimination Against Imported agricultural Machinery. L/833 - 7S/60. tanggal 23 Oktober 1958.

_____, Appellate Body Report: Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry (Canada-Autos). WT/DS139/AB/R. WT/DS142/AB/R.

_____. Appellate Body Report: Indonesia - autos, 23/07/1998WT/DS54/55/59/64/R.

_____, Appellate Body Report: Canada – Aircraft.

_____. Panel Report: Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry. WT/DS54,55,59,64/R/ DSR 1998:VI, 2201.

_____. Appellate Body Report: Canada - Aircraft.

General Council, The Panel for Conciliation Report: Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery, L/833 - 7S/60, (Report adopted on 23 October 1958), angka. 12.





LAMPIRAN I

*AGREEMENT ON SUBSIDIES
AND
COUNTERVAILING MEASURES*

AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES

("SCM Agreement")

PART I: GENERAL PROVISIONS	3
Article 1: Definition of a Subsidy	3
Article 2: Specificity	3
 PART II: PROHIBITED SUBSIDIES	 4
Article 3: Prohibition.....	4
Article 4: Remedies	5
 PART III: ACTIONABLE SUBSIDIES	 6
Article 5: Adverse Effects	6
Article 6: Serious Prejudice.....	6
Article 7: Remedies	8
 PART IV: NON-ACTIONABLE SUBSIDIES.....	 9
Article 8: Identification of Non-Actionable Subsidies.....	9
Article 9: Consultations and Authorized Remedies	12
 PART V: COUNTERVAILING MEASURES	 13
Article 10: Application of Article VI of GATT 1994	13
Article 11: Initiation and Subsequent Investigation	13
Article 12: Evidence.....	15
Article 13: Consultations.....	17
Article 14: Calculation of the Amount of a Subsidy in Terms of the Benefit to the Recipient.....	17
Article 15: Determination of Injury.....	18
Article 16: Definition of Domestic Industry	19
Article 17: Provisional Measures	20
Article 18: Undertakings	21
Article 19: Imposition and Collection of Countervailing Duties	22
Article 20: Retroactivity	22
Article 21: Duration and Review of Countervailing Duties and Undertakings.....	23
Article 22: Public Notice and Explanation of Determinations	24
Article 23: Judicial Review	25
 PART VI: INSTITUTIONS	 25
Article 24: Committee on Subsidies and Countervailing Measures and Subsidiary Bodies	25
 PART VII: NOTIFICATION AND SURVEILLANCE	 26
Article 25: Notifications.....	26
Article 26: Surveillance.....	27
 PART VIII: DEVELOPING COUNTRY MEMBERS.....	 27
Article 27: Special and Differential Treatment of Developing Country Members	27
 PART IX: TRANSITIONAL ARRANGEMENTS.....	 29
Article 28: Existing Programmes	29

AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES

("SCM Agreement")

PART I: GENERAL PROVISIONS	3
Article 1: Definition of a Subsidy	3
Article 2: Specificity	3
 PART II: PROHIBITED SUBSIDIES	 4
Article 3: Prohibition.....	4
Article 4: Remedies.....	5
 PART III: ACTIONABLE SUBSIDIES	 6
Article 5: Adverse Effects.....	6
Article 6: Serious Prejudice.....	6
Article 7: Remedies.....	8
 PART IV: NON-ACTIONABLE SUBSIDIES.....	 9
Article 8: Identification of Non-Actionable Subsidies.....	9
Article 9: Consultations and Authorized Remedies	12
 PART V: COUNTERVAILING MEASURES	 13
Article 10: Application of Article VI of GATT 1994.....	13
Article 11: Initiation and Subsequent Investigation.....	13
Article 12: Evidence.....	15
Article 13: Consultations.....	17
Article 14: Calculation of the Amount of a Subsidy in Terms of the Benefit to the Recipient.....	17
Article 15: Determination of Injury.....	18
Article 16: Definition of Domestic Industry	19
Article 17: Provisional Measures	20
Article 18: Undertakings	21
Article 19: Imposition and Collection of Countervailing Duties	22
Article 20: Retroactivity	22
Article 21: Duration and Review of Countervailing Duties and Undertakings.....	23
Article 22: Public Notice and Explanation of Determinations.....	24
Article 23: Judicial Review	25
 PART VI: INSTITUTIONS	 25
Article 24: Committee on Subsidies and Countervailing Measures and Subsidiary Bodies.....	25
 PART VII: NOTIFICATION AND SURVEILLANCE	 26
Article 25: Notifications.....	26
Article 26: Surveillance.....	27
 PART VIII: DEVELOPING COUNTRY MEMBERS.....	 27
Article 27: Special and Differential Treatment of Developing Country Members	27
 PART IX: TRANSITIONAL ARRANGEMENTS.....	 29
Article 28: Existing Programmes	29

Article 29: Transformation into a Market Economy	29
PART X: DISPUTE SETTLEMENT.....	30
Article 30.....	30
PART XI: FINAL PROVISIONS	30
Article 31: Provisional Application.....	30
Article 32: Other Final Provisions	30
ANNEX I: ILLUSTRATIVE LIST OF EXPORT SUBSIDIES	32
ANNEX II: GUIDELINES ON CONSUMPTION OF INPUTS IN THE PRODUCTION PROCESS	34
ANNEX III: GUIDELINES IN THE DETERMINATION OF SUBSTITUTION DRAWBACK SYSTEMS AS EXPORT SUBSIDIES	36
ANNEX IV: CALCULATION OF THE TOTAL AD VALOREM SUBSIDIZATION (PARAGRAPH 1(A) OF ARTICLE 6)	37
ANNEX V: PROCEDURES FOR DEVELOPING INFORMATION CONCERNING SERIOUS PREJUDICE.....	38
ANNEX VI: PROCEDURES FOR ON-THE-SPOT INVESTIGATIONS PURSUANT TO PARAGRAPH 6 OF ARTICLE 12.....	40
ANNEX VII: DEVELOPING COUNTRY MEMBERS REFERRED TO IN PARAGRAPH 2(A) OF ARTICLE 27	41

Members hereby agree as follows:

PART I: GENERAL PROVISIONS

Article 1: Definition of a Subsidy

1.1 For the purpose of this Agreement, a subsidy shall be deemed to exist if:

- (a)(1) there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this Agreement as "government"), i.e. where:
- (i) a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);
 - (ii) government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits)¹;
 - (iii) a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;
 - (iv) a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments;
- or
- (a)(2) there is any form of income or price support in the sense of Article XVI of GATT 1994;
- and
- (b) a benefit is thereby conferred.

1.2 A subsidy as defined in paragraph 1 shall be subject to the provisions of Part II or shall be subject to the provisions of Part III or V only if such a subsidy is specific in accordance with the provisions of Article 2.

Article 2: Specificity

2.1 In order to determine whether a subsidy, as defined in paragraph 1 of Article 1, is specific to an enterprise or industry or group of enterprises or industries (referred to in this Agreement as "certain enterprises") within the jurisdiction of the granting authority, the following principles shall apply:

- (a) Where the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting authority operates, explicitly limits access to a subsidy to certain enterprises, such subsidy shall be specific.

¹In accordance with the provisions of Article XVI of GATT 1994 (Note to Article XVI) and the provisions of Annexes I through III of this Agreement, the exemption of an exported product from duties or taxes borne by the like product when destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in amounts not in excess of those which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy

- (b) Where the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting authority operates, establishes objective criteria or conditions² governing the eligibility for, and the amount of, a subsidy, specificity shall not exist, provided that the eligibility is automatic and that such criteria and conditions are strictly adhered to. The criteria or conditions must be clearly spelled out in law, regulation, or other official document, so as to be capable of verification.
- (c) If, notwithstanding any appearance of non-specificity resulting from the application of the principles laid down in subparagraphs (a) and (b), there are reasons to believe that the subsidy may in fact be specific, other factors may be considered. Such factors are: use of a subsidy programme by a limited number of certain enterprises, predominant use by certain enterprises, the granting of disproportionately large amounts of subsidy to certain enterprises, and the manner in which discretion has been exercised by the granting authority in the decision to grant a subsidy.³ In applying this subparagraph, account shall be taken of the extent of diversification of economic activities within the jurisdiction of the granting authority, as well as of the length of time during which the subsidy programme has been in operation.

2.2 A subsidy which is limited to certain enterprises located within a designated geographical region within the jurisdiction of the granting authority shall be specific. It is understood that the setting or change of generally applicable tax rates by all levels of government entitled to do so shall not be deemed to be a specific subsidy for the purposes of this Agreement.

2.3 Any subsidy falling under the provisions of Article 3 shall be deemed to be specific.

2.4 Any determination of specificity under the provisions of this Article shall be clearly substantiated on the basis of positive evidence.

PART II: PROHIBITED SUBSIDIES

Article 3: Prohibition

3.1 Except as provided in the Agreement on Agriculture, the following subsidies, within the meaning of Article 1, shall be prohibited:

- (a) subsidies contingent, in law or in fact⁴, whether solely or as one of several other conditions, upon export performance, including those illustrated in Annex I⁵;
- (b) subsidies contingent, whether solely or as one of several other conditions, upon the use of domestic over imported goods.

3.2 A Member shall neither grant nor maintain subsidies referred to in paragraph 1.

²Objective criteria or conditions, as used herein, mean criteria or conditions which are neutral, which do not favour certain enterprises over others, and which are economic in nature and horizontal in application, such as number of employees or size of enterprise.

³In this regard, in particular, information on the frequency with which applications for a subsidy are refused or approved and the reasons for such decisions shall be considered.

⁴This standard is met when the facts demonstrate that the granting of a subsidy, without having been made legally contingent upon export performance, is in fact tied to actual or anticipated exportation or export earnings. The mere fact that a subsidy is granted to enterprises which export shall not for that reason alone be considered to be an export subsidy within the meaning of this provision.

⁵Measures referred to in Annex I as not constituting export subsidies shall not be prohibited under this or any other provision of this Agreement

Article 4: Remedies

4.1 Whenever a Member has reason to believe that a prohibited subsidy is being granted or maintained by another Member, such Member may request consultations with such other Member.

4.2 A request for consultations under paragraph 1 shall include a statement of available evidence with regard to the existence and nature of the subsidy in question.

4.3 Upon request for consultations under paragraph 1, the Member believed to be granting or maintaining the subsidy in question shall enter into such consultations as quickly as possible. The purpose of the consultations shall be to clarify the facts of the situation and to arrive at a mutually agreed solution.

4.4 If no mutually agreed solution has been reached within 30 days⁶ of the request for consultations, any Member party to such consultations may refer the matter to the Dispute Settlement Body ("DSB") for the immediate establishment of a panel, unless the DSB decides by consensus not to establish a panel.

4.5 Upon its establishment, the panel may request the assistance of the Permanent Group of Experts⁷ (referred to in this Agreement as the "PGE") with regard to whether the measure in question is a prohibited subsidy. If so requested, the PGE shall immediately review the evidence with regard to the existence and nature of the measure in question and shall provide an opportunity for the Member applying or maintaining the measure to demonstrate that the measure in question is not a prohibited subsidy. The PGE shall report its conclusions to the panel within a time-limit determined by the panel. The PGE's conclusions on the issue of whether or not the measure in question is a prohibited subsidy shall be accepted by the panel without modification.

4.6 The panel shall submit its final report to the parties to the dispute. The report shall be circulated to all Members within 90 days of the date of the composition and the establishment of the panel's terms of reference.

4.7 If the measure in question is found to be a prohibited subsidy, the panel shall recommend that the subsidizing Member withdraw the subsidy without delay. In this regard, the panel shall specify in its recommendation the time-period within which the measure must be withdrawn.

4.8 Within 30 days of the issuance of the panel's report to all Members, the report shall be adopted by the DSB unless one of the parties to the dispute formally notifies the DSB of its decision to appeal or the DSB decides by consensus not to adopt the report.

4.9 Where a panel report is appealed, the Appellate Body shall issue its decision within 30 days from the date when the party to the dispute formally notifies its intention to appeal. When the Appellate Body considers that it cannot provide its report within 30 days, it shall inform the DSB in writing of the reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will submit its report. In no case shall the proceedings exceed 60 days. The appellate report shall be adopted by the DSB and unconditionally accepted by the parties to the dispute unless the DSB decides by consensus not to adopt the appellate report within 20 days following its issuance to the Members.⁸

4.10 In the event the recommendation of the DSB is not followed within the time-period specified by the panel, which shall commence from the date of adoption of the panel's report or the Appellate Body's report, the DSB shall grant authorization to the complaining Member to take appropriate⁹

⁶Any time-periods mentioned in this Article may be extended by mutual agreement.

⁷As established in Article 24.

⁸If a meeting of the DSB is not scheduled during this period, such a meeting shall be held for this purpose.

⁹This expression is not meant to allow countermeasures that are disproportionate in light of the fact that the subsidies dealt with under these provisions are prohibited.

countermeasures, unless the DSB decides by consensus to reject the request.

4.11 In the event a party to the dispute requests arbitration under paragraph 6 of Article 22 of the Dispute Settlement Understanding ("DSU"), the arbitrator shall determine whether the countermeasures are appropriate.¹⁰

4.12 For purposes of disputes conducted pursuant to this Article, except for time-periods specifically prescribed in this Article, time-periods applicable under the DSU for the conduct of such disputes shall be half the time prescribed therein.

PART III: ACTIONABLE SUBSIDIES

Article 5: Adverse Effects

No Member should cause, through the use of any subsidy referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 1, adverse effects to the interests of other Members, i.e.:

- (a) injury to the domestic industry of another Member¹¹;
- (b) nullification or impairment of benefits accruing directly or indirectly to other Members under GATT 1994 in particular the benefits of concessions bound under Article II of GATT 1994¹²;
- (c) serious prejudice to the interests of another Member.¹³

This Article does not apply to subsidies maintained on agricultural products as provided in Article 13 of the Agreement on Agriculture.

Article 6: Serious Prejudice

6.1 Serious prejudice in the sense of paragraph (c) of Article 5 shall be deemed to exist in the case of:

- (a) the total ad valorem subsidization¹⁴ of a product exceeding 5 per cent¹⁵;
- (b) subsidies to cover operating losses sustained by an industry;
- (c) subsidies to cover operating losses sustained by an enterprise, other than one-time measures which are non-recurrent and cannot be repeated for that enterprise and which are given merely to provide time for the development of long-term solutions and to avoid acute social problems;
- (d) direct forgiveness of debt, i.e. forgiveness of government-held debt, and grants to cover debt repayment.¹⁶

¹⁰This expression is not meant to allow countermeasures that are disproportionate in light of the fact that the subsidies dealt with under these provisions are prohibited

¹¹The term "injury to the domestic industry" is used here in the same sense as it is used in Part V.

¹²The term "nullification or impairment" is used in this Agreement in the same sense as it is used in the relevant provisions of GATT 1994, and the existence of such nullification or impairment shall be established in accordance with the practice of application of these provisions.

¹³The term "serious prejudice to the interests of another Member" is used in this Agreement in the same sense as it is used in paragraph 1 of Article XVI of GATT 1994, and includes threat of serious prejudice.

¹⁴The total ad valorem subsidization shall be calculated in accordance with the provisions of Annex IV

¹⁵Since it is anticipated that civil aircraft will be subject to specific multilateral rules, the threshold in this subparagraph does not apply to civil aircraft

¹⁶Members recognize that where royalty-based financing for a civil aircraft programme is not being fully repaid due to the level of actual

6.2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1, serious prejudice shall not be found if the subsidizing Member demonstrates that the subsidy in question has not resulted in any of the effects enumerated in paragraph 3.

6.3 Serious prejudice in the sense of paragraph (c) of Article 5 may arise in any case where one or several of the following apply:

- (a) the effect of the subsidy is to displace or impede the imports of a like product of another Member into the market of the subsidizing Member;
- (b) the effect of the subsidy is to displace or impede the exports of a like product of another Member from a third country market;
- (c) the effect of the subsidy is a significant price undercutting by the subsidized product as compared with the price of a like product of another Member in the same market or significant price suppression, price depression or lost sales in the same market;
- (d) the effect of the subsidy is an increase in the world market share of the subsidizing Member in a particular subsidized primary product or commodity¹⁷ as compared to the average share it had during the previous period of three years and this increase follows a consistent trend over a period when subsidies have been granted.

6.4 For the purpose of paragraph 3(b), the displacement or impeding of exports shall include any case in which, subject to the provisions of paragraph 7, it has been demonstrated that there has been a change in relative shares of the market to the disadvantage of the non-subsidized like product (over an appropriately representative period sufficient to demonstrate clear trends in the development of the market for the product concerned, which, in normal circumstances, shall be at least one year). "Change in relative shares of the market" shall include any of the following situations: (a) there is an increase in the market share of the subsidized product; (b) the market share of the subsidized product remains constant in circumstances in which, in the absence of the subsidy, it would have declined; (c) the market share of the subsidized product declines, but at a slower rate than would have been the case in the absence of the subsidy.

6.5 For the purpose of paragraph 3(c), price undercutting shall include any case in which such price undercutting has been demonstrated through a comparison of prices of the subsidized product with prices of a non-subsidized like product supplied to the same market. The comparison shall be made at the same level of trade and at comparable times, due account being taken of any other factor affecting price comparability. However, if such a direct comparison is not possible, the existence of price undercutting may be demonstrated on the basis of export unit values.

6.6 Each Member in the market of which serious prejudice is alleged to have arisen shall, subject to the provisions of paragraph 3 of Annex V, make available to the parties to a dispute arising under Article 7, and to the panel established pursuant to paragraph 4 of Article 7, all relevant information that can be obtained as to the changes in market shares of the parties to the dispute as well as concerning prices of the products involved.

sales falling below the level of forecast sales, this does not in itself constitute serious prejudice for the purposes of this subparagraph.

¹⁷Unless other multilaterally agreed specific rules apply to the trade in the product or commodity in question

6.7 Displacement or impediment resulting in serious prejudice shall not arise under paragraph 3 where any of the following circumstances exist¹⁸ during the relevant period:

- (a) prohibition or restriction on exports of the like product from the complaining Member or on imports from the complaining Member into the third country market concerned;
- (b) decision by an importing government operating a monopoly of trade or state trading in the product concerned to shift, for non-commercial reasons, imports from the complaining Member to another country or countries;
- (c) natural disasters, strikes, transport disruptions or other *force majeure* substantially affecting production, qualities, quantities or prices of the product available for export from the complaining Member;
- (d) existence of arrangements limiting exports from the complaining Member;
- (e) voluntary decrease in the availability for export of the product concerned from the complaining Member (including, *inter alia*, a situation where firms in the complaining Member have been autonomously reallocating exports of this product to new markets);
- (f) failure to conform to standards and other regulatory requirements in the importing country.

6.8 In the absence of circumstances referred to in paragraph 7, the existence of serious prejudice should be determined on the basis of the information submitted to or obtained by the panel, including information submitted in accordance with the provisions of Annex V.

6.9 This Article does not apply to subsidies maintained on agricultural products as provided in Article 13 of the Agreement on Agriculture.

Article 7: Remedies

7.1 Except as provided in Article 13 of the Agreement on Agriculture, whenever a Member has reason to believe that any subsidy referred to in Article 1, granted or maintained by another Member, results in injury to its domestic industry, nullification or impairment or serious prejudice, such Member may request consultations with such other Member.

7.2 A request for consultations under paragraph 1 shall include a statement of available evidence with regard to (a) the existence and nature of the subsidy in question, and (b) the injury caused to the domestic industry, or the nullification or impairment, or serious prejudice¹⁹ caused to the interests of the Member requesting consultations.

7.3 Upon request for consultations under paragraph 1, the Member believed to be granting or maintaining the subsidy practice in question shall enter into such consultations as quickly as possible. The purpose of the consultations shall be to clarify the facts of the situation and to arrive at a mutually agreed solution.

¹⁸The fact that certain circumstances are referred to in this paragraph does not, in itself, confer upon them any legal status in terms of either GATT 1994 or this Agreement. These circumstances must not be isolated, sporadic or otherwise insignificant.

¹⁹In the event that the request relates to a subsidy deemed to result in serious prejudice in terms of paragraph 1 of Article 6, the available evidence of serious prejudice may be limited to the available evidence as to whether the conditions of paragraph 1 of Article 6 have been met or not.

7.4 If consultations do not result in a mutually agreed solution within 60 days²⁰, any Member party to such consultations may refer the matter to the DSB for the establishment of a panel, unless the DSB decides by consensus not to establish a panel. The composition of the panel and its terms of reference shall be established within 15 days from the date when it is established.

7.5 The panel shall review the matter and shall submit its final report to the parties to the dispute. The report shall be circulated to all Members within 120 days of the date of the composition and establishment of the panel's terms of reference.

7.6 Within 30 days of the issuance of the panel's report to all Members, the report shall be adopted by the DSB²¹ unless one of the parties to the dispute formally notifies the DSB of its decision to appeal or the DSB decides by consensus not to adopt the report.

7.7 Where a panel report is appealed, the Appellate Body shall issue its decision within 60 days from the date when the party to the dispute formally notifies its intention to appeal. When the Appellate Body considers that it cannot provide its report within 60 days, it shall inform the DSB in writing of the reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will submit its report. In no case shall the proceedings exceed 90 days. The appellate report shall be adopted by the DSB and unconditionally accepted by the parties to the dispute unless the DSB decides by consensus not to adopt the appellate report within 20 days following its issuance to the Members.²²

7.8 Where a panel report or an Appellate Body report is adopted in which it is determined that any subsidy has resulted in adverse effects to the interests of another Member within the meaning of Article 5, the Member granting or maintaining such subsidy shall take appropriate steps to remove the adverse effects or shall withdraw the subsidy.

7.9 In the event the Member has not taken appropriate steps to remove the adverse effects of the subsidy or withdraw the subsidy within six months from the date when the DSB adopts the panel report or the Appellate Body report, and in the absence of agreement on compensation, the DSB shall grant authorization to the complaining Member to take countermeasures, commensurate with the degree and nature of the adverse effects determined to exist, unless the DSB decides by consensus to reject the request.

7.10 In the event that a party to the dispute requests arbitration under paragraph 6 of Article 22 of the DSU, the arbitrator shall determine whether the countermeasures are commensurate with the degree and nature of the adverse effects determined to exist.

PART IV: NON-ACTIONABLE SUBSIDIES

Article 8: Identification of Non-Actionable Subsidies

8.1 The following subsidies shall be considered as non-actionable²³:

- (a) subsidies which are not specific within the meaning of Article 2;
- (b) subsidies which are specific within the meaning of Article 2 but which meet all of the conditions provided for in paragraphs 2(a), 2(b) or 2(c) below.

²⁰ Any time-periods mentioned in this Article may be extended by mutual agreement

²¹ If a meeting of the DSB is not scheduled during this period, such a meeting shall be held for this purpose

²² If a meeting of the DSB is not scheduled during this period, such a meeting shall be held for this purpose

²³ It is recognized that government assistance for various purposes is widely provided by Members and that the mere fact that such assistance may not qualify for non-actionable treatment under the provisions of this Article does not in itself restrict the ability of Members to provide such assistance.

8.2 Notwithstanding the provisions of Parts III and V, the following subsidies shall be non-actionable:

- (a) assistance for research activities conducted by firms or by higher education or research establishments on a contract basis with firms if:^{24, 25, 26}

the assistance covers²⁷ not more than 75 per cent of the costs of industrial research²⁸ or 50 per cent of the costs of pre-competitive development activity^{29, 30};

and provided that such assistance is limited exclusively to:

- (i) costs of personnel (researchers, technicians and other supporting staff employed exclusively in the research activity);
 - (ii) costs of instruments, equipment, land and buildings used exclusively and permanently (except when disposed of on a commercial basis) for the research activity;
 - (iii) costs of consultancy and equivalent services used exclusively for the research activity, including bought-in research, technical knowledge, patents, etc.;
 - (iv) additional overhead costs incurred directly as a result of the research activity;
 - (v) other running costs (such as those of materials, supplies and the like), incurred directly as a result of the research activity.
- (b) assistance to disadvantaged regions within the territory of a Member given pursuant to a general framework of regional development³¹ and non-specific (within the meaning of Article 2) within eligible regions provided that:
- (i) each disadvantaged region must be a clearly designated contiguous geographical area with a definable economic and administrative identity;

²⁴Since it is anticipated that civil aircraft will be subject to specific multilateral rules, the provisions of this subparagraph do not apply to that product.

²⁵Not later than 18 months after the date of entry into force of the WTO Agreement, the Committee on Subsidies and Countervailing Measures provided for in Article 24 (referred to in this Agreement as "the Committee") shall review the operation of the provisions of subparagraph 2(a) with a view to making all necessary modifications to improve the operation of these provisions. In its consideration of possible modifications, the Committee shall carefully review the definitions of the categories set forth in this subparagraph in the light of the experience of Members in the operation of research programmes and the work in other relevant international institutions.

²⁶The provisions of this Agreement do not apply to fundamental research activities independently conducted by higher education or research establishments. The term "fundamental research" means an enlargement of general scientific and technical knowledge not linked to industrial or commercial objectives.

²⁷The allowable levels of non-actionable assistance referred to in this subparagraph shall be established by reference to the total eligible costs incurred over the duration of an individual project.

²⁸The term "industrial research" means planned search or critical investigation aimed at discovery of new knowledge, with the objective that such knowledge may be useful in developing new products, processes or services, or in bringing about a significant improvement to existing products, processes or services.

²⁹The term "pre-competitive development activity" means the translation of industrial research findings into a plan, blueprint or design for new, modified or improved products, processes or services whether intended for sale or use, including the creation of a first prototype which would not be capable of commercial use. It may further include the conceptual formulation and design of products, processes or services alternatives and initial demonstration or pilot projects, provided that these same projects cannot be converted or used for industrial application or commercial exploitation. It does not include routine or periodic alterations to existing products, production lines, manufacturing processes, services, and other on-going operations even though those alterations may represent improvements.

³⁰In the case of programmes which span industrial research and pre-competitive development activity, the allowable level of non-actionable assistance shall not exceed the simple average of the allowable levels of non-actionable assistance applicable to the above two categories, calculated on the basis of all eligible costs as set forth in items (i) to (v) of this subparagraph.

³¹A "general framework of regional development" means that regional subsidy programmes are part of an internally consistent and generally applicable regional development policy and that regional development subsidies are not granted in isolated geographical points having no, or virtually no, influence on the development of a region.

- (ii) the region is considered as disadvantaged on the basis of neutral and objective criteria³², indicating that the region's difficulties arise out of more than temporary circumstances; such criteria must be clearly spelled out in law, regulation, or other official document, so as to be capable of verification;
- (iii) the criteria shall include a measurement of economic development which shall be based on at least one of the following factors:
 - one of either income per capita or household income per capita, or GDP per capita, which must not be above 85 per cent of the average for the territory concerned;
 - unemployment rate, which must be at least 110 per cent of the average for the territory concerned;

as measured over a three-year period; such measurement, however, may be a composite one and may include other factors.
- (c) assistance to promote adaptation of existing facilities³³ to new environmental requirements imposed by law and/or regulations which result in greater constraints and financial burden on firms, provided that the assistance:
 - (i) is a one-time non-recurring measure; and
 - (ii) is limited to 20 per cent of the cost of adaptation; and
 - (iii) does not cover the cost of replacing and operating the assisted investment, which must be fully borne by firms; and
 - (iv) is directly linked to and proportionate to a firm's planned reduction of nuisances and pollution, and does not cover any manufacturing cost savings which may be achieved; and
 - (v) is available to all firms which can adopt the new equipment and/or production processes.

8.3 A subsidy programme for which the provisions of paragraph 2 are invoked shall be notified in advance of its implementation to the Committee in accordance with the provisions of Part VII. Any such notification shall be sufficiently precise to enable other Members to evaluate the consistency of the programme with the conditions and criteria provided for in the relevant provisions of paragraph 2. Members shall also provide the Committee with yearly updates of such notifications, in particular by supplying information on global expenditure for each programme, and on any modification of the programme. Other Members shall have the right to request information about individual cases of subsidization under a notified programme.³⁴

³²"Neutral and objective criteria" means criteria which do not favour certain regions beyond what is appropriate for the elimination or reduction of regional disparities within the framework of the regional development policy. In this regard, regional subsidy programmes shall include ceilings on the amount of assistance which can be granted to each subsidized project. Such ceilings must be differentiated according to the different levels of development of assisted regions and must be expressed in terms of investment costs or cost of job creation. Within such ceilings, the distribution of assistance shall be sufficiently broad and even to avoid the predominant use of a subsidy by, or the granting of disproportionately large amounts of subsidy to, certain enterprises as provided for in Article 2.

³³The term "existing facilities" means facilities which have been in operation for at least two years at the time when new environmental requirements are imposed.

³⁴It is recognized that nothing in this notification provision requires the provision of confidential information, including confidential business information.

8.4 Upon request of a Member, the Secretariat shall review a notification made pursuant to paragraph 3 and, where necessary, may require additional information from the subsidizing Member concerning the notified programme under review. The Secretariat shall report its findings to the Committee. The Committee shall, upon request, promptly review the findings of the Secretariat (or, if a review by the Secretariat has not been requested, the notification itself), with a view to determining whether the conditions and criteria laid down in paragraph 2 have not been met. The procedure provided for in this paragraph shall be completed at the latest at the first regular meeting of the Committee following the notification of a subsidy programme, provided that at least two months have elapsed between such notification and the regular meeting of the Committee. The review procedure described in this paragraph shall also apply, upon request, to substantial modifications of a programme notified in the yearly updates referred to in paragraph 3.

8.5 Upon the request of a Member, the determination by the Committee referred to in paragraph 4, or a failure by the Committee to make such a determination, as well as the violation, in individual cases, of the conditions set out in a notified programme, shall be submitted to binding arbitration. The arbitration body shall present its conclusions to the Members within 120 days from the date when the matter was referred to the arbitration body. Except as otherwise provided in this paragraph, the DSU shall apply to arbitrations conducted under this paragraph.

Article 9: Consultations and Authorized Remedies

9.1 If, in the course of implementation of a programme referred to in paragraph 2 of Article 8, notwithstanding the fact that the programme is consistent with the criteria laid down in that paragraph, a Member has reasons to believe that this programme has resulted in serious adverse effects to the domestic industry of that Member, such as to cause damage which would be difficult to repair, such Member may request consultations with the Member granting or maintaining the subsidy.

9.2 Upon request for consultations under paragraph 1, the Member granting or maintaining the subsidy programme in question shall enter into such consultations as quickly as possible. The purpose of the consultations shall be to clarify the facts of the situation and to arrive at a mutually acceptable solution.

9.3 If no mutually acceptable solution has been reached in consultations under paragraph 2 within 60 days of the request for such consultations, the requesting Member may refer the matter to the Committee.

9.4 Where a matter is referred to the Committee, the Committee shall immediately review the facts involved and the evidence of the effects referred to in paragraph 1. If the Committee determines that such effects exist, it may recommend to the subsidizing Member to modify this programme in such a way as to remove these effects. The Committee shall present its conclusions within 120 days from the date when the matter is referred to it under paragraph 3. In the event the recommendation is not followed within six months, the Committee shall authorize the requesting Member to take appropriate countermeasures commensurate with the nature and degree of the effects determined to exist.

PART V: COUNTERVAILING MEASURES

Article 10: Application of Article VI of GATT 1994³⁵

Members shall take all necessary steps to ensure that the imposition of a countervailing duty³⁶ on any product of the territory of any Member imported into the territory of another Member is in accordance with the provisions of Article VI of GATT 1994 and the terms of this Agreement. Countervailing duties may only be imposed pursuant to investigations initiated³⁷ and conducted in accordance with the provisions of this Agreement and the Agreement on Agriculture.

Article 11: Initiation and Subsequent Investigation

11.1 Except as provided in paragraph 6, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidy shall be initiated upon a written application by or on behalf of the domestic industry.

11.2 An application under paragraph 1 shall include sufficient evidence of the existence of (a) a subsidy and, if possible, its amount, (b) injury within the meaning of Article VI of GATT 1994 as interpreted by this Agreement, and (c) a causal link between the subsidized imports and the alleged injury. Simple assertion, unsubstantiated by relevant evidence, cannot be considered sufficient to meet the requirements of this paragraph. The application shall contain such information as is reasonably available to the applicant on the following:

- (i) the identity of the applicant and a description of the volume and value of the domestic production of the like product by the applicant. Where a written application is made on behalf of the domestic industry, the application shall identify the industry on behalf of which the application is made by a list of all known domestic producers of the like product (or associations of domestic producers of the like product) and, to the extent possible, a description of the volume and value of domestic production of the like product accounted for by such producers;
- (ii) a complete description of the allegedly subsidized product, the names of the country or countries of origin or export in question, the identity of each known exporter or foreign producer and a list of known persons importing the product in question;
- (iii) evidence with regard to the existence, amount and nature of the subsidy in question;
- (iv) evidence that alleged injury to a domestic industry is caused by subsidized imports through the effects of the subsidies; this evidence includes information on the evolution of the volume of the allegedly subsidized imports, the effect of these imports on prices of the like product in the domestic market and the consequent impact of the imports on the domestic industry, as demonstrated by relevant factors and indices having a bearing

³⁵The provisions of Part II or III may be invoked in parallel with the provisions of Part V, however, with regard to the effects of a particular subsidy in the domestic market of the importing Member, only one form of relief (either a countervailing duty, if the requirements of Part V are met, or a countermeasure under Articles 4 or 7) shall be available. The provisions of Parts III and V shall not be invoked regarding measures considered non-actionable in accordance with the provisions of Part IV. However, measures referred to in paragraph 1(a) of Article 8 may be investigated in order to determine whether or not they are specific within the meaning of Article 2. In addition, in the case of a subsidy referred to in paragraph 2 of Article 8 conferred pursuant to a programme which has not been notified in accordance with paragraph 3 of Article 8, the provisions of Part III or V may be invoked, but such subsidy shall be treated as non-actionable if it is found to conform to the standards set forth in paragraph 2 of Article 8.

³⁶The term "countervailing duty" shall be understood to mean a special duty levied for the purpose of offsetting any subsidy bestowed directly or indirectly upon the manufacture, production or export of any merchandise, as provided for in paragraph 3 of Article VI of GATT 1994.

³⁷The term "initiated" as used hereinafter means procedural action by which a Member formally commences an investigation as provided in Article 11.

on the state of the domestic industry, such as those listed in paragraphs 2 and 4 of Article 15.

11.3 The authorities shall review the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether the evidence is sufficient to justify the initiation of an investigation.

11.4 An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed³⁸ by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry.³⁹ The application shall be considered to have been made "by or on behalf of the domestic industry" if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry.

11.5 The authorities shall avoid, unless a decision has been made to initiate an investigation, any publicizing of the application for the initiation of an investigation.

11.6 If, in special circumstances, the authorities concerned decide to initiate an investigation without having received a written application by or on behalf of a domestic industry for the initiation of such investigation, they shall proceed only if they have sufficient evidence of the existence of a subsidy, injury and causal link, as described in paragraph 2, to justify the initiation of an investigation.

11.7 The evidence of both subsidy and injury shall be considered simultaneously (a) in the decision whether or not to initiate an investigation and (b) thereafter, during the course of the investigation, starting on a date not later than the earliest date on which in accordance with the provisions of this Agreement provisional measures may be applied.

11.8 In cases where products are not imported directly from the country of origin but are exported to the importing Member from an intermediate country, the provisions of this Agreement shall be fully applicable and the transaction or transactions shall, for the purposes of this Agreement, be regarded as having taken place between the country of origin and the importing Member.

11.9 An application under paragraph 1 shall be rejected and an investigation shall be terminated promptly as soon as the authorities concerned are satisfied that there is not sufficient evidence of either subsidization or of injury to justify proceeding with the case. There shall be immediate termination in cases where the amount of a subsidy is *de minimis*, or where the volume of subsidized imports, actual or potential, or the injury, is negligible. For the purpose of this paragraph, the amount of the subsidy shall be considered to be *de minimis* if the subsidy is less than 1 per cent ad valorem.

11.10 An investigation shall not hinder the procedures of customs clearance.

11.11 Investigations shall, except in special circumstances, be concluded within one year, and in no case more than 18 months, after their initiation.

³⁸In the case of fragmented industries involving an exceptionally large number of producers, authorities may determine support and opposition by using statistically valid sampling techniques

³⁹Members are aware that in the territory of certain Members employees of domestic producers of the like product or representatives of those employees may make or support an application for an investigation under paragraph 1

Article 12: Evidence

12.1 Interested Members and all interested parties in a countervailing duty investigation shall be given notice of the information which the authorities require and ample opportunity to present in writing all evidence which they consider relevant in respect of the investigation in question.

12.1.1 Exporters, foreign producers or interested Members receiving questionnaires used in a countervailing duty investigation shall be given at least 30 days for reply.⁴⁰ Due consideration should be given to any request for an extension of the 30-day period and, upon cause shown, such an extension should be granted whenever practicable.

12.1.2 Subject to the requirement to protect confidential information, evidence presented in writing by one interested Member or interested party shall be made available promptly to other interested Members or interested parties participating in the investigation.

12.1.3 As soon as an investigation has been initiated, the authorities shall provide the full text of the written application received under paragraph 1 of Article 11 to the known exporters⁴¹ and to the authorities of the exporting Member and shall make it available, upon request, to other interested parties involved. Due regard shall be paid to the protection of confidential information, as provided for in paragraph 4.

12.2 Interested Members and interested parties also shall have the right, upon justification, to present information orally. Where such information is provided orally, the interested Members and interested parties subsequently shall be required to reduce such submissions to writing. Any decision of the investigating authorities can only be based on such information and arguments as were on the written record of this authority and which were available to interested Members and interested parties participating in the investigation, due account having been given to the need to protect confidential information.

12.3 The authorities shall whenever practicable provide timely opportunities for all interested Members and interested parties to see all information that is relevant to the presentation of their cases, that is not confidential as defined in paragraph 4, and that is used by the authorities in a countervailing duty investigation, and to prepare presentations on the basis of this information.

12.4 Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom the supplier acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.⁴²

12.4.1 The authorities shall require interested Members or interested parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such Members or parties may indicate that such information is not susceptible of

⁴⁰As a general rule, the time-limit for exporters shall be counted from the date of receipt of the questionnaire, which for this purpose shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent to the respondent or transmitted to the appropriate diplomatic representatives of the exporting Member or, in the case of a separate customs territory Member of the WTO, an official representative of the exporting territory

⁴¹It being understood that where the number of exporters involved is particularly high, the full text of the application should instead be provided only to the authorities of the exporting Member or to the relevant trade association who then should forward copies to the exporters concerned.

⁴²Members are aware that in the territory of certain Members disclosure pursuant to a narrowly-drawn protective order may be required

summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.

12.4.2 If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.⁴³

12.5 Except in circumstances provided for in paragraph 7, the authorities shall during the course of an investigation satisfy themselves as to the accuracy of the information supplied by interested Members or interested parties upon which their findings are based.

12.6 The investigating authorities may carry out investigations in the territory of other Members as required, provided that they have notified in good time the Member in question and unless that Member objects to the investigation. Further, the investigating authorities may carry out investigations on the premises of a firm and may examine the records of a firm if (a) the firm so agrees and (b) the Member in question is notified and does not object. The procedures set forth in Annex VI shall apply to investigations on the premises of a firm. Subject to the requirement to protect confidential information, the authorities shall make the results of any such investigations available, or shall provide disclosure thereof pursuant to paragraph 8, to the firms to which they pertain and may make such results available to the applicants.

12.7 In cases in which any interested Member or interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available.

12.8 The authorities shall, before a final determination is made, inform all interested Members and interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for the decision whether to apply definitive measures. Such disclosure should take place in sufficient time for the parties to defend their interests.

12.9 For the purposes of this Agreement, "interested parties" shall include:

- (i) an exporter or foreign producer or the importer of a product subject to investigation, or a trade or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such product; and
- (ii) a producer of the like product in the importing Member or a trade and business association a majority of the members of which produce the like product in the territory of the importing Member.

This list shall not preclude Members from allowing domestic or foreign parties other than those mentioned above to be included as interested parties.

12.10 The authorities shall provide opportunities for industrial users of the product under investigation, and for representative consumer organizations in cases where the product is commonly sold at the retail level, to provide information which is relevant to the investigation regarding subsidization, injury and causality.

12.11 The authorities shall take due account of any difficulties experienced by interested parties, in

⁴³Members agree that requests for confidentiality should not be arbitrarily rejected. Members further agree that the investigating authority may request the waiving of confidentiality only regarding information relevant to the proceedings.

particular small companies, in supplying information requested, and shall provide any assistance practicable.

12.12 The procedures set out above are not intended to prevent the authorities of a Member from proceeding expeditiously with regard to initiating an investigation, reaching preliminary or final determinations, whether affirmative or negative, or from applying provisional or final measures, in accordance with relevant provisions of this Agreement.

Article 13: Consultations

13.1 As soon as possible after an application under Article 11 is accepted, and in any event before the initiation of any investigation, Members the products of which may be subject to such investigation shall be invited for consultations with the aim of clarifying the situation as to the matters referred to in paragraph 2 of Article 11 and arriving at a mutually agreed solution.

13.2 Furthermore, throughout the period of investigation, Members the products of which are the subject of the investigation shall be afforded a reasonable opportunity to continue consultations, with a view to clarifying the factual situation and to arriving at a mutually agreed solution.⁴⁴

13.3 Without prejudice to the obligation to afford reasonable opportunity for consultation, these provisions regarding consultations are not intended to prevent the authorities of a Member from proceeding expeditiously with regard to initiating the investigation, reaching preliminary or final determinations, whether affirmative or negative, or from applying provisional or final measures, in accordance with the provisions of this Agreement.

13.4 The Member which intends to initiate any investigation or is conducting such an investigation shall permit, upon request, the Member or Members the products of which are subject to such investigation access to non-confidential evidence, including the non-confidential summary of confidential data being used for initiating or conducting the investigation.

Article 14: Calculation of the Amount of a Subsidy in Terms of the Benefit to the Recipient

For the purpose of Part V, any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient conferred pursuant to paragraph 1 of Article 1 shall be provided for in the national legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall be transparent and adequately explained. Furthermore, any such method shall be consistent with the following guidelines:

- (a) government provision of equity capital shall not be considered as conferring a benefit, unless the investment decision can be regarded as inconsistent with the usual investment practice (including for the provision of risk capital) of private investors in the territory of that Member;
- (b) a loan by a government shall not be considered as conferring a benefit, unless there is a difference between the amount that the firm receiving the loan pays on the government loan and the amount the firm would pay on a comparable commercial loan which the firm could actually obtain on the market. In this case the benefit shall be the difference between these two amounts;
- (c) a loan guarantee by a government shall not be considered as conferring a benefit, unless there is a difference between the amount that the firm receiving the guarantee pays on a

⁴⁴It is particularly important, in accordance with the provisions of this paragraph, that no affirmative determination whether preliminary or final be made without reasonable opportunity for consultations having been given. Such consultations may establish the basis for proceeding under the provisions of Part II, III or X

loan guaranteed by the government and the amount that the firm would pay on a comparable commercial loan absent the government guarantee. In this case the benefit shall be the difference between these two amounts adjusted for any differences in fees;

- (d) the provision of goods or services or purchase of goods by a government shall not be considered as conferring a benefit unless the provision is made for less than adequate remuneration, or the purchase is made for more than adequate remuneration. The adequacy of remuneration shall be determined in relation to prevailing market conditions for the good or service in question in the country of provision or purchase (including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale).

Article 15: Determination of Injury⁴⁵

15.1 A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the subsidized imports and the effect of the subsidized imports on prices in the domestic market for like products⁴⁶ and (b) the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products.

15.2 With regard to the volume of the subsidized imports, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in subsidized imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member. With regard to the effect of the subsidized imports on prices, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of a like product of the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. No one or several of these factors can necessarily give decisive guidance.

15.3 Where imports of a product from more than one country are simultaneously subject to countervailing duty investigations, the investigating authorities may cumulatively assess the effects of such imports only if they determine that (a) the amount of subsidization established in relation to the imports from each country is more than *de minimis* as defined in paragraph 9 of Article 11 and the volume of imports from each country is not negligible and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.

15.4 The examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in output, sales, market share, profits, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments and, in the case of agriculture, whether there has been an increased burden on government support programmes. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance.

15.5 It must be demonstrated that the subsidized imports are, through the effects⁴⁷ of subsidies, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship

⁴⁵Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article

⁴⁶Throughout this Agreement the term "like product" ("produit similaire") shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration

⁴⁷As set forth in paragraphs 2 and 4

between the subsidized imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the subsidized imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the subsidized imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volumes and prices of non-subsidized imports of the product in question, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.

15.6 The effect of the subsidized imports shall be assessed in relation to the domestic production of the like product when available data permit the separate identification of that production on the basis of such criteria as the production process, producers' sales and profits. If such separate identification of that production is not possible, the effects of the subsidized imports shall be assessed by the examination of the production of the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided.

15.7 A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the subsidy would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the investigating authorities should consider, *inter alia*, such factors as:

- (i) nature of the subsidy or subsidies in question and the trade effects likely to arise therefrom;
- (ii) a significant rate of increase of subsidized imports into the domestic market indicating the likelihood of substantially increased importation;
- (iii) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased subsidized exports to the importing Member's market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- (iv) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- (v) inventories of the product being investigated.

No one of these factors by itself can necessarily give decisive guidance but the totality of the factors considered must lead to the conclusion that further subsidized exports are imminent and that, unless protective action is taken, material injury would occur.

15.8 With respect to cases where injury is threatened by subsidized imports, the application of countervailing measures shall be considered and decided with special care.

Article 16: Definition of Domestic Industry

16.1 For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall, except as provided in paragraph 2, be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that when producers are related⁴⁸ to the exporters or

⁴⁸For the purpose of this paragraph, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if (a) one of them directly or indirectly controls the other; or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person, or (c) together they directly or

importers or are themselves importers of the allegedly subsidized product or a like product from other countries, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers.

16.2. In exceptional circumstances, the territory of a Member may, for the production in question, be divided into two or more competitive markets and the producers within each market may be regarded as a separate industry if (a) the producers within such market sell all or almost all of their production of the product in question in that market, and (b) the demand in that market is not to any substantial degree supplied by producers of the product in question located elsewhere in the territory. In such circumstances, injury may be found to exist even where a major portion of the total domestic industry is not injured, provided there is a concentration of subsidized imports into such an isolated market and provided further that the subsidized imports are causing injury to the producers of all or almost all of the production within such market.

16.3 When the domestic industry has been interpreted as referring to the producers in a certain area, i.e. a market as defined in paragraph 2, countervailing duties shall be levied only on the products in question consigned for final consumption to that area. When the constitutional law of the importing Member does not permit the levying of countervailing duties on such a basis, the importing Member may levy the countervailing duties without limitation only if (a) the exporters shall have been given an opportunity to cease exporting at subsidized prices to the area concerned or otherwise give assurances pursuant to Article 18, and adequate assurances in this regard have not been promptly given, and (b) such duties cannot be levied only on products of specific producers which supply the area in question.

16.4 Where two or more countries have reached under the provisions of paragraph 8(a) of Article XXIV of GATT 1994 such a level of integration that they have the characteristics of a single, unified market, the industry in the entire area of integration shall be taken to be the domestic industry referred to in paragraphs 1 and 2.

16.5 The provisions of paragraph 6 of Article 15 shall be applicable to this Article.

Article 17: Provisional Measures

17.1 Provisional measures may be applied only if:

- (a) an investigation has been initiated in accordance with the provisions of Article 11, a public notice has been given to that effect and interested Members and interested parties have been given adequate opportunities to submit information and make comments;
- (b) a preliminary affirmative determination has been made that a subsidy exists and that there is injury to a domestic industry caused by subsidized imports; and
- (c) the authorities concerned judge such measures necessary to prevent injury being caused during the investigation.

17.2 Provisional measures may take the form of provisional countervailing duties guaranteed by cash deposits or bonds equal to the amount of the provisionally calculated amount of subsidization.

17.3 Provisional measures shall not be applied sooner than 60 days from the date of initiation of the investigation.

17.4 The application of provisional measures shall be limited to as short a period as possible, not

indirectly control a third person, provided that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producer concerned to behave differently from non-related producers. For the purpose of this paragraph, one shall be deemed to control another when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter

exceeding four months.

17.5 The relevant provisions of Article 19 shall be followed in the application of provisional measures.

Article 18: Undertakings

18.1 Proceedings may⁴⁹ be suspended or terminated without the imposition of provisional measures or countervailing duties upon receipt of satisfactory voluntary undertakings under which:

- (a) the government of the exporting Member agrees to eliminate or limit the subsidy or take other measures concerning its effects; or
- (b) the exporter agrees to revise its prices so that the investigating authorities are satisfied that the injurious effect of the subsidy is eliminated. Price increases under such undertakings shall not be higher than necessary to eliminate the amount of the subsidy. It is desirable that the price increases be less than the amount of the subsidy if such increases would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

18.2 Undertakings shall not be sought or accepted unless the authorities of the importing Member have made a preliminary affirmative determination of subsidization and injury caused by such subsidization and, in case of undertakings from exporters, have obtained the consent of the exporting Member.

18.3 Undertakings offered need not be accepted if the authorities of the importing Member consider their acceptance impractical, for example if the number of actual or potential exporters is too great, or for other reasons, including reasons of general policy. Should the case arise and where practicable, the authorities shall provide to the exporter the reasons which have led them to consider acceptance of an undertaking as inappropriate, and shall, to the extent possible, give the exporter an opportunity to make comments thereon.

18.4 If an undertaking is accepted, the investigation of subsidization and injury shall nevertheless be completed if the exporting Member so desires or the importing Member so decides. In such a case, if a negative determination of subsidization or injury is made, the undertaking shall automatically lapse, except in cases where such a determination is due in large part to the existence of an undertaking. In such cases, the authorities concerned may require that an undertaking be maintained for a reasonable period consistent with the provisions of this Agreement. In the event that an affirmative determination of subsidization and injury is made, the undertaking shall continue consistent with its terms and the provisions of this Agreement.

18.5 Price undertakings may be suggested by the authorities of the importing Member, but no exporter shall be forced to enter into such undertakings. The fact that governments or exporters do not offer such undertakings, or do not accept an invitation to do so, shall in no way prejudice the consideration of the case. However, the authorities are free to determine that a threat of injury is more likely to be realized if the subsidized imports continue.

⁴⁹The word "may" shall not be interpreted to allow the simultaneous continuation of proceedings with the implementation of undertakings, except as provided in paragraph 4

18.6 Authorities of an importing Member may require any government or exporter from whom an undertaking has been accepted to provide periodically information relevant to the fulfilment of such an undertaking, and to permit verification of pertinent data. In case of violation of an undertaking, the authorities of the importing Member may take, under this Agreement in conformity with its provisions, expeditious actions which may constitute immediate application of provisional measures using the best information available. In such cases, definitive duties may be levied in accordance with this Agreement on products entered for consumption not more than 90 days before the application of such provisional measures, except that any such retroactive assessment shall not apply to imports entered before the violation of the undertaking.

Article 19: Imposition and Collection of Countervailing Duties

19.1 If, after reasonable efforts have been made to complete consultations, a Member makes a final determination of the existence and amount of the subsidy and that, through the effects of the subsidy, the subsidized imports are causing injury, it may impose a countervailing duty in accordance with the provisions of this Article unless the subsidy or subsidies are withdrawn.

19.2 The decision whether or not to impose a countervailing duty in cases where all requirements for the imposition have been fulfilled, and the decision whether the amount of the countervailing duty to be imposed shall be the full amount of the subsidy or less, are decisions to be made by the authorities of the importing Member. It is desirable that the imposition should be permissive in the territory of all Members, that the duty should be less than the total amount of the subsidy if such lesser duty would be adequate to remove the injury to the domestic industry, and that procedures should be established which would allow the authorities concerned to take due account of representations made by domestic interested parties⁵⁰ whose interests might be adversely affected by the imposition of a countervailing duty.

19.3 When a countervailing duty is imposed in respect of any product, such countervailing duty shall be levied, in the appropriate amounts in each case, on a non-discriminatory basis on imports of such product from all sources found to be subsidized and causing injury, except as to imports from those sources which have renounced any subsidies in question or from which undertakings under the terms of this Agreement have been accepted. Any exporter whose exports are subject to a definitive countervailing duty but who was not actually investigated for reasons other than a refusal to cooperate, shall be entitled to an expedited review in order that the investigating authorities promptly establish an individual countervailing duty rate for that exporter.

19.4 No countervailing duty shall be levied⁵¹ on any imported product in excess of the amount of the subsidy found to exist, calculated in terms of subsidization per unit of the subsidized and exported product.

Article 20: Retroactivity

20.1 Provisional measures and countervailing duties shall only be applied to products which enter for consumption after the time when the decision under paragraph 1 of Article 17 and paragraph 1 of Article 19, respectively, enters into force, subject to the exceptions set out in this Article.

20.2 Where a final determination of injury (but not of a threat thereof or of a material retardation of the establishment of an industry) is made or, in the case of a final determination of a threat of injury, where the effect of the subsidized imports would, in the absence of the provisional measures, have led to a determination of injury, countervailing duties may be levied retroactively for the period for which

⁵⁰For the purpose of this paragraph, the term "domestic interested parties" shall include consumers and industrial users of the imported product subject to investigation

⁵¹As used in this Agreement "levy" shall mean the definitive or final legal assessment or collection of a duty or tax

provisional measures, if any, have been applied.

20.3 If the definitive countervailing duty is higher than the amount guaranteed by the cash deposit or bond, the difference shall not be collected. If the definitive duty is less than the amount guaranteed by the cash deposit or bond, the excess amount shall be reimbursed or the bond released in an expeditious manner.

20.4 Except as provided in paragraph 2, where a determination of threat of injury or material retardation is made (but no injury has yet occurred) a definitive countervailing duty may be imposed only from the date of the determination of threat of injury or material retardation, and any cash deposit made during the period of the application of provisional measures shall be refunded and any bonds released in an expeditious manner.

20.5 Where a final determination is negative, any cash deposit made during the period of the application of provisional measures shall be refunded and any bonds released in an expeditious manner.

20.6 In critical circumstances where for the subsidized product in question the authorities find that injury which is difficult to repair is caused by massive imports in a relatively short period of a product benefiting from subsidies paid or bestowed inconsistently with the provisions of GATT 1994 and of this Agreement and where it is deemed necessary, in order to preclude the recurrence of such injury, to assess countervailing duties retroactively on those imports, the definitive countervailing duties may be assessed on imports which were entered for consumption not more than 90 days prior to the date of application of provisional measures.

Article 21: Duration and Review of Countervailing Duties and Undertakings

21.1 A countervailing duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract subsidization which is causing injury.

21.2 The authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive countervailing duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset subsidization, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the countervailing duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

21.3 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, any definitive countervailing duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition (or from the date of the most recent review under paragraph 2 if that review has covered both subsidization and injury, or under this paragraph), unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury.³² The duty may remain in force pending the outcome of such a review.

21.4 The provisions of Article 12 regarding evidence and procedure shall apply to any review carried out under this Article. Any such review shall be carried out expeditiously and shall normally be concluded within 12 months of the date of initiation of the review.

21.5 The provisions of this Article shall apply *mutatis mutandis* to undertakings accepted under

³²When the amount of the countervailing duty is assessed on a retrospective basis, a finding in the most recent assessment proceeding that no duty is to be levied shall not by itself require the authorities to terminate the definitive duty

Article 18.

Article 22: Public Notice and Explanation of Determinations

22.1 When the authorities are satisfied that there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation pursuant to Article 11, the Member or Members the products of which are subject to such investigation and other interested parties known to the investigating authorities to have an interest therein shall be notified and a public notice shall be given.

22.2 A public notice of the initiation of an investigation shall contain, or otherwise make available through a separate report⁵³, adequate information on the following:

- (i) the name of the exporting country or countries and the product involved;
- (ii) the date of initiation of the investigation;
- (iii) a description of the subsidy practice or practices to be investigated;
- (iv) a summary of the factors on which the allegation of injury is based;
- (v) the address to which representations by interested Members and interested parties should be directed; and
- (vi) the time-limits allowed to interested Members and interested parties for making their views known.

22.3 Public notice shall be given of any preliminary or final determination, whether affirmative or negative, of any decision to accept an undertaking pursuant to Article 18, of the termination of such an undertaking, and of the termination of a definitive countervailing duty. Each such notice shall set forth, or otherwise make available through a separate report, in sufficient detail the findings and conclusions reached on all issues of fact and law considered material by the investigating authorities. All such notices and reports shall be forwarded to the Member or Members the products of which are subject to such determination or undertaking and to other interested parties known to have an interest therein.

22.4 A public notice of the imposition of provisional measures shall set forth, or otherwise make available through a separate report, sufficiently detailed explanations for the preliminary determinations on the existence of a subsidy and injury and shall refer to the matters of fact and law which have led to arguments being accepted or rejected. Such a notice or report shall, due regard being paid to the requirement for the protection of confidential information, contain in particular:

- (i) the names of the suppliers or, when this is impracticable, the supplying countries involved;
- (ii) a description of the product which is sufficient for customs purposes;
- (iii) the amount of subsidy established and the basis on which the existence of a subsidy has been determined;
- (iv) considerations relevant to the injury determination as set out in Article 15;
- (v) the main reasons leading to the determination.

⁵³Where authorities provide information and explanations under the provisions of this Article in a separate report, they shall ensure that such report is readily available to the public

22.5 A public notice of conclusion or suspension of an investigation in the case of an affirmative determination providing for the imposition of a definitive duty or the acceptance of an undertaking shall contain, or otherwise make available through a separate report, all relevant information on the matters of fact and law and reasons which have led to the imposition of final measures or the acceptance of an undertaking, due regard being paid to the requirement for the protection of confidential information. In particular, the notice or report shall contain the information described in paragraph 4, as well as the reasons for the acceptance or rejection of relevant arguments or claims made by interested Members and by the exporters and importers.

22.6 A public notice of the termination or suspension of an investigation following the acceptance of an undertaking pursuant to Article 18 shall include, or otherwise make available through a separate report, the non-confidential part of this undertaking.

22.7 The provisions of this Article shall apply *mutatis mutandis* to the initiation and completion of reviews pursuant to Article 21 and to decisions under Article 20 to apply duties retroactively.

Article 23: Judicial Review

Each Member whose national legislation contains provisions on countervailing duty measures shall maintain judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures for the purpose, *inter alia*, of the prompt review of administrative actions relating to final determinations and reviews of determinations within the meaning of Article 21. Such tribunals or procedures shall be independent of the authorities responsible for the determination or review in question, and shall provide all interested parties who participated in the administrative proceeding and are directly and individually affected by the administrative actions with access to review.

PART VI: INSTITUTIONS

Article 24: Committee on Subsidies and Countervailing Measures and Subsidiary Bodies

24.1 There is hereby established a Committee on Subsidies and Countervailing Measures composed of representatives from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and shall meet not less than twice a year and otherwise as envisaged by relevant provisions of this Agreement at the request of any Member. The Committee shall carry out responsibilities as assigned to it under this Agreement or by the Members and it shall afford Members the opportunity of consulting on any matter relating to the operation of the Agreement or the furtherance of its objectives. The WTO Secretariat shall act as the secretariat to the Committee.

24.2 The Committee may set up subsidiary bodies as appropriate.

24.3 The Committee shall establish a Permanent Group of Experts composed of five independent persons, highly qualified in the fields of subsidies and trade relations. The experts will be elected by the Committee and one of them will be replaced every year. The PGE may be requested to assist a panel, as provided for in paragraph 5 of Article 4. The Committee may also seek an advisory opinion on the existence and nature of any subsidy.

24.4 The PGE may be consulted by any Member and may give advisory opinions on the nature of any subsidy proposed to be introduced or currently maintained by that Member. Such advisory opinions will be confidential and may not be invoked in proceedings under Article 7.

24.5 In carrying out their functions, the Committee and any subsidiary bodies may consult with and seek information from any source they deem appropriate. However, before the Committee or a subsidiary body seeks such information from a source within the jurisdiction of a Member, it shall

inform the Member involved.

PART VII: NOTIFICATION AND SURVEILLANCE

Article 25: Notifications

25.1 Members agree that, without prejudice to the provisions of paragraph 1 of Article XVI of GATT 1994, their notifications of subsidies shall be submitted not later than 30 June of each year and shall conform to the provisions of paragraphs 2 through 6.

25.2 Members shall notify any subsidy as defined in paragraph 1 of Article 1, which is specific within the meaning of Article 2, granted or maintained within their territories.

25.3 The content of notifications should be sufficiently specific to enable other Members to evaluate the trade effects and to understand the operation of notified subsidy programmes. In this connection, and without prejudice to the contents and form of the questionnaire on subsidies⁵⁴, Members shall ensure that their notifications contain the following information:

- (i) form of a subsidy (i.e. grant, loan, tax concession, etc.);
- (ii) subsidy per unit or, in cases where this is not possible, the total amount or the annual amount budgeted for that subsidy (indicating, if possible, the average subsidy per unit in the previous year);
- (iii) policy objective and/or purpose of a subsidy;
- (iv) duration of a subsidy and/or any other time-limits attached to it;
- (v) statistical data permitting an assessment of the trade effects of a subsidy.

25.4 Where specific points in paragraph 3 have not been addressed in a notification, an explanation shall be provided in the notification itself.

25.5 If subsidies are granted to specific products or sectors, the notifications should be organized by product or sector.

25.6 Members which consider that there are no measures in their territories requiring notification under paragraph 1 of Article XVI of GATT 1994 and this Agreement shall so inform the Secretariat in writing.

25.7 Members recognize that notification of a measure does not prejudice either its legal status under GATT 1994 and this Agreement, the effects under this Agreement, or the nature of the measure itself.

25.8 Any Member may, at any time, make a written request for information on the nature and extent of any subsidy granted or maintained by another Member (including any subsidy referred to in Part IV), or for an explanation of the reasons for which a specific measure has been considered as not subject to the requirement of notification.

25.9 Members so requested shall provide such information as quickly as possible and in a comprehensive manner, and shall be ready, upon request, to provide additional information to the requesting Member. In particular, they shall provide sufficient details to enable the other Member to assess their compliance with the terms of this Agreement. Any Member which considers that such

⁵⁴The Committee shall establish a Working Party to review the contents and form of the questionnaire as contained in BISD 9S/193-194

information has not been provided may bring the matter to the attention of the Committee.

25.10 Any Member which considers that any measure of another Member having the effects of a subsidy has not been notified in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article XVI of GATT 1994 and this Article may bring the matter to the attention of such other Member. If the alleged subsidy is not thereafter notified promptly, such Member may itself bring the alleged subsidy in question to the notice of the Committee.

25.11 Members shall report without delay to the Committee all preliminary or final actions taken with respect to countervailing duties. Such reports shall be available in the Secretariat for inspection by other Members. Members shall also submit, on a semi-annual basis, reports on any countervailing duty actions taken within the preceding six months. The semi-annual reports shall be submitted on an agreed standard form.

25.12 Each Member shall notify the Committee (a) which of its authorities are competent to initiate and conduct investigations referred to in Article 11 and (b) its domestic procedures governing the initiation and conduct of such investigations.

Article 26: Surveillance

26.1 The Committee shall examine new and full notifications submitted under paragraph 1 of Article XVI of GATT 1994 and paragraph 1 of Article 25 of this Agreement at special sessions held every third year. Notifications submitted in the intervening years (updating notifications) shall be examined at each regular meeting of the Committee.

26.2 The Committee shall examine reports submitted under paragraph 11 of Article 25 at each regular meeting of the Committee.

PART VIII: DEVELOPING COUNTRY MEMBERS

Article 27: Special and Differential Treatment of Developing Country Members

27.1 Members recognize that subsidies may play an important role in economic development programmes of developing country Members.

27.2 The prohibition of paragraph 1(a) of Article 3 shall not apply to:

- (a) developing country Members referred to in Annex VII.
- (b) other developing country Members for a period of eight years from the date of entry into force of the WTO Agreement, subject to compliance with the provisions in paragraph 4.

27.3 The prohibition of paragraph 1(b) of Article 3 shall not apply to developing country Members for a period of five years, and shall not apply to least developed country Members for a period of eight years, from the date of entry into force of the WTO Agreement.

27.4 Any developing country Member referred to in paragraph 2(b) shall phase out its export subsidies within the eight-year period, preferably in a progressive manner. However, a developing country Member shall not increase the level of its export subsidies⁵⁵, and shall eliminate them within a

⁵⁵For a developing country Member not granting export subsidies as of the date of entry into force of the WTO Agreement, this paragraph shall apply on the basis of the level of export subsidies granted in 1986

period shorter than that provided for in this paragraph when the use of such export subsidies is inconsistent with its development needs. If a developing country Member deems it necessary to apply such subsidies beyond the 8-year period, it shall not later than one year before the expiry of this period enter into consultation with the Committee, which will determine whether an extension of this period is justified, after examining all the relevant economic, financial and development needs of the developing country Member in question. If the Committee determines that the extension is justified, the developing country Member concerned shall hold annual consultations with the Committee to determine the necessity of maintaining the subsidies. If no such determination is made by the Committee, the developing country Member shall phase out the remaining export subsidies within two years from the end of the last authorized period.

27.5 A developing country Member which has reached export competitiveness in any given product shall phase out its export subsidies for such product(s) over a period of two years. However, for a developing country Member which is referred to in Annex VII and which has reached export competitiveness in one or more products, export subsidies on such products shall be gradually phased out over a period of eight years.

27.6 Export competitiveness in a product exists if a developing country Member's exports of that product have reached a share of at least 3.25 per cent in world trade of that product for two consecutive calendar years. Export competitiveness shall exist either (a) on the basis of notification by the developing country Member having reached export competitiveness, or (b) on the basis of a computation undertaken by the Secretariat at the request of any Member. For the purpose of this paragraph, a product is defined as a section heading of the Harmonized System Nomenclature. The Committee shall review the operation of this provision five years from the date of the entry into force of the WTO Agreement.

27.7 The provisions of Article 4 shall not apply to a developing country Member in the case of export subsidies which are in conformity with the provisions of paragraphs 2 through 5. The relevant provisions in such a case shall be those of Article 7.

27.8 There shall be no presumption in terms of paragraph 1 of Article 6 that a subsidy granted by a developing country Member results in serious prejudice, as defined in this Agreement. Such serious prejudice, where applicable under the terms of paragraph 9, shall be demonstrated by positive evidence, in accordance with the provisions of paragraphs 3 through 8 of Article 6.

27.9 Regarding actionable subsidies granted or maintained by a developing country Member other than those referred to in paragraph 1 of Article 6, action may not be authorized or taken under Article 7 unless nullification or impairment of tariff concessions or other obligations under GATT 1994 is found to exist as a result of such a subsidy, in such a way as to displace or impede imports of a like product of another Member into the market of the subsidizing developing country Member or unless injury to a domestic industry in the market of an importing Member occurs.

27.10 Any countervailing duty investigation of a product originating in a developing country Member shall be terminated as soon as the authorities concerned determine that:

- (a) the overall level of subsidies granted upon the product in question does not exceed 2 per cent of its value calculated on a per unit basis; or
- (b) the volume of the subsidized imports represents less than 4 per cent of the total imports of the like product in the importing Member, unless imports from developing country Members whose individual shares of total imports represent less than 4 per cent collectively account for more than 9 per cent of the total imports of the like product in the importing Member.

27.11 For those developing country Members within the scope of paragraph 2(b) which have

eliminated export subsidies prior to the expiry of the period of eight years from the date of entry into force of the WTO Agreement, and for those developing country Members referred to in Annex VII, the number in paragraph 10(a) shall be 3 per cent rather than 2 per cent. This provision shall apply from the date that the elimination of export subsidies is notified to the Committee, and for so long as export subsidies are not granted by the notifying developing country Member. This provision shall expire eight years from the date of entry into force of the WTO Agreement.

27.12 The provisions of paragraphs 10 and 11 shall govern any determination of *de minimis* under paragraph 3 of Article 15.

27.13 The provisions of Part III shall not apply to direct forgiveness of debts, subsidies to cover social costs, in whatever form, including relinquishment of government revenue and other transfer of liabilities when such subsidies are granted within and directly linked to a privatization programme of a developing country Member, provided that both such programme and the subsidies involved are granted for a limited period and notified to the Committee and that the programme results in eventual privatization of the enterprise concerned.

27.14 The Committee shall, upon request by an interested Member, undertake a review of a specific export subsidy practice of a developing country Member to examine whether the practice is in conformity with its development needs.

27.15 The Committee shall, upon request by an interested developing country Member, undertake a review of a specific countervailing measure to examine whether it is consistent with the provisions of paragraphs 10 and 11 as applicable to the developing country Member in question.

PART IX: TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

Article 28: Existing Programmes

28.1 Subsidy programmes which have been established within the territory of any Member before the date on which such a Member signed the WTO Agreement and which are inconsistent with the provisions of this Agreement shall be:

- (a) notified to the Committee not later than 90 days after the date of entry into force of the WTO Agreement for such Member; and
- (b) brought into conformity with the provisions of this Agreement within three years of the date of entry into force of the WTO Agreement for such Member and until then shall not be subject to Part II.

28.2 No Member shall extend the scope of any such programme, nor shall such a programme be renewed upon its expiry.

Article 29: Transformation into a Market Economy

29.1 Members in the process of transformation from a centrally-planned into a market, free-enterprise economy may apply programmes and measures necessary for such a transformation.

29.2 For such Members, subsidy programmes falling within the scope of Article 3, and notified according to paragraph 3, shall be phased out or brought into conformity with Article 3 within a period of seven years from the date of entry into force of the WTO Agreement. In such a case, Article 4 shall not apply. In addition during the same period:

- (a) Subsidy programmes falling within the scope of paragraph 1(d) of Article 6 shall not be actionable under Article 7;
- (b) With respect to other actionable subsidies, the provisions of paragraph 9 of Article 27 shall apply.

29.3 Subsidy programmes falling within the scope of Article 3 shall be notified to the Committee by the earliest practicable date after the date of entry into force of the WTO Agreement. Further notifications of such subsidies may be made up to two years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

29.4 In exceptional circumstances Members referred to in paragraph 1 may be given departures from their notified programmes and measures and their time-frame by the Committee if such departures are deemed necessary for the process of transformation.

PART X: DISPUTE SETTLEMENT

Article 30

The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994 as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding shall apply to consultations and the settlement of disputes under this Agreement, except as otherwise specifically provided herein.

PART XI: FINAL PROVISIONS

Article 31: Provisional Application

The provisions of paragraph 1 of Article 6 and the provisions of Article 8 and Article 9 shall apply for a period of five years, beginning with the date of entry into force of the WTO Agreement. Not later than 180 days before the end of this period, the Committee shall review the operation of those provisions, with a view to determining whether to extend their application, either as presently drafted or in a modified form, for a further period.

Article 32: Other Final Provisions

32.1 No specific action against a subsidy of another Member can be taken except in accordance with the provisions of GATT 1994, as interpreted by this Agreement.⁵⁶

32.2 Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.

32.3 Subject to paragraph 4, the provisions of this Agreement shall apply to investigations, and reviews of existing measures, initiated pursuant to applications which have been made on or after the date of entry into force for a Member of the WTO Agreement.

32.4 For the purposes of paragraph 3 of Article 21, existing countervailing measures shall be deemed to be imposed on a date not later than the date of entry into force for a Member of the WTO Agreement, except in cases in which the domestic legislation of a Member in force at that date already included a clause of the type provided for in that paragraph.


⁵⁶This paragraph is not intended to preclude action under other relevant provisions of GATT 1994, where appropriate

32.5 Each Member shall take all necessary steps, of a general or particular character, to ensure, not later than the date of entry into force of the WTO Agreement for it, the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the provisions of this Agreement as they may apply to the Member in question.

32.6 Each Member shall inform the Committee of any changes in its laws and regulations relevant to this Agreement and in the administration of such laws and regulations.

32.7 The Committee shall review annually the implementation and operation of this Agreement, taking into account the objectives thereof. The Committee shall inform annually the Council for Trade in Goods of developments during the period covered by such reviews.

32.8 The Annexes to this Agreement constitute an integral part thereof.



ANNEX I: ILLUSTRATIVE LIST OF EXPORT SUBSIDIES

- (a) The provision by governments of direct subsidies to a firm or an industry contingent upon export performance.
- (b) Currency retention schemes or any similar practices which involve a bonus on exports.
- (c) Internal transport and freight charges on export shipments, provided or mandated by governments, on terms more favourable than for domestic shipments.
- (d) The provision by governments or their agencies either directly or indirectly through government-mandated schemes, of imported or domestic products or services for use in the production of exported goods, on terms or conditions more favourable than for provision of like or directly competitive products or services for use in the production of goods for domestic consumption, if (in the case of products) such terms or conditions are more favourable than those commercially available⁵⁷ on world markets to their exporters.
- (e) The full or partial exemption, remission, or deferral specifically related to exports, of direct taxes⁵⁸ or social welfare charges paid or payable by industrial or commercial enterprises.⁵⁹
- (f) The allowance of special deductions directly related to exports or export performance, over and above those granted in respect to production for domestic consumption, in the calculation of the base on which direct taxes are charged.
- (g) The exemption or remission, in respect of the production and distribution of exported products, of indirect taxes⁵⁸ in excess of those levied in respect of the production and distribution of like products when sold for domestic consumption.
- (h) The exemption, remission or deferral of prior-stage cumulative indirect taxes⁵⁸ on goods or services used in the production of exported products in excess of the exemption, remission or deferral of like prior-stage cumulative indirect taxes on goods or services used in the production of like products when sold for domestic consumption; provided, however, that prior-stage cumulative indirect taxes may be exempted, remitted or deferred on exported products even when not exempted, remitted or deferred on like products when sold for domestic consumption, if the prior-stage cumulative indirect taxes are levied on inputs that are consumed in the

⁵⁷The term "commercially available" means that the choice between domestic and imported products is unrestricted and depends only on commercial considerations

⁵⁸For the purpose of this Agreement:

The term "direct taxes" shall mean taxes on wages, profits, interests, rents, royalties, and all other forms of income, and taxes on the ownership of real property.

The term "import charges" shall mean tariffs, duties, and other fiscal charges not elsewhere enumerated in this note that are levied on imports;

The term "indirect taxes" shall mean sales, excise, turnover, value added, franchise, stamp, transfer, inventory and equipment taxes, border taxes and all taxes other than direct taxes and import charges.

"Prior-stage" indirect taxes are those levied on goods or services used directly or indirectly in making the product,

"Cumulative" indirect taxes are multi-staged taxes levied where there is no mechanism for subsequent crediting of the tax if the goods or services subject to tax at one stage of production are used in a succeeding stage of production,

"Remission" of taxes includes the refund or rebate of taxes;

"Remission or drawback" includes the full or partial exemption or deferral of import charges

⁵⁹The Members recognize that deferral need not amount to an export subsidy where, for example, appropriate interest charges are collected. The Members reaffirm the principle that prices for goods in transactions between exporting enterprises and foreign buyers under their or under the same control should for tax purposes be the prices which would be charged between independent enterprises acting at arm's length. Any Member may draw the attention of another Member to administrative or other practices which may contravene this principle and which result in a significant saving of direct taxes in export transactions. In such circumstances the Members shall normally attempt to resolve their differences using the facilities of existing bilateral tax treaties or other specific international mechanisms, without prejudice to the rights and obligations of Members under GATT 1994, including the right of consultation created in the preceding sentence.

Paragraph (e) is not intended to limit a Member from taking measures to avoid the double taxation of foreign-source income earned by its enterprises or the enterprises of another Member.

production of the exported product (making normal allowance for waste).⁶⁰ This item shall be interpreted in accordance with the guidelines on consumption of inputs in the production process contained in Annex II.

- (i) The remission or drawback of import charges⁵⁸ in excess of those levied on imported inputs that are consumed in the production of the exported product (making normal allowance for waste); provided, however, that in particular cases a firm may use a quantity of home market inputs equal to, and having the same quality and characteristics as, the imported inputs as a substitute for them in order to benefit from this provision if the import and the corresponding export operations both occur within a reasonable time period, not to exceed two years. This item shall be interpreted in accordance with the guidelines on consumption of inputs in the production process contained in Annex II and the guidelines in the determination of substitution drawback systems as export subsidies contained in Annex III.
- (j) The provision by governments (or special institutions controlled by governments) of export credit guarantee or insurance programmes, of insurance or guarantee programmes against increases in the cost of exported products or of exchange risk programmes, at premium rates which are inadequate to cover the long-term operating costs and losses of the programmes.
- (k) The grant by governments (or special institutions controlled by and/or acting under the authority of governments) of export credits at rates below those which they actually have to pay for the funds so employed (or would have to pay if they borrowed on international capital markets in order to obtain funds of the same maturity and other credit terms and denominated in the same currency as the export credit), or the payment by them of all or part of the costs incurred by exporters or financial institutions in obtaining credits, in so far as they are used to secure a material advantage in the field of export credit terms.

Provided, however, that if a Member is a party to an international undertaking on official export credits to which at least twelve original Members to this Agreement are parties as of 1 January 1979 (or a successor undertaking which has been adopted by those original Members), or if in practice a Member applies the interest rates provisions of the relevant undertaking, an export credit practice which is in conformity with those provisions shall not be considered an export subsidy prohibited by this Agreement.

- (l) Any other charge on the public account constituting an export subsidy in the sense of Article XVI of GATT 1994.

⁶⁰ Paragraph (h) does not apply to value-added tax systems and border-tax adjustment in lieu thereof, the problem of the excessive remission of value-added taxes is exclusively covered by paragraph (g)

**ANNEX II: GUIDELINES ON CONSUMPTION OF
INPUTS IN THE PRODUCTION PROCESS⁶¹**

I

1. Indirect tax rebate schemes can allow for exemption, remission or deferral of prior-stage cumulative indirect taxes levied on inputs that are consumed in the production of the exported product (making normal allowance for waste). Similarly, drawback schemes can allow for the remission or drawback of import charges levied on inputs that are consumed in the production of the exported product (making normal allowance for waste).

2. The Illustrative List of Export Subsidies in Annex I of this Agreement makes reference to the term "inputs that are consumed in the production of the exported product" in paragraphs (h) and (i). Pursuant to paragraph (h), indirect tax rebate schemes can constitute an export subsidy to the extent that they result in exemption, remission or deferral of prior-stage cumulative indirect taxes in excess of the amount of such taxes actually levied on inputs that are consumed in the production of the exported product. Pursuant to paragraph (i), drawback schemes can constitute an export subsidy to the extent that they result in a remission or drawback of import charges in excess of those actually levied on inputs that are consumed in the production of the exported product. Both paragraphs stipulate that normal allowance for waste must be made in findings regarding consumption of inputs in the production of the exported product. Paragraph (i) also provides for substitution, where appropriate.

II

In examining whether inputs are consumed in the production of the exported product, as part of a countervailing duty investigation pursuant to this Agreement, investigating authorities should proceed on the following basis:

1. Where it is alleged that an indirect tax rebate scheme, or a drawback scheme, conveys a subsidy by reason of over-rebate or excess drawback of indirect taxes or import charges on inputs consumed in the production of the exported product, the investigating authorities should first determine whether the government of the exporting Member has in place and applies a system or procedure to confirm which inputs are consumed in the production of the exported product and in what amounts. Where such a system or procedure is determined to be applied, the investigating authorities should then examine the system or procedure to see whether it is reasonable, effective for the purpose intended, and based on generally accepted commercial practices in the country of export. The investigating authorities may deem it necessary to carry out, in accordance with paragraph 6 of Article 12, certain practical tests in order to verify information or to satisfy themselves that the system or procedure is being effectively applied.

2. Where there is no such system or procedure, where it is not reasonable, or where it is instituted and considered reasonable but is found not to be applied or not to be applied effectively, a further examination by the exporting Member based on the actual inputs involved would need to be carried out in the context of determining whether an excess payment occurred. If the investigating authorities deemed it necessary, a further examination would be carried out in accordance with paragraph 1.

3. Investigating authorities should treat inputs as physically incorporated if such inputs are used in the production process and are physically present in the product exported. The Members note that an input need not be present in the final product in the same form in which it entered the production

⁶¹Inputs consumed in the production process are inputs physically incorporated, energy, fuels and oil used in the production process and catalysts which are consumed in the course of their use to obtain the exported product

process.

4. In determining the amount of a particular input that is consumed in the production of the exported product, a "normal allowance for waste" should be taken into account, and such waste should be treated as consumed in the production of the exported product. The term "waste" refers to that portion of a given input which does not serve an independent function in the production process, is not consumed in the production of the exported product (for reasons such as inefficiencies) and is not recovered, used or sold by the same manufacturer.

5. The investigating authority's determination of whether the claimed allowance for waste is "normal" should take into account the production process, the average experience of the industry in the country of export, and other technical factors, as appropriate. The investigating authority should bear in mind that an important question is whether the authorities in the exporting Member have reasonably calculated the amount of waste, when such an amount is intended to be included in the tax or duty rebate or remission.



**ANNEX III: GUIDELINES IN THE DETERMINATION OF SUBSTITUTION
DRAWBACK SYSTEMS AS EXPORT SUBSIDIES**

I

Drawback systems can allow for the refund or drawback of import charges on inputs which are consumed in the production process of another product and where the export of this latter product contains domestic inputs having the same quality and characteristics as those substituted for the imported inputs. Pursuant to paragraph (i) of the Illustrative List of Export Subsidies in Annex I, substitution drawback systems can constitute an export subsidy to the extent that they result in an excess drawback of the import charges levied initially on the imported inputs for which drawback is being claimed.

II

In examining any substitution drawback system as part of a countervailing duty investigation pursuant to this Agreement, investigating authorities should proceed on the following basis:

1. Paragraph (i) of the Illustrative List stipulates that home market inputs may be substituted for imported inputs in the production of a product for export provided such inputs are equal in quantity to, and have the same quality and characteristics as, the imported inputs being substituted. The existence of a verification system or procedure is important because it enables the government of the exporting Member to ensure and demonstrate that the quantity of inputs for which drawback is claimed does not exceed the quantity of similar products exported, in whatever form, and that there is not drawback of import charges in excess of those originally levied on the imported inputs in question.
2. Where it is alleged that a substitution drawback system conveys a subsidy, the investigating authorities should first proceed to determine whether the government of the exporting Member has in place and applies a verification system or procedure. Where such a system or procedure is determined to be applied, the investigating authorities should then examine the verification procedures to see whether they are reasonable, effective for the purpose intended, and based on generally accepted commercial practices in the country of export. To the extent that the procedures are determined to meet this test and are effectively applied, no subsidy should be presumed to exist. It may be deemed necessary by the investigating authorities to carry out, in accordance with paragraph 6 of Article 12, certain practical tests in order to verify information or to satisfy themselves that the verification procedures are being effectively applied.
3. Where there are no verification procedures, where they are not reasonable, or where such procedures are instituted and considered reasonable but are found not to be actually applied or not applied effectively, there may be a subsidy. In such cases a further examination by the exporting Member based on the actual transactions involved would need to be carried out to determine whether an excess payment occurred. If the investigating authorities deemed it necessary, a further examination would be carried out in accordance with paragraph 2.
4. The existence of a substitution drawback provision under which exporters are allowed to select particular import shipments on which drawback is claimed should not of itself be considered to convey a subsidy.
5. An excess drawback of import charges in the sense of paragraph (i) would be deemed to exist where governments paid interest on any monies refunded under their drawback schemes, to the extent of the interest actually paid or payable.

**ANNEX IV: CALCULATION OF THE TOTAL AD VALOREM
SUBSIDIZATION (PARAGRAPH 1(A) OF ARTICLE 6)⁶²**

1. Any calculation of the amount of a subsidy for the purpose of paragraph 1(a) of Article 6 shall be done in terms of the cost to the granting government.
2. Except as provided in paragraphs 3 through 5, in determining whether the overall rate of subsidization exceeds 5 per cent of the value of the product, the value of the product shall be calculated as the total value of the recipient firm's⁶³ sales in the most recent 12-month period, for which sales data is available, preceding the period in which the subsidy is granted.⁶⁴
3. Where the subsidy is tied to the production or sale of a given product, the value of the product shall be calculated as the total value of the recipient firm's sales of that product in the most recent 12-month period, for which sales data is available, preceding the period in which the subsidy is granted.
4. Where the recipient firm is in a start-up situation, serious prejudice shall be deemed to exist if the overall rate of subsidization exceeds 15 per cent of the total funds invested. For purposes of this paragraph, a start-up period will not extend beyond the first year of production.⁶⁵
5. Where the recipient firm is located in an inflationary economy country, the value of the product shall be calculated as the recipient firm's total sales (or sales of the relevant product, if the subsidy is tied) in the preceding calendar year indexed by the rate of inflation experienced in the 12 months preceding the month in which the subsidy is to be given.
6. In determining the overall rate of subsidization in a given year, subsidies given under different programmes and by different authorities in the territory of a Member shall be aggregated.
7. Subsidies granted prior to the date of entry into force of the WTO Agreement, the benefits of which are allocated to future production, shall be included in the overall rate of subsidization.
8. Subsidies which are non-actionable under relevant provisions of this Agreement shall not be included in the calculation of the amount of a subsidy for the purpose of paragraph 1(a) of Article 6.

⁶²An understanding among Members should be developed, as necessary, on matters which are not specified in this Annex or which need further clarification for the purposes of paragraph 1(a) of Article 6

⁶³The recipient firm is a firm in the territory of the subsidizing Member

⁶⁴In the case of tax-related subsidies the value of the product shall be calculated as the total value of the recipient firm's sales in the fiscal year in which the tax-related measure was earned

⁶⁵Start-up situations include instances where financial commitments for product development or construction of facilities to manufacture products benefiting from the subsidy have been made, even though production has not begun

**ANNEX V: PROCEDURES FOR DEVELOPING
INFORMATION CONCERNING SERIOUS PREJUDICE**

1. Every Member shall cooperate in the development of evidence to be examined by a panel in procedures under paragraphs 4 through 6 of Article 7. The parties to the dispute and any third-country Member concerned shall notify to the DSB, as soon as the provisions of paragraph 4 of Article 7 have been invoked, the organization responsible for administration of this provision within its territory and the procedures to be used to comply with requests for information.
2. In cases where matters are referred to the DSB under paragraph 4 of Article 7, the DSB shall, upon request, initiate the procedure to obtain such information from the government of the subsidizing Member as necessary to establish the existence and amount of subsidization, the value of total sales of the subsidized firms, as well as information necessary to analyze the adverse effects caused by the subsidized product.⁶⁶ This process may include, where appropriate, presentation of questions to the government of the subsidizing Member and of the complaining Member to collect information, as well as to clarify and obtain elaboration of information available to the parties to a dispute through the notification procedures set forth in Part VII.⁶⁷
3. In the case of effects in third-country markets, a party to a dispute may collect information, including through the use of questions to the government of the third-country Member, necessary to analyse adverse effects, which is not otherwise reasonably available from the complaining Member or the subsidizing Member. This requirement should be administered in such a way as not to impose an unreasonable burden on the third-country Member. In particular, such a Member is not expected to make a market or price analysis specially for that purpose. The information to be supplied is that which is already available or can be readily obtained by this Member (e.g. most recent statistics which have already been gathered by relevant statistical services but which have not yet been published, customs data concerning imports and declared values of the products concerned, etc.). However, if a party to a dispute undertakes a detailed market analysis at its own expense, the task of the person or firm conducting such an analysis shall be facilitated by the authorities of the third-country Member and such a person or firm shall be given access to all information which is not normally maintained confidential by the government.
4. The DSB shall designate a representative to serve the function of facilitating the information-gathering process. The sole purpose of the representative shall be to ensure the timely development of the information necessary to facilitate expeditious subsequent multilateral review of the dispute. In particular, the representative may suggest ways to most efficiently solicit necessary information as well as encourage the cooperation of the parties.
5. The information-gathering process outlined in paragraphs 2 through 4 shall be completed within 60 days of the date on which the matter has been referred to the DSB under paragraph 4 of Article 7. The information obtained during this process shall be submitted to the panel established by the DSB in accordance with the provisions of Part X. This information should include, *inter alia*, data concerning the amount of the subsidy in question (and, where appropriate, the value of total sales of the subsidized firms), prices of the subsidized product, prices of the non-subsidized product, prices of other suppliers to the market, changes in the supply of the subsidized product to the market in question and changes in market shares. It should also include rebuttal evidence, as well as such supplemental information as the panel deems relevant in the course of reaching its conclusions.
6. If the subsidizing and/or third-country Member fail to cooperate in the information-gathering process, the complaining Member will present its case of serious prejudice, based on evidence available

⁶⁶In cases where the existence of serious prejudice has to be demonstrated


⁶⁷The information-gathering process by the DSB shall take into account the need to protect information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis by any Member involved in this process

to it, together with facts and circumstances of the non-cooperation of the subsidizing and/or third-country Member. Where information is unavailable due to non-cooperation by the subsidizing and/or third-country Member, the panel may complete the record as necessary relying on best information otherwise available.

7. In making its determination, the panel should draw adverse inferences from instances of non-cooperation by any party involved in the information-gathering process.

8. In making a determination to use either best information available or adverse inferences, the panel shall consider the advice of the DSB representative nominated under paragraph 4 as to the reasonableness of any requests for information and the efforts made by parties to comply with these requests in a cooperative and timely manner.

9. Nothing in the information-gathering process shall limit the ability of the panel to seek such additional information it deems essential to a proper resolution to the dispute, and which was not adequately sought or developed during that process. However, ordinarily the panel should not request additional information to complete the record where the information would support a particular party's position and the absence of that information in the record is the result of unreasonable non-cooperation by that party in the information-gathering process.




**ANNEX VI: PROCEDURES FOR ON-THE-SPOT INVESTIGATIONS
PURSUANT TO PARAGRAPH 6 OF ARTICLE 12**

1. Upon initiation of an investigation, the authorities of the exporting Member and the firms known to be concerned should be informed of the intention to carry out on-the-spot investigations.
2. If in exceptional circumstances it is intended to include non-governmental experts in the investigating team, the firms and the authorities of the exporting Member should be so informed. Such non-governmental experts should be subject to effective sanctions for breach of confidentiality requirements.
3. It should be standard practice to obtain explicit agreement of the firms concerned in the exporting Member before the visit is finally scheduled.
4. As soon as the agreement of the firms concerned has been obtained, the investigating authorities should notify the authorities of the exporting Member of the names and addresses of the firms to be visited and the dates agreed.
5. Sufficient advance notice should be given to the firms in question before the visit is made.
6. Visits to explain the questionnaire should only be made at the request of an exporting firm. In case of such a request the investigating authorities may place themselves at the disposal of the firm; such a visit may only be made if (a) the authorities of the importing Member notify the representatives of the government of the Member in question and (b) the latter do not object to the visit.
7. As the main purpose of the on-the-spot investigation is to verify information provided or to obtain further details, it should be carried out after the response to the questionnaire has been received unless the firm agrees to the contrary and the government of the exporting Member is informed by the investigating authorities of the anticipated visit and does not object to it; further, it should be standard practice prior to the visit to advise the firms concerned of the general nature of the information to be verified and of any further information which needs to be provided, though this should not preclude requests to be made on the spot for further details to be provided in the light of information obtained.
8. Enquiries or questions put by the authorities or firms of the exporting Members and essential to a successful on-the-spot investigation should, whenever possible, be answered before the visit is made.

**ANNEX VII: DEVELOPING COUNTRY MEMBERS
REFERRED TO IN PARAGRAPH 2(A) OF ARTICLE 27**

The developing country Members not subject to the provisions of paragraph 1(a) of Article 3 under the terms of paragraph 2(a) of Article 27 are:

- (a) Least-developed countries designated as such by the United Nations which are Members of the WTO.
- (b) Each of the following developing countries which are Members of the WTO shall be subject to the provisions which are applicable to other developing country Members according to paragraph 2(b) of Article 27 when GNP per capita has reached \$1,000 per annum⁶⁸: Bolivia, Cameroon, Congo, Côte d'Ivoire, Dominican Republic, Egypt, Ghana, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Kenya, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, Senegal, Sri Lanka and Zimbabwe.



⁶⁸The inclusion of developing country Members in the list in paragraph (b) is based on the most recent data from the World Bank on GNP per capita.



**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/M-IND/PER/3/2008**

**TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan industri tekstil sebagai salah satu industri prioritas nasional yang potensial untuk dikembangkan, perlu melanjutkan program restrukturisasi permesinan industri tekstil dan produk tekstil melalui pemberian keringanan dalam pembelian mesin/ peralatan dimaksud sebagaimana telah dilakukan pada tahun 2007 dengan melakukan perubahan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 133);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Departemen Perindustrian;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/ 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-146/MK.011/2007 tanggal 3 April 2007 perihal Dukungan Penyaluran Dana Program Restrukturisasi Permesinan ITPT;
 2. Program Penataan Struktur Industri dengan rencana kegiatan Restrukturisasi Permesinan Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka Dep. Perindustrian Tahun Anggaran 2008 dengan surat Pengesahan Nomor 0273.0/019-03/-/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. ITPT adalah singkatan dari Industri Tekstil dan Produk Tekstil.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.
3. LPP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Program.

Pasal 2

Menteri Perindustrian menetapkan dan bertanggung jawab atas kebijakan, program dan pelaksanaan restrukturisasi mesin/ peralatan ITPT dalam rangka penyelamatan dan peningkatan daya saing ITPT nasional.

Pasal 3

- (1) Perusahaan ITPT yang melakukan restrukturisasi mesin/ peralatan, perluasan atau investasi baru diberikan keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan industri tekstil dan produk tekstil.
- (2) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih maju.
- (3) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2008 dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang anggarannya tersedia dalam DIPA Departemen Perindustrian.

Pasal 4

- (1) Perusahaan ITPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. merupakan industri serat buatan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan/printing/finishing, industri pakaian jadi (garment) dan atau barang jadi tekstil lainnya;
 - b. mengganti sebagian dan atau seluruh permesinan dengan teknologi yang lebih maju dan kondisi baru (bukan bekas); dan
 - c. jenis mesin terkait dengan proses produksi dan peralatan penunjang.
- (2) Perusahaan ITPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan mengenai teknologi lebih maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan keterkaitan jenis mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 5

Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk :

- a. Potongan harga pembelian mesin/peralatan; atau
- b. Pinjaman Pembiayaan dengan suku bunga rendah melalui sistim modal padanan.

Pasal 6

- (1) Potongan harga pembelian mesin/peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Perusahaan ITPT yang memenuhi ketentuan Pasal 4, dengan cara penggantian (*reimburse*).
- (2) Keringanan pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potongan harga sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai mesin dengan ketentuan nilai potongan harga maksimum Rp. 5 Milyar (lima milyar rupiah) per perusahaan per tahun anggaran dengan memberikan bukti-bukti pembelian.
- (3) Bagi Perusahaan ITPT yang menggunakan mesin/ peralatan produksi dalam negeri, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk potongan harga mendapatkan sebesar 15% (lima belas persen) dengan menambahkan bukti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) berlaku bagi pembelian mesin/ peralatan sekurang-kurangnya bertanggal 1 Juli 2007 untuk bantuan potongan harga yang dibiayai dengan APBN Tahun 2008 dan bertanggal 1 Juli untuk tahun-tahun berikutnya .

Pasal 7

Mekanisme penyaluran potongan harga pembelian mesin/ peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan terhadap sumber pembiayaan yang berasal dari :

- a. Kredit Perbankan (*cash loan* dan *non cash*);
- b. Kredit Supplier Mesin;
- c. Pembelian Tunai; dan atau
- d. Sewa Beli melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 8

- (1) Modal padanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pembiayaan yang dilakukan bersama dengan pembebanan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan ITPT 20%;
 - b. Lembaga Pengelola Program (LPP) 10%; dan
 - c. Departemen Perindustrian 70%.
- (2) Pinjaman pembiayaan pembelian mesin/ peralatan dengan Modal Padanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPP dalam bentuk pinjaman berbunga rendah dan diberikan kepada Perusahaan ITPT yang memenuhi ketentuan:
 - a. Pasal 4; dan
 - b. telah melakukan produksi komersial selama 2 (dua) tahun sejak diberikan Izin Usaha Industri.

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan ITPT yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelian mesin/peralatan minimal sebesar Rp. 100 juta (seratus juta rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp. 5 Milyar (lima milyar rupiah);
 - b. tingkat suku bunga pinjaman sebesar 7% per tahun; dan
 - c. jangka waktu pinjaman paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi pembelian yang sekurang-kurangnya bertanggal sejak 1 Juli 2007, untuk bantuan potongan harga yang dibiayai dengan APBN Tahun 2008 dan bertanggal 1 Juli untuk tahun-tahun berikutnya.
- (5) Pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bunga, setelah dipotong biaya administrasi LPP, disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (6) Besaran biaya administrasi LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan bersama oleh Direktur Jenderal dengan Pimpinan LPP.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Peningkatan Teknologi ITPT dalam bentuk laporan keuangan.

- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (3) Direktur Jenderal wajib melaporkan *penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran program* secara tepat guna dan tepat sasaran kepada Menteri Perindustrian setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Perusahaan ITPT yang telah mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kemajuan pemasangan dan pemanfaatan mesin/peralatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (5) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Untuk optimalisasi dan tepat sasaran program restrukturisasi mesin/peralatan ITPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis yang beranggotakan pejabat di lingkungan Dep. Perindustrian, Bappenas, Dep. Keuangan, BKPM, Dinas Provinsi yang menangani industri, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT. Pindad (Persero) serta instansi teknis lainnya.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Perusahaan ITPT penerima keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan ITPT melalui potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini beserta Peraturan Pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa :
 - a. wajib mengembalikan keringanan pembiayaan yang telah diterima kepada Kas Negara; dan
 - b. tidak diizinkan mengikuti seluruh program Departemen Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan ITPT penerima pinjaman pembiayaan pembelian mesin/peralatan ITPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini beserta Peraturan Pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa :
 - a. wajib mengembalikan pinjaman pembiayaan kepada Pemerintah dan LPP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. dalam hal Perusahaan ITPT tidak mampu memenuhi ketentuan huruf a, mesin/peralatan yang dibeli melalui pinjaman pembiayaan, dilelang melalui Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) dan hasilnya disetor ke Kas Negara;
dan

- c. tidak diizinkan mengikuti seluruh program Departemen Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai program restrukturisasi mesin/peralatan ITPT melalui potongan harga pembelian mesin/peralatan atau pinjaman pembiayaan dengan suku bunga rendah melalui sistim modal padanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dalam bentuk Petunjuk Teknis.

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.

Pasal 14

- (1) Dengan diberlakukan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-

IND/PER/3/2007 tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/4/ 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 27/M-IND/PER/3/ 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd


FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Departemen Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN
TEKSTIL DAN ANEKA**

Nomor : 07/ILMTA/PER/3/2008

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN / PERALATAN
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL**

**DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN
TEKSTIL DAN ANEKA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran dari Pasal 12 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pembebasan dan Pengangkatan

Memperhatikan: Surat Pengesahan DIPA 2008 No. 0273.0/019 03.0/-/2008 Direktorat Jenderal ILMTA Program Penataan Struktur Industri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/ PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL**

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Potongan Harga Pembelian Mesin/Peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Direktur Jenderal ini, sebagai pedoman pelaksanaan program restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

Pasal 2

Menetapkan Petunjuk Teknis Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan dengan Suku Bunga Rendah melalui Modal Padanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Direktur Jenderal ini, sebagai pedoman pelaksanaan program restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

Pasal 3

- (1) Potongan Harga atau Pinjaman Pembiayaan dalam rangka Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT untuk Tahun Anggaran 2008, diberikan untuk Pembelian yang bertanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 15 Nopember 2008.
- (2) Potongan Harga atau Pinjaman Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2009 dan seterusnya diberikan untuk pembelian yang bertanggal 1 Juli sebelum Tahun Anggaran berjalan sampai dengan 15 Nopember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka ini dibebankan kepada anggaran Direktorat Industri Tekstil dan Produk Tekstil Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka TA 2008 dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang anggarannya tersedia dalam DIPA Departemen Perindustrian.

Pasal 5

- (1) Semua Bantuan Potongan Harga dan Bantuan Kredit dalam rangka Pembelian Mesin/Peralatan yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Nomor 81/ILMTA/PER/3/2007 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Nomor 91/ILMTA/PER/8/2007 dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Nomor 81/ILMTA/PER/3/2007 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Nomor 91/ILMTA/

PER/8/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 19 Maret 2008

**DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN
TEKSTIL DAN ANEKA**

ttd

ANSARI BUKHARI



PETUNJUK TEKNIS

LAMPIRAN A
SKIM 1

POTONGAN HARGA PEMBELIAN MESIN

PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 2008

DAFTAR ISI
POTONGAN HARGA PEMBELIAN
MESIN/PERALATAN

		Halaman			
BAB I.	PENDAHULUAN	1	BAB V.	PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI	30
	A. Latar Belakang	1		A. Pelaporan	30
	B. Dasar Hukum	4	LAMPIRAN 1	Daftar Jenis Mesin / Peralatan Yang Dapat Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	-
	C. Maksud & Tujuan	4	LAMPIRAN 2	Bagan Mekanisme Pelaksanaan	-
	D. Sasaran	5	FORM – A1	Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi M/P Industri TPT	-
	E. Ruang Lingkup	5	FORM – A2	Tabel Lampiran Surat Permohonan Mengikuti Program (FORM – A1)	-
BAB II.	KETENTUAN & PERSYARATAN	6	FORM – B1	Daftar Akta-akta Perusahaan dan Perubahannya	-
	A. Kriteria Penerima Program	6	FORM – B2	Daftar Pengurus Perusahaan	-
	B. Kriteria Mesin / Peralatan	7	FORM – C	Petunjuk Pembuatan Studi Kelayakan Usaha (SKU)	-
	C. Kriteria Pemberi Pinjaman	8	FORM – D1	Surat Keterangan Bank	-
	D. Syarat Permohonan Mengikuti Program	8	FORM – D2	Surat Keterangan LKBB	-
	E. Periode Permohonan Mengikuti Program	10	FORM – D3	Surat Keterangan Supplier Mesin	-
	F. Syarat Pencairan Program Restrukturisasi	11	FORM – E	Surat Pernyataan Ketersediaan Dana Sendiri	-
	G. Nilai Potongan Harga Pembelian	16	FORM – F1	Surat Pernyataan dan Jaminan	-
	H. Hal-Hal yang Dilarang	16	FORM – F2	Surat Pernyataan Kemajuan Sumber Pembiayaan & Proses Pembelian Mesin/Peralatan	-
	I. Sanksi	17			-
BAB III.	PENGORGANISASIAN	18			-
	A. Departemen Perindustrian	18			-
	B. Konsultan Manajemen dan Monitoring (KMM)	20			-
	C. Lembaga Penilai Independen (LPI)	22			-
	D. Bank Pelaksana	24			-
	E. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	24			-
	F. Supplier Mesin	25			-
BAB IV.	MEKANISME PELAKSANAAN	25			-
	A. Tahap Persiapan	25			-

FORM – G	Surat Pernyataan Waiting List
FORM – H1	Surat Perjanjian Mengikuti Program Restrukturisasi
FORM – H2	Lampiran Surat Perjanjian Mengikuti Program Restrukturisasi (SPMPR)
DAFTAR – H3	Ketentuan Tentang Legalisasi Bukti-bukti Dokumen M/P
FORM – I	Surat Permohonan Pencairan Program Restrukturisasi (SP3R) M/P
FORM – J	Tabel Lampiran SP3R (FORM – I)
FORM – K	Rekapitulasi Pembayaran Pembelian M/P
FORM – L	Surat Permohonan Realisasi Pencairan Program Restrukturisasi (SPRP2R)
FORM – M	Surat Pernyataan Realisasi Pencairan Program Restrukturisasi
FORM – N1	Invoice
FORM – N2	Kwitansi
FORM – N3	Berita Acara Serah Terima Keringanan Pembiayaan
FORM – O	Laporan Kemajuan Pemasangan dan Pemanfaatan M/P

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (Industri TPT) merupakan salah satu penyumbang utama sektor industri pengolahan karena keunggulannya dalam: (1) meraih devisa ekspor; (2) menyerap tenaga kerja yang jumlahnya sangat signifikan; dan (3) memasok kebutuhan pasar domestik.
2. Industri TPT telah berkembang secara terintegrasi mulai dari hulu (serat), intermediate (stapel & filamen, tenun dan rajut), sampai dengan barang konsumsi (pakaian jadi dan barang jadi tekstil termasuk karpet) dan keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya sangat tinggi dan luas.
3. Selama 10 tahun terakhir, industri TPT secara nasional telah menghasilkan devisa yang cukup besar bagi negara dan selalu memberikan surplus (ekspor tidak pernah negatif).
4. Kinerja industri TPT sampai dengan tahun 2007 memberikan gambaran sebagai berikut :

a) Jumlah industri	:	2.726 unit usaha (skala menengah dan besar)
b) Investasi total	:	Rp. 136.190 Milyar
c) Penyerapan Tenaga Kerja	:	1.2 juta orang (tidak termasuk tenaga kerja di sektor IKM sebanyak 600.000 orang)
d) Tingkat Utilisasi	:	75,81 %
e) Ekspor	:	US \$ 9,8 Milyar
f) Impor	:	US \$ 2,0 Milyar
5. Prospek pertumbuhan industri TPT akan semakin baik pada masa mendatang karena permintaan pasar di dalam negeri

yang meningkat serta meningkatnya konsumsi dunia. Peluang Indonesia untuk memanfaatkan pasar dunia akan semakin besar dengan adanya pembatasan masuknya TPT China ke Amerika, Eropa dan beberapa pasar non tradisional Indonesia seperti negara-negara Amerika Latin dan Turki. Dengan demikian, peluang pasar ekspor sangat terbuka bagi ITPT yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan kemampuan pasok (lead time) yang cepat.

6. Namun di sisi lain, industri TPT mempunyai kendala untuk menangkap peluang tersebut karena mesin-mesin utama dan perlengkapannya pada industri pemintalan, pertununan, *dyeing/printing/finishing* dan pakaian jadi (garment) sudah sangat tua. Hal ini mengakibatkan menurunnya efisiensi, produktivitas dan daya saing industri TPT nasional dibanding negara lain.
7. Sebagai gambaran atas kondisi tersebut, berikut ini adalah jumlah mesin yang sudah berumur rata-rata di atas 20 tahun pada berbagai jenis industri TPT secara nasional:

JUMLAH MESIN INDUSTRI TPT USIA 20 TAHUN

Jenis Industri	Satuan	Jumlah mesin	Mesin usia 20 thn	
			Jumlah	%
Pemintalan	MP	7.803.241	5.025.287	64,4
Pertununan	ATM	248.957	204.393	82,1
Perajutan	MR	41.312	34.743	84,1
Finishing	Unit	349	325	93,2
Pakaian Jadi	MSJ	290.838	226.854	78,0

Sumber : *The Industrial Strategy Proposal, JETRO Jakarta 2005 (diolah)*

8. Dalam rangka mempertahankan daya saing industri, mesin/peralatan industri TPT yang sudah berusia lebih dari 20 tahun tersebut mutlak perlu diremajakan atau direstrukturisasi dengan mesin/peralatan yang mempunyai teknologi lebih modern. Dalam kaitan ini, Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian memandang perlu melaksanakan **Program Peningkatan Teknologi Industri TPT** untuk mendorong terjadinya peremajaan mesin/ peralatan industri TPT. Salah

satu komponen program tersebut adalah pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT yang pelaksanaannya diatur melalui Petunjuk Teknis ini.

9. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT yang sudah diluncurkan oleh Departemen Perindustrian sejak akhir April 2007 mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait antara lain dari Komisi VI DPR-RI dan Menteri Keuangan serta telah disambut positif oleh dunia usaha TPT Nasional dan Lembaga Perbankan. Hal ini terbukti dari pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2007 sebesar Rp. 255 M telah tersalurkan sebesar Rp. 153,31 M kepada 92 industri TPT yang menstimulus terjadinya investasi mesin/peralatan yang dilakukan oleh dunia usaha TPT senilai Rp. 1,55 Triliun yang pembiayaan sebesar 50,34% bersumber dari sektor Perbankan.
10. Walaupun untuk tahun pertama tingkat realisasinya belum begitu besar, yang mungkin disebabkan belum yakinnya dunia usaha TPT tentang program stimulus yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap industri tekstil nasional guna meningkatkan daya saing, namun dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 92 industri-industri yang mengikuti program antara lain :
 - Mulai mencairnya kepercayaan Perbankan terhadap industri TPT sebagai sektor "*high risk*"
 - Penambahan tenaga kerja sebesar 4.395 orang
 - Peningkatan kapasitas produksi 10 - 15%
 - Peningkatan produktivitas 16 - 25%
 - Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi 6 - 18%
11. Dari gambaran keberhasilan penggantian teknologi lama dengan teknologi baru yang menggunakan mesin-mesin dengan tingkat konsumsi energi yang lebih rendah dan kecepatan mesin yang lebih tinggi, sehingga terjadi berbagai efisiensi yang secara tidak langsung akan tercipta industri tekstil yang akrab lingkungan. Sehubungan dengan hal

tersebut pada tahun 2008 Pemerintah cq. Departemen Perindustrian bertekad akan melanjutkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan ITPT dalam rangka meningkatkan daya saing industri TPT Nasional.

B. DASAR HUKUM

Program Peningkatan Teknologi Industri TPT yang mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran (TA) 2007 dan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2008, dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Lembaran Negara Nomor 133.
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
3. Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri
4. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR-RI dengan Menteri Perindustrian RI tanggal 7 Februari 2007
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-146/MK.011/2007 tanggal 3 April 2007 perihal Dukungan Penyaluran Dana Program Restrukturisasi Permesinan ITPT.
6. Surat Pengesahan DIPA 2008 No. 0273.0/019-03.0/-/2008 Ditjen ILMTA Program Penataan Struktur Industri.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT dimaksudkan untuk membantu industri TPT melakukan peremajaan mesin/ peralatan, dengan

tujuan untuk meningkatkan teknologi, daya saing, efisiensi dan produktivitas industri TPT secara nasional.

D. SASARAN

1. Sasaran Tahun 2008

Berdasarkan kepada evaluasi program yang dilakukan pada Tahun 2007, dengan pagu anggaran Tahun 2008 sebesar Rp. 311 M/tahun diperkirakan program ini akan memberikan :

- Dana investasi pihak Perbankan, LPP dan industri TPT sebesar Rp. 3,10 Trilliun (US\$ 340 juta)
- Penciptaan kesempatan kerja sebesar 9.600 jiwa/tahun
- Terjadinya efisiensi dalam penggunaan energi dan biaya produksi, sehingga lebih akrab lingkungan dan produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan berdaya saing.

2. Sasaran Jangka Pendek

1. Produk dapat lebih berdaya saing di Pasar Dalam Negeri
2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada industri TPT menjadi 1,6 juta orang pada tahun 2009

E. RUANG LINGKUP

1. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT adalah pemberian dana segar dari Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian kepada industri TPT yang telah terbukti melakukan pembelian mesin/peralatan.
2. Besarnya potongan harga pembelian mesin/peralatan adalah sebesar prosentase tertentu dari nilai pembelian atau sejumlah nilai maksimum yang ditentukan.
3. Sumber pembiayaan pembelian mesin/peralatan oleh industri TPT dapat didanai dari salah satu sumber atau kombinasi sumber pembiayaan yang berasal dari Kredit Perbankan, Sewa

Beli (Leasing) dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Kredit Supplier Mesin dan Dana Sendiri ITPT.

4. Penilaian dan verifikasi atas pembelian mesin/peralatan akan dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditunjuk oleh Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian.
5. Pemberian potongan harga pembelian akan diberikan secara sekaligus setelah seluruh mesin/peralatan tiba di pabrik ITPT dan seluruh bukti-bukti pembelian mesin/ peralatan dimaksud adalah benar dan sah (*reimbursement*).

BAB II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. KRITERIA PENERIMA PROGRAM

Penerima Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan pada pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT (PPTI-TPT) adalah perusahaan industri tekstil dan produk tekstil, yaitu industri serat buatan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan/ printing/ finishing, industri pakaian jadi (*garment*) maupun industri barang jadi tekstil lainnya, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berbadan Usaha Indonesia berupa PT/Koperasi/CV/Firma/ Perusahaan per orangan
2. Memiliki izin usaha sebagai industri tekstil dan atau produk tekstil
3. Perusahaan lama yang melakukan peremajaan sebagian atau seluruh permesinannya dan atau dengan perluasannya atau perusahaan baru yang menggunakan teknologi baru.
4. Telah melakukan pembelian mesin/peralatan baru (bukan bekas) yang sesuai dengan ijin usaha yang dimilikinya antara tanggal 1 Juli 2007 sampai tanggal 15 Nopember 2008, tidak

termasuk mesin/peralatan yang telah diajukan dan mendapatkan dukungan PPTI-TPT TA. 2007 sebagaimana tercantum dalam Daftar Pencairan Bantuannya.

5. Mesin/Peralatan sebagaimana butir 4 di atas harus didukung oleh seluruh bukti-bukti pembelian mesin/peralatan yang lengkap, benar dan sah yang pembiayaannya dapat bersumber dari Dana Sendiri (tunai) dan/atau Kredit Bank dan/atau Pembiayaan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan/ atau Kredit Supplier Mesin.

B. KRITERIA MESIN /PERALATAN

Mesin/Peralatan yang dapat disertakan pada Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan proses produksi
2. Merupakan mesin/peralatan baru tahun 2002 ke atas.
3. Meningkatkan efisiensi dan/atau produktifitas dan/atau mutu produk
4. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri.

Jenis mesin/peralatan yang dapat disertakan pada Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT adalah:

1. Mesin / peralatan produksi
2. Mesin / peralatan penunjang produksi
3. Instalasi Pengolahan Limbah
4. Pembangkit listrik
5. Pembangkit uap
6. Material handling equipments berupa forklift & conveyor
7. Sistem Pendingin (*Chiller dan Air Conditioning*)
8. Sistem Udara Bertekanan (Air Compressor)
9. Software Computer yang mendukung proses produksi Industri TPT

Catatan :

- a. Khusus jenis mesin / peralatan produksi dan penunjang produksi yang dapat disertakan dalam Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan ITPT secara lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.
- b. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri adalah mesin/ peralatan yang proses pembuktian TKDNnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

C. KRITERIA PEMBERI PINJAMAN

1. BANK PELAKSANA :

Kriteria Bank Pelaksana adalah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bank Pemerintah atau Swasta Nasional, dan/atau
- Bank Asing yang mempunyai cabang di Indonesia

2. LKBB

Kriteria LKBB yang memenuhi ketentuan, yaitu merupakan LKBB yang berkedudukan hukum di Indonesia dan memiliki ijin usaha dari Departemen Keuangan RI serta masih aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya.

3. SUPPLIER MESIN

Kriteria Supplier Mesin yang memenuhi ketentuan, yaitu supplier mesin yang ditunjuk oleh produsen/prinsipal mesin dan/ atau produsen/prinsipal mesin memiliki legalitas formal sesuai dengan bidang usahanya.

D. SYARAT PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM

Untuk dapat mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT, perusahaan

industri TPT yang berminat dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian, dengan menyampaikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi (sesuai **Form A1**)
2. Daftar Mesin/Peralatan yang telah/akan dibeli dan dimintakan potongan harga pembelian dari Pemerintah (sesuai **Form A2**)
3. Copy Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta-akta perubahannya (lengkap) serta Akta Susunan Pengurus Terakhir yang telah dilegalisir oleh Notaris berikut Ringkasan Akta-akta tersebut (sesuai **Form B1** dan **B2**)
4. Fotocopy N P W P perusahaan
5. Fotocopy KTP/Passport Pengurus (lengkap)
6. Fotocopy Dokumen Perijinan yang masih berlaku (IUI/IUT/ TDI/STPIK)
7. Fotocopy Ijin-ijin lainnya, seperti SIUP, TDP, Keterangan Domisili Pabrik
8. Studi Kelayakan Usaha (SKU), yang terkait dengan pembelian mesin/ peralatan sebagaimana butir 2 (dua) di atas (sesuai **Form C**)
9. Bukti Ketersediaan Sumber Dana (BKSD) untuk pembelian mesin/peralatan, antara lain berupa :
 - a. **Surat Keterangan Bank (SKB) dan/atau Surat Keterangan LKBB (SKLKBB) dan/atau Surat Keterangan Supplier Mesin (SKSM)** yang menyatakan bahwa ybs telah menerima pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dari ITPT pemohon dan/atau telah memberikan kredit/pembiayaan kepada pemohon (sesuai **Form D1, D2, dan D3**) dan/atau
 - b. **Surat Pernyataan Ketersediaan Dana Sendiri (SPKDS)** untuk pembelian Mesin/Peralatan dari Dana Sendiri (**Form E**), berikut fotocopy bukti ketersediaan dana (atas nama Perusahaan dan/atau Pemegang Saham dan/atau pengurus Perusahaan yang tercantum dalam Akte terakhir). Bukti

tersebut harus dapat menunjukkan bahwa Pemohon minimal memiliki saldo dana dalam bentuk deposito dan/atau rekening koran pada Bank posisi bulan terakhir dan/atau bukti pembayaran uang muka dari mesin-mesin yang akan dibeli secara tunai yang secara keseluruhan nilainya minimal sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian mesin/peralatan dimaksud.

10. Fotocopy dokumen-dokumen kemajuan proses pembelian mesin/peralatan, antara lain Purchase Order dan/atau Order Confirmation dan/atau Sales Contract dan/atau Letter of Credit dan/atau Invoice serta dokumen lainnya (sesuai dengan dokumen yang tersedia).
11. Surat Pernyataan dan Jaminan (SPJ) yang disampaikan dalam permohonan mengikuti program (**Form F1**).
12. Kartu Nama Notaris yang melakukan legalisasi atas dokumen-dokumen butir 3 (tiga) di atas dan kartu nama Pejabat yang menandatangani Surat Keterangan dimaksud butir 9 a di atas.

E. PERIODE PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM

1. Periode pemasukan permohonan mengikuti program dimulai tanggal **27 Maret 2008** sampai dengan **30 Juni 2008**, dan dapat diperpanjang atau dipersingkat waktunya apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran DIPA.
2. Pemberian nomor registrasi penerimaan permohonan mengikuti program dilakukan terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat kelengkapan permohonan sesuai Petunjuk Teknis dengan menggunakan prinsip *First In First Out (FIFO)*.
3. Penyampaian **Surat Pernyataan Kemajuan Sumber Pembiayaan dan Proses Pembelian Mesin/Peralatan** dari ITPT selambat-lambatnya **60 (enam puluh) hari kalender** sejak mendapatkan nomor registrasi penerimaan mengikuti program disampaikan ITPT kepada Departemen Perindustrian cq. KMM (**Form F2**)

4. Apabila selama periode permohonan, terdapat pengajuan permohonan mengikuti program restrukturisasi pada saat pagu yang tersedia telah terlampaui, maka dokumen permohonan mengikuti program restrukturisasi masih dapat diterima dan dimasukkan ke dalam **Waiting List** dimana pemohon harus memberikan Surat Pernyataan (sesuai **Form G**).
5. Permohonan yang dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas dapat diproses lebih lanjut apabila masih terdapat sisa dana DIPA yang diakibatkan oleh :
 - a. Adanya permohonan dari ITPT lainnya yang tidak dapat diproses lebih lanjut
 - b. Adanya pengurangan nilai potongan harga yang dapat diberikan kepada ITPT lainnya

F. SYARAT PENCAIRAN PROGRAM RESTRUKTURISASI

Pencairan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan telah disetujui oleh Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian dan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Mengikuti Program Restrukturisasi (**SPMPR - Form H1, H2 dan Daftar H3**) oleh Pemohon dan Departemen Perindustrian
2. Mengajukan Surat Permohonan Pencairan Program Restrukturisasi (**SP3R - Form I**) dalam waktu sesuai yang **tercantum dalam Surat Perjanjian Mengikuti Program Restrukturisasi (SPMPR)** dengan melampirkan daftar mesin/peralatan yang telah dibeli (**Form J**) dan rekapitulasi pembayaran (**Form K**) berikut bukti-bukti lengkap, benar dan sah dari realisasi pembelian mesin/peralatan, yaitu:
 - a) **Untuk Pembelian Dengan Dana Sendiri/Tunai**
 1. Fotocopy Purchase Order dan/atau Order Confirmation

- dan/atau Sales Contract yang dilegalisasi oleh Notaris,
2. Fotocopy Letter of Credit (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) bila pembelian melalui mekanisme L/C/SKBDN yang dilegalisasi oleh Bank Pembuka (Issuing Bank),
 3. Fotocopy Invoice/Faktur per jenis barang tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris,
 4. a. Untuk Pembelian import dilengkapi dengan :
Fotocopy Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau BC 2.3., dan dokumen impor lainnya tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris.
 4. b. Untuk Pembelian Dalam Negeri dilengkapi dengan :
Fotocopy bukti pengiriman barang dan serah terima barang tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris,
 5. Fotocopy bukti-bukti pembayaran pembelian Mesin/ Peralatan tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008 yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank yang berwenang dimana pembayaran-pembayaran tersebut dilaksanakan.
- b) Untuk Pembelian melalui Kredit Bank (Cash Loan dan/ atau Non Cash Loan) seluruh dokumen dilegalisasi oleh Pejabat Bank yang berwenang dimana kredit tersebut diberikan meliputi dokumen-dokumen :**
1. Fotocopy Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Mesin/ Peralatan yang dibeli
 2. Fotocopy Purchase Order dan/atau Order Confirmation dan/atau Sales Contract,
 3. Fotocopy Letter of Credit (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) bila pembelian

- melalui mekanisme L/C/SKBDN yang dilegalisasi oleh Bank Pembuka (Issuing Bank),
4. Fotocopy Invoice/Faktur per jenis barang tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008,
 5. a. Untuk Pembelian import dilengkapi dengan :
Fotocopy Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau BC 2.3., dan dokumen impor lainnya tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008.
 5. b. Untuk Pembelian Dalam Negeri dilengkapi dengan :
Fotocopy bukti pengiriman barang dan serah terima barang tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008
 6. Fotocopy bukti-bukti pembayaran pembelian Mesin/ Peralatan tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008 yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank yang berwenang dimana pembayaran-pembayaran tersebut dilaksanakan.
- c) Untuk Pembelian melalui Pembiayaan LKBB dengan seluruh legalisasi dokumen oleh Pejabat LKBB yang berwenang dimana pembiayaan tersebut diberikan, kecuali untuk dokumen bank.**
1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan Mesin/ Peralatan yang dibeli
 2. Fotocopy Purchase Order dan/atau Order Confirmation dan/atau Sales Contract
 3. Fotocopy Letter of Credit (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) bila pembelian melalui mekanisme L/C/SKBDN yang dilegalisasi oleh Bank Pembuka (Issuing Bank),
 4. Fotocopy Invoice/Faktur per jenis barang tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008,
 5. a. Untuk Pembelian import dilengkapi dengan :
Fotocopy Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L),

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau BC 2.3., dan dokumen impor lainnya tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008.

5. b. Untuk Pembelian Dalam Negeri dilengkapi dengan :
Fotocopy bukti pengiriman barang dan serah terima barang tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008
6. Fotocopy bukti-bukti pembayaran pembelian Mesin/ Peralatan tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008 yang dilegalisasi oleh Bank dimana dilaksanakannya pembayaran-pembayaran tersebut.

d) Untuk Pembelian Melalui Kredit dari Supplier Mesin

1. Fotocopy Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Mesin/ Peralatan yang dibeli yang dilegalisasi oleh Notaris.
2. Fotocopy Purchase Order dan/atau Order Confirmation dan/atau Sales Contract yang dilegalisasi oleh Notaris,
3. Fotocopy Letter of Credit (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) bila pembelian melalui mekanisme L/C/SKBDN yang dilegalisasi oleh Bank Pembuka (Issuing Bank),
4. Fotocopy Invoice/Faktur per jenis barang tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris,
5. a. Untuk Pembelian import dilengkapi dengan :
Fotocopy Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau BC 2.3., dan dokumen impor lainnya tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris.
5. b. Untuk Pembelian Dalam Negeri dilengkapi dengan :
Fotocopy bukti pengiriman barang dan serah terima barang tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris.

6. Fotocopy bukti-bukti pembayaran pembelian Mesin/ Peralatan tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 Nopember 2008 yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank yang berwenang dimana pembayaran-pembayaran tersebut dilaksanakan.
3. Pengajuan Surat Permohonan Pencairan Program Restrukturisasi (SP3R) yang melewati 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau melampaui tanggal 15 Nopember 2008 sebagaimana ditentukan dalam butir 2 (dua) di atas tanpa adanya addendum atas SPMR yang bersangkutan, maka permohonan pencairan tidak dapat diterima oleh Deperin dan pemohon dianggap mengundurkan diri dari program ini.
4. Bagi pemohon yang menandatangani SPMR setelah tanggal 15 Agustus 2008 maka batas waktu pengajuan SP3R paling lambat tanggal 15 Nopember 2008.
5. Seluruh fotocopy dokumen dimaksud butir 2 (dua) harus dilengkapi dengan covering letter dari pihak yang melegalisasi dokumen-dokumen tersebut, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah memeriksa dan melegalisasi dokumen-dokumen tersebut.

**) Catatan :*

1. Dalam SPMR jangka waktu untuk penyelesaian pengadaan mesin/peralatan oleh ITPT disesuaikan dengan waktu akad, bila waktu akad lebih awal dicantumkan 120 (seratus dua puluh) hari kalender, sedangkan bila waktu akad mengalami keterlambatan digunakan paling lambat tanggal 15 Nopember 2008.
2. Bagi penggunaan mesin/peralatan produksi Dalam Negeri yang sumber dananya sebagaimana disebutkan pada butir F.2 a) s/d d) di atas perlu dilengkapi dengan sertifikat TKDN dari mesin/peralatan yang digunakan.
3. Agar dilampirkan kartu nama dari setiap pejabat yang melakukan legalisasi atas dokumen-dokumen dimaksud di atas.
4. Dalam hal pihak yang melegalisasi dokumen bukti pembayaran dan/atau L/C berada di luar negeri, maka harus didukung oleh surat konfirmasi dari cabang Bank tersebut yang berada di Indonesia yang menegaskan bahwa tanda tangan tersebut adalah benar dari pejabat yang berwenang pada Bank tersebut.

G. NILAI POTONGAN HARGA PEMBELIAN

1. Besarnya Potongan Harga Pembelian Mesin/ Peralatan dari Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT adalah *sebesar 10% (sepuluh persen)* dari nilai pembelian mesin/peralatan hasil verifikasi LPI dan disetujui dalam SPMPR, dengan nilai potongan harga maksimum sebesar *Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)* per perusahaan per Tahun Anggaran yang dibuktikan dengan keberadaan mesin/peralatan di lokasi pabrik pemohon serta dokumen pembelian dan pembayaran mesin/peralatan lengkap, sah dan benar sesuai dengan hasil verifikasi LPI.
2. Khusus untuk penggunaan mesin/peralatan produksi Dalam Negeri diberikan insentif potongan harga sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai pembelian mesin/peralatan dengan nilai potongan harga total termasuk butir 1 di atas tetap sebesar Rp. 5 M/perusahaan/Tahun Anggaran.
3. Untuk penetapan nilai potongan harga dalam Rupiah, akan digunakan Kurs Pajak yang berlaku pada saat penetapan persetujuan oleh Deperin.
4. Dalam hal terdapat perbedaan nilai potongan harga menurut SPMPR dengan Nilai Invoice dan/atau Bukti-bukti Pembayaran, maka Deperin berhak menetapkan besarnya nilai potongan harga berdasarkan nilai yang terendah.

H. HAL - HAL YANG DILARANG

Perusahaan Penerima Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan dari Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT dilarang untuk:

1. Memberikan keterangan palsu/ dokumen palsu / melakukan penipuan dengan tujuan memperoleh dana Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan dari Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian

2. Membeli mesin/ peralatan yang tidak sesuai dengan jenis, spesifikasi dan harga yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Mengikuti Program Restrukturisasi (SPMPR)
3. Mengalihkan kepemilikan/ memindahtangankan kepada pihak lain atas mesin/ peralatan sebagaimana jenis, spesifikasi dan harga yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Mengikuti Program Restrukturisasi (SPMPR) tanpa persetujuan Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterimanya keringanan pembiayaan. Pengecualian diberikan bila pengalihan kepemilikan dilakukan oleh Bank/ LKBB yang diakibatkan terjadinya wanprestasi (default).

I. SANKSI

Perusahaan Penerima Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan dari Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT yang melanggar ketentuan Bab II huruf H Petunjuk Teknis ini dikenakan sanksi:

1. Wajib mengembalikan keringanan pembiayaan kepada Kas Negara sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat permintaan pengembalian dana keringanan pembiayaan dari Deperin.
2. Tidak diizinkan mengikuti seluruh program Deperin pada tahun-tahun berikutnya.

BAB III PENGORGANISASIAN

A. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN (DEPERIN)

Program Peningkatan Teknologi Industri TPT dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian. Dalam pelaksanaan program ini, Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan konsep dan petunjuk teknis Potongan Harga Pembelian Mesin/ Peralatan melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT
2. Menyiapkan dokumen anggaran dan administrasi lainnya yang memungkinkan pencairan program pada waktunya
3. Mengadakan jasa Lembaga Penilai Independen serta Konsultan Manajemen dan Monitoring sesuai peraturan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berlaku.
4. Melakukan sosialisasi program kepada industri TPT dan lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank pada awal program maupun pada saat proses lebih lanjut
5. Menerima dan memproses permohonan mengikuti program restrukturisasi dari industri TPT dengan dibantu oleh Konsultan Manajemen dan Monitoring, Lembaga Penilai Independen dan Tim Teknis.
6. Memberikan keputusan terhadap permohonan mengikuti program restrukturisasi dari industri TPT berdasarkan laporan hasil verifikasi LPI dan rekomendasi dari Tim Teknis.
7. Melaksanakan akad Surat Perjanjian Mengikuti Program Restrukturisasi (SPMPR) terhadap permohonan mengikuti program yang disetujui. Dalam hal permohonan tidak dapat disetujui, menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada ITPT yang bersangkutan.
8. Menerima dan memproses permohonan pencairan program restrukturisasi dari industri TPT yang telah terikat dalam SPMPR.
9. Memberikan keputusan terhadap permohonan pencairan program restrukturisasi dari industri TPT berdasarkan laporan hasil verifikasi LPI dan rekomendasi dari Tim Teknis.
10. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN dalam hal permohonan pencairan disetujui. Dalam hal permohonan pencairan tidak dapat disetujui, menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada ITPT yang bersangkutan.
11. Melakukan supervisi, pengendalian dan evaluasi program Untuk membantu tugas-tugas tersebut di atas, Departemen Perindustrian akan membentuk **Tim Pengarah** yang diketuai oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian, serta beranggotakan para pejabat terkait di Departemen Perindustrian, Bappenas, Departemen Keuangan, BKPM, Dinas Provinsi yang menangani Perindustrian, Perbankan, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT. Pindad (Persero) serta instansi terkait lainnya. Tugas Tim Pengarah adalah memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program serta menjamin kerjasama lintas instansi sebaik-baiknya. Untuk membantu tugas Tim Pengarah, Departemen Perindustrian akan membentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil Departemen Perindustrian, serta beranggotakan perwakilan dari unsur-unsur pelaksana dari Tim Pengarah. Tugas Tim Teknis adalah memberikan bantuan teknis kelembagaan yang diperlukan Deperin dalam menjalankan tugas-tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat keputusan atas hasil verifikasi LPI tahap permohonan mengikuti program serta memutuskan permohonan pencairan program restrukturisasi atas hasil verifikasi LPI.

B. KONSULTAN MANAJEMEN DAN MONITORING (KMM)

KMM bertugas membantu Departemen Perindustrian dalam teknis operasional pengelolaan dan pemantauan program serta tugas-tugas lain sesuai dengan perjanjian kerjasama, mencakup:

1. Menerima Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi (**Form A**) dari ITPT berikut kelengkapan dokumennya sesuai yang disyaratkan oleh Juknis dengan mempertimbangkan ketersediaan sisa dana DIPA.
2. Memeriksa kelengkapan seluruh syarat administrasi, yang mencakup: NPWP, Izin Usaha Industri, Akte Perusahaan dan kelengkapan permohonan sebagaimana ketentuan Bab. II huruf A s/d huruf E Juknis ini.
3. Melakukan konfirmasi tertulis kepada pihak-pihak yang melegalisasi dokumen akte-akte perusahaan dan/atau pembuat Surat Keterangan (Bank/LKBB/ Supplier Mesin) untuk mendapatkan Surat Konfirmasi tentang kebenaran pelaksanaan legalisasi dan/atau pembuatan Surat Keterangan dimaksud. Dalam hal konfirmasi tertulis belum diperoleh sebelum diadakan rapat Tim Teknis, maka legalitas dokumen tersebut di atas dimintakan keputusan dari Tim Teknis.
4. Merekomendasikan kepada Deperin untuk menugaskan Lembaga Penilai Independen (LPI) guna :
 - a. Pada tahap Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Melakukan review atas Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang terkait dengan pembelian mesin/peralatan, verifikasi harga, kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi dan/atau produktifitas perusahaan serta ketersediaan tempat untuk pemasangan mesin/peralatan di lapangan.
 - b. Pada tahap Pencairan Program Restrukturisasi Memeriksa kesesuaian antara mesin/peralatan dengan dokumen pembeliannya termasuk keberadaan dan progress pemasangan mesin/peralatan di lapangan.

5. Mengadministrasikan laporan hasil verifikasi LPI yang terdiri atas :
 - a. Laporan tahap Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi
 - b. Laporan tahap Pencairan Program Restrukturisasi
 - c. Laporan tahap Pasca Pencairan Program Restrukturisasi.
6. Mengadakan Rapat Tim Teknis dan membuat Berita Acara Rapat Tim Teknis mengenai hasil akhir laporan verifikasi LPI, baik untuk tahap permohonan mengikuti program restrukturisasi maupun tahap pencairan program restrukturisasi.
7. Menindaklanjuti Berita Acara Rapat Tim Teknis pada tahap permohonan mengikuti program restrukturisasi untuk disampaikan kepada KPA guna mendapatkan keputusan.
8. Menyiapkan Surat Perjanjian Mengikuti Program Restrukturisasi (SPMPR) dan menyelenggarakan akad SPMPR dan/atau Addendumnya untuk ditandatangani oleh Deperin dan pemohon
9. Menerima dan memeriksa Surat Permohonan Pencairan Program Restrukturisasi (**SP3R - Form I**) berikut kelengkapan lampirannya untuk memastikan bahwa SP3R tersebut dapat ditindak lanjuti guna pelaksanaan verifikasi oleh LPI.
10. Melakukan konfirmasi tertulis kepada pihak-pihak yang melegalisasi dokumen pencairan (Notaris/Bank/LKBB) untuk mendapatkan Surat Konfirmasi tentang kebenaran pelaksanaan legalisasi dimaksud. Dalam hal konfirmasi tertulis belum diperoleh sebelum diadakan rapat Tim Teknis, maka legalitas dokumen tersebut di atas dimintakan keputusan dari Tim Teknis.
11. Menyampaikan surat pemberitahuan Deperin kepada ITPT tentang nilai potongan harga yang dapat direalisasikan dan menerima Surat Permohonan Realisasi Pencairan Potongan Harga dari ITPT (**Form L**) berikut kelengkapan dokumen pendukungnya (**Form M, N1, N2 dan N3**).

12. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pencairan potongan harga oleh Deperin ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
13. Mengelola dan memelihara Sistem Informasi Elektronik yang berkaitan dengan P2T-ITPT.
14. Melakukan tugas-tugas lainnya dalam rangka kelancaran program atas Instruksi tertulis Deperin, khususnya melakukan rekapitulasi atas laporan progress implementasi program. Apabila diperlukan, KMM dapat ditugaskan oleh Deperin untuk melakukan pemeriksaan ulang atas laporan LPI.

C. Lembaga Penilai Independen (LPI)

LPI bertugas untuk membantu memverifikasi rencana dan realisasi pembelian mesin/ peralatan serta tugas-tugas verifikasi lain sesuai perjanjian kerjasama, mencakup:

1. *Verifikasi Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi*, mencakup:
 - a. Melakukan review atas Studi Kelayakan Investasi yang terkait dengan pembelian mesin/peralatan;
 - b. Melakukan verifikasi harga mesin/peralatan dengan melakukan cek silang kepada berbagai pihak dengan mesin/peralatan yang sebanding dan sesuai dengan standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku.
 - c. Melakukan kunjungan lapangan untuk mengevaluasi pengaruh pembelian mesin (yang diajukan mendapat bantuan) terhadap peningkatan efisiensi dan/atau produktivitas perusahaan, yaitu antara lain dengan cara: membandingkan teknologi yang dipakai saat ini di perusahaan tersebut dengan spesifikasi teknologi pada mesin yang akan dibeli
 - d. Melaporkan hasil review dan verifikasi secara tertulis kepada Deperin paling lambat 14 (empat belas) hari kalender

terhitung sejak tanggal penugasan oleh Deperin, sebagai dasar persetujuan pemberian potongan harga

2. *Verifikasi Pencairan Program Restrukturisasi*, mencakup:
 - a. Memeriksa kesesuaian antara mesin/peralatan dengan dokumen pembelian dan bukti-bukti pembayarannya.
 - b. Memeriksa keberadaan dan progress pemasangan mesin/peralatan di lapangan.
 - c. Memberikan tanda (sticker) yang baik kualitasnya pada setiap mesin, namun tidak mengganggu kerja mesin/peralatan yang bersangkutan termasuk yang mengikuti PPTI-TPT TA 2007.
 - d. Melaporkan secara tertulis hasil verifikasi kepada Deperin dengan tembusan kepada KMM sebagai dasar pencairan keringanan pembiayaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penugasan oleh Deperin. Dalam hal pengajuan permohonan pencairan dari ITPT mengalami keterlambatan sampai dengan tanggal 15 November 2008, maka Laporan tertulis LPI harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 20 November 2008.
3. *Verifikasi Pasca Pencairan Program Restrukturisasi*, mencakup:
 - a. Memeriksa progress pelaksanaan pemasangan mesin/peralatan pada Tahun Anggaran Berjalan kepada Deperin.
 - b. Memeriksa peningkatan teknologi sebelum dan sesudah periode mengikuti program restrukturisasi yang berdampak langsung kepada peningkatan efisiensi (volume produksi/satuan energi dan/atau volume produksi/satuan waktu) dan/atau produktivitas (volume produksi/tenaga kerja) dan/atau peningkatan kapasitas produksi dan/atau mutu untuk masing-masing penerima keringanan pembiayaan pada Deperin.
 - c. Memantau pemanfaatan mesin/ peralatan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas ketentuan Bab II butir H.3

- d. Memberikan laporan kepada Deperin berdasarkan hasil kegiatan-kegiatan tersebut di atas pada posisi tanggal 10 Desember 2008.

D. BANK PELAKSANA

Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir C.1 menyetujui/menolak memberikan kredit kepada industri TPT dalam rangka pembelian mesin/ peralatan, sesuai prosedur dan ketentuan internal Bank Pelaksana.

Bank Pelaksana membantu Deperin dalam:

1. Memberikan Surat Keterangan bahwa nasabah yang bersangkutan merupakan nasabah lancar dan sedang mengurus kredit untuk investasi mesin/peralatan ITPT. Jika dimungkinkan Surat Keterangan Bank dituangkan dalam Form D1.
2. Melegalisir dokumen-dokumen pembelian mesin/peralatan dan bukti-bukti pembayaran yang diperlukan dalam rangka verifikasi dan pencairan program restrukturisasi kepada pemohon dengan dilengkapi Surat Keterangan bahwa Bank telah melegalisasi dokumen-dokumen tersebut.

E. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)

LKBB sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir C.2 bertugas untuk memproses, menyetujui/menolak memberikan pembiayaan kepada industri TPT dalam rangka sewa-beli mesin/ peralatan, sesuai prosedur dan ketentuan internal LKBB.

LKBB membantu Deperin dalam:

1. Memberikan Surat Keterangan bahwa ITPT yang bersangkutan sedang mengurus Pembiayaan Sewa-Beli mesin/peralatan ITPT. Jika dimungkinkan Surat Keterangan LKBB dituangkan dalam Form D2.
2. Melegalisir dokumen-dokumen mesin dan Perjanjian Sewa-Beli mesin/peralatan yang diperlukan dalam rangka verifikasi dan

pencairan potongan harga kepada pemohon dengan dilengkapi Surat Keterangan bahwa LKBB telah melegalisasi dokumen-dokumen tersebut.

F. SUPPLIER MESIN

Supplier Mesin sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir C.3 bertugas untuk memproses, menyetujui/menolak memberikan kredit kepada industri TPT dalam rangka pembelian mesin/ peralatan, sesuai prosedur dan ketentuan internal Supplier Mesin.

Supplier Mesin membantu Deperin dalam :

1. Memberikan Surat Keterangan bahwa nasabah yang bersangkutan sedang mengurus kredit untuk investasi mesin/peralatan ITPT. Jika dimungkinkan Surat Keterangan Supplier Mesin dituangkan dalam Form D3.
2. Melegalisir dokumen-dokumen pembelian mesin/peralatan dan bukti-bukti pembayaran yang diperlukan dalam rangka verifikasi dan pencairan program restrukturisasi kepada pemohon dengan dilengkapi Surat Keterangan bahwa Supplier Mesin telah melegalisasi dokumen-dokumen tersebut.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. Tahap persiapan

1. Deperin c.q. Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka menerbitkan Petunjuk Teknis sebagai acuan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT.

2. Deperin menetapkan Konsultan Monitoring Manajemen (KMM) dan Lembaga Penilai Independen (LPI) melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Deperin dengan atau tanpa KMM dan LPI melakukan sosialisasi program kepada industri TPT nasional melalui berbagai metoda dan media sehingga seluruh industri TPT memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti program.

B. TAHAP PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI

1. Industri TPT yang berminat untuk mengikuti program ini mengajukan surat permohonan dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam Juknis kepada Deperin c.q. Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (menggunakan Form A1 dan A2). Kelengkapan persyaratan permohonan mengacu pada ketentuan Bab II butir D Juknis ini.
2. Deperin dibantu KMM mengadministrasikan permohonan yang masuk, untuk selanjutnya KMM memeriksa pemenuhan persyaratan kelengkapan permohonan mengikuti program sesuai dengan Bab. II huruf A s/d huruf E Juknis ini.
3. KMM melakukan konfirmasi tertulis kepada pihak-pihak yang melegalisasi dokumen akte-akte perusahaan dan/atau pembuat Surat Keterangan (Bank/LKBB/ Supplier Mesin) untuk mendapatkan Surat Konfirmasi tentang kebenaran pelaksanaan legalisasi dan/atau pembuatan Surat Keterangan dimaksud.
4. Dengan menggunakan prinsip *First In First Out (FIFO)* dan ketersediaan sisa dana DIPA terhadap permohonan yang masuk KMM menindaklanjuti sebagai berikut :
 - a. Terhadap permohonan yang telah lengkap memberikan nomor registrasi sesuai dengan urutan tanggal lengkapnya dokumen tersebut.
 - b. Terhadap permohonan yang belum lengkap, meminta

kepada ITPT agar dokumen-dokumen utama dapat segera dilengkapi.

- c. Terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Juknis, permohonan ditolak dengan mengirimkan surat penolakan dari Deperin.
5. Apabila terdapat pengajuan permohonan mengikuti program selama periode permohonan namun sisa dana DIPA telah habis, maka dokumen permohonan mengikuti program masih dapat diterima oleh KMM dan dimasukkan ke dalam Waiting List dimana pemohon harus memberikan Surat Pernyataan (sesuai Form G).
6. KMM dapat memproses lebih lanjut permohonan yang dimaksud dalam butir 5 (lima) di atas apabila masih terdapat sisa dana DIPA yang diakibatkan oleh :
 - a. Adanya permohonan dari ITPT lainnya yang tidak dapat diproses lebih lanjut
 - b. Adanya pengurangan nilai potongan harga yang dapat diberikan kepada ITPT lainnya
 - c. Adanya ITPT yang membatalkan rencana investasi.
7. Terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat Juknis, KMM merekomendasikan kepada Deperin untuk menugaskan Lembaga Penilai Independen (LPI) guna melakukan review atas Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang terkait dengan pembelian mesin/peralatan, verifikasi harga, kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi dan/atau produktifitas perusahaan serta ketersediaan tempat untuk pemasangan mesin/peralatan di lapangan.
8. LPI melaksanakan tugas verifikasi tahap permohonan mengikuti program restrukturisasi dengan melakukan kunjungan lapangan serta melaporkan hasil review dan verifikasi kepada Deperin guna dibahas dalam rapat Tim Teknis.
9. KMM menyampaikan laporan tentang belum diperolehnya konfirmasi kebenaran legalisasi dari pihak yang melaksanakan

legalisasi tersebut kepada Rapat Tim Teknis untuk mengambil sikap terhadap permohonan ITPT yang bersangkutan.

10. Berdasarkan laporan LPI, rapat Tim Teknis membahas dan memberikan rekomendasi kepada KPA guna pengambilan keputusan terhadap permohonan mengikuti program restrukturisasi yang diajukan ITPT.
11. Terhadap permohonan yang disetujui, KPA menerbitkan Surat Penetapan guna ditindaklanjuti oleh PPK untuk persiapan dan pelaksanaan penandatanganan akad Surat Perjanjian Mengikuti Program Restrukturisasi (SPMPR). Dalam hal KPA tidak menyetujui permohonan mengikuti program dari ITPT, maka Deperin memberitahukan secara tertulis kepada ITPT.

C. TAHAP PEMBELIAN MESIN / PERALATAN

ITPT melakukan pembelian mesin/peralatan sesuai dengan daftar mesin/peralatan yang diajukan dalam surat permohonan dengan dilengkapi bukti-bukti mesin/peralatan yang disesuaikan dengan sumber pembiayaan dan legalisasinya sebagaimana diatur dalam Bab. II butir F.2.

D. TAHAP PENCAIRAN PROGRAM RESTRUKTURISASI

1. ITPT mengajukan permohonan pencairan program restrukturisasi dengan menggunakan **Form-I** dan **Form J** dan **Form K** kepada Deperin dengan berpedoman kepada SPMPR dan Bab. II butir F.2
2. KMM menerima surat permohonan pencairan program restrukturisasi dari ITPT dan memeriksa kelengkapan dokumen serta legalisasinya sesuai ketentuan Juknis.
3. KMM melakukan konfirmasi tertulis kepada pihak-pihak yang melegalisasi dokumen pencairan (Notaris/Bank/LKBB) untuk mendapatkan Surat Konfirmasi tentang kebenaran pelaksanaan legalisasi dimaksud.

4. Terhadap permohonan pencairan yang telah memenuhi persyaratan, KMM merekomendasikan kepada Deperin untuk menugaskan kepada LPI guna melaksanakan verifikasi lapangan. Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, Deperin menyampaikan surat penolakan kepada ITPT.
5. LPI melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka memastikan bahwa mesin/peralatan sesuai dengan dokumen dan bukti pembayaran serta keberadaan dan progress pemasangan mesin/peralatan di lokasi pabrik pemohon.
6. LPI menyampaikan laporan hasil verifikasi lapangan kepada Deperin dan KMM melaporkan status konfirmasi kebenaran legalisasi yang belum diperoleh dari pihak yang melegalisasi dokumen untuk dibahas dalam Rapat Tim Teknis.
7. Deperin menugaskan KMM menyelenggarakan rapat periodik Tim Teknis untuk membahas butir 6 di atas guna memutuskan diterima/ditolak permohonan pencairan yang diajukan ITPT.
8. KMM membuat Berita Acara Rapat Tim Teknis. Dalam hal Rapat Tim Teknis memutuskan dapat dicairkan program restrukturisasi, Deperin menyampaikan pemberitahuan tentang nilai potongan harga yang dapat direalisasikan kepada ITPT. Dalam hal Tim Teknis menolak permohonan pencairan program restrukturisasi maka Deperin mengirimkan surat penolakan kepada ITPT
9. ITPT mengajukan Surat Permohonan Realisasi Potongan Harga (**Form L**) berikut kelengkapannya (**Form M, N1, N2 dan N3**) dalam rangka pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Deperin kepada KPPN untuk mencairkan potongan harga ke rekening pemohon sesuai SPMPR.
10. Atas SPM tersebut, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening pemohon

Bagan alir mekanisme pelaksanaan disajikan pada Lampiran 2

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. PELAPORAN

1. Industri TPT yang telah memperoleh potongan harga wajib menyampaikan laporan kemajuan pemasangan dan pemanfaatan mesin/ peralatan setiap 6 (enam) bulan sekali selama 5 (lima) tahun kepada Deperin dengan tembusan kepada KMM terhitung sejak 6 (enam) bulan dari realisasi pencairan potongan harga. Format pelaporan menggunakan Form O.
2. LPI menyampaikan laporan tertulis hasil penugasannya, yang mencakup laporan hasil Verifikasi Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi, Verifikasi Pencairan Program Restrukturisasi dan Laporan Pasca Pencairan Program Restrukturisasi, kepada Deperin dengan tembusan kepada KMM.
3. KMM membuat laporan rekapitulasi tentang progress program untuk berbagai kepentingan program sesuai permintaan dan kebutuhan Deperin, Tim Pengarah dan Tim Teknis.

B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. LPI melakukan pengawasan terhadap pemasangan mesin/ peralatan hingga beroperasi secara komersial.
2. LPI memantau pemanfaatan mesin/peralatan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas ketentuan Bab II butir H.3
3. LPI melakukan evaluasi atas dampak peningkatan teknologi terhadap peningkatan efisiensi dan/atau produktivitas dan/atau mutu.
4. KMM melakukan pemantauan dan evaluasi program secara keseluruhan serta menyusun rekomendasi kepada Deperin, Tim Pengarah dan Tim Teknis.
5. Deperin dibantu Tim Pengarah dan Tim Teknis merumuskan kebijakan pengembangan program berdasarkan laporan-laporan dan rekomendasi KMM



PETUNJUK TEKNIS

**LAMPIRAN B
SKIM 2**

**PINJAMAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN
MESIN/PERALATAN DENGAN SUKU
BUNGA RENDAH MELALUI SISTEM
MODAL PADANAN**

PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 2008

DEFINISI

(berdasarkan order abjad)

CPPU	: Calon Perusahaan Pasangan Usaha.
Modal Padanan	: Adalah dana yang disediakan sebagai padanan/pendamping yang bersumber dari LPP untuk membiayai kebutuhan peningkatan teknologi ITPT.
Dana Program	: Dana Pinjaman Pembiayaan dengan Suku Bunga Rendah Melalui Sistem Modal Padanan, merupakan dana Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian dalam rangka restrukturisasi industri tekstil untuk peningkatan teknologi mesin/peralatan industri tekstil dan produk tekstil berupa
DIPA	: Daftar Isi dan Pelaksana Anggaran.
Investasi	: Adalah pinjaman pembiayaan untuk pembelian alat atau fasilitas produksi berupa mesin / peralatan industri TPT.
Pinjaman pembiayaan	: Adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada PPU dengan membebaskan suatu bunga dan dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan investasi.
ITPT	: Industri Tekstil dan Produk Tekstil.
LPP	: Lembaga Pengelola Program adalah suatu Lembaga Keuangan Non Bank yang bergerak dalam bidang pembiayaan modal ventura yang melakukan kerjasama dengan Departemen Perindustrian untuk menyalurkan Dana Program.

PPU	: Perusahaan Pasangan Usaha.
Rekening LPP	: Adalah Rekening yang dibuka atas nama LPP untuk: a. Menampung transfer Dana Program dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I atas permintaan Departemen Perindustrian. b. Menampung pembayaran angsuran pokok dan bunga dari Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).
Tim Pengarah	: Tim Pengarah yang diketuai oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian, serta beranggotakan para eselon I terkait di Departemen Perindustrian, Bappenas, Departemen Keuangan, BKPM, Dinas Provinsi yang menangani Perindustrian, Perbankan, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT. Pindad (Persero) serta instansi terkait lainnya. Tugas Tim Pengarah adalah memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program serta menjamin kerjasama lintas instansi sebaik-baiknya.
Tim Teknis	: Tim Teknis yang diketuai oleh Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil Departemen Perindustrian, serta beranggotakan perwakilan dari unsur-unsur pelaksana dari Tim Pengarah. Tugas Tim Teknis adalah memberikan bantuan teknis kelembagaan yang diperlukan Deperin dalam menjalankan tugas-tugasnya.

DAFTAR ISI
**PINJAMAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MESIN/
 PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL
 DAN PRODUK TEKSTIL**

		Halaman		
BAB I.	PENDAHULUAN	1	LAMPIRAN 1	Daftar dan Jenis Mesin / Peralatan Yang dapat diberikan Pinjaman Pembiayaan Pembelian Melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT
	A. Latar Belakang	1	LAMPIRAN 2	Skema Mekanisme Pelaksanaan
	B. Dasar Hukum	4	FORM – A1	Surat Permohonan Pinjaman Pembiayaan
	C. Maksud & Tujuan	4	FORM – A2	Daftar Mesin/Peralatan Yang Akan /Telah Dibeli
	D. Sasaran	5	FORM – A3	Surat Keterangan Bank
	E. Ruang Lingkup	5	FORM – A4	Surat Pernyataan Pinjaman Bank / LKBB / Pihak ketiga
BAB II.	KETENTUAN & PERSYARATAN	6	FORM – A5	Surat Pernyataan Kesanggupan CPPU untuk menyediakan Self Financing
	A. Kriteria Penerima Pinjaman Pembiayaan	6	FORM – A6	Surat Pernyataan dan Jaminan
	B. Kriteria Mesin / Peralatan	7	FORM – A7	Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen Asli (Mesin / Peralatan yang Telah dibeli – Khusus untuk Refinancing)
	C. Syarat Permohonan Pinjaman Pembiayaan	8	FORM – B	Proposal Investasi CPPU
	D. Periode Permohonan Pinjaman Pembiayaan	9	FORM – C	Surat Keterangan Supplier Mesin
	E. Syarat Pencairan Pinjaman Pembiayaan	10	FORM – D1	Ringkasan Data Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU)
	F. Nilai dan Pola Pinjaman Pembiayaan	12	FORM – D2	Ringkasan Proposal Investasi (RPI)
	G. Hal-Hal Yang Dilarang	14	FORM – D3	Daftar Pra Nominasi Calon Perusahaan Pasangan Usaha CPPU)
	H. Sanksi	14	FORM – E	Lampiran Surat Penetapan Pemberian Pinjaman Pembiayaan
BAB III.	PENGORGANISASIAN	15		
	A. Departemen Perindustrian	15		
	B. Lembaga Pengelola Program (LPP)	17		
	C. Lembaga Penilai Independen (LPI)	18		
	D. Konsultan Manajemen dan Monitoring	19		
	E. Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU/PPU)	21		
BAB IV.	MEKANISME PELAKSANAAN	22		
	A. Tahap Persiapan	22		
	B. Tahap Permohonan Pinjaman Pembiayaan	22		
	C. Tahap Persetujuan & Pencairan Pinjaman Pembiayaan	25		
BAB V.	PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI	28		
	A. Pelaporan	28		
	B. Pemantauan Dan Evaluasi	28		

FORM – F1	Surat Permohonan Pencairan Dana LPP
FORM – F2	Daftar Nominasi Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU)
FORM – F3	Kwitansi
FORM – F4	Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga Pengelola Progam (LPP) untuk Menyalurkan Dana kepada Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU)
FORM – F5	Berita Acara Penarikan Dana Program – Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
FORM – G1	Laporan Triwulan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
FORM – G2	Laporan Realisasi Angsuran Pengembalian Dana
FORM – G3	Laporan Perkembangan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (Industri TPT) merupakan salah satu penyumbang utama sektor industri pengolahan karena keunggulannya dalam: (1) meraih devisa ekspor; (2) menyerap tenaga kerja yang jumlahnya sangat signifikan; dan (3) memasok kebutuhan pasar domestik.
2. Industri TPT telah berkembang secara terintegrasi mulai dari hulu (serat), intermediate (stapel & filamen, tenun dan rajut), sampai dengan barang konsumsi (pakaian jadi dan barang jadi tekstil termasuk karpet) dan keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya sangat tinggi dan luas.
3. Selama 10 tahun terakhir, industri TPT secara nasional telah menghasilkan devisa yang cukup besar bagi negara dan selalu memberikan surplus (ekspor tidak pernah negatif):
4. Kinerja industri TPT sampai dengan tahun 2007 memberikan gambaran sebagai berikut :
 - a) Jumlah industri : 2.726 unit usaha (skala menengah dan besar)
 - b) Investasi total : Rp. 136.190 Milyar
 - c) Penyerapan Tenaga Kerja : 1.2 juta orang (tidak termasuk tenaga kerja di sektor IKM sebanyak 600.000 orang)
 - d) Tingkat Utilisasi : 75,81 %
 - e) Ekspor : US \$ 9,8 Milyar
 - f) Impor : US \$ 2,0 Milyar
5. Prospek pertumbuhan industri TPT akan semakin baik pada masa mendatang karena permintaan pasar di dalam negeri

yang meningkat serta meningkatnya konsumsi dunia. Peluang Indonesia untuk memanfaatkan pasar dunia akan semakin besar dengan adanya pembatasan masuknya TPT China ke Amerika, Eropa dan beberapa pasar non tradisional Indonesia seperti negara-negara Amerika Latin dan Turki. Dengan demikian, peluang pasar ekspor sangat terbuka bagi IPT yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan kemampuan pasok (lead time) yang cepat.

6. Namun di sisi lain, industri TPT mempunyai kendala untuk menangkap peluang tersebut karena mesin-mesin utama dan perlengkapannya pada industri pemintalan, pertununan, *dyeing/printing/finishing* dan pakaian jadi (garment) sudah sangat tua. Hal ini mengakibatkan menurunnya produktivitas dan daya saing industri TPT dibanding negara lain.
7. Sebagai gambaran atas kondisi tersebut, berikut ini adalah jumlah mesin yang sudah berumur rata-rata di atas 20 tahun pada berbagai jenis industri TPT secara nasional:

JUMLAH MESIN INDUSTRI TPT USIA 20 TAHUN

Jenis Industri	Satuan	Jumlah mesin	Mesin usia 20 thn	
			Jumlah	%
Pemintalan	MP	7.803.241	5.025.287	64,4
Pertununan	ATM	248.957	204.393	82,1
Perajutan	MR	41.312	34.743	84,1
Finishing	Unit	349	325	93,2
Pakaian Jadi	MSJ	290.838	226.854	78,0

Sumber : The Industrial Strategy Proposal, JETRO Jakarta 2005 (diolah)

8. Dalam rangka mempertahankan daya saing industri, mesin/peralatan industri TPT yang sudah berusia lebih dari 20 tahun tersebut mutlak perlu diremajakan atau direstrukturisasi dengan mesin/peralatan yang mempunyai teknologi lebih modern. Dalam kaitan ini, Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian memandang perlu melaksanakan **Program Peningkatan Teknologi Industri TPT (selanjutnya disebut "PPTI-TPT")** untuk mendorong terjadinya peremajaan mesin/ peralatan industri TPT. Salah satu komponen program tersebut adalah

memberian **Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan** yang pelaksanaannya diatur melalui Petunjuk Teknis ini.

9. Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT yang sudah diluncurkan oleh Departemen Perindustrian sejak akhir April 2007 mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait antara lain dari Komisi VI DPR-RI dan Menteri Keuangan dan telah disambut oleh dunia usaha TPT Nasional dan Lembaga Perbankan. Hal ini terbukti dari pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2007 sebesar Rp. 255 M telah tersalurkan sebesar Rp. 153,31 M kepada 92 industri TPT yang menstimulus terjadinya investasi mesin/peralatan yang dilakukan oleh dunia usaha TPT senilai Rp. 1,55 Triliun yang bersumber dananya 50,34% dari sektor Perbankan.
10. Walaupun untuk tahun pertama tingkat realisasinya belum begitu besar, yang mungkin disebabkan belum yakinnya dunia usaha TPT tentang program stimulus yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap industri tekstil nasional guna meningkatkan daya saing, namun dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 92 industri-industri yang mendapatkan Pinjaman Pembiayaan antara lain :
 - Mulai mencairnya kepercayaan Perbankan terhadap industri TPT sebagai sektor "high risk"
 - Penambahan tenaga kerja sebesar 4.395 orang
 - Peningkatan kapasitas produksi 10 - 15%
 - Peningkatan produktivitas 16 - 25%
 - Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi 6 - 18%
11. Dari gambaran keberhasilan penggantian teknologi lama dengan teknologi baru yang menggunakan mesin-mesin dengan tingkat konsumsi energi yang lebih rendah dan kecepatan mesin yang lebih tinggi, sehingga terjadi berbagai efisiensi yang secara tidak langsung akan tercipta industri tekstil yang akrab lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2008 Pemerintah cq. Departemen Perindustrian bertekad akan melanjutkan Program Restruk-

turisasi Mesin/Peralatan ITPT dalam rangka meningkatkan daya saing industri TPT Nasional.

B. DASAR HUKUM

Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran TA 2007, dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Lembaran Negara Nomor 133.
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
3. Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri
4. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR-RI dengan Menteri Perindustrian RI tanggal 7 Februari 2007
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-146/MK.011/2007 tanggal 3 April 2007 perihal Dukungan Penyaluran Dana Program Restrukturisasi Permesinan ITPT.
6. Surat Pengesahan DIPA 2008 No. 0273.0/019-03.0/-/2008 Ditjen ILMTA Program Penataan Struktur Industri.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT dimaksudkan untuk membantu industri TPT melakukan peremajaan mesin/ peralatan, dengan tujuan untuk meningkatkan teknologi, daya saing, efisiensi dan produktivitas industri TPT secara nasional.

D. SASARAN

1. Sasaran Tahun 2008

Berdasarkan kepada evaluasi program yang dilakukan pada Tahun 2007, dengan pagu anggaran Tahun 2008 sebesar Rp. 311 milyar/tahun diperkirakan program ini akan memberikan:

- Dana investasi pihak Perbankan, LPP dan industri TPT sebesar Rp. 3,10 Trilliun (US\$ 340 juta)
- Penciptaan kesempatan kerja sebesar 9.600 jiwa/tahun
- Terjadinya efisiensi dalam penggunaan energi dan biaya produksi, sehingga lebih akrab lingkungan dan produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan berdaya saing.

2. Sasaran Jangka Pendek

1. Produk dapat bersaing di Pasar Dalam Negeri
2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada industri TPT menjadi 1,6 juta orang pada tahun 2009

E. RUANG LINGKUP

1. Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT adalah pemberian fasilitas pinjaman dana dari Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian melalui Lembaga Pengelola Program kepada industri TPT yang merencanakan pembelian mesin/peralatan dalam rangka meningkatkan teknologi, daya saing, efisiensi dan produktivitas industri TPT secara nasional.
2. Porsi pinjaman pembiayaan terdiri atas 70% (Tujuh Puluh Persen) bersumber dari Deperin, 10% (sepuluh persen) bersumber dari modal padanan LPP dan 20% (duapuluh persen) bersumber dari pembiayaan sendiri (*self financing*).
3. Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Program yang memenuhi persyaratan dimana dua persyaratannya adalah Lembaga Keuangan Bukan

Bank dan mampu menyediakan **Modal Padanan**.

4. Pemilihan dan pembelian mesin/ peralatan oleh industri TPT dapat dilakukan melalui agen/distributor yang memiliki penunjukan resmi dari prinsipal/pabrikannya, setelah spesifikasi mesin/ peralatan diverifikasi oleh **Lembaga Penilai Independen** dan diberikan **Surat Penetapan oleh Dirjen ILMTA selaku KPA**.
5. Pinjaman Pembiayaan akan diberikan setelah industri TPT memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Petunjuk Teknis ini dan Lembaga Pengelola Program.

BAB II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. KRITERIA PENERIMA PINJAMAN PEMBIAYAAN

Penerima Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT (“PPTI-TPT”) adalah perusahaan industri tekstil dan produk tekstil, yaitu industri serat buatan, pemintalan, pertununan, perajutan, pencelupan/ printing/ finishing, industri pakaian jadi (*garment*) maupun industri barang jadi tekstil lainnya, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berbadan usaha Indonesia berupa PT/CV/Firma/Perusahaan Perorangan, dengan ketentuan khusus bagi Perusahaan Perorangan harus diajukan oleh 2 (dua) s/d 5 (lima) Pemohon dengan sistem saling menjamin satu dengan yang lainnya, yang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.
2. ITPT yang telah beroperasi secara komersial minimal 2 (dua) tahun dan memiliki perijinan usaha yang lengkap yang akan/ telah melakukan peremajaan sebagian atau seluruh permesinannya dan atau akan/ telah melakukan peningkatan

kapasitas dengan menggunakan teknologi baru.

3. ITPT yang telah melakukan pembelian mesin/peralatan baru (**bukan bekas**) sejak tanggal **1 Juli 2007** yang sesuai dengan ijin usaha yang dimilikinya dan tidak termasuk mesin/ peralatan yang telah diajukan dan mendapatkan Pinjaman Pembiayaan PPTI-TPT TA. 2007.
4. ITPT yang memiliki rencana untuk meningkatkan teknologi ITPT dan sanggup menyediakan dana porsi *self financing* minimal sebesar 20% (duapuluh persen) dari nilai investasi.

B. KRITERIA MESIN/PERALATAN

Mesin/ Peralatan yang dapat diberikan Pinjaman Pembiayaan adalah yang tercantum dalam Daftar Jenis Mesin / Peralatan yang antara lain memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan proses produksi.
2. Merupakan mesin/peralatan baru buatan tahun 2002 ke atas.
3. Meningkatkan efisiensi dan/atau produktivitas dan/atau mutu produk
4. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri

Jenis mesin / peralatan yang dapat diberikan Pinjaman Pembiayaan melalui PPTI-TPT antara lain:

1. Mesin/ peralatan produksi
2. Mesin/ peralatan penunjang produksi
3. Instalasi pengolahan limbah
4. Pembangkit listrik
5. Pembangkit uap
6. *Material handling equipments* berupa *forklift & conveyor*
7. Sistem Pendingin (*Chiller* dan *Air Conditioning*)
8. Sistem Udara Bertekanan (*Air Compressor*)
9. *Software Computer* yang mendukung proses produksi Industri TPT

Catatan :

Khusus jenis mesin / peralatan produksi dan penunjang produksi yang dapat diberikan Pinjaman Pembiayaan pembelian secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.

C. SYARAT PERMOHONAN PINJAMAN PEMBIAYAAN

Untuk memperoleh Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan pada PPTI-TPT, perusahaan industri TPT yang berminat dapat mengajukan permohonan langsung ke LPP dengan menyampaikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pinjaman Pembiayaan (sesuai Form A1)
2. Daftar Mesin/Peralatan yang telah/akan dibeli dan dimintakan Pinjaman Pembiayaan dari LPP (Form A2)
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya. Atau fotocopy Lembar Berita Negara, kecuali bagi Perusahaan Perorangan.
4. Fotocopy N P W P Perusahaan atau Pemilik Perusahaan.
5. Fotocopy K T P/Paspor Pengurus atau Pemilik Perusahaan dan identitas lainnya yang berlaku.
7. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (apabila CPPU yang
8. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan.
9. Fotocopy Surat Keterangan Domisili (Kantor dan Pabrik)
10. Surat Keterangan Bank / Referensi Bank. (Disarankan mengikuti Form A3)
11. Surat Pernyataan Pinjaman kepada Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Pihak ke Tiga (Form A4)
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan *Self Financing* bagi ITPT yang akan melakukan pembelian mesin/peralatan (Form A5)
13. Surat Pernyataan dan Jaminan (Form A6).

14. Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen Asli (Form A7)

15. Bukti pembelian mesin/peralatan bagi ITPT yang telah melakukan pembelian mesin/peralatan berupa :

- a) Bagi ITPT yang telah melakukan pembelian secara tunai melampirkan fotocopy dokumen pembelian mesin/peralatan antara lain *Sales Contract* dan/atau *Invoice* serta bukti pembayaran / pelunasan kepada supplier mesin/peralatan.
- b) Bagi ITPT yang telah melakukan pembelian secara kredit baik melalui Bank dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank melampirkan fotocopy dokumen pembelian mesin/peralatan antara lain *Sales Contract* dan/atau *Invoice*, bukti pembayaran / pelunasan dari kreditur kepada supplier mesin/peralatan, Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara ITPT dengan Bank dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.

16. Laporan keuangan berupa Neraca dan Laba Rugi minimal 2 (dua) tahun terakhir, Arus Kas, foto copy Rekening Koran minimal 3 (tiga) bulan terakhir.

17. Proposal CPPU yang berisikan penjelasan Aspek Organisasi dan Manajemen, Rencana Bisnis, Rencana Pembelian Mesin dan Aspek Teknis, Aspek Keuangan dan Kondisi Perusahaan Saat Ini, Aspek Pasar dan Pemasaran (Form B)

Dalam rangka analisa kelayakan usaha CPPU, maka LPP berhak untuk melakukan verifikasi dan/atau meminta data dan keterangan tambahan dan LPP berhak untuk menolak permohonan yang tidak lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan LPP dan/atau melewati batas waktu yang telah ditentukan.

D. PERIODE PERMOHONAN PINJAMAN PEMBIAYAAN

1. Periode pemasukan permohonan Pinjaman Pembiayaan dimulai tanggal 1 April 2008 sampai dengan 31 Juli 2008 dan dapat

diperpanjang atau dipersingkat apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran DIPA

2. Pemberian nomor registrasi penerimaan permohonan Pinjaman Pembiayaan dilakukan terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat kelengkapan permohonan sesuai Petunjuk Teknis dengan menggunakan prinsip *First In First Out (FIFO)*.
3. Apabila terdapat pengajuan permohonan Pinjaman Pembiayaan selama periode permohonan pada saat pagu yang tersedia telah terlampaui, maka dokumen permohonan Pinjaman Pembiayaan tersebut masih dapat diterima dan dimasukkan ke dalam *Waiting List* dimana pemohon harus memberikan Surat Pernyataan (Form C).
4. Permohonan yang dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas dapat diproses lebih lanjut apabila masih terdapat sisa dana DIPA yang diakibatkan oleh :
 - a. Adanya permohonan dari ITPT lainnya yang tidak dapat diproses lebih lanjut
 - b. Adanya pengurangan nilai Pinjaman Pembiayaan yang dapat diberikan kepada ITPT lainnya

E. SYARAT PENCAIRAN DANA PINJAMAN PEMBIAYAAN

Pencairan Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan dari LPP kepada PPU hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. LPP telah menerima Surat Penetapan Dirjen ILMTA selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk CPPU (ITPT) atas permohonan pembelian jenis dan harga mesin/peralatan.
2. Permohonan Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan telah disetujui oleh LPP dan CPPU (ITPT) telah menandatangani Surat Penawaran (Offering Letter), Perjanjian Pinjaman Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan.

3. PPU telah melampirkan :

- a. Bukti-bukti yang harus dilampirkan sesuai dengan jenis pembelian
 - 1). Untuk Pembelian mesin / peralatan dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) :
 - i. Fotocopy Sales Contract dan/atau Purchase Order dan/atau Order Confirmation atas mesin/ peralatan yang akan dibeli.
 - ii. Bukti setoran dana sendiri sebagai "margin deposit" dan/atau bukti pembayaran kepada supplier sebagai uang muka pembelian minimum sebesar porsi dana sendiri (self financing).
 - iii. Bukti permohonan pembukaan Letter of Credit (L/C) dan/atau SKBDN pada bank yang ditunjuk oleh LPP
 - 2). Untuk Pembelian mesin / peralatan secara "telegrafic transfer" (T/T) :
 - i. Fotocopy Sales Contract dan/atau Purchase Order dan/atau Order Confirmation atas mesin/ peralatan yang akan dibeli.
 - ii. Bukti pembayaran kepada supplier sebagai uang muka pembelian Mesin/Peralatan minimum sebesar porsi dana sendiri (self financing) tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 November 2008.
 - iii. Pencairan dana ke rekening supplier dan/atau CPPU dilakukan setelah mesin/peralatan yang dibeli sudah berada di lokasi PPU dan seluruh dokumen pendukung diterima LPP, antara lain: asli *Commercial Invoice*, *Faktur pembelian*, *Insurance Polis* dan *Fotocopy Bill of Lading*, *Packing List*, *Pemberitahuan Import Barang (PIB)* serta dokumen lainnya sesuai aturan kepabean.

3). Untuk mesin / peralatan yang telah dibeli dan/atau telah dibiayai oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (kreditur) :

- i. Fotocopy Perjanjian Pinjaman Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan Mesin/Peralatan yang dibeli
- ii. Fotocopy Sales Contract dan/atau Purchase Order dan/atau Order Confirmation atas mesin/ peralatan yang telah dibeli.
- iii. Fotocopy bukti pembayaran pembelian Mesin/ Peralatan tertanggal 1 Juli 2007 s/d 15 November 2008.
- iv. Pencairan dana ke rekening kreditur dilakukan setelah mesin/peralatan diverifikasi oleh LPI dan seluruh dokumen pendukung diterima LPP, antara lain: *Fotocopy Bill of Lading, Commercial Invoice, Insurance Polis, Faktur pembelian, Packing List, Pemberitahuan Import Barang (PIB)* dan dokumen lainnya sesuai aturan kepabean. **Seluruh dokumen asli wajib diserahkan kepada LPP paling lambat 30 hari kalender sejak pencairan (pelunasan) dengan membuat surat pernyataan (sesuai Form A7)**

b. Pencairan dana Pinjaman Pembiayaan dari LPP kepada PPU mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di LPP dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian bahwa dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk pembelian mesin/peralatan dengan ketentuan LPP menyalurkan Pinjaman Pembiayaan kepada PPU selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2008.

F. NILAI DAN POLA PINJAMAN PEMBIAYAAN

1. **Pinjaman Pembiayaan** yang dapat diberikan adalah minimal sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per Perusahaan Pasangan Usaha.

2. Porsi Pinjaman Pembiayaan terdiri atas 70% (tujuh puluh persen) bersumber dari Deperin, 10% (sepuluh persen) bersumber dari Modal Panadan LPP dan 20% (duapuluh persen) bersumber dari pembiayaan sendiri (*self financing*) dengan merujuk pada butir 1 diatas.
3. Peruntukan Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil adalah untuk investasi sebesar 100%.
4. Mesin/Peralatan yang dibeli PPU penerima dana menjadi jaminan atas Pinjaman Pembiayaan tersebut. Dalam rangka menjaga prinsip kehati-hatian, maka LPP berhak untuk meminta jaminan tambahan lain atas Pinjaman Pembiayaan sesuai dengan ketentuan LPP.
5. Jangka waktu Pinjaman Pembiayaan ke PPU adalah maksimal selama 5 (lima) tahun.
6. Tingkat Suku Bunga yang diberlakukan adalah 7% (tujuh persen) efektif *per annum* (*fixed rate* selama masa Pinjaman Pembiayaan).
7. PPU wajib membayar biaya-biaya yang menjadi ketentuan perjanjian Pinjaman Pembiayaan LPP seperti: biaya provisi atas nilai Pinjaman Pembiayaan, administrasi, notaris dan asuransi jaminan serta biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka Pinjaman Pembiayaan.
8. Pendapatan bunga yang diperoleh atas dana Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil setelah dipotong jasa LPP disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. PPU penerima dana program wajib mengembalikan dana Pinjaman Pembiayaan kepada LPP sesuai dengan jadwal yang telah dituangkan dalam perjanjian antara PPU dengan LPP, melalui penyeteroran pada Rekening LPP untuk selanjutnya setelah dikurangi porsi LPP disetor kembali ke Kas Negara

10. Pinjaman Pembiayaan dengan Suku Bunga Rendah Melalui Sistem Modal Padanan - Program Peningkatan Teknologi Industri Tekstil dan Produk Tekstil diselenggarakan oleh LPP selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dana tersebut ditransfer dari KPPN Jakarta I ke Rekening LPP.

G. HAL - HAL YANG DILARANG

Perusahaan penerima Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dari Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT dilarang untuk:

1. Memberikan keterangan palsu/ dokumen palsu / melakukan penipuan dengan tujuan memperoleh dana program Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan dari Pemerintah c.q. Deperin melalui LPP.
2. Membeli mesin/ peralatan yang tidak sesuai dengan jenis, spesifikasi dan harga yang telah usulkan oleh CPPU sesuai permohonan.
3. Mengalihkan kepemilikan/ memindahtangankan kepada pihak lain atas mesin/ peralatan sebagaimana jenis, spesifikasi dan harga yang telah ditetapkan dalam permohonan oleh PPU tanpa persetujuan Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian dalam kurun waktu 5 tahun.

H. SANKSI

Perusahaan penerima dana Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dari Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT yang melanggar ketentuan Bab II huruf G Petunjuk Teknis ini dikenakan sanksi:

1. Wajib mengembalikan Pinjaman Pembiayaan kepada LPP untuk selanjutnya setelah dikurangi porsi modal padanan LPP, disetor

kembali ke Kas Negara sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, apabila tidak mampu mesin/ peralatan akan dilelang melalui Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

2. Tidak diizinkan mengikuti seluruh program Departemen Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya.

BAB III PENGORGANISASIAN

A. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN (DEPERIN)

Program Peningkatan Teknologi Industri TPT dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian. Dalam pelaksanaan program ini, Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan konsep dan Petunjuk Teknis “Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan Dengan Suku Bunga Rendah Melalui Sistem Modal Padanan - Program Peningkatan Teknologi Industri TPT”.
2. Menyiapkan dokumen anggaran dan administrasi lainnya yang memungkinkan pencairan Pinjaman Pembiayaan pada waktunya.
3. Melaksanakan Penetapan dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak LPP untuk melaksanakan program.
4. Mengadakan jasa Lembaga Penilai Independen serta Konsultan Manajemen dan Monitoring sesuai peraturan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berlaku.
5. Melakukan sosialisasi program kepada industri TPT.
6. Menugaskan LPI untuk melakukan proses verifikasi terhadap

permohonan Pinjaman Pembiayaan pembelian mesin/ peralatan yang telah/akan dibeli oleh ITPT CPPU berdasarkan Daftar Pra Nominasi yang diajukan oleh LPP.

7. Membuat penetapan atas hasil verifikasi LPI dan menyampaikan kepada LPP.
8. Memberikan persetujuan atas rekomendasi yang disampaikan oleh LPP.
9. Melakukan pengajuan pencairan anggaran Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan ITPT pada Program Peningkatan Teknologi ITPT ke KPPN Jakarta I.
10. Melakukan supervisi, pengendalian dan evaluasi program.

Untuk membantu tugas-tugas tersebut di atas, Departemen Perindustrian akan membentuk **Tim Pengarah** yang diketuai oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian, serta beranggotakan para eselon I terkait di Departemen Perindustrian, Bappenas, Departemen Keuangan, BKPM, Dinas Provinsi yang menangani Perindustrian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero) dan instansi terkait lainnya. Tugas Tim Pengarah adalah memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program serta menjamin kerjasama lintas instansi sebaik-baiknya.

Untuk membantu tugas Tim Pengarah, Departemen Perindustrian akan membentuk **Tim Teknis** yang diketuai oleh Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil Departemen Perindustrian, serta beranggotakan perwakilan dari unsur-unsur pelaksana dari Tim Pengarah. Tugas Tim Teknis adalah memberikan bantuan teknis kelembagaan yang diperlukan Deperin dalam menjalankan tugas-tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat keputusan atas hasil verifikasi LPI tahap permohonan Pinjaman Pembiayaan.

B. LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM (LPP)

Lembaga Pengelola Program adalah suatu Lembaga Keuangan Non Bank yang bergerak dalam bidang pembiayaan modal ventura yang melakukan kerjasama dengan Departemen Perindustrian untuk menyalurkan dan mengelola Dana Program, yang bertugas untuk:

1. Menerima dan memproses permohonan Pinjaman Pembiayaan dari CPPU.
2. Melakukan seleksi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan pemberian pinjaman pembiayaan sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) untuk kemudian dituangkan kedalam Ringkasan Proposal Investasi dan Daftar Pra Nominasi kemudian menyampaikannya kepada Deperin.
3. Menerima Penetapan Dirjen ILMTA selaku KPA sebagai salah satu dasar untuk menerbitkan Surat Penawaran kepada CPPU.
4. Menyiapkan dokumen-dokumen perjanjian Pinjaman Pembiayaan dan melaksanakan pengikatan Pinjaman Pembiayaan serta pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
5. Mengajukan permohonan pencairan dana program kepada KPPN melalui Deperin.
6. Menyalurkan dana program kepada PPU sesuai Perjanjian Kerjasama.
7. Menata laksanakan seluruh administrasi dan dokumen Pinjaman Pembiayaan dengan baik dan tertib selama program kerjasama berjalan.
8. Menyampaikan laporan bulanan kepada Deperin mengenai progres pembayaran atas kewajiban ITPT secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya bulan laporan.
9. Melakukan monitoring secara aktif dan efektif terhadap PPU yang dibiayai guna memastikan bahwa pinjaman pembiayaan

sesuai dengan yang diperjanjikan dan kelancaran pengembalian kewajiban cicilan hutang PPU dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

10. Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan dana program kepada Departemen Perindustrian secara semesteran dan tahunan.

C. LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI)

LPI bertugas untuk membantu memverifikasi rencana dan realisasi pembelian mesin/ peralatan serta tugas-tugas verifikasi lain, mencakup:

1. *Verifikasi permohonan Pinjaman Pembiayaan*, mencakup:
 - a. Melakukan review atas Studi Kelayakan Usaha atau Proposal Kelayakan Usaha yang terkait dengan pembelian mesin/ peralatan;
 - b. Melakukan verifikasi harga mesin/peralatan dengan melakukan cek silang kepada berbagai pihak dengan mesin/ peralatan yang sebanding dan sesuai dengan standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku;
 - c. Melakukan kunjungan lapangan untuk mengevaluasi pengaruh pembelian mesin (yang diajukan mendapat Pinjaman Pembiayaan) terhadap peningkatan efisiensi dan/ atau produktivitas perusahaan, yaitu dengan cara: membandingkan teknologi yang dipakai saat ini di perusahaan tersebut dengan spesifikasi teknologi pada mesin yang akan dibeli
 - d. Melaporkan hasil verifikasi kepada Deperin dengan tembusan kepada KMM dan Bank/ LKBB, paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender terhitung sejak tanggal penugasan oleh Deperin, sebagai dasar persetujuan Pinjaman Pembiayaan.
2. *Verifikasi realisasi pencairan Pinjaman Pembiayaan pembelian mesin /peralatan (sepanjang waktu kedatangan mesin/peralatan*

tidak melewati tanggal 15 Nopember 2008), mencakup:

- a. Melaksanakan pemeriksaan kebenaran dokumen pembelian mesin/ peralatan
 1. Pembelian mesin / peralatan secara impor langsung. Pencairan dana dengan menggunakan media pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dengan memverifikasi dokumen, antaran lain *Fotocopy Bill of Lading, Commercial Invoice, Insurance Polis, Certificate of Origin, Packing List, Pemberitahuan Impor Barang (PIB)* dan dokumen impor lainnya sesuai dengan peraturan kepabeanan.
 2. Pencairan dana dengan media transfer ke rekening supplier, dengan memverifikasi dokumen antara lain *Fotocopy Invoice, Dokumen Pengiriman dan Penerimaan Barang*, dan dokumen transaksi pembelian mesin lainnya.
- b. Melaporkan persiapan dan progress pelaksanaan pemasangan mesin/peralatan di lapangan
- c. Melaporkan hasil verifikasi realisasi tersebut di atas kepada Deperin dengan tembusan kepada LPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah dilakukan verifikasi.

D. KONSULTAN MANAJEMEN DAN MONITORING (KMM)

KMM bertugas membantu Departemen Perindustrian dalam teknis operasional pengelolaan dan pemantauan program serta tugas-tugas lain sesuai dengan perjanjian kerjasama, mencakup:

1. Menerima dokumen Permohonan Pinjaman Pembiayaan dari LPP dan memeriksa kelengkapan seluruh syarat administrasi sebagaimana ketentuan Bab. II huruf A s/d huruf F Juknis ini.
2. Melakukan review atas Rencana Poposal Investasi ITPT CPPU yang terkait kemampuan pembayaran kembali Pinjaman Pembiayaan kepada LPP.

3. Merekomendasikan kepada Deperin untuk menugaskan Lembaga Penilai Independen (LPI) guna :
 - a. Pada tahap Permohonan Pinjaman Pembiayaan Melakukan review atas Poposal Rencana Investasi ITPT CPPU yang terkait dengan pembelian mesin/peralatan, verifikasi harga, kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi dan/atau produktifitas perusahaan serta ketersediaan tempat untuk pemasangan mesin/peralatan di lapangan.
 - b. Pada tahap Pencairan Pinjaman Pembiayaan Memeriksa kesesuaian antara mesin/peralatan dengan dokumen pembeliannya termasuk keberadaan dan progress pemasangan mesin/peralatan di lapangan.
4. Mengadministrasikan laporan hasil verifikasi LPI yang terdiri atas :
 - a. Laporan tahap Permohonan Pinjaman Pembiayaan.
 - b. Laporan tahap Pencairan dan Pasca Pencairan Pinjaman Pembiayaan.
5. Mengadakan Rapat Tim Teknis dan membuat Berita Acara Rapat Tim Teknis mengenai hasil akhir laporan verifikasi LPI pada tahap permohonan Pinjaman Pembiayaan.
6. Menindaklanjuti Berita Acara Rapat Tim Teknis pada tahap permohonan Pinjaman Pembiayaan untuk disampaikan kepada KPA guna mendapatkan keputusan.
7. Menyampaikan Surat Penetapan Dirjen ILMTA selaku KPA kepada LPP tentang nilai Pinjaman Pembiayaan yang dapat direalisasikan masing-masing ITPT yang diusulkan oleh LPP.
8. Menerima dan memeriksa Surat Permohonan Pencairan Pinjaman Pembiayaan dari LPP berikut kelengkapan lampirannya dan memastikan bahwa permohonan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh Deperin untuk pengajuan pencairan Pinjaman Pembiayaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 1 Jakarta.

9. Mengelola dan memelihara Sistem Informasi Elektronik yang berkaitan dengan PPTI-TPT.
10. Melakukan tugas-tugas lainnya dalam rangka kelancaran program atas instruksi tertulis Deperin, khususnya melakukan rekapitulasi atas laporan progress implementasi program. Apabila diperlukan, KMM dapat ditugaskan oleh Deperin untuk melakukan pemeriksaan ulang atas laporan LPI.

E. CALON PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (CPPU/PPU)

CPPU/PPU berkewajiban:

1. CPPU menyampaikan Surat Permohonan Pinjaman Pembiayaan disertai dokumen lengkap yang disyaratkan.
2. CPPU menyediakan porsi pembiayaan sendiri (*self financing*) sebesar 20% (duapuluh persen) dari permohonan Pinjaman Pembiayaan.
3. PPU membuat laporan bulanan kepada LPP.
4. PPU wajib membayar biaya-biaya yang menjadi ketentuan perjanjian Pinjaman Pembiayaan LPP seperti biaya provisi atas nilai Pinjaman Pembiayaan, administrasi, notaris dan asuransi jaminan dan biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka Pinjaman Pembiayaan.
5. PPU penerima dana program wajib mengembalikan dana Pinjaman Pembiayaan kepada LPP sesuai dengan jadwal yang telah dituangkan dalam perjanjian antara PPU dengan LPP, melalui penyetoran pada Rekening LPP.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. Tahap persiapan

1. Deperin c.q. Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka menerbitkan Petunjuk Teknis sebagai acuan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan ITPT melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT.
2. Deperin menetapkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan LPP yang akan Mengelola Dana Program Peningkatan Teknologi Industri TPT melalui proses pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Deperin menetapkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Penilai Independen (LPI) melalui proses pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Deperin menetapkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Konsultan Manajemen dan Monitoring (KMM) melalui proses pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Deperin melakukan sosialisasi program kepada industri TPT nasional melalui berbagai metoda dan media sehingga seluruh industri TPT memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti program.

B. TAHAP PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN PINJAMAN PEMBIAYAAN

1. LPP melakukan solisitasi terhadap CPPU (ITPT) yang potensial untuk mengikuti program PPTI-TPT TA 2008.
2. Bagi CPPU (ITPT) yang berminat untuk mengikuti program ini dapat mengajukan Surat Permohonan Pinjaman Pembiayaan dengan melampirkan persyaratan kepada LPP dengan menggunakan formulir sesuai Form A1, sedangkan

kelengkapan persyaratan permohonan mengacu pada ketentuan Bab II butir C Juknis ini.

3. Bagi CPPU (ITPT) yang telah memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan Juknis ini dapat diberikan nomor registrasi untuk CPPU yang lebih dahulu melengkapi persyaratan (Registrasi secara FIFO)
4. LPP melakukan evaluasi secara menyeluruh yang meliputi :
 - i. Kelengkapan administratif dan pemenuhan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis
 - ii. Kelayakan usaha dan kemampuan membayar kembali (*re-payment capacity*) Pinjaman Pembiayaan program PPTI-TPT serta kelayakan dan penilaian jaminan/agunan, baik melalui data/informasi yang diserahkan CPPU (ITPT) maupun melalui wawancara dan kunjungan ke kantor dan pabrik CPPU (ITPT).
5. LPP membuat hasil evaluasi pada butir 4 (empat) bagi CPPU (ITPT) yang memenuhi persyaratan seleksi yang dituangkan dalam Ringkasan Data Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) - (Form D1), Penjelasan Ringkas Rencana Investasi Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) - (Form D2) dan Daftar Pra Nominasi - (Form D3) kemudian disampaikan secara tertulis kepada Deperin.
6. Deperin melalui KMM melakukan review atas Rencana Investasi CPPU (ITPT), khusus yang terkait dengan kemampuan pembayaran kembali Pinjaman Pembiayaan kepada LPP dan memberikan rekomendasi kepada Deperin.
7. Bagi CPPU (ITPT) yang memenuhi kelayakan untuk menerima Pinjaman Pembiayaan, Deperin melalui KMM akan menugaskan kepada LPI untuk melakukan proses verifikasi atas Rencana Investasi CPPU (ITPT) yang terkait dengan pembelian mesin/peralatan atas: harga, kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi dan/atau produktifitas perusahaan serta ketersediaan tempat untuk pemasangan mesin/peralatan di lapangan.

8. LPI melaporkan hasil verifikasi kepada Deperin selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sejak diterimanya penugasan pada butir 7 (tujuh) di atas.
9. Deperin menugaskan KMM untuk menyelenggarakan secara periodik Rapat Tim Teknis dengan menyertakan LPP untuk membahas hasil verifikasi LPI guna memutuskan menerima atau menolak permohonan Pinjaman Pembiayaan dari CPPU (ITPT).
10. Deperin melalui KMM menyampaikan hasil keputusan Rapat Tim Teknis kepada LPP dalam bentuk Surat Penetapan Dirjen ILMTA selaku KPA dengan lampiran Daftar Mesin/Peralatan Yang Dapat Diberikan Pinjaman Pembiayaan PPTI-TPT TA 2008 (Form E) untuk dijadikan dasar oleh LPP dalam menerbitkan Surat Penawaran kepada CPPU (ITPT).
11. LPP menindak lanjuti Surat Penetapan Dirjen ILMTA selaku KPA dan melakukan revisi/addendum bila ada perubahan, kemudian menerbitkan Surat Penawaran (*Offering Letter*) kepada CPPU (ITPT). Surat Penawaran (*Offering Letter*) kepada CPPU (ITPT) diberikan paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sejak Surat Penetapan Dirjen ILMTA selaku KPA dan Lampiran Daftar Mesin/Peralatan Yang Dapat Diberikan Pinjaman Pembiayaan PPTI-TPT TA 2008 (Form E) diterima oleh LPP.
12. CPPU (ITPT) melengkapi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Penawaran (*Offering Letter*) dan menyampaikan kembali kepada LPP untuk proses pencairan dana Pinjaman Pembiayaan kepada Deperin.
13. Apabila terdapat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh CPPU (ITPT), maka LPP berhak menolak CPPU (ITPT) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan memberikan tembusannya kepada Deperin.

C. TAHAP PENCAIRAN PINJAMAN PEMBIAYAAN

1. CPPU (ITPT) menandatangani Surat Penawaran (*Offering Letter*), Perjanjian Pinjaman Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan (atas mesin/peralatan yang sudah datang) dihadapan notaris yang ditunjuk oleh LPP.
2. LPP mengajukan Permohonan Pencairan Dana kepada Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara tertulis (Form F1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - i. Daftar Nominasi Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) (Form F2) yang akan memperoleh Pinjaman Pembiayaan yang telah disetujui oleh LPP dan Departemen Perindustrian.
 - ii. Ringkasan Data Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) (Form D1) calon penerima dana Pinjaman Pembiayaan yang telah terseleksi.
 - iii. Ringkasan Proposal Investasi (RPI) (Form D2) dari masing-masing PPU yang telah terseleksi.
 - iv. Foto copy Surat Penawaran (*Offering Letter*) LPP kepada masing-masing PPU;
 - v. Foto copy Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara LPP dan masing-masing PPU ;
 - vi. Kwitansi (Form F3) yang dibubuhi materai cukup yang ditanda-tangani oleh direksi LPP.
 - vii. Foto copy Bukti Rekening LPP.
 - viii. Profil LPP yang berisi data tentang manajemen dan organisasi.
 - ix. Foto copy Surat Penetapan LPP.
 - x. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Departemen Perindustrian dengan LPP.

8. LPI melaporkan hasil verifikasi kepada Deperin selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sejak diterimanya penugasan pada butir 7 (tujuh) di atas.
9. Deperin menugaskan KMM untuk menyelenggarakan secara periodik Rapat Tim Teknis dengan menyertakan LPP untuk membahas hasil verifikasi LPI guna memutuskan menerima atau menolak permohonan Pinjaman Pembiayaan dari CPPU (ITPT).
10. Deperin melalui KMM menyampaikan hasil keputusan Rapat Tim Teknis kepada LPP dalam bentuk Surat Penetapan Dirjen ILMTA selaku KPA dengan lampiran Daftar Mesin/Peralatan Yang Dapat Diberikan Pinjaman Pembiayaan PPTI-TPT TA 2008 (Form E) untuk dijadikan dasar oleh LPP dalam menerbitkan Surat Penawaran kepada CPPU (ITPT).
11. LPP menindak lanjuti Surat Penetapan Dirjen ILMTA selaku KPA dan melakukan revisi/addendum bila ada perubahan, kemudian menerbitkan Surat Penawaran (*Offering Letter*) kepada CPPU (ITPT). Surat Penawaran (*Offering Letter*) kepada CPPU (ITPT) diberikan paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sejak Surat Penetapan Dirjen ILMTA selaku KPA dan Lampiran Daftar Mesin/Peralatan Yang Dapat Diberikan Pinjaman Pembiayaan PPTI-TPT TA 2008 (Form E) diterima oleh LPP.
12. CPPU (ITPT) melengkapi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Penawaran (*Offering Letter*) dan menyampaikan kembali kepada LPP untuk proses pencairan dana Pinjaman Pembiayaan kepada Deperin.
13. Apabila terdapat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh CPPU (ITPT), maka LPP berhak menolak CPPU (ITPT) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan memberikan tembusannya kepada Deperin.

C. TAHAP PENCAIRAN PINJAMAN PEMBIAYAAN

1. CPPU (ITPT) menandatangani Surat Penawaran (*Offering Letter*), Perjanjian Pinjaman Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan (atas mesin/peralatan yang sudah datang) dihadapan notaris yang ditunjuk oleh LPP.
2. LPP mengajukan Permohonan Pencairan Dana kepada Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara tertulis (Form F1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - i. Daftar Nominasi Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) (Form F2) yang akan memperoleh Pinjaman Pembiayaan yang telah disetujui oleh LPP dan Departemen Perindustrian.
 - ii. Ringkasan Data Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) (Form D1) calon penerima dana Pinjaman Pembiayaan yang telah terseleksi.
 - iii. Ringkasan Proposal Investasi (RPI) (Form D2) dari masing-masing PPU yang telah terseleksi.
 - iv. Foto copy Surat Penawaran (*Offering Letter*) LPP kepada masing-masing PPU;
 - v. Foto copy Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara LPP dan masing-masing PPU ;
 - vi. Kwitansi (Form F3) yang dibubuhi materai cukup yang ditanda-tangani oleh direksi LPP.
 - vii. Foto copy Bukti Rekening LPP.
 - viii. Profil LPP yang berisi data tentang manajemen dan organisasi.
 - ix. Foto copy Surat Penetapan LPP.
 - x. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Departemen Perindustrian dengan LPP.

- xi. Surat Pernyataan Kesanggupan LPP dan Tanggung Jawab untuk Menyalurkan Dana Kepada Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) dari LPP atas pengelolaan dana program Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil. (Form F4)
 - xii. Berita Acara Penarikan Dana Program Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (Form F5).
3. Deperin melalui KMM memeriksa Surat Permohonan Pencairan Pinjaman Pembiayaan dari LPP berikut kelengkapan lampirannya dan memastikan bahwa permohonan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh Deperin untuk pengajuan pencairan anggaran dana program ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 1 Jakarta.
 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Departemen Perindustrian menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk diserahkan kepada Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
 5. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta
 6. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana program Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil ke rekening penampungan atas nama LPP
 7. LPP untuk dan atas nama Deperin menyalurkan Pinjaman Pembiayaan kepada PPU sesuai Perjanjian Kerjasama, pada kesempatan pertama setelah dana diterima di rekening penampungan LPP
 8. Jasa Giro atau Bunga (setelah dikurangi pajak dan biaya administrasi bank) yang timbul sebagai akibat angka 7 di atas

disetorkan ke kas negara, dan LPP menyalurkan Pinjaman Pembiayaan kepada PPU selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2008

Bagan alir mekanisme pelaksanaan disajikan pada Lampiran 2.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. PELAPORAN

1. Industri TPT yang telah memperoleh Pinjaman Pembiayaan wajib menyampaikan laporan kemajuan pemasangan dan pemanfaatan mesin/ peralatan setiap 3 (tiga) bulan kepada LPP menggunakan Laporan Bulanan PPU (Form G1).
2. LPP melakukan laporan program kepada Deperin secara bulanan mengenai realisasi angsuran pengembalian dana program (Form G2)
3. LPP melakukan laporan program kepada Deperin secara semesteran menggunakan Laporan Perkembangan PPU (Form G3).

B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. LPI melakukan pengawasan pemasangan mesin hingga beroperasi secara komersial.
2. LPI memantau pemanfaatan mesin/peralatan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas ketentuan Bab II butir G.3
3. LPI melakukan evaluasi peningkatan teknologi yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan produktivitas.
4. LPP evaluasi atas laporan bulanan dari PPU dan melaporkan kepada Deperin secara semesteran.
5. Deperin dibantu Tim Pengarah dan Tim Teknis merumuskan kebijakan pengembangan program berdasarkan laporan-laporan dari LPP.



Members hereby agree as follows:

PART I: GENERAL PROVISIONS

Article 1: Definition of a Subsidy

1.1 For the purpose of this Agreement, a subsidy shall be deemed to exist if:

- (a)(1) there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this Agreement as "government"), i.e. where:
- (i) a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);
 - (ii) government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits)¹;
 - (iii) a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;
 - (iv) a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments;
- or
- (a)(2) there is any form of income or price support in the sense of Article XVI of GATT 1994;
- and
- (b) a benefit is thereby conferred.

1.2 A subsidy as defined in paragraph 1 shall be subject to the provisions of Part II or shall be subject to the provisions of Part III or V only if such a subsidy is specific in accordance with the provisions of Article 2.

Article 2: Specificity

2.1 In order to determine whether a subsidy, as defined in paragraph 1 of Article 1, is specific to an enterprise or industry or group of enterprises or industries (referred to in this Agreement as "certain enterprises") within the jurisdiction of the granting authority, the following principles shall apply:

- (a) Where the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting authority operates, explicitly limits access to a subsidy to certain enterprises, such subsidy shall be specific.

¹In accordance with the provisions of Article XVI of GATT 1994 (Note to Article XVI) and the provisions of Annexes I through III of this Agreement, the exemption of an exported product from duties or taxes borne by the like product when destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in amounts not in excess of those which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy